



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Ekonomi Indonesia Halal





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Ekosistem industri halal

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKOSISTEM INDUSTRI HALAL

Penulis : 1. Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, PhD
2. Dr. Ir. Adam Wiryawan, MS
3. Dr. Ir. Joni Kusnadi, Msi
4. Dr. Sucipto, S.TP, MP

Editor : 1. Dr. Sc. Asep A. Prihanto, S.Pi., MP
2. Muhamad Irfan Sukarna, SE. Ak, MSc
3. Hartono Harimurti, S.Pt

Diterbitkan atas kerjasama :
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
Pusat Studi Halal Thoyyib - Universitas Brawijaya

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ekosistem industri halal / sukoso ... [et al.] ;
editor, Asep A. Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono
Harimurti. -- Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan
Syariah Bank Indonesia, 2020.
220 hlm. ; 29 cm.

Termasuk bibliografi
ISBN 978-602-60042-5-3

1. Indonesia -- Politik ekonomi. 2. Halal dan haram.
I. Sukoso. II. Asep A. Prihanto. III. Muhamad Irfan
Sukarna,. IV. Hartono Harimurti. V. .

338.959.8

Penerbit :

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No 2 Jakarta 10350

Dilarang keras memfotocopi atau memperbanyak
sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

Hak Cipta ©2020 Bank Indonesia

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. LANDASAN HUKUM SYAR'I DAN HUKUM POSITIF	5
2.1. Pendahuluan.....	5
2.2. Hakikat Halal Haram.....	7
2.3. Ketentuan Halal Haram.....	8
2.4. Landasan Hukum Positif	15
2.5. Peraturan Terkait Jaminan Produk Halal	16
2.6. Penutup.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24
BAB 3. SEJARAH PERKEMBANGAN PENJAMINAN HALAL DI INDONESIA .	25
3.1. Pendahuluan.....	25
3.2. Periodisasi Perkembangan Penjaminan Halal	26
3.3. Kasus-kasus Terkait Kehalalan Produk.....	32
3.4. Penutup.....	34
DAFTAR PUSTAKA	38
BAB 4. POTENSI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL INDONESIA	39
4.1. Pendahuluan.....	39
4.2. Pengertian Industri Halal.....	42
4.3. Ruang Lingkup Industri Halal	43
4.4. Kondisi Eksisting Industri Halal di Indonesia.....	44
4.5. Potensi Pasar Halal Indonesia dan Global	47
4.6. Strategi pengembangan industri halal	61
4.7. Penutup.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB 5. PILAR DAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI HALAL	73
5.1. Pendahuluan.....	73
5.2. Pilar Pendukung Industri halal.....	75
5.3. Dukungan Pemerintah	77
5.4. Sumberdaya Manusia.....	79
5.5. Infrastruktur.....	82
5.6. Pelayanan.....	85

5.7. Contoh Penerapan	86
5.8. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	95
BAB 6. KEBUTUHAN SDM INDUSTRI HALAL	97
6.1. Pendahuluan.....	97
6.2. Kebutuhan Sumberdaya Manusia.....	98
6.3. Auditor Halal	104
6.4. Juru Sembelih Halal (Juleha)	105
6.5. Analis Produk Halal.....	106
6.6. Pemandu Wisata Halal	106
6.7. Penutup.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 7. PEMBIAYAAN/LAYANAN JASA KEUANGAN	109
7.1. Pendahuluan.....	109
7.2. Perkembangan Pembiayaan Syariah.....	109
7.3. Pembiayaan Industri Halal oleh Lembaga Keuangan	111
7.4. Keterkaitan Ekosistem Industri Halal dengan Keuangan Syariah.....	112
7.5. Tantangan Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal	113
7.6. Penutup.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
BAB 8. EDUKASI DAN PROMOSI HALAL	117
8.1. Pendahuluan.....	117
8.2. Persepsi dan Kesadaran terhadap Produk Halal	117
8.3. Edukasi dan Promosi Halal	118
8.4. Pelaku Edukasi dan Promosi Halal	120
8.5. Bentuk Edukasi dan Promosi Halal ke Berbagai Sasaran	120
8.6. Penutup.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
BAB 9. KAWASAN HALAL	129
9.1. Pendahuluan.....	129
9.2. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Halal Itu?	130
9.3. Peran Kawasan Halal	132
9.4. Kawasan Halal Ramah Lingkungan	135
9.5. Kawasan Halal Berkelanjutan	137
9.6. Penutup.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB 10. SISTEM DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT, DAN KOSMETIKA	141
10.1. Pendahuluan	141
10.2. Prosedur Umum Proses Sertifikasi Halal	141
10.3. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal di Industri.....	143
10.4. Manajemen Halal dalam Industri Makanan	145
10.5. Masalah Halal di Negara Non-Muslim.....	145
10.6. Praktek dari Peraturan Islam dalam Identifikasi dan Penghindaran Makanan dengan Bahan Haram.....	147
10.7. Mengetahui Titik Kritis Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik	148
10.8. Produk Dapat Dibuat dari Raw Vegetable atau Subhat?	149
10.9. Pengujian Halal.....	150
10.10. Contoh Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk.....	151
10.11. Penutup	153
DAFTAR PUSTAKA	154
 BAB 11. SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS – PANGAN, FARMASI, PARIWISATA, BUSANA, MEDIA & REKREASI	 155
11.1. Pendahuluan	155
11.2. Perintah Mengkonsumsi Makanan Halal.....	155
11.3. Perkembangan Teknologi Pangan dan Kehalalan Produk.....	156
11.4. Potensi Pasar Produk Pangan Halal Global	157
11.5. Potensi Pasar Produk Pangan Halal Indonesia	159
11.6. Tantangan Industri Pangan Halal Nasional	161
11.7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan dan Tantangannya.....	164
11.8. Stakeholders Industri Pangan Halal Indonesia.....	165
11.9. Pengembangan Halal Supply Chain untuk Bahan Pangan dan Produk Pangan.....	168
11.10. Model Bisnis UMKM Pangan Halal.....	169
11.11. Model Bisnis UMKM Pangan Halal-Institusi (Studi Kasus: Kantin Halalan Thoyyiban Universitas Brawijaya).....	170
11.12. Sektor Prioritas Produk Farmasi dan Perawatan Pribadi	171
11.13. Pariwisata Halal.....	174
11.14. Busana/Fesyen Muslim	176
11.15. Media dan Rekreasi Halal	178
11.16. Penutup	179
DAFTAR PUSTAKA	181
 BAB 12. PENJAMINAN HALAL	 183
12.1. Pendahuluan	183
12.2. Penjaminan Halal Malaysia.....	183

12.3. Penjaminan Halal Jepang.....	186
12.4. Penjaminan Halal Belanda.....	189
12.5. Penjaminan Halal Thailand	189
12.6. Penjaminan Halal USA	192
12.7. Penjaminan Halal Korea Selatan	192
12.8. Penutup.....	196
DAFTAR PUSTAKA	198

BAB 13. PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA	199
13.1. Pendahuluan	199
13.2. Peta Jalan Industri Halal	200
13.3. Proyeksi Pengembangan	210
13.4. Harmonisasi Lembaga-lembaga terkait Penjamin Halal	214
13.5. Bidang Infrastruktur	215
13.6. Bidang Jasa dan Layanan	217
13.7. Sumber Daya Manusia	218
13.8. Standardisasi dan Sertifikasi Halal	218
13.9. Penutup.....	220
DAFTAR PUSTAKA	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Struktur Konsepsi Buku Ekosistem Halal	2
2.1. Pembagian Kriteria Makanan Haram	8
2.2. Bagan Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal.....	22
2.3. Standard Rantai Produksi Produk Halal.....	22
2.4. Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk secara Bertahap.....	23
4.1. Ekonomi Islam secara Global	40
4.2. Proyeksi PDB Indonesia tahun 2010-2045	41
4.3. Cakupan Sektor Industri Halal Dunia	44
4.4. Top 10 Country GIE Indicator Score.....	46
4.5. Masa Depan Populasi Muslim Dunia.....	48
4.6. Potensi Permintaan Pasar Industri Halal Global.....	50
4.7. Perbandingan Skor Antarsektor Halal di Indonesia Tahun 2014-2018	51
5.1. Ekosistem Halal Indonesia Berdasarkan UU 33 JPH dan PP 31 JPH	74
5.2. Konsep Dasar dan Pilar Ekosistem Industri Halal	75
5.3. Mekanisme System Development Life Cycle.....	84
8.1. Contoh Konferensi Internasional untuk Meningkatkan Edukasi dan Promosi Halal	121
8.2. Edukasi Produk Halal dalam kegiatan Cooking Expression di Lembaga Pendidikan Tingkat Dasar.....	122
8.3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam Upaya edukasi dan Promosi Halal.	123
8.4. Kantin Halalan Thoyyiban Universitas Brawijaya sebagai Percontohan Kantin Halal di Perguruan Tinggi.....	123
8.5. Pelaksanaan ISEF sebagai Salah Satu Wujud dalam Promosi Halal	124
8.6. Menteri Agama RI memberikan sambutan pada 1st International Halal Dialogue	125
8.7. Tampilan Website di Jepang Penyedia Informasi Wisata Halal	125
10.1. Alur Proses Sertifikasi Halal	141
10.2. Bagan Alur Keterkaitan Sertifikasi Halal.....	142
10.3. Contoh Manajemen Penjaminan Halal di Perusahaan.....	145
10.4. Panduan Teknologi Pengujian Keamanan Pangan dan Halal.....	150
10.5. Titik Kritis Bahan Pangan Nabati.....	151
10.6. Titik Kritis Bahan Pangan Hewani	151
10.7. Titik Kritis Produk Mikrobial	152
10.8. Titik Kritis Bahan Lain-lain	152
11.1. Global market untuk produk halal potensial F&B (Food and Beverage).	158
11.2. Pertumbuhan dan prediksi market makanan dan minuman halal Indonesia berdasarkan kelompok produk 2014-2025 (dalam miliar USD).....	160
11.3. Halal Supply Chain dari Farm to Fork untuk menjaga Halal Integrity.....	169
12.1. Logo Halal JAKIM	183

12.2. Alur Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal JAKIM	185
12.3. Logo-logo Halal Jepang.....	186
12.4. Alur Proses Sertifikasi Halal dan Program Audit JIT	188
12.5. Logo Halal HQC di Belanda.....	189
12.6. Logo Halal Thailand.....	191
12.7. Alur Pengajuan Sertifikasi Halal pada CICOT	191
12.8. Logo Produk Halal Amerika	192
12.9. Logo Halal Produk Korea.....	196
13.1. Peresmian BPJPH pada 11 Oktober 2017	206
13.2. Struktur Kementerian Agama RI.....	207
13.3. Struktur BPJPH Kementerian Agama RI	208
13.4. Rantai Halal Industri Makanan dan Minuman	212
13.5. Rantai Halal Industri Farmasi dan Kosmetik.....	213

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Peringkat Global Islamic Economy Indicator 2019/2020	49
4.2. Total Belanja Produk Halal di Dunia	54
4.3. Rantai Nilai Industri Makanan dan Minuman Halal	65
5.1. Jumlah produk halal LPPOM MUI	74
5.2. Rantai nilai industri makanan dan minuman	88
5.3. Nilai Rantai Industri Pariwisata	93
6.1. Model Budaya Literasi dalam Pengembangan Bisnis Halal Sumber Daya Manusia	102
11.1. Kondisi industri pangan Indonesia	162
11.2. Rantai Nilai Industri Farmasi dan Kosmetik Halal	172
11.3. Destinasi Wisata Ramah Muslim di Negara OKI	174
11.4. Rantai Nilai Industri Pariwisata Halal	175
11.5. Rantai Nilai Industri Pakaian Muslim	177
11.6. Rantai Nilai Industri Media dan Rekreasi	178
12.1. Dukungan Industri Halal di Korea	193

KATA PENGANTAR

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbekal jumlah populasi masyarakat muslim yang terbesar di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi yang menjanjikan dalam pengembangan produk barang maupun jasa berbasis jaminan halal sebagai salah satu roda penggerak dan sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian. Fakta ini dilandasi statistik jumlah penduduk muslim Indonesia yang telah mencapai 207 juta jiwa (sensus 2010) atau mewakili 13% dari jumlah populasi muslim dunia, serta total belanja produk halal domestik yang terus bertumbuh hingga mencapai kisaran USD 218,8 miliar (2017), atau sekitar 22% terhadap total PDB Indonesia.

Tidak heran dengan ceruk pasar yang besar tersebut serta semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan penerapan gaya hidup halal (Halal Lifestyle), *State of Global Islamic Economy Report 2019/2020* menyebutkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat 1 negara di dunia sebagai konsumen halal makanan halal, peringkat 2 dunia sebagai konsumen kosmetik halal, dan peringkat 4 dunia sebagai konsumen obat-obatan halal. Capaian yang sebetulnya bisa lebih baik lagi apabila status Indonesia tidak hanya dikenal sebagai konsumen utama, tetapi juga sebagai produsen utama industri halal nasional maupun global. Sehingga, pada gilirannya produksi dalam negeri dapat diandalkan sebagai alternatif konsumsi barang impor, mendukung perbaikan neraca perdagangan dan menekan defisit pada transaksi berjalan.

Bank Indonesia bersama Kementerian dan Lembaga terkait didalam payung komite nasional yang membidangi pengembangan ekonomi keuangan syariah, menyadari betul peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian tersebut. Melalui penetapan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mencakup 3 (tiga) pilar utama terkait Pemberdayaan Ekonomi, Pendalaman Pasar Keuangan, dan Riset & Edukasi, arah kebijakan Bank Indonesia dalam menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada perwujudan ekosistem rantai nilai halal yang mapan, meliputi dukungan kepada usaha-usaha syariah pada level kecil dan menengah hingga merintis inisiasi pada skala yang lebih besar setingkat industri nasional.

Namun demikian, upaya menuju kesana memang tidak mudah, apalagi ditengah ketatnya persaingan untuk menjadi *Global Key Player industri* halal dunia, *landscape* pemain dalam sektor ini bahkan tidak hanya berasal dari negara dengan mayoritas kependudukan umat muslim, tetapi juga pada negara-negara lain yang jeli melihat prospeknya dimasa depan.

Buku ini hadir diwaktu yang tepat sebagai referensi sekaligus membangun kerangka berpikir upaya perwujudan industri halal nasional, suatu konsep yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan jaminan halal secara menyeluruh dari suatu proses produksi hulu hingga hilir, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan terobosan yang dibutuhkan dalam mengakselerasi peran ekonomi dan keuangan syariah secara nasional.

Materi disajikan secara mendalam meliputi unsur-unsur utama yang membentuk ekosistem industri halal, yakni mulai dari latar belakang sejarah, falsafah hukum, regulasi dan ketentuan pemerintah hingga contoh nyata yang bisa membuka nalar berpikir pembaca dalam melihat industri halal secara obyektif sebagai suatu peluang yang menjanjikan. Bekerjasama dengan Pusat Studi Halal Toyyib Universitas Brawijaya, buku ini juga diharapkan dapat membawa wacana positif yang mampu memadukan sudut pandang anatar perumus kebijakan dan para akademisi.

Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik tim penulis, narasumber maupun pihak-pihak terkait, yang telah menyumbangkan pikiran dan waktunya dalam penyelesaian buku ini. Tak ada kesempurnaan yang bisa diraih, selain upaya untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Maka dari itu, kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun, guna lebih memperkaya materi yang bisa disajikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan ridho Nya, dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Desember 2019
Deputi Gubernur Bank Indonesia



Dody Budi Waluyo

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas karunia serta nikmat-Nya, maka buku yang berjudul “Ekosistem Industri Halal” ini dapat diselesaikan.

Melalui Undang Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yang mendukung, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019, negara hadir dalam melakukan penjaminan produk halal. Tanggal 17 Oktober 2019 merupakan awal diberlakukannya kewajiban Sertifikat Halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. BPJPH merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan dan mencabut sertifikat dan label halal. Administrasi sertifikasi halal dilakukan di BPJPH Pusat dan Satgas halal di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi di seluruh Indonesia hingga kabupaten dan kota.

Kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus tumbuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan naiknya permintaan sertifikasi produk dengan standard halal. Halal merupakan salah satu standard yang diakui oleh dunia. Indonesia per tanggal 4 November 2019 di Mekkah, Saudi Arabia, diterima sebagai *full member Standard Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC). Kemudian, Indonesia juga turut hadir dalam sidang TBT WTO 2019 di Jenewa, Swiss terkait adanya isu halal dan untuk memperjelas UU No. 33 Tahun 2014 dan aturan turunannya terkait jaminan produk halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan negara sangat penting dalam penjaminan produk halal dan perundingan perdagangan antar negara. Selain itu dengan hadirnya negara, maka industri halal di Indonesia terus tumbuh.


Potensi Indonesia dalam industri halal pada saat ini sangat diperhitungkan, karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun peran ini hendaknya jangan hanya dilihat sebagai captive market semata, namun harus mendorong tumbuhnya industri halal di Indonesia yang mampu bersaing secara global.

Dengan hadirnya buku ini, dapat menjadi salah satu pegangan bagi semua kalangan yang baru akan terjun maupun yang sudah bergerak dalam industri halal, sehingga Indonesia yang selama ini hanya dikenal sebagai pangsa pasar yang besar bagi produk halal, dapat berubah menjadi salah satu pelaku yang kuat dalam industri halal dunia. Tentu saja buku ini tak luput dari kekurangan. Di harapkan

ada banyak pihak-pihak lain yang berkontribusi terhadap kemajuan industri halal di Indonesia salah satunya dengan menulis dengan tema yang sama yakni tentang industri halal.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2020
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama RI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, fluid strokes.

Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., PhD.

PENDAHULUAN

Penjaminan halal di Indonesia secara resmi diakui dan didukung negara dengan keluarnya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Implikasi dari keluarnya UU ini adalah negara secara resmi mengakui dan menjamin syariat Islam yang berupa kewajiban mengkonsumsi makanan halal dan thoyib. Selain itu, sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI beralih dilakukan oleh Lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama bernama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Munculnya UU tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian informasi dan transparansi bagi para konsumen produk halal, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia.


Bagi umat Islam, dan kebanyakan masyarakat umum, keluarnya UU ini disambut dengan gembira namun dari kalangan pengusaha masih mempunyai kekhawatiran jika keluarnya UU tersebut akan memberikan dampak negatif pada iklim usaha dan investasi di Indonesia. Kenyataannya, keluarnya UU JPH, secara ekonomi justru dapat mendorong Indonesia mengotimalkan dan meningkatkan potensi pasarnya untuk menjadi pusat halal global dan menuai dividen dari perkiraan industri makanan halal global yang perkembangannya sangat luar biasa pada akhir dekade ini.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar didunia, juga telah menyusun masterplan pengembangan ekonomi syariah pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Masterplan tersebut terdapat masterplan industri halal yang mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan. Niat baik dan proyeksi pemerintah ini juga direspon baik oleh banyak masyarakat baik akademis dan agamawan serta masyarakat umum, serta banyak dari mereka melakukan upaya-upaya aktif untuk membantu kesuksesan penjaminan halal dan industri halal tersebut. Sebagai contoh adalah dengan turut serta membentuk komunitas-komunitas halal, pusat-pusat studi maupun kajian halal serta berbagai lembaga dan institusi yang bergerak dibidang halal juga tercatat banyak di temukan.

Respon lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi diwujudkan dengan mendirikan pusat kajian, dan institut halal. Selain itu banyak dari perguruan tinggi menyiapkan pendirian program-program studi berbasis industri halal. Selain itu beberapa matakuliah juga di sesuaikan dan ditambahkan melalui perkuliahan secara tatap muka terkait halal sebagai respon dari munculnya UU JPH. Namun sayangnya perkembangan halal yang sudah sangat luas ini tidak dibarengi dengan adanya literatur atau buku ajar yang membahas secara komplit beberapa perkembangan

halal di Indonesia, baik dari segi dasar hukum agama, perkembangan, pelaksanaan, dan proyeksi dunia halal kedepan.

Buku dengan judul “Ekosistem Industri Halal” ini disusun untuk menyediakan literatur dan atau buku ajar yang diperuntukkan khususnya bagi perguruan tinggi, Lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan umumnya untuk khalayak masyarakat yang tertarik dengan perkembangan halal Indonesia dan ingin mengetahui lebih detail tentang halal industri. Buku ini dibagi dalam tiga belas (13) bab yang disusun secara urut dan runut untuk memudahkan pembaca memahami segala seluk beluk halal di Indonesia. Secara skematis isi dan bab dari buku ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut:



Gambar 1.1. Struktur Konsepsi Buku Ekosistem Halal

Bab 1. Pendahuluan akan memberikan penjelasan tentang latar belakang dari pembentukan buku dan struktur konsepsi buku ekosistem halal. **Bab 2. Landasan hukum syar'i dan hukum positif**, berisi tentang hukum-hukum dasar tentang halal bagi umat Islam baik yang berada pada sumber rujukan utama (Al-Quran) maupun sumber-sumber Al-hadits dan beberapa hukum-hukum setelahnya seperti ijma' ulama serta dasar hukum lain yang biasanya akan sangat dipengaruhi oleh mazhab-mazhab di dunia Islam. Pada bab ini juga membahas beberapa kontroversi dari bahan-bahan halal antar mazhab. Landasan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penjaminan pangan dan halal, mulai dari undang-undang dan sampai peraturan Menteri, juga diulas dalam bab ini. **Bab 3. Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia**, menerangkan tentang kejadian-kejadian yang menjadi tonggak lahirnya penjaminan halal di Indonesia mulai dari tokoh yang terlibat serta pada akhirnya Lembaga-lembaga yang muncul terkait dengan penjaminan halal di Indonesia. Periodisasi sertifikasi halal mulai dari zaman sebelum munculnya UU JPH tahun 2014, sampai keluarnya PP No. 31 tahun 2019.

Bab 4. Potensi dan Pengembangan Industri halal Indonesia, bab ini membicarakan tentang potensi dari pasar halal global. Penjelasan tentang respon Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, serta pengembangan industri halal Indonesia juga diterangkan pada bab ini. Setelah mengetahui potensi pasar halal dan mengetahui respon pengembangan halal negara Indonesia, maka pembaca selanjutnya di tuntun untuk lebih mengenal komponen-komponen penunjang rencana pengembangan yang lebih riil, yaitu pembentukan Kawasan halal. Komponen penting dalam pembentukan Kawasan halal dan faktor-faktor yang perlu disiapkan untuk kesuksesan dari suatu Kawasan industri halal di jelaskan dalam empat bab selanjutnya yaitu: **Bab 5. Pilar dan Infrastruktur Industri Halal**, yang membicarakan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur halal, **Bab 6. Kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) Industri halal**, yang menerangkan tentang SDM dengan beberapa spesifikasi untuk pendukung sistem halal dan Kawasan industri halal Indonesia dan dunia. Selain itu **Bab 7. Pembiayaan/ pelayanan jasa keuangan**, menerangkan tentang kondisi dan jenis layanan jasa keuangan/pembiayaan syariah yang dapat mendukung pengembangan industri/ pelaku usaha halal serta **Bab 8. Edukasi dan Promosi halal**, yang merupakan unsur penting dalam proses pendidikan dan promosi halal. Pada bab tersebut dijelaskan beberapa contoh cara-cara edukasi dan promosi yang telah dilakukan Bank Indonesia dan beberapa institusi pendidikan di Indonesia.

Bab 9. Kawasan Halal, selanjutnya diterangkan pada buku ini dengan pertimbangan pembaca telah mengetahui komponen-komponen dasar pembentukan dan suksesnya suatu Kawasan industri. **Bab 10. Sistem dan Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika**, pada bab ini membicarakan tentang sektor prioritas halal, untuk awal dalam buku ini secara mendalam masih berupa sektor pangan (makanan dan minuman), kemudian pariwisata serta secara umum mengupas farmasi/kosmetik, busana dan media & rekreasi. **Bab 11. Sektor Industri prioritas-pangan, farmasi, pariwisata, busana, media & rekreasi**, minuman obat dan kosmetik digunakan untuk

menjelaskan aplikasi pelaksanaan dari proses penjaminan produk halal. Sebagai perbandingan sistem penjaminan halal dengan negara lain, **Bab 12. Penjaminan halal di berbagai negara**, di sajikan dengan mempertimbangkan sistem halal di negara-negara asia tenggara, asia, amerika, dan daerah eropa. **Bab 13. Peta jalan industri halal**, berisi tentang konsepsi peta jalan untuk pengembangan halal di Indonesia.

Pada akhirnya buku ini disusun dengan mempertimbangkan kemudahan pembaca untuk mengikuti dunia halal di Indonesia serta mengetahui secara lebih detail perkembangan halal di Indonesia dan potensinya sebagai pusat halal dunia. Buku ini diperuntukkan sebagai referensi dasar yang komplit dan padat serta mudah dibaca untuk para mahasiswa, pemangku kebijakan dan khalayak umum yang tertarik dengan perkembangan dunia halal di Indonesia.

LANDASAN HUKUM SYAR'I DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada satupun aktifitas kehidupan manusia yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam agama Islam. Meskipun kita belum mengetahui rahasia atau hikmah dibalik ajaran islam tersebut, adanya syariat islam pada hakikatnya merupakan karunia yang besar bagi umat manusia. Keberadaan syariat islam tidaklah untuk memberatkan manusia, justru sebaliknya keberadaan syariat islam menghendaki kemudahan dan kemuliaan bagi manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS Al Isra’ 70).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS Al-Baqarah : 185).

Demikianlah diantara keistimewaan syariat Islam karena bersumber dari Allah, Tuhan yang menciptakan kehidupan, dzat yang maha mengetahui segala perkara yang terbaik bagi makhlukNya. Oleh karena itulah bagi manusia yang beriman hendaklah menyambut seruan tersebut dengan keyakinan yang mantab, bahwa tidaklah Allah memperbolehkan atau melarang sesuatu, kecuali disana ada kebaikan atau mafsadah (kerusakan) yang harus kita hindari. Sebagaimana disebutkan dalam suatu kaidah fiqh.

أَيْنَمَا تَكُونُ الشَّرِيعَةُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

Termasuk dalam hubungannya dengan mengkonsumsi makanan, Islam memberikan arahan terbaik untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal lagi baik. Islam

juga melarang manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang telah jelas diharamkan baik disebabkan karena kotor, membahayakan atau sebab lain yang kita belum mengetahui hikmahnya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”
(Q.S. Al Baqoroh [2]: 29)

Maka berdasarkan ayat ini, dapat diambil pelajaran bahwa pada prinsipnya semua makanan dan minuman hukumnya adalah boleh untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan baik dari Al Quran maupun As Sunnah. Lebih lanjut dalam QS Al Baqoroh [2]: 168, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Sejalan dengan prinsip ini juga diterangkan di Q.S. Al Baqoroh (2/172); Q.S. Al Ma'idah (50/ 88); dan juga Q.S. An Nahl [16]: 114.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al Baqoroh [2]: 168)

Dalam kaitannya menjelaskan ayat ini, syeh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al - Wajiz memberikan penjelasan bahwa hukum asal semua benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan, dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam; pertama, yang diharamkan karena dzatnya yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik (tayib), kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal.

Lebih lanjut makna tayib dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak menjijikkan yang dijauhi jiwa manusia. Dengan demikian, dzat makanan (dan minuman) tersebut baik, tidak membahayakan tubuh dan akal mereka (Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Aisarut Tafâsir 1/70). Sejalan dengan prinsip ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Bazzar di mana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

“Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram; sedang apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan (diperkenankan). Oleh karena itu, terimalah perkenan dari Allah itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa sama sekali.”

Oleh karena hukum asal makanan adalah mubah, maka sebagian besar makanan hukumnya halal untuk kita konsumsi. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian dikategorikan haram oleh syariat dan semuanya telah dijelaskan oleh hukum syara'. Adapun perkara yang masih belum jelas kehalalan dan keharaman maka inilah yang dikategorikan sebagai syubhat. Di dalam sebuah kaidah fiqih disebutkan.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya."

2.2. Hakikat Halal Haram

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal dan haram bisa melekat pada benda maupun perbuatan. Ada perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam untuk dikerjakan, ada juga benda yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengkonsumsinya, sedangkan makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat dan berakibat dosa bagi pelakunya. Pada hakikatnya yang meghalalkan dan mengharamkan adalah Allah, yakni as syari. Hanya Allah yang berhak menetapkan kehalalalan ataupun keharaman suatu benda. Adapun peran ulama adalah sebatas merumuskan, menjabarkan dan menyampaikan. Lebih lanjut segala sesuatu yang telah ditetapkan halal dan haram oleh as syari' yakni Allah.

Bagi seorang mematuhi ketetapan Allah adalah suatu bentuk kepatuhan, meskipun kepatuhan hanya berdasar keyakinan tanpa mengetahui akan hikmah atas ketetapan Allah tersebut. Makanan haram yang dikonsumsi akan mempunyai pengaruh yang luas pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah sebagai berikut:


- Merupakan dosa
- Membahayakan tubuh yakni merusak pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal
- Mempengaruhi sifat dan perilaku manusia
- Menjadi sebab ditolaknya amal ibadah dan do'a

Oleh karena itulah bagi setiap muslim, mencari halal adalah suatu kewajiban sekaligus kebutuhan, sebagai perwujudan ketaatan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang merupakan manifestasi keimanan. Mereka yang memenuhinya berarti telah bersikap taat kepada Allah, sehingga baginya adalah pahala di sisi Allah dan pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat adalah kedurhakaan dan layak baginya siksa.

2.3. Ketentuan Halal Haram

Allah memerintahkan kita agar memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi baik aspek kehalalan, keamanan, maupun kandungan gizinya. “maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang – barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya (Q.S ‘Abasa 24). Oleh karena itulah dalam menjalankan perintah, hendaknya setiap muslim memahami ketentuan halal haram makanan yang dikonsumsi, supaya tidak salah dalam memilih produk yang dikonsumsi.

Secara umum, pembahasan halal haram yang berkaitan dengan makanan, minuman dan obat terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan dzat bendanya. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan aspek lain di luar dzat benda tersebut. Pembagian lebih jelas mengenai hal ini diperlihatkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Pembagian Kriteria Makanan Haram
Sumber: Yaqin (2012)

2.3.1. Haram Sebab Faktor Internal (Dzatnya)

Berdasarkan aspek dzatnya, kecenderungan bahan yang kita konsumsi adakalanya merupakan bahan hewani dan adakalanya bahan nabati. Sesuai dengan prinsip umum, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) untuk dikonsumsi, kecuali yang disebutkan oleh syara' atas keharamannya, baik hal tersebut disebutkan secara rinci atas keharamannya ataupun disebutkan secara eksplisit oleh syara' yang dijelaskan akan kriteria keharamannya.

Bahan nabati yang tidak mengalami proses pengolahan (bahan segar) secara keseluruhan diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali bahan nabati yang apabila dikonsumsi jelas akan membahayakan kesehatan dan akal, seperti ganja, opium dsb. Lebih lanjut, tidak semua hukum yang berkaitan dengan halal haram pangan disebutkan secara eksplisit di dalam al-Quran dan as Sunnah. Ada yang disebutkan halal haramnya secara jelas, namun ada juga yang disebutkan secara umum dengan

menyebutkan ketentuan atas keharamannya. Dalam pembahasan kriteria halal dan haram makanan, para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Namun dalam pembahasan ini, berdasarkan aspek dzatnya akan dijelaskan secara umum terkait dasar pengharaman suatu benda yaitu sebagaimana berikut:

(1). **Bangkai, darah, daging babi**

Bangkai, darah dan babi adalah sesuatu yang dilarang oleh syara' secara eksplisit. Selain disifati dengan najis mugholadhoh, babi juga disepakati keharamannya oleh Para Ulama berdasarkan nash al-Quran yang sudah sangat jelas.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqoroh [2]: 173).

Adapun bangkai, dengan mengecualikan ikan yang ada di air laut maupun tawar, maka tidak perlu disembelih sehingga bangkainya tetap dihukumi halal. Hal tersebut didasarkan firman Allah SWT:

أَحِلُّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.
(QS. Al-Maidah [3]: 96)

Dan juga sabda Rasulullah SAW

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya
(HR. Abu Daud dan At-Tirmizy)

Lebih lanjut, termasuk kategori bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup. Maka hal ini dihukumi haram sebagaimana keharaman bangkai. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ فَهِيَ مَيْتَةٌ

Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzy)

(2). Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah

Jumhur ulama selain madzhab as syafi'i menjadikan tasmiyyah (membaca basmalah) sebagai syarat sah dalam penyembelihan. Oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan firman Allah

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)

Begitu juga hal ini berdasarkan hadits Rafi’ bin Khudaij bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelinya, silakan kalian makan. (HR. Bukhari)

(3). Khamar

Kalau kita bicara tentang khamar, maka kita sepakat bahwa khamar itu haram untuk dikonsumsi. Hal tersebut didasarkan pada

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS al Maidah [3]: 90)

Adapun definisi khamar tidak terbatas pada perasan anggur. Jumhur ulama menyatakan segala sesuatu yang memabukkan disebut khamar baik yang berasal dari perasan anggur, kurma, gandum dan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi S.A.W

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. (H.R. Muslim)

Lebih lanjut, jumhur ulama madzhab empat mengategorikan bahwa khamar itu selain haram diminum juga termasuk benda najis. Sebut saja Asy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Al-Muhaddzab fii Fiqhi Al-Imam As-Syafi'i menuturkan sebagai berikut :

وَأَمَّا الْخَمْرُ فَهُوَ نَجَسٌ

Adapun khamar maka hukumnya najis

(4). Himar Jinak, Keledai, Binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam

Himar jinak (*Al-himarul ahli*) atau dapat diterjemahkan sebagai keledai peliharaan adalah termasuk hewan yang oleh kebanyakan ulama diharamkan

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ

Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli (keledai peliharaan), karena hewan itu najis (kotor). (HR. Bukhari)

Dari Abi Tsa'labah, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ .

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring." (HR. Bukhari no. 5530 dan Muslim no. 1932)

(5). Al Khabaits

Kriteria yang ditentukan oleh syara' dalam pengharaman suatu makanan adalah Al Khabaits yaitu sesuatu yang buruk. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk." [QS. Al 'Araf :157]

Madzhab Imam As Syafi'i menafsirkan maksud al-khabaits adalah makanan yang kotor dan diharamkan untuk dimakan (Al Jami' li ahkamil quran). Dalam literatur fiqh ulama banyak membahas definisi dan kriteria menjijikkan (khabaits). Dalam madzhab as syafi'i dan al hanabilah, ukuran hewan yang menjijikkan adalah apabila bangsa arab dengan naluri yang sehat menganggapnya hewan yang menjijikkan (Sayyid Sabiq - Fiqhus Sunnah)

وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَخْبَتَهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ، وَاعْتَبِرَ عُرْفُ الْعَرَبِ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ خُوطِبُوا بِالشَّرْعِ أَوَّلًا. وَفِيهِمْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ

“Setiap hewan yang dianggap menjijikkan menurut orang Arab maka dihukumi haram kecuali hewan-hewan yang dijelaskan oleh syara’ tentang kehalalannya. Kebiasaan orang Arab dijadikan pijakan tak lain dikarenakan mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab (tuntutan agama) oleh syara’ dan kepada merekalah Nabi Muhammad (pertama kali) diutus dan Al-Qur’an turun.”
(Syekh Musthofa Dib ad-Dimsyiqi, at-Tahdzib fi Adillati Matni al-Ghayah wa at-Taqrib, hal. 239)

(6). Jalalah

Hewan jalalah adalah hewan (seperti unta, sapi, kambing atau ikan) yang mengkonsumsi bahan najis atau dominan konsumsi barang yang najis. Para ulama dalam madzhab Syafi’i dengan tegas menyebutkan keharaman jalalah, begitu juga Imam Ahmad (dalam salah satu pendapatnya) dan Ibnu Hazm. Dasar pelarangan hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْأَبَانِهَا.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya.”

(HR. Abu Daud no. 3785 dan At Tirmidzi No. 1824)

(7). Segala yang Membahayakan

Allah melarang kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang mengandung madharat (sesuatu yang membahayakan) bagi tubuh manusia. Oleh karena itu termasuk dalam bab ini, penggunaan bahan tambahan pangan perlu diatur penggunaannya sehingga tidak melebihi batasan yang dapat menghadirkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Dalil umum keharaman mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan adalah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan
[al-Baqarah:195]

Sejalan dengan ini adalah QS. An -nisâ 4:29. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa segala yang khabîts atau membahayakan diharamkan dikonsumsi dan dimanfaatkan.

(8). Binatang yang Diperintah dan Dilarang untuk Dibunuh

Di antara binatang-binatang tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha Rasulullah bersabda: “Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. [HR.Bukhari No;3136]

Termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah cecak, seperti yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَاءَهُ فُوَيْسِقًا

Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau dinamakan Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)”. [HR. Muslim]

Sebaliknya ada beberapa jenis binatang yang dilarang oleh agama untuk dibunuh. Maka dilarangnya membunuh binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Karena kalau binatang itu termasuk yang boleh dimakan, bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya? Di antara binatang tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ
الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُذْهُدُ وَالصُّرَدُ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja). [HR. Abu Daud, Kitab al-Adab, Bab fi Qatli Ad-Dzur No; 5267].

Sebagian ulama memasukkan keharaman kodok. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, seorang thabib yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang kodok yang dibuat menjadi obat, dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuhnya. [HR.Ahmad, Nasa’i dan dishahihkan oleh Al-Hakim]. Namun demikian, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kodok bisa hidup di dua tempat di air dan di darat, seperti halnya buaya, maka sebagian ulama mengharamkannya.

Istihalah

Dalam pembahasan terkait halal dan haram pangan selalu tidak terlepas dari istilah *Istihalah*. *Istihalah* adalah perubahan suatu tabi’at atau sifat asal suatu benda. Atau perubahan suatu substansi yang najis menjadi substansi yang najis men-

jadi substansi yang lain (*al Mawsuah al Fiqhiyyah* Juz III/ hal 213). Sebagai contoh fenomena yang dapat dijadikan contoh istihalah ini yaitu perubahan khamar menjadi cuka. Ketika khamar yang berstatus najis telah berubah menjadi cuka, maka hukumnya najisnya berubah menjadi suci menurut jumhur ulama. Dalam membahas Istihalah para ulama berbeda pendapat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Madhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada benda najis yang dapat berubah menjadi suci dengan *istihalah* kecuali tiga hal

- ▶ Arak dan tempatnya akan menjadi suci ketika telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya
- ▶ Kulit bangkai selain babi dan anjing menjadi suci setelah disamak
- ▶ Sesuatu yang telah berubah menjadi binatang karena terjadi kehidupan baru (*Al Fiqhul Islami*, Juz I hal 101)

Madzhab Hambali dalam satu pandangannya berpendapat bahwa benda najis tidak berubah menjadi suci dengan istihalah selain arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Proses perubahan benda najis yang terjadi karena pembakaran sehingga menjadi abu atau menjadi asap hukunya tetap najis (*al Mughni*, Juz 1 hal 97)

Al Buhuti dari Madhab Hambali menegaskan kembali bahwa najis tidak akan menjadi suci dengan istihalah, selain pada kasus khamar dan segumpal darah yang berubah menjadi hewan yang hidup (*Daqaiq Uli an Nuha li Syarh Muntaha*, Juz I hal 209)

Al Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani ulama madhab Hanafi menyatakan jika benda najis telah berubah dari sifat asalnya karena menjadi benda yang baru (*istihalah*) maka menjadi suci, seperti khamar berubah menjadi cuka, najis yang terbakar menjadi abu, lemak terkena najis yang telah dijadikan sabun (*Fiqh al Islami*, Juz I hal 100; *Badai'u al-shanai*, Juz I/ hal 442)

Menyikapi pendapat diantara fuqoha (ahli fiqh), Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa bahan- bahan atau senyawa-senyawa yang terbukti berasal dari babi dan bangkai, sekalipun telah berubah menjadi senyawa baru hukumnya tetap haram.

Di lain pihak, selain diharamkan karena faktor internal kita juga dilarang mengkonsumsi segala sesuatu disebabkan faktor eksternal (*lighorihi/* di luar dzat bahan). Hal ini dapat dicontohkan sebagaimana berikut:

- (1). Mengkonsumsi hasil korupsi, kejahatan, kemaksiatan atau pelanggaran syariat lainnya. Q.S. al Baqarah [2]: 188; Q.S al-Nisa [4]: 29; Q.S. al Baqarah [2]: 275; Q.S. al Baqarah [2]: 278 -279, serta hadits Nabi SAW HR Muslim No.2783

- (2). Pola konsumsi yang berlebihan
Q.S Al A'raf [7]: 31; Q.S al-Isra [17]: 26-27
- (3). Tercampur dengan barang yang najis atau materi yang diharamkan

Dari penjelasan sebelumnya bisa kita fahami, bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah pengecualian, sehingga jumlahnya sangatlah sedikit. Kendati demikian berkembangnya teknologi pengolahan menjadikan banyak produk yang tadinya halal namun dalam proses pengolahan, penyajian atau bahkan dalam proses distribusi tercampuri atau berinteraksi dengan materi yang diharamkan. Maka disinilah berlaku kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

"Apabila berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu), unsur yang haramlah yang dimenangkan (sesuatu itu menjadi haram)"

Lebih lanjut, perkembangan teknologi memunculkan banyak kemudahan sekaligus menghadirkan produk – produk yang masih belum kita ketahui secara jelas status kehalalannya (*syubhat*). Inilah fenomena yang diisyaratkan dalam hadits (*Laa yarifuhunna kastirun minannas*), sehingga memerlukan kajian para pakar yang tidak hanya memahami kaidah halal haram tapi juga memahami perkembangan ilmu dan teknologi terlebih ilmu material. Adapun sikap seorang muslim terhadap segala sesuatu yang syubhat adalah meninggalkannya. *Wallahu a'lam bis showab*.

2.4. Landasan Hukum Positif

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila berasaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kehidupan rakyat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menjamin kehidupan religiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarkan Ketuhanan.

Peran negara dalam menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk halal sebenarnya telah banyak diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dibahas di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks perlindungan konsumen muslim, maupun peredaran barang baik terkait kegiatan ekspor maupun impor. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

- b. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996.

Pada fase selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), Pemerintah telah memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU-JPH tersebut merupakan payung hukum (*umbrella provisions*) bagi pengaturan produk halal di Indonesia. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sebelum lahirnya UU-JPH sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*), sementara melalui UU-JPH sertifikasi halal merupakan kewajiban (*mandatory*) yang harus dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, maka status produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal.

UU-JPH mengamanahkan bahwa produk yang wajib tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat dan kosmetik tetapi juga mencakup produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, sebagai penanggungjawab sistem jaminan produk halal (SJPH), Pemerintah menugaskan Kementerian Agama untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

2.5. Peraturan Terkait Jaminan Produk Halal

Dalam perkembangan regulasi Sertifikat Halal pemerintah telah beberapa kali menerbitkan keputusan, peraturan dan bahkan perundang-undangan yang mendukung maksud tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 – No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, tanggal 12 Agustus 1985.*

Pada Surat Keputusan Bersama tersebut, Pasal 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.

Pasal 3

Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Bersama ini berkewajiban menyampaikan Laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Pasal 4

- 1) Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.
- 3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

Membaca Surat Keputusan Bersama tersebut dapat dikatakan bahwa sejak Tahun 1985, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan dan ikut serta di dalamnya Departemen Agama telah mengatur tentang ketentuan pencantuman label “Halal” pada produk makanan dan minuman, dengan tujuan untuk memberi kejelasan bagi pemeluk Agama Islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar/dijual kepada masyarakat.

Dalam hal ini, lembaga pemerintah yang diberi wewenang adalah Departemen Kesehatan, sementara Departemen Agama menjadi unsur pelengkap dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Namun demikian, Surat Keputusan Bersama tersebut tidak memberikan jaminan kepastian kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Karena masih bersifat *voluntary*, yaitu hanya produsen yang berkehendak mencantumkan label “Halal” saja yang bertanggung jawab pada kehalalan produknya bagi pemeluk agama Islam dan diharuskan menyampaikan laporan tentang komposisi bahan serta proses pengolahan produk tersebut. Sementara produsen lain yang tidak mencantumkan label “Halal” dengan demikian otomatis tidak bertanggung jawab pada kehalalan produknya. Sehingga kebijakan label halal seperti ini tidak bisa efektif memberikan jaminan halal pada masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun 1988 muncul kasus yang secara nasional mengejutkan umat muslim di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Pertanian Universitas Brawijaya.

2. *Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, disahkan pada tanggal 12 Juni 1991.*

Merespon peristiwa sebagaimana tersebut di atas, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk mengkoordinasikan peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan, meliputi sinkronisasi kebijakan, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya.

Kemudian kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, untuk menetapkan pengaturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi makanan olahan serta peredarannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga proses produksi dan peredaran makanan olahan benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sementara Menteri Agama diinstruksikan untuk memberikan penyuluhan seluas-luasnya kepada umat beragama sehingga dapat menetapkan pilihan dengan benar terhadap produk makanan olahan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disahkan pada tanggal 17 September 1992.*

Keseriusan pemerintah dalam menangani Jaminan Halal ditunjukkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 21 huruf d yang berbunyi: Ketentuan lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan ayat tersebut berbunyi: "Ketentuan lainnya misalnya kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal.

4. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan, disahkan pada tanggal 24 Januari 1996.*

Ketentuan pada No. 82/Menkes/SK/I/1996 ini merupakan kelanjutan dari keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 – No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Dalam ketetapan tersebut, pemerintah telah mengatur ketentuan label halal untuk produk-produk tertentu yang akan dipasarkan. Izin label diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, atas dasar permohonan dari pelaku usaha yang dilengkapi dengan keterangan tentang

bahan baku, bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang digunakan. Bahan-bahan produk tersebut wajib diuji di laboratorium yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Selanjutnya, Tim Penilai – terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama-, akan memberikan penilaian dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Hasil Tim Penilai disampaikan kepada Dewan Fatwa untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Permohonan yang mendapat persetujuan akan diberikan Surat Keterangan Halal yang dijadikan sebagai dasar dalam pemberian izin pencantuman Label Halal pada produk. Tahap berikutnya, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan akan melakukan pengawasan terhadap produk tersebut, jika terjadi pelanggaran, maka izin tersebut akan dicabut sebagaimana ketentuan pada Pasal 13. Di sini terlihat, bahwa prosedur pencantuman Label Halal adalah menjadi kewenangan Departemen Kesehatan. Departemen Agama sekali lagi hanya sebagai unsur pelengkap dalam Tim Penilai, yang menggunakan pedoman penilaian dari Dirjen POM Depkes.

Pada masa itu terjadi dualisme dalam hal pelabelan halal, yakni antara Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diikuti dengan pemberian Label Halal MUI, dengan Label Halal yang izinnnya dikeluarkan oleh Ditjend Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan sebagaimana ketentuan tersebut di atas. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI pada tanggal 21 Juni 1996 tentang Labelisasi Halal. Piagam Kerjasama ini menyepakati bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari MUI setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium dengan secara seksama. Sedangkan pencantuman Label Halal, lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan setelah melakukan pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI.

5. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, tanggal 30 Agustus 1996.*

Dalam ketetapan tersebut dinyatakan dengan jelas pembagian tugas dan prosedur pemberian Sertifikat Halal dan Labelisasi Halal. Ini merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang hal itu. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini, sebelum dilaksanakannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara efektif.

Bersamaan dengan dihapuskannya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjend POM) dan keberadaannya diganti dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000), tugas Ditjend POM terkait

dengan Labelisasi Halal secara otomatis digantikan oleh BPOM. Sebelum keluarnya UU No 33 tahun 2014, sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan izin pemberian label halal pada produk adalah wewenang BPOM milik pemerintah.

6. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disahkan tanggal 4 November 1996, kemudian direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disahkan tanggal 16 November 2012.*
7. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, ditandatangani tanggal 21 Juli 1999.*

Peraturan ini memberikan wewenang kepada Departemen Agama untuk menetapkan pedoman dan tatacara pemeriksaan produk pangan yang dinyatakan halal oleh produsen dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yaitu MUI.

Dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, di mana dalam Pasal 191 Departemen Agama membentuk SubDirektorat Pembinaan Pangan Halal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Subdit Pangan Halal dalam menjalankan fungsinya dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Penyuluhan Produk Halal, Seksi Sertifikasi, dan Seksi Pengendalian dan Laporan.

Kemudian menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Menteri Agama menetapkan:

- 1) Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan
 - 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.
8. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disahkan pada tanggal 20 April 1999.*
 9. *Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 November 2001.*

Keputusan ini mengatur dengan tegas bahwa wewenang pembinaan dan pengawasan adalah pada Departemen Agama, dan menjadi dasar hukum yang menguatkan peran MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan pangan halal.

10. *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014.*

Pengaturan mengenai jaminan kehalalan suatu produk pada saat ini masih belum menjamin kepastian hukum, sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini merupakan puncak perjalanan sejarah regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, peraturan tentang jaminan produk halal hanya menempel pada UU Pangan dan Kesehatan. Sekarang telah disusun dalam satu UU yang khusus mengatur Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pada saat UU ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Berdasarkan UU JPH ini, penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Agama, dan dapat membentuk perwakilan yang berkedudukan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Agama dengan PMA RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang di dalamnya telah menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni pada organisasi BPJPH.


Dalam UU JPH ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sehingga jaminan produk halal yang semula bersifat voluntary kini berubah menjadi mandatory. Namun kewajiban ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, yaitu tahun 2019. Tentu saja hal ini bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, karena sampai saat ini produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia masih sangat banyak yang belum mengantongi Sertifikat Halal. Oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap.

11. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disahkan tanggal 29 April 2019.*

Peraturan mengatur secara lebih detail mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal yang meliputi proses sertifikasi halal, cakupan produk, peran dan kerja sama antarkementerian/instansi/lembaga termasuk kerja sama internasional, tahapan implementasi serta pengawasan JPH. Ruang lingkup jaminan produk halal disajikan pada Gambar 2.2. Beberapa hal penting yang diatur dalam PP 31/2019 meliputi:

- 1) Kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diper-

dagangkan di wilayah Indonesia dan belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewajiban sertifikasi halal dikecualikan terhadap produk yang berasal dari bahan non-halal, dan terhadap produk tersebut pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal (Pasal 2):



Gambar 2.2. Bagan Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal

- 2) Tata Cara Proses Produk Halal (Pasal 43):
Berikut Gambar 2.3 merupakan beberapa hal yang wajib diperhatikan pada rantai produksi produk halal.



Gambar 2.3. Standard Rantai Produksi Produk Halal

- 3) Implementasi kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama pada produk berupa makanan dan minuman serta memperhatikan beberapa pertimbangan tertentu. Bagi produk yang telah memiliki sertifikat halal sebelumnya, maka sertifikat halalnya dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan (Pasal 67, 72 dan Pasal 82):



Gambar 2.4. Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk secara Bertahap

2.6. Penutup

Islam dengan segenap aturannya berkehendak untuk memuliakan manusia dengan nilai – nilai ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam urusan mengkonsumsi segala sesuatu, Islam telah memberikan tuntunan agar kita mengkonsumsi segala sesuatu yang halal lagi tayib. Pada dasarnya makanan yang diharamkan oleh syariah Islam adalah sedikit, hal ini dikarenakan hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ditemukan ketentuan atas pengharamannya. Secara umum benda diharamkan untuk dikonsumsi disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal (*dzatiyyah*) dan juga faktor eksternal (di luar benda tersebut). Faktor internal telah dijelaskan oleh syariat secara eksplisit seperti babi, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, khamar ataupun disebutkan ketentuan atas pengharamannya sebagaimana mengkonsumsi segala sesuatu yang kotor, menjijikkan dan membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Al Bukhori, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. 2001. *Shahih al Bukhori*. Beirut. Dar Ibnu Kastir.
- Al Buhuti, Syeh Mansur bin Yunus bin Idris. 2000. *Syarh Muntaha al Idarat Daqaiq Ulin Nuha li Syarh al Muntaha*. Muassasah Ar Risalah
- Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Bairut; Darul Kutu Ilmiyah.
- Al Quranul Kariim dan Terjemahannya Departemen Agama RI
- Asy-Syairazi. *Al-Muhaddzab fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 1 hal. 93
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait , 1427 H/2006 M
- Sarwat, A. 2017. *Fiqh Kuiner*. Rumah Fiqh Publishing
- Yaqin, A. 2014. *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan. Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita*. MUI Jawa Timur
- Ya'qub, AM. 2008. *Kriteria Halal Haram untuk pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits*. Pustaka Firdaus
- Zuhaili, W. *Tafsir al Wajiz*
- Zuhayli, Wahbah. 2000. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 1, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000

SEJARAH PERKEMBANGAN PENJAMINAN HALAL DI INDONESIA

3.1. Pendahuluan

Secara umum, sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia sangat berguna dalam mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatur kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika serta produk lainnya sehingga memberikan ketentraman bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya. Sedangkan secara khusus, dalam sejarah dimaksud terdapat informasi periodisasi penjaminan halal Indonesia, penjelasan kasus-kasus terkait kehalalan dan peraturan berkaitan dengan jaminan produk halal, serta lembaga berkaitan dengan penjaminan produk halal.

Pengembangan industri/produk halal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya kegiatan sertifikasi halal pada makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sejak diterbitkannya UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan PP RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang semua hanya diatur dalam kitab fiqih kini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian maka mulai saat ini telah terjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen atas kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk halal lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum halal hasil produksi dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen selain menjadi tanggung jawab pribadi dan ulama, juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Perkembangan selanjutnya kehalalan suatu produk juga diatur dalam Codex, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat, dan kosmetika serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional. Adanya ketentuan tersebut kini negara-negara produsen walaupun bukan negara yang berpenduduk muslim dalam jumlah besar telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal, bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya.

3.2. Periodisasi Perkembangan Penjaminan Halal

3.2.1. Masa Sebelum Berdirinya LPPOM MUI

Ketentuan kehalalan suatu barang yang dikonsumsi umat Islam, pada awalnya hanya diatur dalam ajaran agama saja (Syariat Islam), namun selanjutnya menunjukkan hal yang positif dengan berkembangnya kehalalan produk menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dalam hukum negara. Ini merupakan perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal Jaminan Produk Halal terhadap umat Islam, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal atau tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar atau dijual kepada masyarakat. Dengan demikian kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang guna umat Islam lainnya di samping menjadi tanggung jawab individu dan ulama juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perkembangan produk halal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pembentukan Kementerian Agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan. Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, “Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri”. Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr.

Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya. Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama.

Departemen Agama sebagai institusi pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat yang beragama Islam. Sebagaimana diketahui penduduk Indonesia 87% nya adalah muslim, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan lainnya yang halal.

Pada awalnya ketentuan halal dan haram bersumber dari Al Quranul Karim, Al Hadits, Ijma’ul Ulama, Qiyas dan Qaulushahabat lainnya yang semua diatur dalam kitab-kitab fiqih dalam bentuk hukum Islam. Akan tetapi dengan terjadinya perkembangan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produksi yang semula diatur dalam ajaran agama Islam (Syariat Islam) berkembang menjadi ketentuan hukum positif yang diatur dengan hukum negara. Dengan demikian kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat, kosmetika, barang gunaan umat Islam lainnya di samping menjadi tanggung jawab individu dan ulama juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

Sertifikat Halal di Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Perjalanan sejarahnya dimulai dari labelisasi produk nonhalal oleh Departemen Kesehatan tahun 1976. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Surat Keputusan yang ditanda-tangani Menteri Kesehatan Prof Dr GA Siwabessy mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditemplei label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih.

Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi bagian dari keimanan dan ketakwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, tuntutan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan konsumen muslim, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dalam sejarah perkembangan kehalalan di Indonesia, ada kasus penting yang menjadi tonggak penjaminan halal di Indonesia.

Pada tahun 1988 ditemukan banyak makanan yang beredar sebenarnya mengandung material yang tidak halal. Isu yang berawal dari kajian Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, MApp.Sc, seorang dosen di Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang ini kemudian berkembang menjadi isu nasional yang berdampak besar kepada perekonomian nasional.

Saat itu Prof. Tri Susanto bersama sejumlah mahasiswanya melakukan penelitian dan menemukan banyaknya makanan yang memakai bahan dari babi. Langsung saja umat Islam Indonesia tersentak atas hasil penelitian tersebut. Waktu itu Prof. Tri Susanto berkesimpulan bahwa banyak orang yang tidak tahu jika makanan yang dikonsumsi memakai bahan dari babi atau barang yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Prof. Tri Susanto menindaklanjuti dengan melakukan penelitian produk-produk yang ada di pasar swalayan atau pasar tradisional, khususnya produk yang memakai gelatin, shortening, lard dan alkohol.

Gelatin adalah protein yang diturunkan dari kulit, jaringan urat dan tulang binatang. Gelatin umumnya berasal dari babi, karena tulang babi lunak. Sedangkan shortening semacam margarine yang berasal dari lemak hewan, bisa dari minyak tumbuhan yang ditambahkan ke lemak babi. Sedangkan lard adalah minyak babi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yang mencengangkan, Prof. Tri Susanto menemukan 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung barang haram dan dengan sendirinya meresahkan masyarakat Muslim di Indonesia.

Akibat yang muncul banyak produsen biskuit yang mengklaim bahwa produknya tidak haram, dan mengiklankan produknya di beberapa media massa, bahkan ada yang harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk mengiklankan produknya tidak haram. Untuk meredam keresahan masyarakat Muslim kala itu, Sekjen Departemen Agama (ketika itu) Tarmizi Taher bersama tim MUI secara demonstratif membuat acara minum susu di pabrik susu di Pasuruan, Jawa Timur. Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan

Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan penggunaan kosmetika.

3.2.2. Masa Setelah Berdirinya LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan sertifikat halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Agama, Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi. Khusus dengan BPOM dan Kementerian Agama, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam penentuan label pada kemasan. Dalam perjalanannya LPPOM MUI telah mengalami tiga periode kepengurusan. Periode pertama dipimpin oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz yang memegang kepemimpinan LPPOM MUI sejak berdiri tahun 1989 hingga tahun 1993. Periode kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra, yang memimpin dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan tahun 2006 hingga tahun 2011 dipegang oleh Dr. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen. Namun pada Oktober 2009 terjadi pergantian kepengurusan, yakni dengan adanya Pengurus Antar Waktu (PAW). Dalam keputusan tersebut Ir. Lukmanul Hakim M.Si dipercaya untuk memegang amanah sebagai pimpinan LPPOM MUI hingga tahun 2010. Pada September 2010 LPPOM MUI kembali melakukan pergantian kepengurusan dan mempercayakan Ir. Lukmanul Hakim M.Si untuk memimpin LPPOM MUI hingga tahun 2015.

Visi dari lembaga ini adalah menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam dan menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun misi dari lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal.
2. Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
4. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah. Sertifikasi halal merupakan inti dari lembaga ini.

3.2.3. Masa Setelah Berdirinya BPJPH

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Budha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

BPJPH merupakan unit eselon I di bawah Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing struktur BPJPH mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I. Keputusan Menteri Agama RI No. 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal juga merupakan peraturan pelaksanaan UU JPH yang terkait dengan BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) boleh dibilang merupakan salah satu undang-undang yang terlama pembahasannya di DPR. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang JPH disusun sejak awal 2006, diajukan ke DPR tahun 2008 dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2014. Kenapa negara menangani jaminan produk halal? Dalam bahasa regulasi,

ialah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jaminan Produk Halal adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional.

Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan urgensinya dari bersifat voluntary (sukarela) menjadi obligatory (wajib), artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi struktural setingkat Eselon I di Kementerian Agama, sebuah perubahan besar khususnya dalam pengembangan industri halal diharapkan semakin menggelora di negara kita, seperti harapan Menteri Agama dalam pidato peresmian BPJPH. Kepala BPJPH yang pertama adalah Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D., dari Universitas Brawijaya.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri, dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Pembahasan draft RPP secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar Kementerian dilakukan pada bulan Agustus - Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan. Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akhirnya disahkan pada tanggal 29 April 2019. Dalam melaksanakan wewenangya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kedepannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Hal ini dipertegas kembali dalam Siaran Pers Kementerian Agama RI tanggal 17 Oktober 2019 tentang pemerintah yang siap menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

BPJPH Kemenag sebagai stakeholder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan adanya sinergitas dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/ Lembaga Negara dan instansi. Selain Menteri Agama, hadir Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib

Bersertifikat Halal, dilaksanakan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019.

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing. Penetapan itu sudah dibahas dan dikonsultasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Termasuk diskusi-diskusi dengan pelaku usaha dan kalangan industri.

Dalam mekanisme BPJPH, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup enam hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Satgas Halal di Kanwil Kemenag Provinsi, di setiap ibu kota Provinsi diseluruh Indonesia.

Dengan demikian dalam sejarah negara bangsa kita, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah (BPJPH). Mandatori halal memiliki implikasi yang tidak sederhana, salah satunya adalah keharusan melibatkan banyak pihak.

Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada warganegaranya dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim.

3.3. Kasus-kasus Terkait Kehalalan Produk

Restoran

Salah satu restoran masakan China yang membidik pasar muslim elite, terutama etnis China. Selain menjanjikan kelezatan menu masakan halal seperti Bebek Peking, juga memberikan pelayanan ala kerajaan China tempo dulu. Interior dan peralatannya didatangkan langsung dari China. Menurut perkiraan awal saat itu, strategi dan kiat manajemen restoran tersebut brilian, sehingga sukses.

Tapi, belum lagi proses sertifikasi LPPOM MUI terhadapnya kelar, restoran tersebut sudah membuat iklan halal di media massa. Padahal saat mengaudit, tim

LPPOM MUI menemukan banyak bahan remang-remang yang digunakan. “Yang paling mengganjal adalah ditemukannya bebek Peking tak bersertifikat halal, dan ayam tidak disembelih tapi hanya ditusuk lehernya,” berdasarkan keterangan salah satu pemeriksa kehalalan restoran.

Meski menuai kontroversi, restoran tersebut tetap jalan terus. Kenekatannya tak berumur panjang, karena hilangnya “trust” atau kepercayaan dari konsumen muslim. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus makanan haram tahun 1997. Tahun sebelum dan sesudahnya, juga memiliki beberapa kasus sendiri. Sebagian kasus berulang, bahkan menjadi rutinitas. Faktornya antara lain, nafsu penjual untuk mengeruk keuntungan besar dan nafsu pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga termurah.

Minuman berkarbonasi (1996)

Berawal dari polemik antara produsen minuman berkarbonasi, konsumen dan LPPOM MUI di media massa, kehalalan minuman berkarbonasi yang diproduksi oleh salah satu produsen minuman di Indonesia, dipertanyakan. Manajemen raja softdrink cepat tanggap. Mereka segera minta LPPOM MUI mengaudit minuman berkarbonasi tersebut. Setelah berbenah diri, produk keluaran berikutnya bersertifikat halal.

Sosis (1997)

Makanan cepat saji seperti sosis pernah dilaporkan konsumen mengandung babi. Laporan ditindaklanjuti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) dengan membentuk tim investigasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim yang terdiri dari unsur MUI Bali dan wartawan, membenarkan laporan tadi. Produsen sosis tersebut mendapat penalti. Perusahaan tersebut harus banyak berbenah, bila ingin produknya halal.

Sapi Glonggongan (1999-2002)

Ada daging sapi murah bikin resah. Ketika dimasak, ternyata daging itu kempis hingga 30%. Rupanya ia tampak gemuk karena mengandung banyak air. Beberapa tempat pemotongan sapi melakukan kecurangan tersebut. Sebelum dipotong, mulut sapi digelontor air secara paksa hingga tubuhnya membengkak. Selain tak etis, terkesan brutal, kurang higienis, serta menipu konsumen, praktik itu juga menyebabkan sebagian sapi mati sebelum dipotong. Permasalahan ini bahkan terkadang masih muncul hingga sekarang, terutama jika permintaan daging tinggi.

Ayam Impor (1999-2002)

Banyak produsen ayam dari luar negeri membanjiri pasar Indonesia dengan paha ayam. Akibatnya, industri ayam lokal terancam. Lebih dari itu, paha ayam yang di impor jelas diragukan kehalalannya. Departemen Pertanian lalu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap produk hewani impor disertai sertifikat halal. Jaminan itu harus dikeluarkan lembaga Islam yang diakui MUI. Hal itu disebabkan

mudahnya membentuk lembaga sertifikasi halal di negara lain. Sampai 2002, kasus paha ayam impor ilegal masih terjadi. Selain itu kaidah ini tidak memenuhi hakekat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Produk Daging Celeng(Babi) (2000 – 2002)

Jabodetabek digemparkan oleh penemuan daging celeng di pasaran. Daging haram tersebut diselundupkan dari Sumatera. Untuk mengelabui konsumen atau pedagang, daging celeng tersebut dilumuri darah sapi. Harga jualnya jauh lebih murah dibanding harga daging sapi asli. Akibatnya, merusak keseimbangan pasar. Konsumen muslim pun banyak yang terkecoh. Penyelesaian kasus ini tidak terlalu jelas.

Penyedap rasa (2001)

Keteledoran produsen penyedap rasa di daerah Jawa Timur terhadap kehalalan produk yang harus dibayar mahal. Tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI, salah satu produsen penyedap rasa menggunakan bactosoytone dalam proses produksi penyedap rasa atau Monosodium Glutamat (MSG). Komisi Fatwa MUI menyatakannya haram pemakaian enzim dari babi itu. Setelah banyak kontroversi dan kepanikan masyarakat, pabrik penyedap rasa tersebut sempat tutup selama seminggu. Para pejabatnya pun ditangkap polisi. Ribuan ton produk penyedap rasa tersebut harus ditarik dari peredaran.

Akhirnya, setelah tak lagi menggunakan bahan haram, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal untuk produk penyedap rasa versi baru.

Jus Mengkudu (2001 – 2002)

Bukan ulatnya, tapi mengkudu alias pace yang naik daun sejak 2001. Seiring populernya jus mengkudu sebagai minuman kesehatan, konsumen pun mulai mempertanyakan status kehalalannya. Menurut LPPOM MUI, kehalalannya ditentukan oleh proses pembuatannya. Jika melalui proses fermentasi alami, jus yang dihasilkan menyerupai khamar. Supaya halal, mengkudu diwajibkan langsung diekstrak secara fisik dan diproses sterilisasi lanjutan. Saat ini, berbagai merk mengkudu olahan, sebagian di antaranya sudah bersertifikat halal.

Hati Impor (2001 – 2002)

Jeroan hewan, yang di luar negeri nyaris menjadi limbah, di Indonesia, produk jeroan masih “laku keras”. Salah satu jeroan impor yang meresahkan konsumen Indonesia adalah hati sapi. Harganya murah, tetapi tidak terdapat label halal sehingga jaminan halalnya tidak ada. Sampai saat ini pun, produk seperti ini masih banyak dijumpai. Sebenarnya kaidah produk ini tidak memenuhi unsure aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Ayam Tiren (..... - 2003)

Ayam mati (bangkai) yang kemudian disembelih (Tiren), sejak dulu hingga kini masih saja ada dipasarkan dan menghantui konsumen. Ciri-cirinya, harganya lebih murah, berbau anyir bangkai, dan tampak warna darah yang membeku dalam urat-urat di tubuhnya.

Belajar dari Kasus Penyedap Rasa

Masalah keharaman penyedap masakan menyadarkan kepada kita betapa besar dampak yang ditimbulkan, dari segi materi kerugian yang diderita oleh salah satu produsen penyedap rasa di Indonesia dapat mencapai puluhan miliar rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI, konsumen dan para pengecer dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar lagi. Dampak lain yang timbul yaitu terjadinya keresahan di masyarakat, hal ini memperburuk situasi yang memang sedang parah akibat kesulitan ekonomi dan gonjang-ganjing politik yang tak kunjung reda.

Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1988 yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua adalah haramnya penyedap rasa atau Monosodium Glutamat (MSG) yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada tahun 2000.

Belajar dari kasus yang terjadi pada tahun 1988 tersebut MUI berusaha berperan untuk menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian mengenai kehalalan produk pangan maka pada perjalanan selanjutnya LPPOM MUI mulai melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi produk pangan pada tahun 1994.

Kegiatan ini ternyata masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Depkes dan Depag) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan dan kaitannya dengan halal sekalipun, merasa pula berhak dalam melakukan sertifikasi halal ini. Melalui berbagai pertemuan dan pembahasan maka tercapailah titik temu dimana masalah sertifikasi halal akan ditangani oleh tiga lembaga yaitu MUI, Depkes dan Depag dimana ketiga lembaga tersebut menandatangani SKB (surat keputusan bersama) 3 lembaga tersebut yang dilakukan pada tahun 1996.

Suplemen

Pada awal tahun 2018, tepatnya tanggal 30 Januari 2018 terjadi kegaduhan soal suplemen tubuh. Sebuah surat dari Balai Besar POM Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya, Selasa, 30 Januari 2018 yang mengungkapkan kandungan babi di kedua suplemen, menjadi bahan berita yang viral di masyarakat. BPOM membenarkan bahwa sampel produk yang dimaksud diproduksi salah satu produsen suplemen tablet di Indonesia. Temuan tersebut didapatkan dari hasil pengawasan post-market (setelah beredar).

Badan POM RI, menyampaikan bahwa dalam kasus temuan adanya DNA babi dalam produk suplemen, mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan informasi data pre-market dengan hasil pengawasan post-market. Hasil pengujian pada pengawasan post-market menunjukkan positif DNA babi, sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi Badan POM RI pada saat pendaftaran produk (pre-market), menggunakan bahan baku bersumber dari sapi. Badan POM RI telah memberikan sanksi peringatan keras kepada produsen suplemen dan memerintahkan untuk menarik kedua produk tersebut dari peredaran serta menghentikan proses produksi. Untuk itu Badan POM RI telah mencabut nomor izin edar kedua produk tersebut.

3.4. Penutup

Perkembangan penjaminan halal, dalam konteks pembahasan pada bab ini adalah bab ini terutama kepada perkembangan yang melatarbelakangi produk halal yang dihasilkan dan memerlukan sertifikasi halal. Kegiatan ini telah berjalan cukup lama di Indonesia dengan segenap dinamikanya sehingga memunculkan permasalahan nasional. Perkembangan ini dimulai pada saat masyarakat sudah mulai menginginkan adanya jaminan halal terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen yang menghasilkan produk yang beredar di masyarakat terutama makanan/minuman sebagai komponen terbesar industri/produk halal di Indonesia. Berbagai macam peristiwa adanya kasus makanan/minuman yang dianggap tidak halal namun beredar di masyarakat menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga pada akhirnya diperlukan proses jaminan halal agar lebih dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk sertifikasi halal. Sejarah di Indonesia, memang diawali dilakukan oleh lembaga non pemerintah, seperti MUI dan LPPOM MUI yang dilakukan dengan status sukarela, karena belum ada undang undang yang menjadi landasan hukum. Proses sertifikat halal di Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba. Perjalanan sejarahnya awalnya dimulai dari labelisasi produk nonhalal oleh Departemen Kesehatan tahun 1976, yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi, yang mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditemplei label bertuliskan “mengandung babi”. Kegiatan ini tidak mulus dilakukan sehingga menimbulkan kasus lemak babi di tahun 1988, sehingga pemerintah mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk menenangkan masyarakat dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI pada tahun 1989 dan mengeluarkan sertifikasi halal pertama nya pada tahun 1994. LPPOM MUI yang bersifat sukarela. Dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama antara lain dengan BPOM RI. Status sukarela, dan tidak masuknya pemerintah dalam kegiatan ini, menyebabkan rangkaian peristiwa lanjutan yang dikenal dengan “skandal penyedap rasa 1 (satu) merk tertentu” di tahun 2001.

Mengacu pada dua peristiwa besar diatas yang menggoncangkan stabilitas produksi nasional, dan kehilangan kepercayaan konsumen, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI, mengambil sikap dengan memproses undang undang (UU) sebagai landasan hukum bagi upaya memberikan jaminan produk halal pada tahun 2014, dimana didalamnya mengamanatkan pembentukan suatu lembaga negara didalam Kementerian Agama untuk melakukan proses penjaminan/ sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian dalam sejarah negara Indonesia, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara, dimana sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara sukarela (voluntary). Lahirnya UU no 33 tahun 2014 merupakan penerjemahan dari pasal 29 UUD 1945 dan mengubah status voluntary menjadi wajib (mandatory) yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah (BPJPH). Mandatori halal memiliki implikasi yang tidak sederhana, salah satunya keharusan melibatkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2003a. Tanya Jawab Seputar Produksi Halal. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta.
- Anonimus, 2003b. Modul Pelatihan Auditor Internal Halal. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta.
- Anonimus, 2003c. Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta.
- Apriyantono, A., dan Nurbowo, 2003. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. Khairul Bayaan. Jakarta.
- <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>. Diakses tanggal 19 Oktober 2019.
- <http://pusathalal.com/artikel-referensi/info-penting-halal/152-info-penting/info-penting-halal-9/604-kumpulan-kasus-produk-haram-di-indonesia>. Diakses tanggal 26 Oktober 2019.
- <http://senoji.blogspot.com/2011/12/prof-dr-ir-tri-susanto-peneliti-lemak.html#.XbPlyq8xXIU>. Diakses tanggal 26 Oktober 2019.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1057684/kasus-suplemen-dna-babi-lppom-mui-sertifikat-halal-tidak-wajib/full&view=ok>. Diakses 26 Okt 2019.


POTENSI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

4.1. Pendahuluan

Industri halal tidak lagi menjadi pelengkap kemajuan perekonomian suatu bangsa, namun menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara, sebagaimana Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) tengah menikmati pertumbuhan ekonomi negaranya dengan mengembangkan industri halal, dan menjadi leader industri halal dunia seperti yang dilaporkan dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20*.

Lebih detail disebutkan di dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20* menunjukkan bahwa kontribusi umat Islam terhadap gaya hidup halal di dunia sebesar USD 2.2 triliun tahun 2018, sedangkan sektor keuangan Islam mencapai USD 2.5 triliun. Untuk produk makanan dan minuman, umat Islam membelanjakan USD 1.369 triliun, diikuti oleh produk pakaian (fesyen) sebesar USD 283 miliar, media dan entertainment mencapai USD 220 miliar, bisnis travel dan pariwisata sebesar USD 189 miliar, dan belanja produk farmasi dan kosmetik sebesar USD 92 miliar dan USD 64 miliar.

Besarnya kontribusi belanja produk halal bagi umat Islam di dunia, ditengarai menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dunia saat ini. Berdasarkan laporan tersebut, diproyeksikan masing-masing sektor akan meningkat seiring dengan permintaan produk halal dunia. Untuk sektor makanan dan minuman halal, diprediksi akan mencapai nilai USD 1,97 triliun pada tahun 2024. Sektor keuangan Islam (syariah), diprediksi meningkat sebesar USD 3,5 triliun pada tahun 2024. Kemudian, sektor travel dan pariwisata diramalkan meningkat mencapai USD 274 miliar pada tahun 2024, dan sektor fesyen naik sebesar USD 402 miliar pada tahun 2024. Selain itu, sektor media dan hiburan juga diproyeksikan tumbuh mencapai USD 309 miliar pada tahun 2024, dan sektor obat-obatan dan kosmetik halal diprediksi naik sebesar USD 134 miliar dan USD 95 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan uraian di atas, market size (ukuran pasar) ekonomi Islam (di luar keuangan syariah) diproyeksikan tumbuh 6,2% selama periode 2018 - 2024 dari USD 2.2 triliun menjadi USD 3,2 triliun pada tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar4.1**.




Gambar 4.1. Ekonomi Islam secara Global
Sumber: Thomson Reuters (2019)

Salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi Islam (halal) adalah meningkatnya populasi penduduk Muslim di dunia, di mana pada tahun 2018 jumlah penduduk Muslim mencapai 1.8 miliar. Jumlah itu akan terus bertambah dan diprediksi naik pada tahun 2030 yang mencapai 2,2 miliar umat Islam. Peningkatan populasi tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa halal.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, menyebutkan bahwa populasi penduduk Islam di Indonesia mencapai 207 juta jiwa atau 87% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, besarnya jumlah tersebut belum berhasil mengkokohkan posisi Indonesia sebagai pemain utama halal di dunia, selama lima tahun terakhir Indonesia berada di posisi 10 besar di bawah Malaysia dan negara-negara utama di kawasan teluk (*Gulf Cooperation Council - GCC*), namun berdasarkan posisi terakhir tahun 2019 Indonesia sudah menempati posisi ke-5 (*State of Global Islamic Economy Report 2019/2020*).

Meski demikian, kecenderungan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan secara substansial selama beberapa dekade terakhir ini, hal ini dapat dilihat pada pendapatan per kapita selama 50 tahun terakhir mengalami lonjakan hampir enam kali lipat. Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi dan bertujuan menjadi negara industri pada 2025-2030, dengan rencana ekonomi jangka panjang yang menargetkan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 4 triliun pada tahun 2025, dan USD 15 triliun pada PDB pada 2040-45 (Indonesia Halal Lifestyle Center:2018), sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.2**.



Gambar 4.2. Proyeksi PDB Indonesia tahun 2010-2045 (dalam miliar USD)
Sumber: Indonesia Halal Lifestyle Center (2018)

Proyeksi PDB tersebut, menunjukkan adanya komitmen Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mereposisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Untuk mewujudkan tujuan besar tersebut, maka kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa ini harus dimanfaatkan secara optimal dengan membangun secara serius industri di Indonesia, lebih khusus industri halal, sebagaimana dilakukan oleh Malaysia dan UEA. Oleh karena itu, perlu adanya kajian strategis pengembangan industri halal di Indonesia.

Sampai saat ini, masih sedikit informasi dan kajian strategis terkait pengembangan industri halal di Indonesia yang dirilis langsung oleh pemerintah. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan industri halal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian berkomitmen mengembangkan kawasan industri halal, seperti di Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate, tetapi empat kawasan itu sampai dengan saat ini masih belum dioperasikan.

Di sisi lain, lembaga non-profit dalam hal ini Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) bekerja sama dengan DinarStandard telah mengeluarkan kajian strategis pengembangan industri halal dengan tema "*Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap*" pada akhir tahun 2018, dan juga munculnya "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024" dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui dua sumber tersebut, BAB ini akan memuat materi terkait pengembangan industri halal di Indonesia, meliputi 1) pengertian industri halal; 2) ruang lingkup, kondisi eksisting industri halal di Indonesia; 3) peluang dan tantangan pengembangan industri halal di Indonesia; dan 4) strategi pengembangan industri halal di Indonesia, yang terdiri dari: a); pengembangan zona ekonomi khusus halal (kawasan industri halal); b) inisiasi badan khusus pengembangan industri halal; c) penguatan rantai nilai industri halal; dan d) penguatan stakeholder industri halal. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang usaha dan strategi pengembangan industri halal di Indonesia dan peran serta stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pengembangan industri halal di

Indonesia. Pada bab ini akan mempelajari pengembangan industri halal Indonesia berikut peluang dan tantangan dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.

4.2. Pengertian Industri Halal

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi ini mulai muncul akhir-akhir ini karena ramainya permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, dimana penyebutan ekonomi halal jauh lebih dulu dikenal daripada industri halal.

Thomson Reuters bekerja sama dengan DinarStandard yang termuat di dalam *the State of the Global Islamic Economy Report* edisi 2019 menyebutkan bahwa ekonomi halal terdiri dari sektor-sektor yang produk dan layanan utamanya secara struktural dipengaruhi oleh hukum Islam, didorong oleh nilai-nilai, gaya hidup konsumen dan praktik bisnis, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.1**. Selain itu, disebutkan bahwa terminologi ekonomi halal termasuk juga ekonomi Islam dan Industri Halal itu sendiri.

Sementara itu, definisi industri halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syariah), sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam.

Dalam pelaksanaannya, industri halal antara lain sudah diatur di UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut bertujuan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. UU tersebut mempertegas bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya makanan dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang jasa halal, termasuk pariwisata, travel, media, dan entertain.

Saat ini, halal menjadi *lifestyle* di kalangan masyarakat, bahkan industri-industri di Indonesia berbondong-bondong mengenakan label maupun tagline untuk memperkuat brand image produk dan perusahaannya dengan sebutan halal, seperti produsen kosmetik tertentu mengenalkan sebagai kosmetik halal “Halal dari Awal”; produsen es krim tertentu (industri makanan dan minuman) memberi tagline “*Halal Food is Quality Food*”; produsen pakaian tertentu (industri fesyen) mengenalkan kerudung bersertifikat halal pertama di Indonesia dengan “Cantik. Nyaman. Halal”; produsen deterjen tertentu meluncurkan produk *deterjen halal pertama di Indonesia* yang diberi nama *Total Almeera*; dan produsen kesegaran tubuh membranding dengan tagline “Halal dan Hangatnya Selalu bikin *Fresh*”.

4.3. Ruang Lingkup Industri Halal

Perkembangan konsep halal dari pangan kepada bidang non pangan turut memicu perkembangan industri halal. Landasan dari definisi ini berdasarkan UU 33, pasal 1, bahwa produk adalah barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterkaitan dengan industri halal dengan pasal ini adalah sesuai dengan definisi dari industri sebagai suatu usaha, proses atau kegiatan pengolahan bahan baku baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi agar menjadi barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun KBBI mendefinisikan industri sebagai kegiatan yang memproses atau mengolah bahan dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak/syariah).

Industri halal yang pada mulanya lahir sebagai kebutuhan konsumen muslim akan produk pangan yang halal, kini berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran Umat Islam akan pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan yang lebih luas. Hal ini bisa kita amati dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah, bank syariah, wisata halal beserta pirantinya. Dalam UU 33, JPH, 2014 Pasal 1, disebutkan bahwa produk halal dapat mencakup barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun demikian hal ini merambah luas terhadap segala bahan gunaan yang memungkinkan digunakan oleh konsumen.

Dalam perkembangannya beberapa karakteristik muncul sebagai respon dari berkembangnya bisnis halal saat ini yakni sebagai berikut (Purnomo, *et al.* 2011):

1. Meskipun halal berkaitan dengan kekhususan umat Muslim dalam konsumsi dan penggunaannya, produk halal tidak hanya diperuntukkan bagi Muslim, tetapi dapat diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.
2. Secara khusus bagi Muslim, halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius (*spiritual safety concern*), sedangkan secara umum, bagi konsumen dan pelaku industri, halal merupakan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan dan kesehatan dalam penggunaan dan konsumsi produknya (*Quality and Health concern*).
3. Produk halal yang diperdagangkan adalah produk yang telah di audit kehalalannya melalui proses sertifikasi halal oleh lembaga audit halal dengan persetujuan lembaga Ulama Islam suatu negara. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis suatu lembaga Ulama Islam atas produk dan jasa yang telah lulus dalam proses sertifikasi halal.
4. Pelaku bisnis halal dapat merupakan produsen dari negara-negara muslim ataupun non-muslim selama terpenuhinya hal-hal mendasar atau *khamasu*

halaalaat kehahalan suatu produk halal yang mencakup 4M, yakni sumber daya manusia (*man*), bahan baku (*materials*), proses (*mechanism*) dan pembiayaan (*monetary*).

Industri halal telah berkembang menjadi sektor manufaktur baru yang tumbuh bersama menjadi bisnis global dengan pertumbuhan paling cepat di seluruh dunia. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima konsep Halal sebagai salah satu faktor penentu mutu sebuah produk. Pada **Gambar 4.3.** diperlihatkan cakupan industri halal global.



Gambar 4.3. Cakupan Sektor Industri Halal Dunia

Potensi pasar halal global sangat berkaitan erat dengan perilaku konsumsi universal. Islam sebagai jalan hidup umat Islam menyentuh semua aspek kehidupan termasuk perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi ini menyentuh banyak aspek seperti industri makanan dan katering, sistem keuangan, pariwisata, penampilan, layanan pendidikan, layanan amal, layanan kebutuhan harian individu, hingga infrastruktur pendukung industri halal. Ini adalah daya tarik universal karena sesuai dengan standar mutu seperti gizi yang baik, ramah lingkungan, aman, terpelihara, bersih, sehingga di masa depan produk halal tidak secara eksklusif diposisikan untuk umat Islam saja, tetapi secara universal sebagai hasil dari daya tarik tingkah laku konsumen. Pada uraian selanjutnya akan diuraikan potensi pasar halal, baik di level global (dunia) maupun potensi pasar halal di Indonesia.

4.4. Kondisi Eksisting Industri Halal di Indonesia

Indonesia dengan potensi jumlah penduduk muslim yang besar diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi halal terkuat di dunia, jika hal tersebut diikuti dengan upaya mengoptimalkan usahanya pengembangan industri halal.

Namun, terlebih dahulu perlu melihat kondisi eksisting perkembangan industri halal di Indonesia. Thomson Reuters dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020* melaporkan bahwa peringkat Indonesia untuk ekonomi Islam secara global meningkat dari posisi ke-10 menjadi posisi ke-5.

Posisi Indonesia yang diukur menggunakan *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) tersebut, masih dibawah Malaysia yang memperoleh peringkat 1, disusul oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Indonesia berada di posisi ke-5 dengan nilai 49, yang berhasil menyalip Brunei, yang memiliki peringkat makanan halal, serta acara dan liputan pers terkait dengan makanan halal yang lebih baik dari Indonesia. Ada hal yang menarik dari enam indikator penilaian oleh Thomson Reuters, Indonesia hanya masuk 10 besar pada tiga indikator sektor industri halal saja, antara lain fesyen halal (ke-3), pariwisata halal (ke-4) dan keuangan islam (ke-5). Sebaliknya, Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar untuk sektor makanan halal, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.

Jika diamati lebih dalam, Indonesia seharusnya layak berada di urutan teratas, karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 mencapai 207 juta jiwa dan ditahun 2020 ini penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa dengan sekitar 87% penduduk muslim yang mewakili sekitar 13 persen dari populasi Muslim global. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, secara otomatis berkontribusi pada kemampuan belanja produk halal.

Secara keseluruhan, total belanja produk halal Indonesia (diluar keuangan syariah) mencapai sekitar USD 220 miliar. Selanjutnya, dari total belanja produk halal tersebut, sebanyak 170 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 2.465 triliun dalam kurs Rp 14.500 yang dibelanjakan di sektor pangan/makanan halal. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah belanja makanan halal terbesar di dunia. Akan sangat disayangkan, jika Indonesia dengan potensi yang begitu besar dengan populasi jumlah penduduk terbesar di dunia hanya puas hanya menjadi negara dengan jumlah konsumsi makanan halal terbesar di dunia.



Gambar 4.4. Top 10 Country GIE Indicator Score
Sumber: Global Islamic Economy Report (2019/2020)

Secara keseluruhan, belanja ekonomi syariah (diluar keuangan syariah) penduduk dunia mencapai 2,2 triliun dollar AS, dimana angka tersebut akan meningkat 6,2 persen selama periode tahun 2018 - 2024, dan diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun dollar AS pada tahun 2024. Secara lebih detail per sektor, untuk belanja pangan halal Indonesia mencapai USD 170 miliar atau menempati urutan pertama di dunia dari total belanja pangan halal dunia sebesar USD 1,37 triliun dengan pertumbuhan diasumsikan sebesar 6,3% selama periode 2018 – 2024 sehingga akan mencapai USD 1,97 triliun pada tahun 2024. Sektor fesyen, media & rekreasi masing-masing berada di posisi ke-3 dan ke-6, dengan total pengeluaran Indonesia mencapai USD 21 miliar dan USD 10 miliar dari pengeluaran global sebesar USD 283 miliar dan USD 220 miliar. Di sektor fesyen dan media & rekreasi tersebut, diprediksi akan tumbuh 6 dan 5,8 persen 5 tahun kedepan. Selanjutnya, pembelanjaan Indonesia di sektor farmasi dan kosmetik halal mencapai USD 5 miliar dan USD 4 miliar dari pembelanjaan global masing-masing sebesar USD 92 miliar dan USD 64 miliar yang berada di urutan ke-4 dan ke-2. Di sektor farmasi dan kosmetik diprediksi tumbuh masing-masing 6,5 dan 6,8 persen, dan memberikan peluang besar bagi industri farmasi dan kosmetik di Indonesia untuk

meningkatkan produksinya dengan merebut pasar-pasar internasional, baik melalui negara yang tergabung di OKI, maupun di luar OKI. Sementara pada sektor travel atau pariwisata, total pembelanjaan Indonesia mencapai USD 11 miliar dari pangsa pasar USD 189 miliar, dan menempati posisi ke-5. (*State of Global Islamic Economy Report 2019/2020*)

Posisi pariwisata tersebut tidak mengherankan, karena Indonesia berkibar di posisi ke-1 bersama dengan Malaysia sebagai destinasi wisata halal dunia berdasarkan riset dan penilaian Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata melaporkan bahwa target kunjungan wisatawan Muslim (dalam kondisi normal tidak ada pandemi penyakit) mencapai 5 juta atau tumbuh 42 persen dari tahun sebelumnya (3,5 juta).

Di sisi lain, jumlah UMKM Indonesia sangat besar yang diprediksi mencapai 62.9 juta dan diperkirakan akan tumbuh. Dari data tersebut, hanya 59.951 unit yang telah melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI, data itupun sudah termasuk industri besar. Walau sebelumnya sertifikasi halal hanya sebatas sukarela (voluntery) saja, namun semenjak tanggal 17 Oktober 2019 sudah ada kewajiban (mandatory) bagi semua pelaku usaha baik produk maupun jasa harus melakukan sertifikasi hasil sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang diselenggarakan oleh BPJPH.

Seiring dari berkembangnya industri halal di dunia, Indonesia optimis mampu menjadi leader dalam industri halal dunia. Hal itu tercermin pada antusiasnya pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir ini, dan pendapatan per kapita selama 50 tahun terakhir mengalami lonjakan hampir enam kali lipat. Dengan demikian, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, bertujuan untuk menjadi negara industri pada 2025-2030, dengan rencana ekonomi jangka panjang dengan target USD 4 triliun dalam PDB pada tahun 2025, dan USD 15 triliun pada PDB pada 2040-45 (Indonesia Halal Lifestyle Center, 2018).

4.5. Potensi Pasar Halal Indonesia dan Global


Globalisasi sistem perdagangan yang berjalan dengan cepat, menyebabkan terjadinya perubahan. Baik perubahan dalam segi persaingan global, maupun dalam perubahan perilaku, paradigma dan kinerja produsen maupun konsumen. Indonesia tidak bisa terhidar dari hal tersebut, dan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi perdagangan bebas dalam WTO di tahun 1994. Blok blok perdagangan sejak saat itu tumbuh dan mempengaruhi kondisi global termasuk Indonesia. Sebagai negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia merupakan bagian dari blok perdagangan dengan munculnya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mulai berlaku sejak tahun 2015.

Selain itu, paradigma masyarakat yang senantiasa berubah telah menyebabkan meningkatnya permintaan jaminan dan perlindungan atas produk yang dikonsumsi dan digunakannya. Tuntutan pada standar mutu produk yang tinggi yang menjamin keamanan serta asal-usul produk menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat internasional pada saat ini. Hal itu semua menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan

lagi, bila suatu produk ingin survive. Di lain pihak, komunitas muslim internasional juga semakin kritis dan meminta jaminan yang tinggi akan kehalalan maupun mutu produk atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakannya.

Meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika ekonomi dan bisnis global. Bila pada umumnya seorang konsumen hanya mensyaratkan bahwa produk yang dikonsumsi atau yang digunakan harus aman, bermanfaat serta tidak membahayakan. Namun, hal tersebut masih belum lengkap bagi konsumen muslim. Konsumen muslim juga mensyaratkan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi harus halal secara syariat Islam. Hal tersebut merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh produsen, dimana persyaratan tersebut merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban bagi konsumen muslim.

Berdasarkan laporan *Pew Research Center Forum on Religion & Public Life* (2017), Islam saat ini menjadi agama dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia, setelah agama Kristen. Populasi Muslim dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35 persen dalam 20 tahun mendatang. Yaitu naik dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030 (**Gambar 4.5**), dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,8 miliar orang atau sekitar sepertiga dari populasi dunia (Mastercard, 2015). Di lain pihak, Surkes (2017) menyebutkan bahwa antara 2010 dan 2050 penduduk Muslim memiliki tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan populasi global sebesar 37 persen. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2050. Sehingga pada 2060, populasi Muslim Global akan menandingi populasi Kristen.



Gambar 4.5. Masa Depan Populasi Muslim Dunia
Sumber: Pew Research Centre (2011)

Dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report* terakhir, di antara 15 negara besar yang disurvei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global, Malaysia menduduki peringkat pertama untuk hampir semua indikator atau sektor. Laporan tersebut menginformasikan bahwa Indonesia berada pada peringkat kelima. Data tersebut menjadi cerminan dapat menjadi tolak ukur perkembangan industri halal global, di mana Indonesia dengan populasi Muslim terbesar dunia masih di bawah Malaysia, Bahrain dan negara lainnya. Namun demikian secara keseluruhan, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Skor industri halal dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Lebih lanjut, industri halal telah tumbuh menjadi perspektif baru dalam perkembangan bisnis pasar dunia. Melalui populasi Muslim mencapai 3 miliar orang, industri halal menjadi bisnis yang paling cepat berkembang di pasar global. Jika dijabarkan lebih luas, setidaknya terdapat enam industri halal yang sudah ada dalam lingkup global, antara lain makanan, wisata halal, fesyen, media dan rekreasi, farmasi-kosmetika, serta keuangan. Rafiki dan Wahab (2016), menjelaskan industri halal global sebagian besar terdiri dari produk makanan, olahan, daging, minuman, restoran, kosmetik, farmasi, bahan kimia, kesehatan, media, mode, logistik, perhotelan dan pariwisata.


Tabel 4.1. Peringkat Global Islamic Economy Indicator 2019/2020

Country	GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Travel	Fashion	Media & Recreation	Pharma & Cosmetics
Malaysia	111	147.9	74.3	95.5	35.6	64	60.6
UAE	79	70.7	91.5	72.7	95.2	86.6	81.3
Bahrain	60	78	42	26	20.7	47	51
Saudi Arabia	50.2	57	50	35	15	33	45
Indonesia	49	54	47	52	37.9	17	42
Oman	48.7	51	54	34	25	36	45
Jordan	47.2	53	43	42	23	34	58
Pakistan	45	47	55	17	24.5	11	45
Kuwait	45	51	45	17	11.0	41	45
Qatar	44	47	47	28	11.3	54	43
Brunei	40	35	53	30	11	44	49
Sudan	39	31	66	34	8	18	36
Turkey	36	23	52	72	50	31	48
Iran	35	30	52	20	10	26	52
Bangladesh	33	36	31	21	32	9	33

Sumber: *Thomson Reuters* (2019)

Dari enam sektor yang ada, makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar dilihat dari sisi *revenue*. Hingga tahun 2014, *market share* sektor ini di tingkat dunia mencapai 17 persen, dengan capaian yang masih terus bertambah. Dari sisi permintaan, Muslim terhadap makanan halal diperkirakan mencapai angka USD 1,9 miliar pada tahun 2021. Lebih lanjut, empat sektor gaya hidup halal lainnya juga memiliki potensi yang cukup besar sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 4.6**.

Hal yang menarik untuk diperhatikan dalam perkembangan bisnis halal, Muslim bukanlah satu-satunya komunitas yang mengkonsumsi produk halal. Kini produk halal merambah ke komunitas lain yang mengenal halal sebagai prasyarat bagi produk yang bermutu tinggi. Selain di negara-negara Islam, pasar halal di Eropa juga berkembang dengan cukup signifikan, yakni dengan adanya lebih dari 25 juta penduduk muslim dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik. Ketertarikan terhadap produk halal juga telah meluas hingga kalangan non-muslim. Pada negara-negara non-muslim, pasar utama pangan halal dunia antara lain terdapat di negara dengan penduduk muslim cukup besar seperti India (dengan populasi penduduk muslim diatas 200 juta jiwa), Perancis (6 juta muslim) dan Jerman (4,1 juta muslim), (www.islamicpopulation.com, 2012).




Gambar 4.6. Potensi Permintaan Pasar Industri Halal Global
Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dunia, telah memulai langkah strategis untuk mengembangkan industri halal, sejak pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989 yang kemudian dikenal sebagai LPPOM MUI. Langkah strategis ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 87,18 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 13 persen populasi muslim dunia.

Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia berpeluang besar dalam mengembangkan industri halal dunia. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar bagi produk dan jasa berbasis sektor industri halal. Hal tersebut didukung dengan tren kenaikan konsumsi barang dan jasa halal yang diperkirakan memiliki

pertumbuhan cukup tinggi. Bahkan Indonesia telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh *Global Muslim Travel Index* 2019. Terlebih lagi, kegiatan edukasi konsumen muslim terhadap pentingnya memilih dan menggunakan produk halal kian gencar dilakukan. Hal ini akan semakin membangun kesadaran masyarakat bahwa dengan halal tidak hanya terdapat keamanan dan mutu produk tapi juga terdapat keberkahan dari apa yang dikonsumsi.

Lebih lanjut, potensi perkembangan industri halal Indonesia juga dibuktikan dengan kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sebesar USD 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh sebesar 5,3 persen Compounded Average Growth Ratio (CAGR) dan mencapai USD 330,5 miliar pada 2025 mendatang.



Gambar 4.7. Perbandingan Skor Antarsektor Halal di Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber : *Global Islamic Economy Gateway* (2018)

Di lain pihak, dalam upaya menguatkan daya saing industri. Kementerian Perindustrian telah berinisiatif untuk mengembangkan Kawasan Industri Halal di Indonesia. Kawasan Industri Halal merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang hanya menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal. Terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan Kawasan Industri Halal di Indonesia. Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate.

Perkembangan halal di Indonesia, terus tumbuh seiring dengan daya saing ekonomi Indonesia dalam skala global. *World Economic Forum* (2014) mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas akan menentukan tingkat kemakmuran yang bisa dicapai dengan ekonomi. Selain itu

juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam perekonomian, yang akan menjadi pendorong utama tingkat pertumbuhan. Dengan kata lain, bagaimanapun juga kondisi ekonomi yang lebih kompetitif juga merupakan faktor kunci dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Industri halal di Indonesia telah menjadi salah satu aliran industri yang paling kompetitif dan memiliki prospek industri bisnis yang menjanjikan. Faktor-faktor Kekuatan sosial dan politik internal di Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengeluarkan sertifikasi wajib halal untuk produsen luar dan dalam negeri. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sektor halal berkembang pesat. Basis konsumen untuk produk halal adalah sekitar 1,7 miliar orang dan bernilai lebih dari 2,3 triliun dolar di pasar global sehingga ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan.

Indonesia diprediksi akan menjadi *leader* industri halal dunia di masa depan, jika pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) bersama-sama fokus pada pengembangan dan pembangunan industri halal sebagai prioritas pembangunan perekonomian, Hal tersebut telah dicontohkan oleh Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA). Untuk itu, maka perlu diketahui peluang dan tantangan pengembangan industri halal di Indonesia.

4.5.1. Peluang Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Peluang pengembangan industri halal di Indonesia meliputi: a) tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam; b) tingginya permintaan dan daya beli produk halal di Indonesia; c) terbukanya peluang ekspor ke negara OKI maupun non OKI; d) kebijakan substitusi produk impor; e) terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) per Februari 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); dan f) berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal dan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun penjabaran masing-masing peluang sebagai berikut:

a) Meningkatnya populasi penduduk di Indonesia

Populasi penduduk di Indonesia terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia Muslim mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan 13,1% dari seluruh umat Muslim di dunia. Sedangkan secara global, total penduduk Muslim dunia akan meningkat dari 1,6 miliar jiwa pada tahun 2010 menjadi 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia Indonesia berpotensi besar menjadi *leader* industri halal dunia, hal tersebut berkorelasi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Secara

otomatis, permintaan produk halal dari segala sektor akan meningkat. Faktanya, sampai saat ini, Indonesia masih dikenal sebagai negara konsumen, yaitu hanya menjadi target pasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar di Indonesia cukup besar, untuk digarap pelaku usaha lokal.

Jika kita fokus pada memproduksi produk, khususnya produk halal, maka lambat laun Indonesia akan menjadi negara besar dengan pertumbuhan industri halal yang luar biasa, seperti halnya yang dilakukan oleh Malaysia dan UEA, keduanya merupakan leader di urutan ke-1 dan ke-2 untuk industri halal dunia, sebagaimana terukur pada *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) dalam *State of the Global Islamic Economy Report*.

b) Tingginya nilai belanja produk halal di Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia menghabiskan sekitar USD 220 miliar di sektor industri halal. Angka tersebut tidaklah sedikit untuk menopang perekonomian suatu bangsa. Namun, sangat disayangkan dengan nilai belanja produk halal yang tinggi tidak mengukuhkan Indonesia sebagai leader pada industri halal di dunia, dimana Indonesia hanya berada di posisi ke-5. Posisi tersebut di bawah Malaysia, dan negara-negara utama di kawasan teluk (*Gulf Cooperation Council*).

Nilai belanja produk halal tersebut, diramalkan akan naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran tentang benefit dari produk yang berlabel halal. Nilai belanja produk halal tersebut, diramalkan akan naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran tentang benefit dari produk yang berlabel halal. Data dari *State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019* menunjukkan bahwa *market size* ekonomi Islam (industri halal) sebesar USD 2.2 triliun pada 2018, dan diprediksi meningkat lima tahun kemudian (tahun 2024) mencapai USD 3,2 triliun, dimana angka tersebut di luar sektor keuangan Islam. *Market size* keuangan Islam pada tahun 2018 sebesar USD 2,524 miliar, dan diperkirakan lima tahun berikutnya (tahun 2024) meningkat mencapai USD 3.472 miliar.

Dari *market size* tersebut, akan terlihat jelas pada masing-masing sektor industri halal terjadi pertumbuhan (*growth*) yang berkisar 5,0-7,7% (lihat **Tabel 4.2**). Prosentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor keuangan Islam, diikuti oleh travel halal, kosmetik & farmasi halal, dan makanan halal. Indonesia berpeluang besar untuk menjadi leader jika peluang-peluang tersebut dioptimalkan dengan baik. Sebut saja pada industri makanan halal, sektor yang berkontribusi besar dalam belanja industri halal. Jika fokus pada pengembangan sektor ini saja, dengan memaksimalkan peran serta industri makanan dalam negeri, baik industri besar maupun UMKM, maka Indonesia akan berdaya di industri halal dunia. Indonesia memiliki sumberdaya alam, yaitu hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang cukup besar. Jika industri besar dan UMKM digerakkan untuk melakukan sertifikasi halal, maka sangat mungkin tampuk pimpinan halal dunia akan jatuh ke pangkuan Indonesia.

Tabel 4.2. Total Belanja Produk Halal di Dunia

No	Sektor Industri Halal	Nilai Realisasi & Prediksi (USD, miliar)			Posisi Indonesia	Nilai (USD, miliar)
		2018	2024	Naik (%)		
1	Makanan Halal	1,37	1,97	6,3	1	173
2	Keuangan Islam	2,52	3,47	5,5	7	86
3	Travel Halal	189	274	6,4	5	11
4	Fesyen Halal	283	402	6,0	3	21
5	Media & Rekreasi	220	309	5,8	6	10
6	Farmasi Halal	92	134	6,5	4	5
7	Kosmetik Halal	64	95	6,8	2	4

Sumber: Thomson Reuters (2019)

Di sisi lain, sektor travel dan pariwisata makin menjanjikan, di mana Indonesia memperoleh peringkat ke 1 bersama Malaysia pada tahun 2019 sebagai tujuan wisata muslim dunia berdasarkan riset dan penilaian *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2019. Penobatan tersebut diberikan langsung oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2019 dan mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent menempatkan Indonesia pada peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78, bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di ranking teratas.

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 di 2015, ranking 4 di 2016, ranking 3 di 2017, ranking 2 di 2018, akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI di 2019.

Upaya Indonesia untuk mencapai posisi terbaik dilakukan secara serius di antaranya dengan membuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI. Laporan GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis, yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan. Maka IMTI juga mengadopsi hal serupa.

Sektor pariwisata sedang digarap oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dengan menyediakan jasa-jasa yang mencerminkan *muslim friendly tourism*. Peluang ini tidak hanya untuk tempat-tempat wisata yang ramah Muslim saja, melainkan memberikan peluang juga dalam bentuk paket wisata, seperti bisnis travel, perhotelan, pusat perbelanjaan (oleh-oleh), dan restoran halal.

Selain sektor makanan dan pariwisata (travel) halal, pengembangan sektor fesyen halal juga menjadi perhatian tersendiri. Saat ini, mulai bermunculan

entrepreneur muda di bisnis pakaian halal, seperti busana Muslim (mulai dari ukuran anak-anak hingga dewasa), bahkan hijab telah membawa Indonesia mengglobal melalui event maupun pameran desainer. Maka sangat rasional, Indonesia berada di posisi setelah UAE pada industri fesyen. Sementara itu, sektor media dan rekreasi mengundang minat tersendiri, khususnya bagi *start up* muda yang mengembangkan aplikasi-aplikasi dengan muatan halal, seperti halal scan, restoran halal, hotel halal, dan lain sebagainya. Sebagaimana Thailand dan Pakistan telah mengembangkan aplikasi *halal scan* yang dapat mendeteksi kehalalan suatu produk dengan melakukan scan pada barcode produk. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia sehingga dalam sektor ini Indonesia dapat semakin berkembang dan masuk dalam 15 negara tertinggi.

c) Adanya kebijakan substitusi impor

Substitusi impor merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mendukung penggantian barang (produk) impor dengan produk dalam negeri. Artinya, suatu negara berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap produk impor, dengan mengembangkan produk industri dalam negeri. Adapun manfaat dari kebijakan substitusi impor, antara lain: 1) memperkuat sektor industri; 2) memperluas kesempatan kerja; dan 3) menghemat devisa.

Substitusi impor di sini adalah produk-produk halal, walaupun nilai Indonesia untuk produk halal terlalu besar, tetapi seiring berkembangannya penduduk dan meningkatnya permintaan produk-produk halal, maka tidak menutup kemungkinan nilai produk impor akan meningkat. Oleh karena itu, usaha untuk mengganti produk impor dalam industri halal sangat mungkin diupayakan untuk mengurangi ketergantungan dari negara lain. *Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018* menyatakan bahwa peluang substitusi impor untuk produk halal mencapai USD 19.5 miliar pada tahun 2017.

Peluang pengembangan substitusi impor untuk produk halal sebagai berikut:

- Makanan & minuman: termasuk daging, produk daging olahan dan produk roti, di mana ada persyaratan kepatuhan Halal yang ketat atau setidaknya moderat, dimana Indonesia mengimpor USD 3 miliar pada 2017, naik dari USD 2,5 miliar pada tahun 2015.
- Produk Halal lainnya: Peluang terbesar ada untuk menggantikan impor produk obat-obatan dan kecantikan. Selain itu, produk farmasi dan kosmetik, dimana Indonesia mengimpor USD 2 miliar pada tahun 2017, naik dari USD 1,7 miliar pada tahun 2015.
- Pakaian (fesyen): Peluang menggantikan impor pakaian dan rok wanita, di mana nilai impor berjumlah USD 75 juta pada tahun 2017, naik dari USD 58 juta pada tahun 2015.

Peningkatan produksi dalam kategori yang diprioritaskan harus didukung oleh investasi dan pengembangan lebih lanjut di sektor pertanian.

d) Adanya kebijakan promosi ekspor

Setelah adanya peluang substitusi impor untuk produk halal, dimana kelemahan dari substitusi impor adalah menimbulkan kejenuhan di pasar dalam negeri (domestik). Untuk itu, perlu diberlakukannya kebijakan promosi ekspor untuk mengatasi kejenuhan dan mengisi market luar negeri yang ukurannya jauh lebih besar. Selain bertujuan mengatasi kejenuhan pasar domestik dan mengisi market luar negeri, kebijakan promosi ekspor juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan perkembangan industri halal, menurut data IMF Direction of Trade Statistics (DOTS), Indonesia berada di posisi keempat eksportir terbesar produk halal ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pangsa pasar (market share) produk halal Indonesia mencapai 10,7 persen ke OKI. Namun, posisi tersebut, masih berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi yang masing-masing berada pada posisi ke-1, ke-2, dan ke-3. Walaupun demikian, capaian tersebut diapresiasi oleh pemerintah.

Lebih detail, DOTS melaporkan bahwa market share produk halal Malaysia, yang berada di posisi pertama sebesar 13,8%, diikuti oleh Uni Emirat Arab 13%, dan Arab Saudi 12%. Meskipun demikian, nilai pangsa pasar ekspor halal Indonesia lebih tinggi daripada Turki, Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, dan Nigeria masing-masing sebesar 10,5%, 4,5%, 3,4%, 3,1% dan 2,9%.

Dari capaian ekspor produk halal tersebut, peluang ekspor produk halal di Indonesia akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan kesadaran akan pentingnya produk halal dan pengembangan industri halal di Indonesia. Oleh karena itu, perlu disusun strategi pengembangan industri halal di Indonesia.

e). Terbentuknya komite nasional pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah

Peluang pengembangan industri halal berikutnya, adalah dengan terbentuknya KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. KNKS merupakan lembaga non struktural (bukan dibawah Kementerian), yang selanjutnya direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pembentukan komite nasional ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah, guna memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
2. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah;

3. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
4. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Struktur organisasi KNEKS adalah sebagai berikut : Ketua (Presiden Republik Indonesia), Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian (Wakil Presiden Republik Indonesia), sekretaris (Menteri Keuangan), Anggota (15 kementerian/lembaga termasuk seluruh kementerian koordinator, BI, OJK, kementerian perindustrian, kementerian BUMN, kementerian pariwisata, MUI, KADIN), Manajemen Eksekutif. Pelaksanaan sehari-hari KNEKS dilakukan oleh manajemen eksekutif yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan didukung oleh unit kerja dan sekretariat.

Dalam kaitan pengembangan Industri halal di Indonesia, KNKS/KNEKS telah menyusun “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024” yang memuat langkah-langkah strategis pengembangan industri halal di Indonesia. Selain itu, juga telah dirumuskan penguatan rantai nilai komponen-komponen dalam pengembangan industri halal. Dengan adanya masterplan ini, peluang pengembangan industri halal di Indonesia kian menjanjikan pertumbuhan ekonomi baru berbasis produk halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia dan Uni Emirat Arab.

f). Berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal dan BPJPH

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (dikenal dengan UU 33 JPH), adalah produk hukum yang dihasilkan oleh DPR RI, yang di undangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Sesuai amanah UU 33 JPH, semua produk pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun kecil (UMKM) wajib bersertifikat halal. Hal ini tentunya berbeda dengan sertifikasi halal sebelumnya yang bersifat sukarela (*voluntary*). Wajib sertifikasi untuk produk yang dinyatakan halal oleh produsennya di mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan masa penahapannya untuk produk makanan dan minuman hingga 17 Oktober 2024. Sedangkan produk selain makanan dan minuman mempunyai masa pentahapan yang berbeda.

Selain itu UU 33 JPH juga memberikan arah dan standar bagi pelaku industri untuk melakukan sertifikasi halal secara pasti dalam praktek *good governance*. Hal ini karena berdasarkan UU ini maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk. Pembentukan BPJPH yang berdasarkan UU 33 JPH, membuat posisi Badan tersebut sangat kuat, walaupun di bawah Kementerian Agama. Peran dan kewenangan BPJPH telah diatur di dalam UU JPH dan Peraturan Pemerintah pelaksanaan (PP) 31 JPH. Diundangkannya UU 33 JPH adalah bentuk kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi dan mengembangkan industri halal di Indonesia.

Adanya UU tersebut juga untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Bagi penduduk muslim, mengkonsumsi produk yang halal adalah perintah agama. Maka negara harus hadir untuk menjamin ketersediaan produk halal. Dan UU tersebut juga mempertegas bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya makanan

dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, baranggunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk memudahkan pelayanan kepada pelaku usaha, BPJPH dapat membentuk kantor perwakilan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Kantor itu penting karena wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah yang akan ditangani dalam sertifikasi sangat banyak. Selain itu, pemerintah juga mendirikan dan juga mendorong pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai amanat UU.

LPH yang merupakan mitra strategis BPJPH tersebut, bisa dibentuk pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan masyarakat dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang membawahi Perguruan Tinggi Swasta.

Selain itu, BPJPH juga melakukan training Auditor Halal sesuai dengan SKKNI, dan juga perlu mengadopsi auditor halal serta sistem yang sudah ada dan berlaku secara mutatis mutandis (mengubah yang diperlukan saja). Itu akan menghindarkan beban dan persoalan baru bagi dunia usaha dan industri, yang mana hal ini sejalan dengan semangat Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH.

BPJPH berdasarkan UU 33 JPH, dalam pengelolaan keuangannya menganut sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Maka perlu segera ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang besaran tarif sertifikasi halal dan skema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil (UMK), pelaku usaha menengah dan besar. Hal itu perlu diatur agar pelaksanaan UU 33 JPH tidak menghambat industri UMK yang mencapai sekitar 5,4 juta unit usaha.

4.5.2. Tantangan Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Tantangan pengembangan industri halal di Indonesia meliputi: a) rendahnya jumlah produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang bersertifikat halal; b) belum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tarif sebagai landasan BLU bagi BPJPH; c) belum optimalnya Sistem Informasi Halal dalam pelayanan JPH; dan d) Sumber Daya Manusia yang paham halal masih masih terbatas secara kualitatif dan kuantitatif.

a). Rendahnya UMKM yang tersertifikasi halal

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang berperan sekitar 99% dalam kegiatan ekonomi nasional dan berperan penting dalam terciptanya lapangan pekerjaan yang menguasai hampir 64%. Undang-Undang No. 20/2008, yang mengatur tentang UMKM menjelaskan definisi UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Berdasarkan data BPS dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) menyebutkan bahwa dari 1,6 juta UMKM, hanya 10 persen saja yang memiliki sertifikasi halal. Artinya, masih ada 90 persen UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal pada produknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya biaya sertifikasi halal, kesadaran pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, ketidakmauan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal karena proses telusur kehalalan merepotkan, dan kemampuan SDM pelaku usaha yang rendah.

Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan industri halal di Indonesia, meskipun mulai 17 Oktober 2019 sudah menjadi kewajiban (*mandatory*) bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib tersertifikasi halal. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Kelonggaran berupa penahapan tersebut wajar diterapkan karena masih banyak masyarakat atau pelaku UMKM belum mengerti tentang sertifikasi halal.

Kondisi tersebut, secara tidak langsung akan berdampak pada pencapaian pengembangan industri halal di Indonesia, yang pada akhirnya akan memperlambat fokus pengembangan industri halal. Namun demikian, tantangan saat ini adalah bagaimana mempercepat sosialisasi dan penyadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang diedarkan di pasar. Selain itu, perlu strategi khusus untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal, seperti meringankan biaya sertifikasi baik dengan cara subsidi silang, maupun pembebasan biaya sertifikasi, dan juga perlu adanya kesadaran para pelaku di industri halal turut terlibat dalam membantu pelaksanaan *mandatory* sertifikasi halal di UMKM.

b). Belum keluarnya PMK Tarif

Tantangan pengembangan industri halal berikutnya adalah belum keluarnya PMK Tarif yang menjadi landasan hukum bagi BPJPH sebagai BLU dalam mengatur tarif layanan halal. Terkait dengan hal tersebut, sebagai pembanding di negara lain, sebagaimana Malaysia memiliki *Halal Industry Development Corporation* (HDC) dan Uni Emirat Arab mempunyai *Dubai Islamic Economy Development Center* (DIEDC). Dengan posisi BPJPH sebagai BLU dimungkinkan pengembangan kegiatan bisnisnya mencakup fasilitasi kegiatan yang bekerjasama dengan Kementerian atau Lembaga lainnya.

Walau demikian, pemerintah menginisiasi pembentukan KNKS/KNEKS untuk membantu akses permodalan dan ekonomi syariah. Dengan demikian, Indonesia sangat berpeluang menjadi *leader* dalam pengembangan industri halal dunia. Yang mana hal tersebut ditunjang dengan banyaknya penduduk Muslim, daya belanja produk halal mencapai lebih dari USD 170 miliar, serta sumberdaya alam yang mumpuni untuk dikembangkan sebagai produk halal. Pemantapan tugas fungsi BPJPH sebagai BLU, diharapkan mampu mengembangkan dan menangani pengembangan industri halal akan memberikan kejelasan dan komitmen dalam meningkatkan perekonomian dan nilai PDB di Indonesia.

Landasan hukum dan aturan dari masing masing negara memang akan menghantar pada kebijakan yang diterapkan di negara tersebut. Sebagai gambaran, *Halal Industry Development Corporation* (HDC), merupakan lembaga di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, yang didirikan pada tahun 2008. Badan ini mendapatkan tugas untuk mengembangkan kapasitas industri Malaysia dan Investasi Langsung Asing (FDI) ke dalam negeri. Sementara itu, *Dubai Islamic Economy Development Center* (DIEDC), didirikan untuk mengartikulasikan visi Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan Penguasa Dubai, untuk menempatkan Dubai sebagai ibukota global ekonomi Islam yurisprudensi. DIEDC diberi mandat untuk mengembangkan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang mempercepat pengembangan ekonomi Islam Dubai di berbagai sektor. Pusat ini diberdayakan untuk mendukung inisiatif ekonomi Islam sektor pemerintah dan swasta dalam tujuh pilar utama fokus yang meliputi jasa keuangan, industri halal, pariwisata, infrastruktur digital, seni, pengetahuan dan standar. Selain itu, Selain itu, DIEDC juga berfungsi sebagai inkubator gagasan dan gudang pengetahuan tentang ekonomi Islam, dan juga berkomitmen untuk membentuk lingkungan bisnis yang memungkinkan yang memelihara dan menopang tulang punggung ekonomi Islam.

c). Sertifikasi produk halal

Berdasarkan data dari “*State of the Global Islamic Economy Report*”, terdapat 15 negara di dunia yang memiliki nilai GIE (Generate Islamic Economy) tertinggi yang dapat dilihat pada **Gambar 4.4** Berdasarkan **Gambar 4.4** dapat diketahui bahwa Malaysia menduduki peringkat pertama industri halal dan Indonesia menempati posisi kelima. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi industri halal Indonesia. Industri halal Indonesia dapat lebih meningkat dan berkembang sehingga peringkat yang diperoleh dapat meningkat dengan adanya peluang negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam perkembangan Industri halal Indonesia, banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia yakni banyaknya pesaing dalam industri halal di dunia.

Saat ini perkembangan industri halal terbilang cukup pesat di negara-negara mayoritas non-Muslim seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol. Indonesia harus bersaing dengan negara yang sudah mulai membenahi diri untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan industri halal.

Tantangan selanjutnya adalah sertifikasi produk halal, yang terdiri dari makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, barang gunaan, *ingredient* (bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan), dan lain-lain. Saat ini, sertifikasi halal berada di Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di mana BPJPH akan dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang di dalamnya ada auditor-auditor halal, dan melibatkan peran MUI dalam memberikan fatwa. Masalahnya, ada beberapa hal yang harus segera disiapkan dalam sertifikasi halal, seperti LPH masih belum terakreditasi, auditor halal juga belum terakreditasi

dan kebutuhan auditor sangat banyak, mengingat jumlah UMKM di Indonesia cukup besar begitu juga produk turunannya. Oleh karena itu, tantangan ini harus segera diatasi dengan mempercepat akreditasi LPH dan mengangkat auditor halal guna mengejar pengembangan industri halal di Indonesia.

Malaysia, merupakan negara yang telah lebih dahulu memiliki sertifikasi halal dan penerapan syariah secara menyeluruh di negara tersebut. Indonesia harus memiliki pengelolaan industri halal yang baik sehingga pangsa pasar yang sangat besar ini tidak akan diambil alih oleh negara lain yang lebih memiliki kesiapan dalam mengelola industri halal. Indonesia perlu secepat mungkin untuk menyiapkan diri dalam menghadapi ketatnya persaingan pasar industri halal.

d). SDM yang paham halal masih sedikit

Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah pelaksana dan pelaku dalam industri halal, seperti auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal (juleha), dan pelaku usaha. Tantangan pengembangan industri halal ini sangat erat kaitannya dengan kesiapan sumber daya manusia-nya. Kalau kita lihat data pelaku usaha yang disebutkan di atas, khususnya UMKM, masih sangat sedikit yang paham dan sadar pentingnya produk halal.

Di sisi lain, jumlah auditor halal yang dibutuhkan cukup besar karena produk yang beredar di Indonesia sangat banyak variannya, sementara auditor halal yang sebelumnya tercatat di MUI baru sekitar 1.300 orang dari dukungan dari SDM Perguruan Tinggi Nasional (PTN), yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 33 JPH terkait dengan bidang kompetensi latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Begitu juga penyelia halal, sangat sedikit yang memiliki atau berkompenten sebagai penyelia halal, padahal peranannya sangat dibutuhkan untuk membantu proses menyiapkan kehalalan produk pada pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar.

Selain itu, juru sembelih halal, juga masih sangat sedikit jumlah atau yang memahami tata cara penyembelihan yang baik dan benar. Oleh karena itu, tantangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dipikirkan bersama untuk membantu percepatan sertifikasi halal dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

4.6. Strategi pengembangan industri halal

4.6.1. Penguatan produk ekspor dan substitusi impor

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terkait peluang pengembangan industri halal di Indonesia melalui penguatan produk domestik halal dengan melakukan promosi ekspor dan substitusi impor. Selain itu, Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan mengeluarkan USD 218,8 miliar belanja di sektor halal, sudah sewajarnya bisa menjadi leader industri halal dunia. Untuk itu, perlu adanya strategi penguatan produk domestik

untuk pasar ekspor dan substitusi impor di dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) bekerja sama dengan Dinar Standard dalam studinya tentang “*Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap*” menyatakan bahwa Indonesia dapat mendorong ekspor produk halal sebesar USD 3,3 miliar per tahun ke negara-negara OKI serta ke pasar non-OKI, melalui fokus pada produksi produk makanan olahan, terutama, produk-produk berbasis daging, olahan makanan, pakan ternak, pakaian, kosmetik dan farmasi.

Perlu diketahui bahwa nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota OKI tahun 2018 tercatat sebesar USD 45 Miliar atau 12,5 persen dari total perdagangan nasional yang mencapai USD 369 miliar. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi ekspor ke negara OKI sebesar USD 249 miliar dan potensi substitusi impor sebesar USD 19,5 miliar pada tahun 2017. Namun, untuk memperkuat ekspor produk halal, masih terganjal beberapa kendala, seperti tarif produk terlalu tinggi, perbedaan standar, perbedaan regulasi, dan sertifikasi halal. Perbedaan sertifikasi halal dikarenakan ada perbedaan mazhab yang dipakai di negara-negara OKI.

Adapun strategi yang diterapkan untuk memperkuat ekspor produk halal adalah:

- Negosiasi penurunan tarif produk ekspor dengan negara anggota OKI, melalui beberapa kerjasama, seperti Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Pakistan TIGA, dan Indonesia-Bangladesh PTA. Adapun perjanjian dagang yang sudah berlaku adalah MoU Indonesia-Palestina dan Indonesia-Pakistan PTA. Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan tahapan peninjauan awal kerja sama antara Indonesia-*Gulf Cooperation Council*.
- Memperkuat rantai nilai produk halal berbasis produk prioritas ekspor, seperti olahan makanan, daging, pakan ternak, pakaian (fesyen), kosmetik dan farmasi. Produk prioritas ekspor dapat dilihat pada Gambar 4.4.
- Memperkuat branding produk, melalui promosi ekspor dan kerjasama negara-negara OKI.

4.6.2. Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Halal atau Kawasan Industri Halal

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini (tahun 2019), terhitung ada 13 KEK di Indonesia, yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Namun, KEK tersebut tidak dikhususkan untuk pengembangan industri halal. Maka kita harus tetap fokus untuk pengembangan industri halal.

Mengingat besarnya kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti yang dirasakan oleh Malaysia dan Uni Emirat Arab. Sebagaimana *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19* melaporkan

bahwa kontribusi umat Islam terhadap gaya hidup halal di dunia sebesar USD 2.1 triliun tahun 2017, sedangkan sektor keuangan Islam mencapai USD 2.4 triliun, dan diproyeksikan meningkat setiap tahunnya.

Di sisi lain, produk halal saat ini tengah menjadi gaya hidup (lifestyle) tidak hanya di negara mayoritas Muslim, melainkan juga minoritas Muslim, seperti di Thailand, Australia, Brazil, Jepang, Cina, Amerika, dan negara di Eropa, hal ini dikarenakan 'halal' memberikan jaminan kepada konsumen (masyarakat), yang sering juga dipadukan dengan tayyib atau bermutu dan aman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengembangkan kawasan industri halal, diantaranya adalah:

- 1) Batamindo Industrial Estate;
- 2) Bintan Industrial Park;
- 3) Jakarta Industrial Estate Pulogadung; dan
- 4) Modern Cikande Industrial Estate.

Kawasan industri halal tersebut didesain untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan jaminan produk halal dan berdasarkan peruntukannya dengan KEK. Berdasarkan data dari Kemenperin disebutkan bahwa luas zona halal di Batamindo Industrial Park sebesar 17 hektar dari total area seluas 320 hektar, sedangkan Bintan Industrial Estate seluas 100 hektar dari total 320 hektar, dan Modern Cikande seluas 500 hektar. Untuk Jakarta Industrial Estate Pulogadung didesain produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, dan halal center.

Selain itu, kawasan tersebut akan dilengkapi banyak sektor pendukungnya, mulai kantor sertifikasi halal sampai transportasi logistik halal. Kemenperin juga mempunyai tugas untuk menetapkan standarisasi, memberi insentif, memfasilitasi dan melakukan kerja sama teknik untuk mendukung terlaksananya jaminan produk halal.

Sebagai kawasan industri halal, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, antara lain: mempunyai manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerjasama dengan laboratorium pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai persyaratan halal, mempunyai tenaga kerja terlatih dalam pelaksanaan jaminan produk halal, dan adanya pembatas kawasan industri halal.

Untuk mendukung upaya peningkatan ekspor produk halal di Indonesia, pemerintah juga berencana meluncurkan gateway atau pintu khusus kegiatan ekspor untuk produk makanan halal. Sehingga dengan adanya komitmen pengembangan industri halal ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia dengan cara mengoptimalkan kawasan industri halal.

4.6.3. Inisiasi badan khusus pengembangan industri halal

Keberadaan BPJPH sebagai pelaksana Undang Undang Jaminan Produk Halal yang berbentuk BLU dimungkinkan dapat bertindak sebagai salah satu badan

utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Tugas/kewenangan BPJPH tertuang dalam pasal 6, UU 33 JPH salah satunya adalah sebagai badan untuk memberikan jaminan setiap produk tersertifikasi halal melalui kerjasama dengan LPH dan MUI.

Di sisi lain, KNKS/KNEKS sebagai komite baru pemerintah dalam menjamin dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah melalui proses sinergi dan koordinasi antar lembaga/otoritas di Indonesia. Tugas KNKS/KNEKS diprioritaskan pada mengembangkan ekonomi dan keuangan pelaku usaha syariah beserta infrastruktur dan ekosistem didalamnya bekerjasama dengan kementerian/ lembaga/otoritas terkait, antara lain termasuk dukungan pengembangan UMKM dengan bantuan pembiayaan secara syariah (sesuai dengan ketentuan Islam). Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong KNEKS bersama otoritas/kementerian/ lembaga terkait termasuk BPJPH berperan dalam pengembangan industri halal sebagaimana dilakukan oleh Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Dorongan tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan industri halal untuk menjawab tantangan pengembangan industri halal di Indonesia. Sebagai contoh, *Halal Industry Development Corporation* (HDC) di Malaysia yang mendapatkan tugas untuk mengembangkan kapasitas industri Malaysia dan Investasi Langsung Asing (FDI) ke dalam negeri. Sementara *Dubai Islamic Economy Development Center* (DIEDC) di Uni Emirat Arab diberi mandat untuk mengembangkan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang mempercepat pengembangan ekonomi Islam Dubai di berbagai sektor. Pusat ini diberdayakan untuk mendukung inisiatif ekonomi Islam sektor pemerintah dan swasta dalam tujuh pilar utama fokus yang meliputi jasa keuangan, industri halal, pariwisata, infrastruktur digital, seni, pengetahuan dan standar. Selain itu, DIEDC juga berfungsi sebagai inkubator gagasan dan gudang pengetahuan tentang ekonomi Islam, dan juga berkomitmen untuk membentuk lingkungan bisnis yang memungkinkan yang memelihara dan menopang tulang punggung ekonomi Islam.

Badan khusus pengembangan halal tersebut, bisa sebagai implementasi kewenangan BPJPH atau kerjasama antar Kementerian atau Lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atau Kementerian/Lembaga/Otoritas lainnya dalam proses sinergi/koordinasi melalui KNEKS. Pada dasarnya, semangat dalam pengembangan halal ini mampu mengembangkan industri halal dan mampu memproyeksikan industri halal semakin maju dan berkembang di Indonesia menjadi pemain utama halal dunia.

4.6.4. Penguatan rantai nilai halal

Strategi berikutnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia adalah penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*). Rantai nilai halal merupakan tahapan yang harus diperhatikan dalam membangun industri halal, mulai dari input hingga *outcome*-nya dalam industri halal. Penguatan rantai nilai halal ini dalam “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, yang meliputi beberapa sektor, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal,

fesyen muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Masing-masing rantai nilai industri halal akan dijabarkan sebagai berikut:

a) **Industri makanan dan minuman halal**

Rantai nilai industri makanan dan minuman halal terdiri dari: bahan baku, teknologi, manufaktur, saluran distribusi, retailer, dan pembiayaan. Di mana di setiap rantai nilai tersebut terbagi menjadi industri utama dan sebagian industri pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3. Rantai Nilai Industri Makanan dan Minuman Halal

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pertanian 2. Industri perkebunan 3. Industri peternakan 4. Industri perikanan dan hasil laut 	Industri riset dan pengembangan Asosiasi
Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi pengolah bahan dasar pangan 2. Rumah potong hewan 3. Teknologi pertanian bioindustri 	Industri riset dan pengembangan Lembaga pendidikan
Manufaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri makanan kemasan 2. Industri pengolahan minuman kemasan 3. Pengolahan daging, makanan laut 4. Pengolahan sereal, tepung, susu, kakao 5. Pengolahan sayuran, buah, kacang 6. Residu dan limbah industri makanan 7. Industri perlengkapan dan peralatan pengendali mutu 	Industri riset dan pengembangan Asosiasi Lembaga pendidikan
Saluran Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengemasan 2. Industri pengangkutan darat 3. Jasa pengiriman barang 	Industri riset dan pengembangan Asosiasi Lembaga pendidikan
Retailer	E-commerce Retail store Pameran Media Restoran	Industri riset dan pengembangan Asosiasi Lembaga pendidikan
Pembiayaan	Industri perbankan syariah IKNB syariah	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

Untuk memperkuat masing-masing rantai nilai industri makanan dan minuman halal tersebut, dibutuhkan strategi implementasi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) seperti yang tertuang pada “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, dengan strategi khusus sebagai berikut:

- 1) Penguatan pasar dalam negeri, dengan program yang ditargetkan terdiri dari: standarisasi halal produk-produk dalam negeri, promosi dan literasi produk halal sebagai Muslim lifestyle, dan sertifikasi halal produk UMKM.
- 2) Diversifikasi pasar tujuan ekspor & spesialisasi produk, aktivitasnya terdiri dari: membuka rantai distribusi di luar negeri, promosi produk halal, standarisasi mutu food bertaraf internasional.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas institusi terkait halal industri, dengan aktivitas seperti: investasi untuk mendukung swasembada bahan baku dan program daerah unggulan.
- 4) Penguatan ekosistem rantai nilai pangan halal dengan teknologi 4.0, yang meliputi kegiatan, seperti R&D halal food dan pendirian pusat halal di setiap daerah.

Penguatan stakeholder industri halal

a) Pemerintah

Strategi penguatan stakeholder, dalam hal ini pemerintah (Kementerian terkait) adalah sebagai berikut:

- Kementerian terkait harus dapat melakukan koordinasi pengembangan industri halal yang secara komprehensif memiliki strategi pengembangan industri halal sebagaimana DIEDC di Dubai dan HDC di Malaysia.
- Kementerian terkait dapat mengembangkan rencana implementasi yang kuat yang melibatkan mitra domestik dan internasional yang tepat. Rencana tersebut harus komprehensif dan menjangkau sektor-sektor industri halal utama, serta sektor-sektor pendukung. Sebagai referensi, DIEDC di Dubai saat ini melakukan 31 inisiatif, yang mencakup penetapan Dubai sebagai pusat perdagangan global, menciptakan ekosistem pengetahuan dan bekerja sama secara erat dengan zona bebas, produk dari perencanaan dan interaksi strategis yang substansial. Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam ekosistem industri halal Indonesia.
- Kementerian terkait memberikan dukungan keuangan langsung kepada industri, melalui pembentukan dana khusus yang secara langsung berinvestasi di perusahaan domestik. Selain itu, pemerintah dapat secara substansial mendukung industri melalui kegiatan promosi perdagangan, seperti yang secara agresif dilakukan oleh Thailand dalam mendukung industri halalnya. Diperlukan perpanjangan dari Rencana Aksi Indonesia yang ada untuk mendukung UMKM, untuk mendorong keragaman dan inovasi yang lebih besar dalam halal.
- Implementasi good governance atas kemajuan secara rutin untuk memungkinkan koreksi. Memantau kemajuan dan mengukur dampak in--

dustri halal sangat penting bagi keberhasilan prakarsa ini. UAE telah melakukan banyak hal, mengidentifikasi bahwa 8,3% dari PDB di Uni Emirat Arab, dengan industri halal menyumbang 94,5% dari perdagangan domestik, pada tahun 2017.

b) Konsumen

Strategi penguatan stakeholder, dalam hal ini konsumen adalah sebagai berikut:

- Menentukan kesenjangan dalam mengatasi perubahan akan kebutuhan konsumen Muslim. Perlu sebuah studi independen diperlukan untuk survei konsumen Muslim di Indonesia dan di pasar perdagangan prioritas tinggi di OKI dan non-OKI, untuk menentukan kesenjangan dalam kebutuhan mereka. Menyediakan akses ke data adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran akan peluang industri halal.
- Meningkatkan kesadaran akan peluang industri halal. Industri membutuhkan arahan yang jelas untuk pengembangan industri halal. Promosi peluang adalah bagian penting dari kewenangan pemerintah, tetapi pemerintah juga harus bekerja dengan mitra yang kredibel, seperti IHLC, untuk mengadakan acara B2B dan B2C yang penting, didukung oleh media khusus.
- Membangun afinitas domestik sebagai bagian dari agenda substitusi impor. Ada kedekatan kuat dengan merek domestik di Indonesia; 99% konsumen dalam survei Deloitte baru-baru ini lebih suka merek domestik untuk produk makanan kemasan. Mengingat kedekatan beragama Indonesia yang kuat di antara umat Islam, dengan 92,7% konsumen akan mencari label halal secara khusus sebelum membeli produk makanan menurut survei Jampak, ada ruang besar untuk pemasaran merek domestik, didukung oleh kampanye media, didukung dengan menciptakan selera lokal dan rasa yang perusahaan multinasional mungkin tidak menghargai, membantu dengan upaya substitusi impor.

c) Industri

Strategi penguatan stakeholder, dalam hal ini industri adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan proposal yang didorong oleh ekspor yang memungkinkan Indonesia menjadi eksportir produk halal nomor 1. Perusahaan domestik, yang memanfaatkan data perdagangan yang diidentifikasi, harus didorong untuk memetakan jalur internasional yang menjangkau negara-negara OKI dan non-OKI bernilai tinggi dengan populasi Muslim yang besar.
Fokus manufaktur harus diarahkan pada makanan olahan, kosmetik, dan pakaian, yang semuanya merupakan segmen penting yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Untuk mengaktifkan peluang, investasi lebih lanjut mungkin diperlukan di industri hulu. Misalnya, untuk memastikan bisnis yang kuat dalam pakan ternak dan bahan-bahan berbasis

hewan, investasi tambahan akan diperlukan dalam membangun bisnis rendering hewan di Indonesia.

Ada beberapa langkah lebih lanjut untuk mengaktifkan dan menumbuhkan proposisi domestik termasuk menetapkan strategi berbasis data yang tepat, menentukan pasar dan produk teratas, dan mengidentifikasi rute distribusi yang tepat. Menghadiri acara perdagangan global yang berfokus pada industri halal akan sangat penting untuk mengamankan jejak global dan membangun hubungan penting.

- Mengejar pengembangan produk halal. Para perusahaan domestik yang ada di sektor makanan, produk dan pakaian halal lainnya memiliki posisi yang baik untuk mengembangkan penawaran produk untuk mengatasi kategori bernilai tinggi. Lebih luas lagi, terdapat peluang kuat bagi perusahaan multinasional, serta pembayar lokal, termasuk startup, untuk memanfaatkan Indonesia sebagai pusat produksi industri halal, memanfaatkan lokasi Indonesia dan meningkatkan pengaruh di OKI untuk mengakses peluang ekspor yang menguntungkan.
- Bekerja dengan pemangku kepentingan pemerintah. Perusahaan-perusahaan industri halal Indonesia membutuhkan dukungan dari Divisi Ekspor pemerintah, didukung oleh kedutaan Indonesia di seluruh dunia, membantu perusahaan mengadakan pertemuan penting dengan distributor di negara-negara prioritas tinggi, dan mengedukasi dunia tentang kemampuan produksi Indonesia. Peran serupa telah dimainkan, misalnya, oleh Ekspor Dubai, mewakili UEA pada Kongres Halal pertama yang di adakan di Pameran Makanan dan Minuman Alimentaria di Barcelona pada tahun 2016.
- Akses Ekosistem keuangan Islam yang beragam. Sangat penting bagi industri keuangan Islam untuk menanggapi beragam kebutuhan komunitas bisnis. Berbagai kebutuhan disoroti di luar simpanan bank komersial dan pinjaman jangka panjang. Seperti yang dirujuk sebelumnya, survei pada tahun 2016 dari 172 pemimpin bisnis di seluruh ekonomi Islam menemukan berbagai macam kebutuhan pembiayaan yang mencakup modal kerja (terdaftar oleh 21,7% responden), keuangan perdagangan (18,9% responden), dan modal ekspansi (17,3%) responden).

d) Investor

Strategi penguatan *stakeholder*, dalam hal ini investor adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan dana Industri halal khusus. Meskipun investasi mendapatkan daya tarik, dengan total USD 667 juta dalam makanan halal saja antara 2015-18, ada sangat sedikit contoh dana khusus yang dibentuk untuk mewujudkan peluang Ekonomi Halal. Indonesia memiliki peluang, melalui ekosistem ekuitas pribadinya, yang dipimpin oleh Mitra Saratoga, serta ekosistem usahanya, untuk membentuk dana khusus yang mengakui peluang konsumen Muslim kolektif. Dana seperti itu dapat didukung oleh dana kekayaan negara Indonesia, serta

- dana pensiun, lembaga wakaf dan perusahaan lain yang mencari pengembalian tinggi.
- Menciptakan lingkungan yang mendukung. Melampaui dana investasi, inkubator dan akselerator yang berdedikasi diperlukan untuk membantu startup terbaik mengatasi peluang industri halal. Mirip dengan Good force Labs di Dubai dan Bahrain Fintech Bay, program pembangunan usaha khusus diperlukan di Indonesia - program yang tidak hanya menyediakan dana tetapi juga mendukung berbagai kebutuhan pertumbuhan yang dimiliki oleh para startup ekonomi halal yang berdedikasi. Ada banyak inkubator yang beroperasi di universitas di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung bisnis ekonomi halal, dengan keterlibatan potensial yang kuat dari organisasi keagamaan, seperti Persia, untuk mendukung bisnis baru yang menangani peluang ekonomi halal.
 - Memberikan peluang bagi individu untuk berinvestasi. Munculnya platform *fintech* seperti Ethis Ventures dan Launchgood memungkinkan konsumen sebagai individu untuk berinvestasi langsung dalam proposisi industri halal merupakan simpul penting pembangunan untuk Indonesia mendukung upaya *crowdfunding* sebagai cara untuk menghasilkan kekayaan bagi rumah tangga.

4.7. Penutup

Tren gaya hidup halal tidak hanya terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saja, tetapi juga negara yang minoritas Muslim yang terlihat dari besarnya belanja produk halal dunia sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sehingga peluang untuk pengembangan produk dan industri halal sangat terbuka saat ini dan kedepannya di berbagai wilayah di dunia.

Namun, besarnya belanja produk halal di dunia tidak memposisikan Indonesia sebagai leader, dimana Indonesia hanya bertengger di peringkat ke-5, di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab meskipun ada tiga sektor yang masuk 10 besar pada industri halal, yaitu fesyen halal (ke-2), pariwisata halal (ke-4) dan keuangan islam (ke-10). Kondisi ini secara internal merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk halal dalam memenuhi kebutuhan pasar halal domestik dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk impor. Indonesia berpotensi sebagai leader, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia menghabiskan sekitar USD 220 miliar di sektor industri halal, terbukanya peluang ekspor ke negara OKI maupun non OKI, kebijakan substitusi produk impor, adanya UU No. 33 JPH, yang dilengkapi dengan PP No. 31 dan terbentuknya BPJPH sebagai badan yang didirikan berdasarkan undang undang.

Di sisi lain tantangan pengembangan industri halal di Indonesia, meliputi rendahnya UMKM tersertifikasi halal, sertifikasi halal dan sumber daya manusia yang paham halal masih rendah. Oleh karena itu, strategi penguatan produk ekspor

dan substitusi impor menjadi fokus perhatian pemerintah. Strategi lainnya antara lain berupa pembentukan kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian, dengan perencanaan kawasan industri halal seperti direncanakan di Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan Modern Cikande Industrial Estate. Selain itu, penguatan rantai nilai industri halal, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal dan farmasi dan kosmetik halal, dan terakhir penguatan stakeholder yang terlibat di pengembangan industri halal di Indonesia terdiri dari: pemerintah, konsumen, industri dan investor. Dengan menerapkan strategi pengembangan industri halal tersebut, maka dimungkinkan Indonesia akan menjadi leader industri halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, Adilah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Produk Kosmetik Halal. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS). 2016. 18-30
- Ashmawy, D. 2015. Toward a Comprehensive Understanding of Islamic Marketing: Concept, Evolution, and Implications. *European Journal of Business and Management*. 7(10)
- Aziz, N.A.A., Aziz, N.A.A., Aziz, N.A.A, Omar, Z., & Hassan, W.H.A.W. (2015). A Review on the Emergence and Growth of Halal Studies. *Procedia Economics and Finance*, 31, 325 - 332.
- Gohary. 2016. Halal tourism, is it really Halal?. *Tourism Management Perspectives* 19 (2016)124–130
- Halal Economy and Strategy Roadmap 2018
- Kementerian Pariwisata. 2015. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Kementerian Pariwisata: Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Kotler, P, K.L. Keller. 2012. *Marketing Management* 14th Edition. England: Pearson Education Limited.
- MIFC (2015). *Halal Ecosystem: Prospects for Global Growth*. Malaysia: Malaysia International Islamic Financial Centre
- Musalmah. 2005. Halal Food Industry Deserves More Attention. www.mier.org.my/mierscan/archives/pdf/musalmah31_1_2005.pdf
- Razak, et al. (2015). Overview of Halal Products and Services in Malaysia and Global Market. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. 3(3).
- Samori, Z., Salleh, N.Z.M., & Khalid, M.M. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- World Economic Forum. 2014. *The Global Competitiveness Report 2014-2015*. The Global Competitiveness Report 2014-2015.

PILAR DAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI HALAL

5.1. Pendahuluan

Populasi pemeluk agama Islam dunia diperkirakan akan terus meningkat. Tahun 1990 jumlah umat Islam mencapai 1,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2000 sebanyak 1,3 miliar dengan nilai pertumbuhan 19,9% serta terus meningkat menjadi 21,6% saat tahun 2010. Pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 1,9 miliar dengan nilai pertumbuhan 23,4%. Kemudian di tahun 2030 mempunyai estimasi 2,2 miliar umat Islam dengan nilai pertumbuhan 24,9%. Artinya, populasi kaum Muslim naik sebesar 26,4% dari total populasi penduduk bumi yang diperkirakan jumlahnya 8,3 miliar pada tahun 2030 dan sebanyak 2,7 miliar Muslim pada 2050. Dengan ini menjadikan 29% penduduk dunia nantinya adalah Muslim.

Indonesia diketahui merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Penduduk muslim Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2010 sekitar 87% atau lebih dari 207 juta penduduk di Indonesia adalah muslim. Tahun 2018, provinsi dengan jumlah muslim terbanyak di Indonesia adalah Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, 98% penduduk provinsi tersebut adalah Muslim. Berdasarkan data Global Religius Future, penduduk muslim Indonesia akan terus bertambah jumlahnya dan diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa pada tahun 2020.

Meningkatnya jumlah Muslim, akan mempengaruhi kebutuhan produk Halal dunia. Saat ini, negara-negara dengan minoritas Muslim juga melirik dan menganggap penting terkait kehalalan atas produk maupun jasa. Industri halal memiliki pangsa pasar yang besar dan terus meningkat. State of the Global Islamic Economy Report (GIER) 2019/2020 menyebutkan ekonomi syariah (diluar keuangan syariah) di seluruh dunia bernilai total USD 2,2 triliun. Angkanya diproyeksi meningkat menjadi lebih dari USD 3,2 triliun pada 2024. Di Indonesia saja, sekitar USD 220 miliar uang digunakan untuk mengonsumsi segala barang dan jasa halal. Tabel 5.1 menunjukkan jumlah produk yang ditetapkan halal oleh LPPOM MUI sejak tahun 2012 hingga 2017.


Tabel 5.1. Jumlah produk halal LPPOM MUI

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sh	Jumlah Produk
2012	626	653	19830
2013	913	1092	34634
2014	960	1310	40684
2015	1052	1404	46260
2016	1335	1789	65594
Okt-2017	1169	1516	52982
TOTAL	6055	7764	259984

Sumber: LPPOM MUI (2017)

Indonesia optimis membangun ekosistem halal yang baik seiring semakin meningkatnya kebutuhan terhadap industri halal. Ekosistem halal adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara satu aktivitas produksi halal dengan aktivitas produksi halal lainnya yang membentuk lingkungan halal. Ekosistem halal bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur yang mendukung dalam produksi halal atau merupakan mata rantai aktivitas produksi halal yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan yang saling memengaruhi. Ekosystem ini dibentuk dari *supply chain* yang menghubungkan satu titik ke titik suplai lainnya dan memiliki nilai/value sehingga merupakan satu mata rantai yang terhubung satu dengan lainnya yang membentuk nilai (*value*).

Ekosistem tersebut juga harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir. Ekosistem halal mencakup produksi barang dan jasa, dan dapat melingkup infrastruktur, pemerintah dan manusia. Adapun ekosistem halal Indonesia pada **Gambar 5.1.**




Gambar 5.1. Ekosistem Halal Indonesia berdasarkan UU 33 JPH dan PP 31 JPH

Pengembangan ekosistem halal selanjutnya dikuatkan dengan mempersiapkan infrastruktur penunjang ekosistem halal tersebut.

5.2. Pilar Pendukung Industri Halal

Secara umum sampai saat ini masih belum terdapat peta jalan yang secara komprehensif dan sinergis diantara lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia. Pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia yang di sarikan dari beberapa kelembagaan di Indonesia, seperti Bank Indonesia, Bapenas, Kemenperin. Peta jalan Industri Halal Indonesia sepertinya merujuk kepada potensi unggul dari Negara Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.2. Lebih lanjut peta jalan akan dibahas pada bab 13.

Selain lokasi geopolitik Indonesia yang unggul, potensi Indonesia sebagai *Leader* dalam *Global Halal Industry* meliputi, potensi perundangan dan peraturan (UU No 34 tahun 2014 dan PP No. 31 tahun 2019), Sumberdaya manusia Indonesia yang unggul, di mana Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Selain itu kuantitas konsumen halal Indonesia tentu bisa juga di lihat sebagai suatu potensi dari pada hanya dilihat sebagai sekedar pasar.



Gambar 5.2. Konsep Dasar dan Pilar Ekosistem Industri Halal

5.2.1 Penguatan Pilar Industri Halal

Empat pilar dalam pengembangan Ekosistem Industri halal di Indonesia adalah:

1. Pemerintah
2. Infrastruktur
3. Sumberdaya manusia (SDM)
4. Jasa Pelayanan

Pemerintah

Pemerintah harus mendukung implementasi dari ekosistem halal dengan memberikan bantuan berupa pengadopsian dalam level yang cukup untuk berjalannya atmosfer syariah dan halal. Kebijakan harus diambil baik di level makro maupun mikro. Perundang-undangan telah selesai disusun oleh pemerintah. Melalui kementerian tenaga kerja, membentuk standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu pemerintah juga dapat melakukan fasilitasi dengan baik komponen-komponen pembiayaan penjaminan halal. Sebagai contoh melakukan subsidi dan dukungan dana kepada UMKM untuk melakukan sertifikasi.

Infrastruktur

Infrastruktur juga disiapkan baik berupa logistik dan *halal supply chain* yang disetiap sektor yang berbeda sesuai dengan sektornya dengan kondisi dan karakter logistik yang berbeda pula. Pada konteks infrastruktur sebagai pilar ekosistem industri halal, maka infrastruktur sebagai bagian dari persiapan logistik bahan baku dan sektor mata rantai (*supply chain*) yang nantinya akan mendukung penguatan berbagai industri aplikatif pangan, farmasi, pariwisata, kosmetika dan *finance*.

Sumberdaya Manusia (SDM)

SDM juga harus di kuatkan dengan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya penjaminan halal. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena sampai saat ini masih banyak warga Negara Indonesia yang masih tidak sadar halal. Peningkatan dan penguatan pilar SDM dapat dilakukan dengan penyadaran kebijakan halal dan pentingnya penjaminan halal di Indonesia.

Persiapan pelaku industri halal juga harus di kuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik terhadap kompetensi pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan halal, seperti penyelia dan auditor. Selain kedua hal tersebut juga perlu ditingkatkan kompetensi SDM pengujian bahan dan produk, serta segala kompetensi primer maupun sekunder sebagai bagian dari mata rantai ekosistem industri halal di Indonesia.

Pelayanan/Service

Terakhir adalah masalah pelayanan yang meliputi jasa keuangan dan pendanaan. Permasalahan utama dari keuangan syariah adalah permasalahan penyaluran, dimana pada akhirnya perlu di fikirkan tatacara yang legal dalam penyaluran

dana-dana secara syariah. Selain itu juga harus dilakukan pelayanan berupa pendampingan-pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan halal, terutama pelaku usaha berbentuk UMKM.

Sektor prioritas halal di Indonesia, masih terkait dengan makanan dan minuman. Kedepan pengelolaan sektor lain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia melalui industri global halal ini adalah sektor-sektor seperti: pariwisata, kosmetik dan farmasi tentu saja sangat menjanjikan.

5.3. Dukungan Pemerintah

5.3.1. Pembentukan BPJPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan berdasarkan undang-undang jaminan produk halal (UU 33, JPH, 2014) yang diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017 dihadiri oleh Ketua MUI dan DPR RI. BPJPH adalah badan pemerintah Eselon 1 yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH menganut pengelolaan system Badan Layanan Umum (BLU). BPJPH berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada menteri agama. Menurut Pasal 6 UU-JPH, kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan pelaksana tersebut memuat berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas dalam mengaudit produk halal.

5.3.2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Peran LPH dalam UU JPH adalah memeriksa atau menganalisis kandungan

sebuah produk guna. LPH diatur dalam PP 31/2019 sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga 42. Seperti tentang pihak yang dapat mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat, daerah, dan/atau masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud yakni lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum. LPH yang didirikan pemerintah berada di Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara/daerah.

Pendirian LPH yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat mesti memenuhi beberapa syarat. Mulai keharusan memiliki kantor dan perlengkapannya; terakreditasi oleh BPJPH; sedikitnya memiliki auditor halal 3 orang. Kemudian memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hingga akta jual beli. Kemudian, surat keterangan dan sertifikasi akreditasi LPH dari BPJPH. Selain itu, surat keterangan memiliki auditor halal, dilampirkan surat pernyataan kesediaan menjadi auditor halal dan sertifikat. Sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi, atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi. Akreditasi LPH diberikan oleh BPJPH. Permohonan akreditasi LPH diajukan oleh satuan pimpinan kerja yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal disertai dokumen pendukung.

5.3.3. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

BSN memiliki tugas dan tanggungjawab yakni membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Sementara, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

KAN memberikan akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Halal (selanjutnya disebut LSH). Lembaga Sertifikasi Halal dapat memenuhi persyaratan dalam SNI ISO/IEC 17065:2012 “Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa” yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17065:2012.

5.3.4. Pembentukan komite nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 selanjutnya di revisi dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), merupakan komite yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNKS/KNEKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi Syariah. KNEKS memiliki peran untuk mendorong keberhasilan

pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

DPR dalam hal ini dapat mendorong pemerintah sehingga kinerja KNEKS dapat berjalan optimal serta bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

5.4. Sumberdaya Manusia

Modal manusia ini secara khusus akan dibahas pada Bab 6. Kebutuhan sumberdaya manusia meliputi setiap sektor yang saling terkait dalam melaksanakan dan menjalankan keseluruhan sistem industri halal. Sektor yang berbeda kemungkinan besar membutuhkan SDM dengan kompetensi yang berbeda-beda pula. Namun pada dasarnya, sampai saat ini yang paling banyak di siapkan dan bicarakan berkaitan dengan urgensi dari kebutuhan SDM tersebut adalah, auditor, penyelia, dan juru sembelih halal. Selain peningkatan kompetensi SDM, Pendidikan dan pelatihan serta training untuk menyiapkan SDM sadar halal juga tidak kalah pentingnya.

5.4.1. Auditor Halal

Undang Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan, ada dua pelaku halal, yakni auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dan kedua adalah penyelia halal dari perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal, yang selama ini di LPPOM MUI disebut sebagai Auditor Halal Internal (AHI). Dalam UU JPH itu disebutkan pula bahwa kedua profesi itu harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menangani bidang yang dikerjakan, yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.

Auditor adalah orang yang diangkat oleh LPH setelah melalui proses seleksi kompetensi, kualitas dan integritasnya dan ditugaskan untuk melaksanakan audit halal. Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) UU JPH harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Indonesia hingga tahun 2018 masih kekurangan sekitar 25 ribu orang auditor halal. Peluang kalangan akademisi untuk menjadi auditor halal sangat terbuka. Tugas auditor halal sesuai pasal 15 UU JPH antara lain:

- a. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;

- d. meneliti lokasi produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

5.4.2 Penyelia Halal

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produksi Halal (PPH). Tugas dari Penyelia Halal menurut Undang Undang No 33 tahun 2014 menyebutkan, Pada Pasal 28 berbunyi, Penyelia Halal bertugas, bertanggungjawab dan berwenang:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan.

Kualifikasi keilmuan penyelia halal yaitu memiliki pemahaman proses produksi halal dari awal sampai akhir dan memahami standar Sistem Jaminan Produk Halal seperti bahan baku, proses produksi, fasilitas dan audit internal. Sedangkan syarat penyelia halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 28 ayat 2 yaituberagama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Penyelia Halal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Penyelia Halal mempunyai kompetensi meliputi tiga aspek yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan) dan *attitude* (sikap dan perilaku). Untuk itu maka Penyelia Halal itu harus melalui serangkaian proses uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Kehadiran penyelia halal sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Apalagi saat ini di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum tahu dan paham Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

5.4.3. Juru Sembelih Halal (Juleha)

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani sangat tinggi dan sebagian besar produksi daging berasal dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene serta sanitasi. Sebagai informasi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memproyeksikan produksi daging sapi dalam negeri tahun 2019 sebesar 429.412 ton. Produksi tersebut hanya 62,57% dari proyeksi kebutuhan daging yang sebesar 686.270 ton. rata-rata potensi kebutuhan daging ayam ras tahun 2019 hanya 270.979 ton/bulan.

Menurut SNI No 99002 tahun 2016, penyembelihan adalah suatu kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam sedangkan yang disebut dengan Juru Sembelih Halal adalah orang yang melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan.

Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal (juleha). Syarat kompetensi juru sembelih halal antara lain adalah harus beragama Islam, dewasa, dan sehat jasmani rohani. Peralatan yang dipakai harus tajam, mampu melukai hingga darah mengalir, dan tidak terbuat dari kuku atau tulang. Penyembelihan harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak menyebabkan kesakitan yang berlebihan. Dalam melakukan penyembelihan, juru sembelih halal harus memiliki pengetahuan dan kompetensi.

Juru sembelih halal harus memiliki kompetensi teknis, yakni mampu membedakan hewan halal, mampu mengenali tanda kehidupan pada hewan yang akan disembelih, mampu melakukan tindakan penyembelihan sesuai syariat Islam, dan mampu mengenali tanda-tanda kematian. Proses penyembelihan harus memenuhi dua aspek sekaligus, yakni aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan hewan, sehingga dihasilkan daging ayam yang halal dan thoyib. Kedua aspek tersebut sejalan dengan persyaratan prinsip dasar penyembelihan yakni penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, teknik penyembelihan yang tepat, pengeluaran darah yang tuntas, serta kematian yang sempurna.

Khusus untuk pisau sembelih, bahan pisau tidak boleh yang mengandung unsur kuku, gigi dan tulang. Pisau harus sangat tajam, yang berarti mampu menyayat dengan mudah dan sekaligus semua saluran wajib tanpa tenaga berlebihan, sayatan yang dihasilkan menjadi halus sehingga tidak terlalu menyakiti hewan serta tidak menginduksi faktor pembekuan darah. Ukuran pisau pun harus cukup panjang dan kokoh, untuk menjamin semua unsur wajib terpotong sempurna. Sebagai patokan, panjang pisau minimal 4 kali lebar leher unggas. Bentuk pisau yang benar adalah, pada ujung pisau melengkung ke luar atau minimal lurus. Dan yang harus diperhatikan juga, dilarang mengasah pisau di dekat ternak yang akan disembelih.

Legalitas profesi juleha saat ini menjadi sangat penting karena titik kritis kehalalan produk daging diawali dari penyembelihan hewan halal. Kehalalan tersebut hanya bisa terjamin jika penyembelihan dilakukan oleh juleha, apalagi juleha yang telah tersertifikasi. Selain itu juga karena tuntutan yang sangat besar pada pasar global tentang kehalalan daging, terutama di negara dengan mayoritas muslim. Mengingatkan agar para juleha melakukan kaderisasi untuk generasi penerusnya dan mendapatkan sertifikat profesi juleha dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jika juleha sudah bisa mengantongi sertifikat maka akan bisa mendapatkan kesempatan bekerja lebih luas di dalam negeri dan luar negeri.

5.4.4. Pengetahuan Halal dalam Kurikulum Perguruan Tinggi

Pengetahuan dan literasi mengenai industri halal pada Lembaga Pendidikan di Indonesia dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi. Hal ini membantu untuk

mengetahui peluang kerja dan agar mempunyai kemampuan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri halal. Kondisi dan pengembangan SDM ekonomi Islam di Indonesia belum sebaik di Malaysia maupun UEA. Hal ini terlihat dari jumlah institusi pendidikan tinggi terkait industri halal pada khususnya ekonomi Islam yang cenderung masih sedikit yaitu hanya berjumlah 820 perguruan tinggi dan tidak diiringi dengan kualitas yang cukup mumpuni. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, baru 10 prodi Ekonomi Islam berakreditasi A. Sedangkan yang berakreditasi B berjumlah 99 Prodi. Akreditasi C berjumlah 10 prodi. Pada sebagian besar prodi, untuk jenjang sekolah vokasi dan pascasarjana masih minim atau bahkan belum dibuka sama sekali. Padahal dalam jangka menengah dibutuhkan 38.940 lulusan tingkat D3 hingga S3 bidang ekonomi Islam dan dalam jangka panjang kebutuhan tersebut mencapai 125.790 orang.

Jika melihat perguruan tinggi di Malaysia bidang-bidang tertentu terkait ekonomi syariah. Spesialisasi tersebut mengikuti kebutuhan industri sehingga lulusan perguruan tinggi dapat langsung terhubung dengan industri. Selain itu, spesialisasi tersebut didukung dengan jalur karir yang jelas sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi SDM Syariah bisa langsung bekerja di industri halal dan sektor ekonomi syariah lainnya.

Kualitas program studi ekonomi Islam pada perguruan tinggi memiliki dampak terhadap kuantitas dan kualitas kajian ekonomi syariah. Saat ini jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari setiap lembaga sertifikasi profesi bidang ekonomi Islam di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi sebanyak 231 orang (LSP Keuangan Syariah 2018).

5.5. Infrastruktur

5.5.1. Logistik Halal

Peningkatan permintaan produk halal yang semakin meningkat mendorong kebutuhan pentingnya logistik halal. Sistem logistik halal harus menjamin bahwa produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut, dan pengemasan. Logistik halal merupakan suatu proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Prinsip-prinsip dalam logistik halal bahwa produk halal dipisahkan dari produk non-halal untuk menghindari kontaminasi, menghindari kesalahan, menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan pelanggan Muslim.

Inisiator logistik halal di Indonesia contohnya PT Pos Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia II. Pelabuhan halal adalah salah satu fasilitas penting dalam penerapan logistik halal di Indonesia. Pelabuhan halal akan menjadikan proses-

proses yang diperlukan dalam implementasi logistik halal efektif dan efisien. Tanggal 2 Agustus 2016, PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) telah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penyusunan kajian kerjasama pembangunan dan pengoperasian area logistik halal terintegrasi di kawasan JIEP. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan internasional halal hub. *Halal hub* adalah daerah transit untuk produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim, dengan tujuan ke negara-negara muslim seperti Indonesia.


Indonesian Logistics Community (ILC) menilai Indonesia memiliki potensi menjadi pusat bisnis halal dunia termasuk pada sektor logistik. Capaian tersebut bisa terwujud dengan catatan ekosistem industri halal telah terbangun dan semua pelaku bisnis melakukan kolaborasi. Terlebih secara regulasi oleh pemerintah telah didukung melalui Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5.5.2. Sistem Telusur

Sistem telusur atau *traceability sistem* merupakan kemampuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan riwayat dan perpindahan barang/benda melalui setiap tahapan proses produksi hingga distribusinya. Sistem ini mengharuskan pelaku rantai pasok mengetahui siapa yang memasok ke perusahaan dan kepada siapa produk dikirimkan, sehingga masing-masing aktor memiliki akses informasi baik ke arah hulu (*upstream*) maupun ke arah hilir (*downstream*).

Perusahaan produk dan jasa perlu memiliki suatu sistem terintegrasi yang dapat ditelusuri dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (purchasing), penerimaan barang (Quality Control/QC), penyimpanan bahan (Warehousing/PPIC), Riset dan Pengembangan (R&D), Produksi/Operasi, Penyimpanan Produk (Finish Product) dan Distribusi.

Proses sistem telusur halal mengikuti mekanisme system development life cycle (SDLC), meliputi requirement analysis, design and development, testing and evaluation. Tahapan dalam SDLC ditunjukkan pada Gambar 5.3. Ginantaka (2015) melibatkan digital species (DS) dan traceable unit (TU) dalam pengaplikasian sistem telusur halal. Digital species adalah salah satu unit perangkat digital yang digunakan untuk menjalankan sistem. Sementara traceable unit merupakan unit terkecil dari pengidentifikasi setiap bagian yang didokumentasikan. Fitur input data dilakukan dengan cara mengisi formulir dokumentasi yang berisi data pilihan data pada unit produksi dan unit pengiriman. Informasi yang ditampilkan pada website meliputi informasi proses produksi, informasi retail yang menjual produk serta informasi lokasi produsen. Salah satu output dari sistem traceability adalah dihasilkan dokumen hasil penelusuran yang dapat digunakan oleh user konsumen.



Gambar 5.3. Mekanisme *System Development Life Cycle*

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan suatu pendekatan bertahap untuk menganalisis dan membangun rancangan sistem menggunakan siklus yang lebih fokus terhadap kegiatan pengguna. SDLC terdiri dari 4 (empat) langkah kunci yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan kegiatan dasar untuk mengetahui alasan dibuatnya sistem dan tahap ini membutuhkan analisis kelayakan dengan mengumpulkan data atau kepada para pengguna.
- b. Analisis
Tahap analisis merupakan kegiatan investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang pengguna sistem, cara kerjanya dan waktu penggunaan sistem. Hasil yang didapatkan dari tahap analisis yaitu cara untuk membangun sistem baru
- c. Rancangan
Tahap perancangan adalah kegiatan yang menentukan cara kerja sistem pada *architecture design, interface design, database* dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan yaitu spesifikasi sistem.
- d. Implementasi
Fase implementasi merupakan kegiatan pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem.

5.5.3. Riset dan Pengembangan (R&D)

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal. Penelitian dan pengembangan berperan dalam pengecekan dan pengawasan bahwa produk yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi adalah produk yang halal. Kemampuan dan capaian Indonesia dalam riset dan pengembangan dapat diukur melalui Global Competitiveness Index (GCI). Pada tahun 2018, Indonesia

menempati posisi 45 dari 140 negara dalam GCI. Lebih jauh lagi, salah satu pilar GCI adalah kemampuan berinovasi dimana Indonesia menempati peringkat 68 dari 140 negara. Hasil dari riset dan pengembangan bidang ekonomi Islam dapat membantu industri dalam memenuhi kebutuhan pasar atas produk barang dan jasa halal. Selain itu, riset dan pengembangan juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi industri sehingga memotong biaya ekonomi halal.

Indonesia memiliki beberapa lembaga pengujian untuk riset dan pengembangan halal yang berlisensi dan bersertifikat, contohnya PT Sucofindo, PT Saraswanti Indo Genetech, dll. PT Sucofindo merupakan salah satu institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan mitra dari BPJPH yang mempunyai kemampuan teknologi untuk inspeksi, sertifikasi, dan pengujian halal. Uji yang dapat dilakukan misalnya, Porcine Test, Kromatografi, Polymerase Chain Reaction (PCR), dll.

5.5.4. Standardisasi dan Sertifikasi

Standarisasi adalah suatu usaha untuk menyatukan proses atau keadaan agar terdapat keseragaman barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan mengikuti syarat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat digunakan sebagai standar perbandingan. Standarisasi halal bertujuan untuk memberikan keamanan untuk konsumennya. Halal ditetapkan berdasarkan sumber dari Al Quran dan As Sunnah, dan kajian ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam.

Sedangkan sertifikasi adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan dari kegiatan untuk mencapai standar halal. Sertifikasi Halal pada produk dan jasa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi halal melibatkan lembaga atau badan tertentu yang dijelaskan pada sub bab 6.5.

Produk dan jasa yang telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai badan pemerintah. Sertifikat Halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan UU 33 JPH penerrbit sertifikat halal dan label halal dilakukan oleh BPJPH Kementerian Agama.

5.6. Pelayanan

5.6.1. Bank dan Keuangan Syariah

Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah. Fungsi perbankan Syariah antara lain menghimpun, menyalurkan dana, dan memberi layanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Industri perbankan syariah mengacu

pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan/atau diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Sementara di internal bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan/kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah aset, rasio kecukupan modal (CAR), potensi pengembalian (ROA), dan penurunan kredit macet (NPF Net), data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren yang positif.

Industri keuangan Syariah juga mencakup antara lain penerbitan saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Industri ini mengacu pada prinsip syariah sehingga sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Subsektor jaminan sosial memberikan jaminan kepada keamanan masyarakat. Jaminan ini melindungi dan mempertahankan taraf hidup dan perekonomian seseorang meski mengalami suatu musibah atau hal yang membuatnya jatuh pada kerugian. Islam memandang jaminan semacam merupakan bagian dari menjaga diri, keturunan, dan harta.

5.7. Contoh Penerapan

5.7.1. Industri Pangan

Industri makanan dan minuman adalah semua perusahaan yang bergerak dalam proses bahan baku, pemrosesan, pengepakan dan pendistribusian makanan dan minuman. Sektor yang menjadi bagian dari industri makanan dan minuman adalah makanan dan minuman segar maupun dalam bentuk kemasan. Sektor produksi pada industri makanan dan minuman meliputi proses pengolahan, konversi, persiapan, pengawetan dan pengemasan bahan makanan.

Pengertian halal bagi konsumen bukan hanya makanan dan minuman yang dibolehkan sesuai syariat Islam. Tinjauan halal pada makanan dan minuman berarti makanan yang diproduksi selain halal harus layak dikonsumsi sesuai syariat Islam. Adapun tingkatan kewaspadaan terhadap makanan dan minuman halal awalnya adalah makanan dan minuman dikatakan halal apabila tidak mengandung babi dan alkohol. Perkembangan teknologi proses pengolahan pangan dan penyiapan bahan baku pangan mendorong tingkat kewaspadaan terhadap kesesuaian dengan syariat Islam termasuk konsumsi daging yang disembelih sesuai aturan Islam dan tersertifikasi halal. Tingkat ketiga adalah penambahan kewaspadaan mengenai bahan-bahan yang ditambahkan dalam pengolahan makanan dan minuman harus tersertifikasi halal. Tingkat akhir adalah konsumsi makanan dan minuman tersertifikasi halal yang organik dan sehat.

Data ekspor Indonesia menunjukkan total USD 7,6 miliar dalam kategori yang dikaitkan dengan Ekonomi Halal ke negara-negara OKI pada tahun 2017, dengan 97% dari ekspor dicatat oleh produk makanan dan minuman, mewakili

peluang nyata bagi industri pangan pertanian Indonesia. Pakistan adalah importir utama produk-produk Indonesia pada tahun 2017, diikuti oleh Malaysia dan Mesir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari Januari hingga November 2018, ekspor makanan dan minuman mencapai USD 27,52 miliar, atau menurun sebesar 5,41% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai USD 29,10 miliar. Total ekspor makanan dan minuman itu dari Januari hingga November tahun ini terdiri dari ekspor industri makanan USD 27,41 miliar yang menurun 5,45% dari tahun lalu yang mencapai USD 28,99 miliar, sedangkan ekspor minuman sebanyak USD 117,11 juta atau bertumbuh 2% dari tahun lalu yang mencapai USD 113,80 juta.

Industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang dengan berbagai diversifikasi produk. Jumlah industri makanan dan minuman nasional semakin banyak dari perusahaan skala besar hingga kecil. Industri besar menjadi pemimpin pasar makanan halal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar tersebut antara lain Indofood, Unilever, Nestle Indonesia, Cargill, Mayora, Wings, Garuda Food. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri makanan dan minuman di tahun 2017 mencapai 9,23% atau meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 8,46%. Pada tahun 2017 industri makanan dan minuman berkontribusi kepada PDB non migas sebesar 34,33%. Hal tersebut semakin memperkuat pentingnya kontribusi industri makanan dan minuman terhadap dunia perindustrian nasional. Rantai nilai untuk industri makanan dan minuman dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman didorong oleh sektor usaha kecil dan mikro. Pada kategori industri mikro dan kecil, jumlah perusahaan di industri makanan dan minuman juga turut meningkat. Pada tahun 2010, jumlah usaha makanan dan minuman di kategori industri kecil dan mikro mencapai 960.305 perusahaan dan meningkat hingga mencapai 1.614.149 perusahaan di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha dari industri makanan dan minuman di kategori usaha mikro dan kecil pada periode 2010 sampai 2015 mencapai 11,61%.

Persentase jumlah industri makanan dan minuman yang tersertifikasi halal menunjukkan data terbaru Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), jumlah pengusaha makanan dan minuman skala kecil, menengah, dan besar mencapai 1,6 juta. Untuk saat ini, jumlah pengusaha makanan dan minuman yang telah bersertifikasi baru mencapai 6 ribu pengusaha. Daftar produk-produk tersertifikasi halal dapat dilihat pada acuan Sertifikasi Halal: HAS 23000. Contoh: PT Olagafood Industri, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Mead Johnson Indonesia, PT Alpen Food Industri, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Mayora Indah.

Target pasar di Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah 7-8% per tahun sehingga daya beli pun meningkat. Industri makanan dan minuman perlu menjaga kehalalan dari hulu hingga hilir. Produk harus terjaga mulai dari bahan baku hingga siap dikonsumsi oleh konsumen. Proses yang dilewati secara garis besar antara lain penanganan bahan baku, proses produksi, distribusi,

pemasaran hingga konsumsi. Penanganan produk halal dan yang tidak halal harus dipisahkan.

Industri makanan dan minuman halal perlu dukungan dari aspek hukum dan koordinasi. Perlindungan industri halal terkait BPJPH dalam bentuk peraturan dapat mempengaruhi pengembangan industri halal. Negara Indonesia belum menjadi garda terdepan dalam industri makanan dan minuman halal dunia. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak makanan dan minuman yang belum terstandardisasi dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal belum menjadi prioritas untuk industri kelas mikro hingga menengah. Industri makanan dan minuman membutuhkan kemudahan dan efektifitas sertifikasi halal yang memudahkan pengusaha.

Tabel 5.2. Rantai nilai industri makanan dan minuman

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	Industri pertanian Industri perkebunan Industri peternakan Industri perikanan dan hasil laut Teknologi pengolah bahan dasar pangan	Industri riset dan pengembangan Asosiasi
Teknologi	Rumah potong hewan Teknologi pertanian bioindustri Industri makanan kemasan Industri pengolahan minuman kemasan pengolahan daging, makanan laut	Industri riset dan pengembangan Lembaga pendidikan
Manufaktur	Pengolahan sereal, tepung, susu, kakao Pengolahan sayuran, buah, kacang Residu dan limbah industri makanan Industri perlengkapan dan peralatan pengendali mutu Industri pengemasan	Industri riset dan pengembangan Asosiasi Lembaga pendidikan
Saluran Distribusi	Industri pengangkutan darat Jasa pengiriman barang E-commerce Retail store	
Retailer	Pameran Media Restoran	
Pembiayaan	Industri perbankan syariah IKNB syariah	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

5.7.2. Industri Farmasi

Pengertian industri farmasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dan Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR RI untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Undang-undang ini mengatur sistem regulasi halal di Indonesia mencakup produk yang meliputi barang dan jasa, salah satunya adalah sektor farmasi. Dalam implementasi peraturan tersebut, sektor farmasi perlu melakukan kegiatan evaluasi terhadap keamanan, manfaat dan mutu produk sebelum beredar serta pengawasan produk di peredaran. Untuk saat ini penerapan pedoman produksi obat halal secara khusus di Indonesia belum ada, namun dapat mengacu pada SNI 99001:2016 tentang sistem manajemen halal. Tinjauan terhadap kehalalan ada bidang farmasi meliputi beberapa titik kritis, yaitu:

1. Kehalalan bahan-bahan yang digunakan;
2. Fasilitas hanya untuk produk halal;
3. Tidak ada peluang kontaminasi dengan bahan dan atau fasilitas haram;
4. Proses pencucian sesuai syariat; dan
5. Audit oleh auditor halal.

Indonesia masih mengimpor bahan baku obat senilai USD 4 miliar dan obat jadi senilai USD 800 juta. Total biaya yang dihabiskan pada sektor farmasi mencapai USD 87 miliar pada tahun 2017 dan direncanakan akan mengalami peningkatan mencapai USD 131 miliar pada tahun 2023. Jumlah industri farmasi dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 206 perusahaan yang didominasi oleh 178 perusahaan swasta nasional, 24 perusahaan multi-nasional dan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat ini terdapat beberapa perusahaan farmasi yang tengah melebarkan bisnis merambah produksi bahan baku obat. Sebagai contoh, Kimia Farma untuk garam farmasi, Kalbe Farma untuk bahan baku bioteknologi, grup Dexa untuk bahan baku obat dari alam dan obat kanker, jenis vaksin terbaru oleh Bio Farma, serta Soho untuk bahan baku berbasis bahan alami. Perusahaan di luar negeri yang mulai mengembangkan kehalalan di bidang farmasi diantaranya Abbot di USA dan AJ Pharma di Malaysia yang sedang mengembangkan vaksin halal.

Data Fatwa MUI No. 06 Tahun 2010 menyebutkan bahwa baru terdapat 3 vaksin yang memperoleh sertifikasi halal, ketiga-tiganya merupakan produk vaksin untuk meningitis. Dari 18.400 jenis obat yang terdaftar di BPPOM hanya

22 obat yang bersertifikat halal. Total 150 produsen di industri farmasi nasional baru sekitar 20 hingga 30 perusahaan yang mengantongi sertifikat halal. Potensi dan peluang industri farmasi halal di Indonesia sangat besar mengingat masih sedikitnya jumlah perusahaan farmasi yang mengantongi sertifikat halal. Nilai pasar produk farmasi di Indonesia mencapai 27% dari total pasar farmasi di ASEAN. Tantangan bagi sebagian besar perusahaan farmasi terkait ketersediaan bahan baku dengan persentase sebanyak 95% masih berasal dari impor.

5.7.3. Industri Kosmetik dan Personal Care

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika menyebutkan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sedangkan personal care merupakan perawatan tubuh yang digunakan sehari-hari seperti sabun, shampoo, pasta gigi dan sebagainya. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menyediakan dan/atau pengedaran kosmetik tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Selain itu pada peraturan Menteri Kesehatan RI NO. 3 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika yang menyatakan bahwa industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkembangnya pasar industri kosmetik dan personal care di Indonesia menunjukkan bahwa di masa depan pasar industri ini mempunyai prospek yang bagus. Sektor kosmetik mengalami peningkatan target pendapatan dari USD 61 juta pada tahun 2017 menjadi USD 90 juta pada tahun 2023 yakni mengalami peningkatan sebesar 6,9%. Perkembangan kosmetik halal di Indonesia sudah berada pada level perusahaan multinasional, sebagai contoh produk Pureline Hijab Fresh pada sektor kosmetik pelembab diikuti dengan “Hijab Recharge” di sektor sampo pada 2016 oleh perusahaan multinasional dari Eropa yang memiliki pabrik di Indonesia. Impor produk kosmetik berdasarkan data BPS periode Januari-Mei 2018 tercatat senilai 139,12 juta USD dan mengalami kenaikan sebesar 83,37 juta USD dibandingkan periode Januari-Mei 2017.

Jumlah Perusahaan Kosmetik yang bersertifikasi halal mengalami peningkatan jumlahnya seiring dengan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk halal. Pada tahun 2018 terdapat 160 perusahaan kosmetik yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Statistik produk kosmetik yang mendapatkan surat izin edar oleh Badan POM mencapai 60,6% pada tahun 2019 (BPOM, 2019). Halal kosmetik menghadapi tantangan dan kesempatan untuk bertumbuh pada segmen perawatan personal yang menciptakan produk dari bahan alam, organik

dan berbasis tumbuhan. Sebagian besar konsumen di dunia sedang marak dalam penggunaan bahan tersebut yang aman bagi tubuh dan lingkungan.

5.7.4. Industri Bahan

Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Produk dikatakan halal jika terbuat dari bahan yang tidak mengandung unsur haram. Suatu produk perlu menunjukkan komposisi bahan pada kemasan produk.

Bahan baku merupakan bahan utama pembuat produk, dalam hal ini bisa makanan atau produk lain. Bahan baku secara umum dibagi berdasarkan asalnya yaitu hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi beserta turunannya atau hewan yang belum tentu halal, maka sudah jelas, produk yang dihasilkannya pasti haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i.

Bahan pembantu dan bahan penolong pada produk juga harus dipastikan halal, meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku. Misalnya pada obat dan suplemen sintesis, titik kritis pada bahan pembantu perlu diperhatikan. Contohnya gelatin harus diketahui berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Bahan penolong contohnya adalah pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol maka perlu dipastikan bahwa sumbernya bukan berasal dari khamar.

Pangsa pasar produk makanan dan minuman yang cukup besar akan turut mendorong tumbuhnya permintaan bahan tambahan pangan. Saat ini, lebih dari 30% kebutuhan bahan tambahan pangan (BTP) masih impor. Sejumlah bahan tambahan pangan mulai dari pewarna, pemanis buatan, pengawet, penyedap dan pengawet rasa dan aroma, antioksidan, antikempal, pengatur keasaman, pemutih, dan pematang tepung, pengemulsi hingga pengental masih diimpor dari Eropa, Amerika Serikat dan China.

Beberapa bahan tambahan yang terdaftar halal antara lain ShangHai KaiHui Food Additive Co. Ltd, UD Cendrawasih, CV Olympic Sari Rasa, PT Roha Lautan Pewarna. Beberapa produsen gelatin yang tersertifikasi halal antara lain PT Capsugel Indonesia, PT Hakiki Donarta. Pengembangan industri bahan di masa depan diharapkan dapat fokus pada penguatan seluruh rantai nilai. Hal ini untuk menciptakan pembangunan industri bahan halal yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi.

5.7.5. Pariwisata

Industri pariwisata menurut Undang-Undang Pariwisata no 10 tahun 2009 adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sektor pariwisata berperan penting dalam ekonomi

dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi PDB.

Pariwisata halal yang ramah terhadap umat muslim menjadi salah satu potensi industri yang terus berkembang. Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI 2018) menyebutkan pada tahun 2017, terdapat sejumlah 131 juta wisatawan Muslim secara global dan diprediksi semakin bertambah jumlahnya pada tahun 2020 yaitu 156 juta wisatawan. Jumlah ini merepresentasikan 10% total segmentasi sektor travel secara keseluruhan. Pengeluaran belanja masyarakat muslim di sektor pariwisata mencapai USD189 miliar pada 2018. Diperkirakan naik hingga USD 274 miliar di 2024.

Perolehan devisa dari sektor pariwisata berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2017 baru mencapai 5% terhadap PDB. Salah satu upaya Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan asing yaitu melalui program 10 destinasi wisata unggulan Indonesia tahun 2018 antara lain:

1. Danau Toba, Sumatera Utara
2. Pantai Tanjung Kelayang, Bangka Belitung
3. Pantai Tanjung Lesung, Banten
4. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
5. Taman Wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah
6. Taman Nasional Bromo Tengger, Jawa Timur
7. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, NTB
8. Labuhan Bajo, NTT
9. Pulau Morotai, Halmahera, Maluku Utara
10. Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Indonesia terus membangun citra sebagai *Muslim-Friendly Tourism* yang mengutamakan karakter Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu prestasi Indonesia yang memenangkan 12 penghargaan dari 16 kategori yang diberikan oleh World Halal Travel Summit di Abu Dhabi pada November 2016. Indonesia juga selalu mendapat nilai yang terus membaik pada GMTI (*Global Muslim Travel Index*) sejak tahun 2015 hingga 2019. Bahkan Indonesia menempati peringkat ke-2 di antara 48 negara anggota OKI pada rilis GMTI 2018. Tahun 2019, Indonesia berhasil bersaing dengan 130 negara dan menyamai skor Malaysia sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik dunia 2019.

Industri pariwisata halal di Indonesia secara umum memiliki kekuatan peluang yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dari penghargaan-penghargaan yang diperoleh. Meskipun demikian, Indonesia perlu memperbaiki kekurangan dan menjawab tantangan yang dihadapi berupa sumberdaya manusia yang masih lemah, khususnya dalam penguasaan bahasa asing, regulasi yang belum memiliki induk undang-undang tertinggi, pemanfaatan teknologi yang masih rendah, belum masifnya sertifikasi halal, dan infrastruktur yang masih terbatas.

Industri pariwisata halal tidak bisa dipisahkan dari industri pendukungnya

yang terdiri dari destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta *travel and tours* (Lengkapnya pada **Tabel 5.3**). Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terdapat padan Fatwa DSN Nomor 108 Tahun 2016. Isinya salah satunya mengatur ketentuan biro perjalanan wisata syariah wajib memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Juga berpenampilan sopan dan menarik sesuai prinsip syariah.

Tabel 5.3. Nilai Rantai Industri Pariwisata

Nilai Rantai	Industri Utama	Industri Pendukung
Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Mode/fesyen 4. Industri Perhotelan 5. Industri UMKM 6. Industri Energi Terbarukan 7. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development 3. Industri Konstruksi
Airlines & Transport Hub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Mode/ Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development 3. Industri Konstruksi
Hotel & Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model/ Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development 3. Industri Konstruksi
Restoran & Kafe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Industri Teknologi 5. Industri Training & Development 6. Industri konstruksi
Travel & Tour	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri Perhotelan 3. Airlines 4. Industri UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

5.7.6. Perhotelan Syariah

Perhotelan Syariah sejatinya termasuk dalam subsektor industri pariwisata halal. Ketentuan hotel syariah salah satunya adalah dimana pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah dan hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin pelayanan sesuai syariah. Sejak 2016 mendapat penghargaan, kunjungan wisata meningkat 40%, dari 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1,4 juta wisman. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisata, berbanding lurus dengan jumlah permintaan hotel Syariah.

Jumlah hotel syariah menurut catatan Traveloka mencapai 730 hotel. Pertumbuhannya sejak tiga tahun terakhir rata-rata mencapai 172% per tahun. Hotel-hotel yang tersertifikasi halal di Indonesia antara lain PT Sofyan Hotel yang menyandang gelas *World's Best Family Friendly Hotel* dari *World Halal Tourism Awards 2015*, *Sahid Hotels & Resorts*, Syariah Hotel Solo, Rhadana Kuta Bali Hotel. Prestasi perhotelan Syariah di Indonesia antara lain Hotel Sofyan Betawi yang memenangi *world's best family friendly hotel* di ajang *The World Halal Travel Awards 2015* di Uni Emirat Arab dan Hotel The Rhadana Kuta, Bali yang memenangi *World's Best Family Friendly Hotel* pada ajang *World Halal Tourism Awards 2016*.

5.8. Penutup

Ekosistem halal merupakan suatu sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Ekosistem tersebut juga harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir. Ekosistem halal mencakup produksi, jasa, infrastruktur, pemerintah dan manusia. Infrastruktur pendukung ekosistem halal antara lain Kawasan industri halal, sistem telusur, riset dan pengembangan, standarisasi dan sertifikasi. Dukungan pemerintah dan modal manusia dalam hal in SDM juga diperlukan untuk mencapai ekosistem halal yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, R. 2019. PKL Hingga Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 17 Oktober. Diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/pkl-hingga-rumah-potong-hewan-wajib-sertifikasi-halal-mulai-17-oktober> [28 September 2019]
- Global Islamic Economy Report (GIEI, 2018/19). Diakses melalui <http://www.globalreligiousfutures.org/> [20 September 2019]
- Halal MUI. Diakses melalui http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/ceklogin_halal/produk_halal_masuk/1 [12 September 2019]
- Harry, R. 2019. MAB Kargo introduces new halal logistics service. Diakses melalui <https://www.aircargonews.net/airlines/mab-kargo-introduces-new-halal-logistics-service/> [28 September 2019]
- Hassan, F., I. Osman, E. S. Kassim, B. Haris. 2019. Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industri. Springer
- Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 dan Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag
- Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2014. Diakses melalui <https://ubico.id/> [1 Oktober 2019]
- Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030, January 27, 2011. Diakses melalui <http://assets.pewresearch.org/> [12 September 2019]
- Riaz, M. N. dan M. Mm Chaudry. 2018. Handbook of Halal Food Production. CRC Press.
- Sholeh, A. N. 2015. Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa MUI dan penerapannya dalam UU Jaminan produk halal. Jurnal Syariah. 1(1): 70-88.
- Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan RI, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2019.aspx>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Zailani, S., R. Othman, N. A. Wahid, Y. Fernando. 2010. Halal Traceability and Halal Tracking Systems in Strengthening Halal Food Supply Chain for Food Industry in Malaysia (A Review). Journal of Food Technology. 8(3): 74-81

KEBUTUHAN SDM INDUSTRI HALAL

6.1. Pendahuluan

Sumber daya organisasi, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu modal fisik, modal manusia dan modal organisasi. Sesuatu yang menjadi menarik adalah jika modal manusia ditempatkan pada suatu kategori terpisah. Karena aset, peralatan atau teknologi apa pun yang dimiliki oleh organisasi tidak akan berfungsi dengan benar tanpa keterlibatan sumber daya manusia dalam menangani dan mengoperasikannya. Modal manusia adalah akumulasi dari pengetahuan, pengalaman atau keahlian, kemampuan dan keterampilan dan atribut kekuatan pekerja lain yang relevan dalam kekuatan pekerjaan organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis. Karakternya modal manusia adalah implementasi dari perilaku keagamaan. Teori perilaku keagamaan (Religiusitas) mengatakan bahwa penentu perilaku keagamaan didasarkan pada empat pilar, yaitu keterlibatan kelompok, kepercayaan, sosialisasi keagamaan dan sosiodemografi.

Konsep utama modal manusia adalah bahwa manusia bukan hanya sumber daya, tetapi juga modal itu menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas modal adalah suatu kegiatan investasi. Karyawan adalah modal dalam kegiatan investasi pemilik modal, dalam hal ini, adalah manajemen (perusahaan) adalah pemilik modal. Menurut konsep ini, yang utama tujuan pendidikan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam bahasa Alquran, istilah manusia sering diungkapkan dengan kata *Insan*. Dalam Islam terminologi, *Insan* adalah makhluk paling luar biasa dari Allah (Surah Al-Tin: 4), dan ia dikaruniai akal. Dengan alasannya, posisi manusia (*Insan*) membuat makhluk paling unggul di antara semua ciptaan Tuhan, sehingga menjadikan mereka satu-satunya makhluk yang siap menjadi khalifah di muka bumi ini (Surat al-Baqarah: 30). Oleh karena itu, manusia (*insan*), dalam perspektif Islam, adalah orang yang memiliki kepribadian unggul, dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai khalifatullah fil ardh.

Dalam perspektif Islam, pengembangan modal manusia tidak hanya menekankan pada intelektual dan perkembangan emosional, tetapi juga melibatkan perkembangan spiritual dan moral. Konsep Islam mampu menembus dimensi manusia serta dimensi Ilahi. Karena Islam bukan agama yang hanya berurusan dengan masalah vertikal, tetapi juga mengatasi masalah yang bersifat horizontal. Islam adalah agama Islam syamil (lengkap), yang mengurus semua aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama (*al-amaly*), agama itu memprioritaskan nilai-nilai produktivitas yang sempurna dan secara syamuly, baik produk dalam

arti menghasilkan pekerjaan atau sedang produktif dalam arti menghasilkan peningkatan dan peningkatan dalam diri, keluarga, dan masyarakat.

Dalam prakteknya, untuk menjadi manusia yang produktif harus dikelola (manajemen) dan potensinya dikembangkan. Pengelolaan (Idarah) adalah kegiatan khusus mengenai kepemimpinan, kemarahan, pengembangan pribadi, perencanaan dan pengawasan karya yang berkaitan dengan unsur-unsur utama kegiatan pekerjaan. Manajemen tahu ke mana pergi, kesulitan apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang dilakukan, dan bagaimana mengemudikan suatu perusahaan dan karyawan sebaik mungkin tanpa membuang waktu dalam proses melakukannya. Dari uraian ini, dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan, proses dan prosedur khusus untuk dicapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja bersama dalam kelompok kerja mengikuti fungsi masing-masing.

6.2. Kebutuhan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia didefinisikan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan aset perusahaan dan karyawan meningkatkan produktivitas serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia juga merujuk pada proses yang berhubungan dengan pelatihan, pendidikan dan profesional lainnya inisiatif untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial suatu karyawan yang akan mengarah pada kepuasan dan kinerja karyawan, dan akhirnya pada perusahaan kinerja. Saat ini, untuk dapat cepat masuk ke pasar halal global, maka prinsip yang paling penting adalah sumber daya manusia yang mampu memfasilitasi pengetahuan dan keahlian. Berasal dari faktor ini, maka haruslah mulai berinvestasi banyak pada program-program untuk meningkatkan sumber daya manusianya di lapangan. Investasi difokuskan pada penyediaan program untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) pada kepatuhan halal dan menawarkan program gelar dalam halal terkait keilmuan.

Sumber daya manusia ini memegang peranan penting dalam industri. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan pemanfaatan yang baik akan menjalankan sistem pengoperasian industri secara maksimal. Adanya manajemen sumber daya manusia akan mempunyai peranan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah perusahaan. Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Kualitas (*Quality*)

Fungsi utama manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Dengan adanya Manajemen sumber daya manusia diharapkan tenaga kerja akan mampu memberikan manfaat pada diri sendiri dan perusahaan. Sehingga dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas pula.

2. Kecepatan (*Speed*)

Suatu pekerjaan yang ditangani oleh ahlinya akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Demikian juga ketika tenaga profesional

dituntut untuk kerja cepat, tenaga kerja tersebut akan mampu melakukan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan ketepatan, sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, semua pekerjaan dapat diselesaikan secara profesional.

3. Biaya Kepemimpinan (*Leadership Cost*)

Manajemen SDM yang baik akan dapat menjadikan pemimpin memiliki kemampuan menjalankan kepemimpinannya dalam suatu organisasi dengan baik pula. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap kebutuhan biaya dalam organisasi. Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi dapat dilihat dari keefektifan kepemimpinan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Efisiensi penggunaan anggaran yang diperlukan dalam suatu kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh keefektifan seorang pemimpin dalam mengelola organisasinya.

4. Kemampuan Belajar dalam Beradaptasi (*Adaptive Learning Ability*)

Adanya pluralisme sumber daya manusia dalam suatu organisasi membutuhkan sistem komunikasi yang baik antar pihak manajemen dengan karyawan maupun sesama karyawan. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan sinkronitas tujuan antara pihak manajemen dengan karyawan tersebut, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya manajemen SDM ini, diharapkan masing-masing elemen mengetahui peran dan fungsinya, sehingga dapat mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Artinya, keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauhmana kemampuannya dalam mengakomodir sumber daya manusia yang ada untuk belajar beradaptasi dengan dunia sekitarnya.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu dilakukan suatu perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*). Perencanaan sumber daya manusia ini meliputi hal-hal detail dan teknis mengenai karyawan, antara lain mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, karakteristik kebutuhan karyawan, dan tugas yang akan dikerjakan oleh karyawan. Manfaat dan alasan penting yang didapatkan oleh industri jika melakukan perencanaan sumber daya manusia, antara lain:

Kebutuhan akan SDM yang Kompeten Terpenuhi

Dengan perencanaan SDM yang baik, *the right men in the right place* akan dapat diraih oleh perusahaan. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan, cara perekrutan bila hendak menambah karyawan, juga bagaimana mempertahankan karyawan-karyawan terbaik itu.

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Perusahaan

Bila jumlah Sumber Daya Manusia di dalam perusahaan telah tidak efisien dan efektif lagi, maka sistem perencanaan SDM akan melakukan pengaturan atau penempatan ulang. Tujuannya tentu agar semua SDM yang dimiliki bekerja pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau hal itu bisa diraih maka akan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.

Dapat Menghemat Biaya

Sebelum melakukan rekrutmen alias mencari tenaga kerja baru, pihak Human Resources Development terlebih dulu melakukan perombakan di dalam SDM. Misalnya dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, memensiunkan, atau bahkan memberhentikan pekerja. Tentunya harus sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan melakukan perombakan terlebih dahulu, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan tenaga kerja dapat dihemat. Apabila penempatan ulang dilakukan dengan tepat, tidak akan terjadi penempatan yang keliru. Yang paling penting, tidak perlu menyediakan biaya menambah SDM baru. Namun dalam beberapa kasus, penambahan karyawan baru memang tidak dapat dihindari. Misalnya, kantor membuka cabang baru atau lini usaha baru.

Mendorong Perilaku Proaktif

Apabila perusahaan memiliki perencanaan SDM yang baik, maka dapat mengambil serangkaian tindakan responsif menghadapi setiap dinamika perkembangan bisnis yang terjadi. Hal ini tentunya dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Mendorong Terbangunnya Sistem Informasi SDM yang Akurat

Sistem informasi SDM yang akurat adalah salah satu elemen penting untuk mendayagunakan kinerja organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM akan mampu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang andal dan akurat dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi perusahaan.

Terciptanya Hubungan Kerja yang Harmonis

Apabila perusahaan memiliki orang-orang yang tepat dan kompeten dalam jabatan dan posisinya, dapat dipastikan terjadi hubungan harmonis. Karyawan akan saling bekerja sama dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing guna mewujudkan sasaran dan tujuan perusahaan.

Agar benar-benar menghasilkan produk halal, produsen harus memahami manajemen produksi sistem dengan menyiapkan modal manusia produktif yang bersumber dari Al-Qur'an. Salah satu kriteria untuk produk halal sistem jaminan membutuhkan manajemen puncak untuk membentuk tim manajemen halal, yang mencakup semua bagian terlibat dalam kegiatan kritis dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.

Konsep sumber daya manusia dalam bisnis produk halal menekankan

implementasi manajemen berbasis syariah. Prinsip syariah ini berangkat dari tipologi Maqashid al-syariah, yang dalam aturan fiqih didasarkan pada lima prinsip dasar (qawaid al-khams). Secara implementatif, prinsip syariah manajemen menekankan lima prinsip dasar, yaitu mandat, prinsip kepemilikan terbatas, prinsip kerja sama dalam kebaikan, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip kepemilikan bersama, prinsip distribusi ekonomi dan prinsip keadilan.

Islam mengajarkan bahwa sumber daya manusia perusahaan adalah modal, bukan sebagai unit biaya. Demikian penanganannya manusia sebagai modal manusia bukanlah sesuatu yang baru dalam kegiatan ekonomi Islam. Standar Al-qur'an untuk kesesuaian pekerjaan didasarkan pada keahlian dan kompetensi seseorang di lapangan. Ini penting karena, tanpa kompetensi dan kejujuran, efisiensi dapat terjamin dari seseorang. Oleh karena itu, ini merupakan kewajiban bagi manajemen suatu organisasi (perusahaan) untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya.

Islam memerintahkan manusia memiliki produktivitas yang unggul. Sumber daya manusia yang produktif membutuhkan kompetensi, kreativitas, keterampilan, kejujuran, kepercayaan / integritas, tawadhu, semangat / komitmen yang kuat, dan kontrol diri: "Allah menerima amal baik para hamba-Nya" (Al Qur'an) 46: 16). Dalam konteks manusia untuk menjadi produktif, Rasulullah berkata: "Sesungguhnya, Allah mencintai orang beriman yang bekerja (produktif menghasilkan beragam kebaikan). "HR. Thabrani dari Ibnu Umar.

Sumber daya manusia dalam hal kompetensi (ahli) yang mengacu pada istilah yuristik tentang kelayakan memegang penugasan dan validitas memiliki hak hukum. Dalam Islam, pembangunan manusia tidak hanya diarahkan menghasilkan orang-orang dengan pengetahuan teknis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang lebih baik tetapi juga dengan jiwa yang lebih baik. Islam menganjurkan melakukan pendekatan holistik untuk pengembangan manusia sambil menempatkan insentif spiritual dan material untuk pertumbuhan individu di bidang agama, disiplin moral, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan kesehatan. Telah dijelaskan dalam kualitas kecerdasan, pengetahuan, kehendak bebas, dan bimbingan, yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk melaksanakan tugas mereka untuk menjadi khalifah di bumi. Perkembangan manusia, pada gilirannya, diatur untuk menghasilkan sumber daya dengan nilai-nilai etika, moral; dan ditandai oleh dinamika, inovasi dan kreativitas, pengetahuan, dan kepercayaan diri.

Dalam upaya modal manusia yang produktif, hal itu dapat dilakukan dengan budaya literasi (pemahaman), yaitu untuk membuat kebiasaan berpikir yang diambil dengan proses membaca, menulis untuk membuat karya. Literasi adalah hak asasi manusia dasar yang mendasar untuk pembelajaran seumur hidup, sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia di Indonesia kemampuannya untuk mengubah hidup.

Budaya Literasi dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan karyawan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Nabi memberikan

pelatihan kepada orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah umat Islam dan menyediakan mereka dengan saran dan beberapa instruksi. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap mengajarkan tentang moral dan moralitas bagi umat manusia untuk menjadi makhluk yang lebih baik.

Pelaku bisnis halal memiliki modal sumber daya manusia yang unggul, untuk mewujudkan maqashid Islam bersama lima prinsip dasar syariah (qawaid al-khams), maka penerapan manajemen pengembangan manusia membutuhkan peningkatan pengetahuan melalui budaya literasi serta perilaku Ihsan, istiqamah, tulus, kepercayaan/integritas, komitmen dan keadilan, melalui pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan. Sifat dan perilaku inilah yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran produsen dalam mewujudkan produk halal yang memberikan manfaat, aman dan tidak membahayakan pengguna.

Tabel 6.1. Model Budaya Literasi dalam Pengembangan Bisnis Halal Sumber Daya Manusia

Perilaku	Definisi	Dimensi	Titik Berat
Ihsan	setiap manusia yang melakukan perbuatan apa pun harus yakin bahwa selalu diawasi oleh Allah, sehingga tidak bisa melakukan kebohongan, dan mereka harus takut pada teguran Allah	Berbuat baik, karena selalu dalam pengawasan Allah SWT	Merasa takut untuk melakukan kesalahan selama bekerja
Istiqamah	sikap pengabdian dalam melakukan pekerjaan atau perjuangan untuk menegaskan kebenaran tanpa perasaan kecewa, lemah semangat, atau putus asa	Menjunjung tinggi nilai kebenaran	Bekerja dengan disiplin
Ikhlas	Melakukan segala sesuatu karena Allah	Mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh	Cenderung untuk menunjukkan hasil pekerjaan yang berkualitas

Perilaku	Definisi	Dimensi	Titik Berat
Kepercayaan/ Integritas	segala sesuatu yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan	Dapat dipercaya menyelesaikan tugas dengan baik	Berani menolak ajakan untuk melakukan perbuatan jahat
Komitmen	sikap loyal dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu sendiri, orang lain, atau organisasi	Menunjukkan perilaku dan tindakan secara sukarela	Tanggung jawab yang tinggi menyelesaikan pekerjaan
Keadilan	menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya, dan menghukum kejahatan sesuai dengan haknya, dan menghukum kejahatan menurut kesalahan	Melakukan tindakan secara proporsional di semua hal	Selalu menjadi yang terbaik

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

Secara spesifik, sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam industri halal antara lain :

1. **Top manajemen**

Top manajemen bersama dengan jajaran manajer membuat komitmen kebijakan halal yang akan di laksanakan oleh perusahaan. Komitmen ini merupakan janji perusahaan akan menyediakan produk atau jasa halal bagi konsumen.

2. **Manajemen personalia**

Manajer personalia ini mempunyai tanggung jawab untuk menyeleksi calon karyawan yang sesuai dengan kriteria. Pemilihan karyawan yang tepat akan mendukung tercapainya keberhasilan perusahaan/industri

3. **Manajemen keuangan**

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan, maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan. Pelatihan

yang diikuti antara lain sistem jaminan halal, kegiatan seminar halal, pelatihan sembelih hewan secara islam, dan pelatihan lain yang berhubungan dengan halal. Manajer keuangan dalam pengembangan SDM antara lain dapat berperan mengelola dan mengatur keuangan perusahaan termasuk mengalokasikan pendanaan perusahaan untuk pengembangan karyawan mengikuti pelatihan tersebut.

4. **Penyelia halal**

Menurut Pasal 1 ayat 13 UU JPH tahun 2014 menjelaskan bahwa Penyelia Halal adalah orang yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). "Tugas Penyelia Halal berdasarkan Pasal 28 UU tersebut, adalah ber tugas untuk mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH dan mendampingi auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan. Penyelia halal ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan/industri halal dan telah mendapatkan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal. Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. Dengan adanya penyelia halal ini maka akan dapat membantu proses penyediaan produk halal, maupun sebagai audit internal yang sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar halal.

6.3. **Auditor Halal**

Menurut pasal 1 ayat 9 UU JPH tahun 2014, Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal berada di LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan diangkat serta diberhentikan oleh LPH seperti yang diatur dalam pasal 14 UU JPH dimana harus memenuhi persyaratan antara lain : (1) Warga Negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 dibidang pangan, kimia, biologi, teknik industri, biologi, dan farmasi; (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan (6) memperoleh sertifikat dari MUI.

Tugas auditor halal sendiri antara lain : (1) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; (3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelian; (4) meneliti lokasi produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Uji kompetensi Auditor Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan setelah calon Auditor Halal mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Auditor Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang bekerja sama dengan BPJPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor halal yang telah memperoleh sertifikat

Auditor Halal dari MUI harus diregistrasi oleh BPJPH. Hasil pemeriksaan proses produk halal yang dilakukan oleh auditor halal dilaporkan kepada LPH untuk disampaikan kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil laporan LPH untuk dibawa ke sidang fatwa halal MUI.

6.4. Juru Sembelih Halal (Juleha)

Menurut SNI no 9002 tahun 2016, penyembelihan adalah suatu kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam. Di Indonesia, panduan tentang penyembelihan yang halal mengacu pada tiga regulasi utama, yaitu HAS 23103, *Guideline of Halal Assurance System Criteria on Slaughterhouses*.

Regulasi kedua adalah SKKNI No 196 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal. Regulasi ketiga yakni SNI 99002:2016 tentang pemotongan halal pada unggas. Titik kritis dalam kehalalan produk asal hewan menurut MUI HAS 23103 yakni membaca Basmalah, memotong tiga saluran yaitu esophagus, trakhea dan 2 buluh darah arteri carotis, dan tidak memotong medulla spinalis. Penyembelihan juga harus dilakukan dalam satu kali penyembelihan.

Untuk memenuhi syarat kesejahteraan hewan (kesrawan), maka penyembelihan harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak menginduksi kesakitan yang berlebihan, yang semua itu dilakukan oleh juru sembelih halal (juleha). Syarat kompetensi juru sembelih halal antara lain adalah harus beragama Islam, dewasa, dan sehat jasmani rohani. Peralatan yang dipakai harus tajam, mampu melukai hingga darah mengalir, dan tidak terbuat dari kuku atau tulang. Dalam melakukan penyembelihan, juru sembelih harus mengucapkan lafaz tasmiyya “dengan menyebut nama Allah”.

Juru sembelih halal harus memiliki kompetensi teknis, yakni mampu membedakan hewan halal, mampu mengenali tanda kehidupan pada hewan yang akan disembelih, mampu melakukan tindakan penyembelihan sesuai syariat Islam, dan mampu mengenali tanda-tanda kematian. Proses penyembelihan harus memenuhi dua aspek sekaligus, yakni aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan hewan, sehingga dihasilkan daging hewan sembelihan yang halal dan thoyib. Kedua aspek tersebut sejalan dengan persyaratan prinsip dasar penyembelihan yakni penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, teknik penyembelihan yang tepat, pengeluaran darah yang tuntas, serta kematian yang sempurna, sehingga menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

AMAN artinya produk daging tidak mengandung bahaya biologis, fisik dan kimiawi yang dapat menyebabkan sakit sehingga mengganggu kesehatan manusia. SEHAT, artinya produk daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. UTUH, artinya produk daging tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. HALAL, artinya hewan disembelih maupun produknya ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

Bahaya pada produk hewan yang disembelih (daging) dapat berupa bahaya biologis, kimiawi dan fisik. Bahaya Biologis dapat berasal dari mikroba seperti bakteri, kapang (mold), kamir (yeast), virus, parasit, dan prion. Bahaya Kimiawi dapat berupa racun (toksin) baik yang secara alami ada dalam makanan (racun dalam ikan, tanaman) atau dari pencemaran (residu antibiotik, pestisida, logam berat). Bahaya Fisik dapat berupa benda-benda asing dalam makanan (pecahan gelas, besi, rambut, serpihan tulang).

6.5. Analis Produk Halal

Analisis produk halal adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis produk halal. Analisis ini mampu melakukan analisa secara kimiawi, biologi dan fisik. Adapun persyaratan menjadi analisis produk halal adalah mempunyai sertifikat kompetensi sebagai seorang analisis, mempunyai keterampilan untuk mengoperasikan peralatan (PCR, GCMS, Spektrofotometer, Kromatografi, dan lain-lain).

Tugas seorang analisis produk halal adalah untuk menganalisis produk makanan yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan metode pengujian yang benar. Analisis ini berkedudukan di laboratorium yang tersertifikasi KAN dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan LPH.

6.6. Pemandu Wisata Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemandu wisata adalah orang yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan. Adapun menurut Peraturan Menparpostel RI, pemandu wisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya.

Sehingga pemandu wisata halal adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk yang berkaitan dengan halal antara lain; lokasi wisata, tempat makan, dan jenis makanan. Untuk menjadi pemandu wisata halal, maka diperlukan persyaratan antara lain: diutamakan beragama Islam, memahami mengenai kaidah halal dan haram.

6.7. Penutup

Sumber daya manusia merupakan akumulasi dari pengetahuan, pengalaman atau keahlian, kemampuan dan keterampilan dan atribut kekuatan pekerja lain yang relevan dalam kekuatan pekerjaan organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis. Karakternya modal manusia adalah implementasi dari perilaku keagamaan. Di dalam aspek manajemen sumber daya manusia industri halal, maka harus mempunyai sifat Ihsan, Istiqamah, Integritas, Komitmen, dan Keadilan.

Dalam industri halal, sumber daya manusia yang terlibat mulai dari Top Manajemen, Manajemen Personalia, Manajemen Keuangan, Penyelia Halal. Adapun sumber daya manusia lain yang memiliki peran penting dalam mata rantai menyediakan produk halal yaitu auditor halal, juru sembelih halal, analis produk halal, dan pemandu wisata halal.

Untuk menyediakan sumberdaya dimaksud maka pemerintah telah menyediakan tenaga yang memiliki kompetensi yang diinginkan melalui standar antara lain yang di desain oleh BPJPH sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan standar sebagaimana termaktub dalam pasal 6 UU 33 JPH. BPJPH bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menghasilkan tenaga yang profesional dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian,
- Baedhowi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Semarang: Pelita Insani.
- Hashim, HIC, Shariff, SM. Halal Supply Chain Management Training: Issues And Challenges, *Procedia Economics and Finance* 37 (2016) 33 – 38
- <https://sleekr.co/blog/6-alasan-pentingnya-perencanaan-sdm/>, 6 Alasan Pentingnya Perencanaan SDM bagi Perusahaan, tanggal akses 1 Oktober 2019
- <https://www.poultryindonesia.com/peran-penting-juru-sembelih-halal-juleha/>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pramuwisata>
- Salam, ADZ. 2019. *The Development of Human Capital in Halal Product Business: Islamic Management Perspective*, 1st International Halal Conference & Exhibition
- Wiratama, A. Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padausaha *Corrugated Cartons And Boxes* Pt.ZXC, AGORA Vol. 1, No. 1, (2013)

PEMBIAYAAN/LAYANAN JASA KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Ekosistem Industri Halal (EIH) yang terus berkembang baik dalam skala global maupun Indonesia membutuhkan dukungan fasilitasi pembiayaan/layanan jasa keuangan. Hal ini membutuhkan peran pembiayaan dari perbankan terutama jasa keuangan syariah dengan berbagai skim yang ditawarkan. Selama ini, belum ada kebijakan dan program yang secara khusus diterbitkan dalam bentuk peraturan otoritas/lembaga yang mewajibkan penggunaan pembiayaan/jasa keuangan syariah oleh industri halal. Pemahaman pelaku usaha yang diwajibkan melakukan sertifikasi halal produknya sesuai amanat U U No 33 Tahun 2014 terkait pembiayaan untuk modal dan pengembangan produk berbasis sistem keuangan syariah juga masih minim. Sebaliknya, besarnya peluang industri halal dan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan belum dipenuhi dengan baik oleh pihak perbankan. Kesenjangan ini perlu diatasi lebih dahulu untuk pengembangan ekosistem industri halal.

Industri halal tidak hanya berkaitan dengan cara memproduksinya, namun seharusnya dipertimbangkan juga bagaimana sumber pendanaan (bagaimana industri membiayainya). Dalam hal ini pembiayaan dan layanan jasa keuangan syariah dapat mengambil peran penting. Karena sebagai contoh pembiayaan oleh perbankan syariah mengandung prinsip-prinsip: bebas dari bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Sehingga secara ekosistem dan infrastruktur akan terintegrasi dan lebih lengkap, dari mulai produksi barang/jasa sesuai persyaratan halal yang didukung pula dengan sumber pendanaan berbasis syariah.

Tulisan ini membahas perkembangan pembiayaan syariah, pembiayaan industri halal oleh lembaga keuangan khususnya keuangan syariah, keterkaitan keuangan syariah dan industri halal.

7.2. Perkembangan Pembiayaan Syariah

Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan keuangan syariah secara global. Potensi tersebut dilihat dari jumlah penduduk muslim Indonesia sebagai yang terbesar di dunia, iklim yang kondusif untuk memajukan industri keuangan syariah, dan dukungan pemerintah dengan adanya komite nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% dan jumlah kelas menengah terus berkembang. Hal ini menjadi peluang besar industri

keuangan syariah tumbuh. Upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dan terdapat berbagai kebijakan dalam bentuk roadmap dan masterplan terkait keuangan syariah yang dikeluarkan oleh otoritas terkait sebagai panduan pengembangan keuangan syariah nasional.

Pangsa pasar perbankan syariah nasional selama 5 (lima) tahun terakhir berkisar di angka 5 - 6% terhadap aset total perbankan, dimana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pertumbuhan aset berkembang dalam kisaran angka 10 - 13% sedangkan kekuatan permodalan sebagai salah satu penopang utama pembiayaan berupa tingkat permodalan minimum secara umum berkisar di angka 20% untuk bank umum syariah, yang dirasa masih cukup untuk keberlangsungan usaha perbankan syariah secara industri untuk saat ini. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah berada di kisaran 11% pada triwulan IV 2019 (yoy), dengan porsi pembiayaan terhadap aset mengalami kenaikan pada triwulan IV 2019 menjadi sekitar 67,9% dari periode yang sama di tahun sebelumnya berkisar di angka 67,2% atau mengalami peningkatan sekitar 0,7% dimana hal ini mencerminkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah nasional yang cukup baik sebagai pelaksanaan fungsi *intermediary* keuangan. Sementara secara global dari aset perbankan syariah global sekitar USD 1,57 trilyun, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia menempati urutan ke - 8 sebesar 1,9% sama dengan Bangladesh, atau naik sedikit dari tahun sebelumnya dimana pangsa Indonesia sebesar 1,8%. Pangsa pasar Indonesia kalah dari Iran (32,1%), Saudi Arabia (20,2%), Malaysia (10,8%), Kuwait (6,3%), Qatar (6,2%), Turki (2,6%). Sedangkan negara di bawah Indonesia antara lain Pakistan (1,3%) dan Bahrain (0,7%). (*IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report, 2019*).

Perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung pengelolaan industri halal baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu secara langsung berupa bantuan pembiayaan, konsultan manajemen/layanan jasa keuangan dalam tahap proses halal *integrity* pada industri halal sebagai bagian dari keberlanjutan usaha sekaligus *monitoring*/pengawasan atas transaksi dan akad yang telah disepakati. Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah yang dianggap lebih dahulu berkembang secara kelembagaan serta memiliki aset dan jaringan yang cukup besar, secara tidak langsung dapat membina UMKM dan mempromosikan produk mereka maupun kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal untuk membantu proses sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (*social corporate responsibility*).

Sektor jasa keuangan syariah lain selain perbankan syariah yang dapat mendukung pengembangan industri halal adalah pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan. Pangsa keuangan syariah di sektor asuransi, pasar modal, dan multifinance masih terbuka untuk dapat mendukung pengembangan industri halal dengan berbagai produk dan skema seperti sukuk korporasi, reksa dana dan pembiayaan syariah maupun asuransi syariah untuk sektor/cakupan tertentu di industri halal. Meskipun pangsa pasar asuransi syariah masih di bawah 8% terhadap asuransi konvensional, baik aset, kontribusi bruto, dan jumlah investasi, asuransi syariah masih terbuka untuk

ekspansi karena penetrasi asuransi terhadap penduduk Indonesia masih belum begitu besar khususnya asuransi syariah.

Begitu pula di pasar modal, pangsa sukuk korporasi maupun reksa dana syariah masih dibawah 8%, namun masih terbuka peluang peningkatan investasi dan investor pasar modal syariah karena pasar modal syariah memiliki peran penting dalam pendanaan dan investasi baik pemerintah dan swasta dengan ketersediaan variasi dan skema yang ditawarkan yang tidak kalah dengan pasar modal konvensional. Potensi lain yang belum digarap maksimal oleh industri lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan sektor riil khususnya industri halal. Potensi pembiayaan dimaksud mencakup berbagai sektor antara lain makanan/minuman, pasar busana muslim, wisata halal dan pasar kosmetik/farmasi syariah.

Upaya mengembangkan keuangan syariah dipertegas dengan pembentukan KNKS tahun 2016 dan di sempurnakan menjadi KNEKS pada tahun 2020. KNKS/KNEKS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara serius melibatkan seluruh stakeholder. KNKS/KNEKS diberi amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan Indonesia.

7.3. Pembiayaan Industri Halal oleh Lembaga Keuangan

Potensi ekonomi syariah di Indonesia yang besar saat ini belum dioptimalkan, seperti potensi sektor industri pangan halal. Saat ini, beberapa negara telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah untuk negaranya, sebagai contoh Malaysia merupakan eksportir pangan halal terbesar, begitu pula Thailand walaupun penduduk muslimnya sedikit namun termasuk salah satu negara utama pengeksport pangan halal. Di sisi lain, Indonesia hanya menjadi pasar pangan halal dunia. Industri busana muslim, pelaku pasar global pakaian muslim adalah Tiongkok, sedang Indonesia menjadi pasar.

Berlakunya kewajiban sertifikasi produk halal sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014, dimulai pada 17 Oktober tahun 2019 akan mendorong tumbuhnya industri halal. Kondisi ini perlu ditangkap oleh lembaga keuangan sebagai suatu peluang pasar keuangan syariah yang besar. Tentu membutuhkan pendidikan, khususnya pada UMKM agar potensi tumbuhnya industri halal itu dapat terwujud. Seiring dengan pertumbuhan industri halal pasar lembaga keuangan juga akan tumbuh.

Pengembangan kawasan industri halal (*halal industrial estate*) juga membutuhkan dana pengembangan sarana prasarana dan pengembangan produksi halal setiap usaha. Saat ini, telah mulai dibangun 4 (empat) kawasan industri halal. Hal ini merupakan pasar potensial lembaga keuangan syariah. Karena belum ada kebijakan yang mensyaratkan pengembangan kawasan industri halal menggunakan sistem keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah masih perlu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Akan lebih baik jika KNEKS bersama dengan otoritas terkait seperti Kementerian Perindustrian bekerjasama untuk menghasilkan sebuah kebijakan penggunaan sistem keuangan syariah dalam pengembangan kawasan industri halal, meski belum menjangkau

pada seluruh pendanaan.

Pengembangan tujuan wisata halal juga merupakan suatu kesempatan peluang pasar yang menjanjikan, seiring dengan kebutuhan berwisata cenderung menjadi bagian gaya hidup saat ini. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 tujuan wisata halal di Indonesia. Wisata halal terkait dengan infrastruktur pendukung sehingga memudahkan muslim sebagai konsumen utama untuk mencari hotel, sarana transportasi, restoran dan makanan siap saji, dan oleh-oleh, yang berstandar halal di lokasi obyek wisata. Hal ini juga membutuhkan pembiayaan untuk mendukung terealisasi wisata halal. Dengan ditetapkannya Indonesia dan Malaysia secara bersama menempati posisi pertama sebagai tujuan wisata halal dunia oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2019, maka tentu membutuhkan upaya pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang membutuhkan biaya, sehingga memberi peluang besar bagi tumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia, sumber daya alam yang memadai dapat dioptimalkan untuk mendorong pengembangan industri halal dan keuangan syariah.

7.4. Keterkaitan Ekosistem Industri Halal dengan Keuangan Syariah

Ekosistem industri halal dapat secara tepat dikaitkan dengan keuangan syariah. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang di keluarkan pada tahun 2019, dinyatakan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi ujung tombak. Ada 4 pilar utama masterplan tersebut yakni penguatan *value chain* atau rantai pasok halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan penguatan ekonomi digital.

Pertama, penguatan *halal value chain* atau rantai pasok halal dilakukan dengan beberapa program. Diantaranya membentuk *halal hub* dan kawasan industri halal di daerah-daerah potensial. Pengembangan *halal center* untuk membantu industri dan UMKM melakukan sertifikasi halal dan pengembangan industri halal lainnya. Value chain mulai produsen bahan hingga produk siap dikonsumsi konsumen. Kawasan industri halal meliputi produsen, layanan perbankan, *warehouse*, tempat uji halal, distribusi, hingga siap menghasilkan produk halal untuk konsumen dalam negeri dan diekspor.

Kedua, penguatan keuangan syariah untuk permodalan dan pengembangan aset. Saat ini, aset perbankan syariah berkisar di angka Rp 500-550 triliun, namun pangsa pasar nya selama 5 (lima) tahun terakhir masih berkisar di angka 5-6%. Tugas berbagai otoritas dan lembaga terkait bersama dengan KNEKS untuk mengembangkan perbankan syariah dan keuangan syariah lain menjadi lebih besar dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya industri halal.

Ketiga, penguatan UMKM syariah. Kementerian dan lembaga terkait bersama KNEKS untuk dapat melakukan lebih banyak literasi dan edukasi terkait pembiayaan syariah untuk mendorong penguatan UMKM syariah. Saat ini, UMKM yang fokus pada perbaikan kualitas produk akan didorong mengedepankan sertifikasi halal dan menggunakan pembiayaan syariah untuk membangun atau mengembangkan usaha.

Keempat, penguatan ekonomi digital. Kementerian dan lembaga terkait bersama dengan KNEKS berupaya membangun infrastruktur dan sarana prasarana supaya perbankan/keuangan syariah menjadi *digitalized* antara lain dengan menerbitkan uang elektronik dan sistem pembayaran digital lainnya. Saat ini uang elektronik telah menjadi *lifestyle*, khususnya bagi masyarakat milenial. Karena itu, sistem pembayaran dengan uang elektronik menjadi tuntutan dalam ekosistem syariah dan industri halal.

KNEKS perlu bersinergi dan melakukan komunikasi serta koordinasi kepada berbagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, serta seluruh ekosistem yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka mempercepat dukungan kepada industri halal termasuk pembiayaan dari sektor jasa keuangan syariah.

7.5. Tantangan Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal

Halal dan industri halal sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) kaum milenial. Berdasar *State of Global Islamic Economy Report*, Indonesia merupakan negara yang membelanjakan produk makanan halal terbesar di dunia. Penguatan kesadaran baik negara, pengusaha, dan masyarakat umum akan memaksimalkan industri halal dan potensi keuntungan yang akan diraih dalam pembangunan nasional cukup besar. Peran industri halal dalam mendongkrak ekonomi Indonesia perlu dioptimalkan.

Saat ini, masalah pengembangan industri halal adalah bagaimana mengoptimalkan berbagai infrastruktur penunjang industri halal termasuk lembaga pengelola dan menyediakan infrastruktur yang belum ada menjadi suatu ekosistem industri halal yang lengkap dan saling mendukung. Berbagai pihak perlu mendorong pemerintah dan lembaga terkait termasuk lembaga sertifikasi halal untuk memanfaatkan momentum kemajuan industri halal. Salah satu tantangannya adalah mengintegrasikan industri halal dengan sistem keuangan syariah. Pemberdayaan ekonomi syariah dengan penetapan industri halal menjadi prioritas. Penguatan *halal supply chain*, Indonesia tidak hanya sebagai pasar, namun dapat berperan sebagai produsen yang berperan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Peningkatan pasar keuangan syariah untuk mendukung pengembangan industri halal dapat mencakup keuangan komersial syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan institusi keuangan non bank syariah. Riset dan edukasi, termasuk sosialisasi, literasi, dan komunikasi terkait keuangan syariah dan industri halal sangat penting. Hal ini menjadi landasan untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional dalam bidang keuangan syariah. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan banyak potensi sumber daya alam di Inonesia, maka saatnya Indonesia mengintegrasikan keuangan dan ekonomi syariah dengan industri halal.

Peluang keuangan syariah mendukung industri halal masih terbuka lebar, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai rantai industri halal seperti distribusi, pemasaran, dan pembiayaan. Didukung oleh industri halal yang terus bertumbuh

dalam memenuhi kebutuhan pasar sejalan dengan semakin meningkatnya *halal lifestyle* masyarakat, namun penggunaan keuangan syariah dalam industri halal masih belum sebanding dengan potensinya. Padahal keuangan syariah menawarkan berbagai solusi untuk industri halal melalui penggunaan konsep-konsep seperti berbasis penjualan, sewa (*leasing*) bagi hasil atau kemitraan yang memungkinkan kesesuaian yang lebih sejalan untuk kebutuhan bisnis. Misalnya, bisnis yang ingin mendapatkan peralatan atau kendaraan komersial dapat mengeksplorasi kontrak *Ijarah*, yang memungkinkan perusahaan untuk menyewa peralatan atau kendaraan komersial dari bank syariah yang disewakan untuk penggunaan peralatan selama masa sewa. Lembaga keuangan syariah juga terus berkembang dan berupaya untuk terus mengeksplorasi solusi dan kebutuhan nasabah. Sejauh ini belum ada informasi atau survey yang menggambarkan porsi keuangan syariah yang dipergunakan oleh pelaku usaha/industri halal di Indonesia secara nasional, namun jika melihat negara lain yang terlebih dulu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah seperti Malaysia ternyata sekitar 54 % industri halal Malaysia dibiayai oleh perbankan dengan sekitar 21% yang berasal dari perbankan syariah (*Islamic solution*). (Ghaffour, 2019)

7.6. Penutup

Ekosistem Industri Halal membutuhkan pendukung, diantaranya adalah sistem keuangan syariah. Kedua sektor ini perlu diintegrasikan sehingga saling menguatkan. Keterlibatan industri halal untuk menggunakan keuangan syariah perlu didorong. Berbagai inovasi dari lembaga keuangan syariah perlu terus dilakukan sehingga memudahkan industri halal mengaksesnya. Jika diperlukan, ada sebuah kebijakan dari pemerintah untuk memberi prasyarat pengembangan industri halal menggunakan porsi keuangan syariah tertentu. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan peran keuangan syariah dalam industri halal khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ghaffour, Abdul Rasheed, 2019. The Islamic Finance Rendezvous Series “Islamic Finance and halal industri – opportunity, impact, Synergy”, Kuala Lumpur, 1 October 2019

Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta

Kunjana, G. 2017. Pasar Ekonomi Syariah. Editorial Investor daily. <https://investor.id/editorial/pasar-ekonomi-syariah>

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulan IV 2019

EDUKASI DAN PROMOSI HALAL

8.1. Pendahuluan

Sebagaimana telah kita ketahui melalui uraian-uraian sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan industri halal. Menjadi menarik lagi sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dunia, maka tidak berlebihan jika Indonesia mencanangkan sebagai pusat halal dunia. Namun demikian cita-cita dan harapan mulia tersebut bukan berarti dapat dicapai dengan mudah tanpa hambatan dan tantangan.

Perkembangan ekosistem halal yang semakin berkembang dan tidak hanya terbatas pada industri makanan dan minuman, menuntut pemerintah untuk segera merumuskan strategi edukasi dan promosi melalui segenap pelaku usaha dan *stakeholder* yang terlibat. Hal ini menjadi penting, karena perkembangan industri halal bertumpu pada terimplementasikannya Sistem Jaminan Halal (SJH). Oleh karena itulah edukasi dan promosi memainkan peranan penting dalam mempercepat terealisasinya SJH pada berbagai bidang dan produk sesuai dengan perkembangan Ekosistem Industri Halal (EIH).

Sebagai bentuk gambaran, dewasa ini wisata halal telah berkembang menjadi trend yang banyak dicari oleh wisatawan muslim, sehingga tidak sedikit dari pemerintah daerah yang berlomba-lomba untuk menyatakan diri sebagai tujuan wisata halal. Tentu saja pengembangan wisata halal membutuhkan banyak kesiapan dengan tersedianya produk dan jasa yang telah tersertifikasi halal.

Di lain pihak, Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 yang mengamankanahkan untuk tersertifikasinya sebuah produk telah berlaku semenjak pertengahan tahun 2019. Menjawab tantangan tersebut maka edukasi dan promosi menjadi kata kunci penting untuk melakukan akselerasi terhadap implementasi UU Jaminan Halal.

8.2. Persepsi dan Kesadaran terhadap Produk Halal

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU JPH No 33 Tahun 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen dituntut untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produsen telah menerapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Menurut UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasar fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Produsen yang telah menerapkan SJH berhak mencantumkan label halal di produk yang dipasarkan. Logo halal pada suatu produk tidak hanya menjamin kebersihan dan keamanan suatu produk, tapi juga jaminan bahwa produk tersebut bebas dari material yang diharamkan menurut hukum Islam. Materi terlarang dalam Islam adalah daging babi, alkohol, dan produk-produk terkait alkohol. Aturan halal diperluas mencakup tidak hanya produk pangan, kosmetik, parfum, atau produk kebersihan, tetapi juga proses logistik transportasi, dan distribusi produk.

Produk halal telah tumbuh menjadi trend baru dalam dunia pemasaran. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk memilih dan mengonsumsi suatu produk. pengusaha UKM di Indonesia menilai sertifikasi halal sebagai sarana untuk meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan kepercayaan pelanggan. Dengan menerapkan sertifikasi halal, produsen akan meningkatkan pangsa pasar mereka sekaligus memperkuat daya saing industrinya. Selain itu logo Halal berperan dalam meyakinkan pelanggan tentang status kehalalan suatu produk yang dikonsumsi.

Bukti lain menunjukkan bahwa konsumen bersedia membayar lebih untuk membeli produk yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan survei terhadap konsumen Belgia tentang pembelian daging. Para peneliti mengidentifikasi bahwa pelanggan Muslim bersedia membeli daging bersertifikat halal dengan harga tinggi dari tukang daging Muslim daripada dari supermarket yang tidak memiliki jaminan status halal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehalalan suatu produk telah menjadi persepsi penting terutama bagi konsumen Muslim yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian. Adapun sertifikasi halal menjadi prasyarat kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan sekaligus membangun daya saing di pasar global.

8.3. Edukasi dan Promosi Halal

Promosi

Promosi merupakan bagian penting dari bauran pemasaran (*marketing mix 4P*) yang dapat didefinisikan sebagai aktifitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran. Tujuan promosi penjualan sangat luas yaitu: 1. Meningkatkan penjualan 2. Mendorong pembelian 3. Mendapatkan pelanggan baru.

Dalam kaitannya dengan industri halal, kegiatan promosi diperlukan tidak hanya untuk konsumen tetapi juga produsen. Bagi konsumen, kegiatan promosi diperlukan sebagai bagian untuk mengenalkan dan mengedukasi konsumen akan penting dan manfaatnya mengonsumsi produk halal. Adapun bagi produsen, kegiatan promosi diperlukan untuk mengenalkan dan memotivasi produsen dalam mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal.

Meskipun konsumen Muslim cenderung mencari dan memilih produk halal, namun demikian label halal dianggap belum cukup kuat untuk mendorong konsumen menetapkan keputusan pembelian, karena konsumen juga mencari informasi terkait atribut produk lainnya termasuk kandungan bahan suatu produk. Karena aspek kehalalan suatu produk mengacu pada asal, sifat dan metode pemrosesan, sedangkan kredibilitas kualitas perlu secara jelas diinformasikan melalui indikasi pada kemasan atau label.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan strategi promosi produk halal khususnya makanan dan minuman adalah aspek keamanan dan fungsionalitas pangan. Meningkatnya kasus keracunan makanan menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang kuat untuk mengonsumsi makanan yang bersih dan higienis untuk meningkatkan kesehatan. Insiden keracunan makanan misalnya oleh salmonela dan e-coli telah membuat masalah keamanan pangan di berbagai negara. Karena itu, penting untuk mempromosikan makanan halal sebagai yang aman karena mereka menjalani salah satu metode produksi yang paling aman. Dengan demikian, produsen makanan halal harus mempertimbangkan kondisi ini sebagai peluang besar untuk menarik komunitas non-Muslim sebagai salah satu target pasar

Lebih lanjut, selain kesadaran konsumen dan sertifikasi halal, keputusan pembelian konsumen juga ditentukan oleh merk dan strategi promosi suatu produk.

Edukasi

Keberhasilan produk bersertifikat halal juga bergantung pada seberapa baik konsumen dalam memahami prinsip-prinsip halal dan manfaatnya bagi konsumen. Memberikan edukasi kepada konsumen menjadi sangat penting untuk mengenalkan pentingnya mengonsumsi makanan halal, tidak hanya bagi konsumen Muslim tapi juga untuk konsumen non-Muslim. Konsumen perlu memahami lebih baik tentang: a) Kewajiban mengonsumsi makanan halalatnya; b) teknik produksi produk halal; c) kredibilitas logo Halal; d) peran BPJPH dan LPH dalam menjamin kehalalan suatu produk; hingga e) teknis prosedur sertifikasi halal bagi produsen.

Sebagai satu gambaran, konsumen non-Muslim menganggap prosedur penyembelihan hewan halal adalah tidak manusiawi; meskipun cara Islam menyembelih manusia adalah salah satu cara terbaik karena menyebabkan rasa sakit yang lebih sedikit dibandingkan metode penyembelihan dengan metode *captive bolt stunning*.

Salah satu cara untuk melakukan edukasi adalah melalui media iklan atau komersial sehingga pemilik bisnis dapat mempromosikan produk mereka kepada konsumen. Iklan juga dapat mengembangkan identitas merek dengan merangsang kesadaran dan membangun persepsi. Produsen dan pemasok makanan juga harus terlibat dalam pendidikan halal.

Salah satu tujuan utama edukasi terhadap produsen adalah mempercepat proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lambannya proses sertifikasi di UMKM dapat disebabkan beberapa hal dimana banyak UMKM

yang masih belum memahami keperluan sertifikasi halal dan penerapan SJH. Sebagian belum mengetahui regulasi SJH, dan sebagian lagi belum mempunyai dukungan finansial. Dorongan dan kesadaran sertifikasi halal pada industri kecil masih kurang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, edukasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha masih perlu untuk digalakkan secara masif. Lebih lanjut, kelemahan dalam industri halal terutama industri makanan dan minuman adalah rendahnya pengetahuan produsen dalam pengembangan produk karena produk halal kurang menarik dan produk tidak mengikuti persyaratan pelabelan terutama umur simpan produk. Selain itu, produsen dan pemasok makanan juga tidak memiliki pemahaman dan kesadaran tentang preferensi pelanggan.

8.4. Pelaku Edukasi dan Promosi Halal

Edukasi dan promosi halal tidak dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan secara parsial. Oleh karena itu kegiatan edukasi dan promosi harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Pusat kajian halal di perguruan tinggi
2. Akademisi dan profesional bidang Sistem Jaminan Halal.
3. Pelaku Usaha yang sudah melakukan proses sertifikasi halal dan mendedikasikan untuk turut menyebarkan gaya hidup halal
4. Organisasi masyarakat yang mendedikasikan diri dalam pendidikan halal.
5. Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seperti pesantren
6. Lembaga pelatihan persiapan penyelia dan auditor halal.
7. Lembaga resmi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah yang bersesuaian dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal.

8.5. Bentuk Edukasi dan Promosi Halal ke Berbagai Sasaran

Proses edukasi dan promosi terhadap pentingnya mengkonsumsi produk halal di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Hal tersebut sudah banyak dilakukan semenjak sertifikasi halal dilaksanakan oleh LPPOM MUI. Beberapa bentuk kegiatan promosi dan edukasi yang biasa dilakukan untuk mendukung berkembangnya industri halal adalah sebagai berikut:

Pertama: Menggalakkan riset dengan tema terkait industri halal. Indonesia telah mencanangkan menjadi pusat halal dunia, maka tema halal hendaknya dijadikan tema strategis dalam riset unggulan nasional. Perkembangan industri halal tidak akan berkembang dengan baik jika tidak didukung infrastruktur yang kokoh. Salah satu diantaranya adalah lembaga penelitian dan pengembangan. Dengan menjadikan halal sebagai tema riset unggulan nasional akan menjawab banyak permasalahan yang dihadapi dunia industri. Berbagai permasalahan yang perlu dijawab melalui riset diantaranya adalah (i) pengembangan material halal yang diperlukan sebagai materi pengganti bahan-bahan yang selama ini banyak

digunakan akan tetapi tidak jelas kehalalannya, (ii) metode atau teknik analisa bahan haram seperti *Fourier Transport Infra-Red (FTIR) Spectrophotometer*, *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, dan teknik lain, (iii) Riset – riset bidang manajemen seperti analisis preferensi konsumen terhadap produk halal, strategi pemasaran dan promosi produk halal, analisis rantai pasok halal, dan tema riset lainnya.

Riset halal mesti dikelola secara integral dalam agenda riset nasional. Berbagai seminar internasional dan nasional terkait pengembangan riset produk halal dapat dilakukan. Internasional Halal Festival 2019 yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya merupakan salah satu bentuk seminar internasional untuk mempromosikan dan mengedukasi semua kalangan dengan harapan dapat memupuk pertumbuhan industri halal di Indonesia. Kegiatan ini hadir oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai keynote speaker sekaligus membuka rangkaian acara (**Gambar 8.1**).



Gambar 8.1. Contoh Konferensi Internasional untuk Meningkatkan Edukasi dan Promosi Halal

Kegiatan International Halal Festival diselenggarakan dalam rangka dies natalis ke-57 Universitas Brawijaya Malang. Agenda yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Nopember adalah kerja sama Universitas Brawijaya dengan Pusat Studi Halal Tayib UB. Kegiatan terdiri dari International Halal and Tayib Conference dan Workshop Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam sambutannya Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amien menyerukan, agar Indonesia dapat mengambil kesempatan dalam industri halal dunia, mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Wapres mengingatkan jangan sampai Indonesia hanya menjadi tukang stempel halal untuk produk luar negeri.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, yang memberikan paparan setelah Wapres, menyebutkan kementerian yang dipimpinnya memiliki enam program yang mendukung Pengembangan Ekonomi Syariah. Pertama, akan melakukan perluasan pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana Muslim. Kegiatan International Halal Festival ini diikuti oleh 69 peserta dengan makalah dan ratusan non makalah dari dalam dan luar negeri. Sedangkan Workshop Jaminan Produk Halal diikuti oleh hampir seratus peserta yang berasal dari pelaku usaha, pemda, DPRD, UMKM, asosiasi, LPH dan auditor.

Dalam kesempatan pembukaan juga diadakan penandatanganan MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Rektor UB tentang Diklat, Litbang dan Pengabdian Masyarakat di bidang koperasi dan UMKM. Juga MoU antara BPJPH, PT PNM, Halal Institute dan Fokus UMKM tentang Diklat dan Penyediaan Penyelia Halal untuk Pelaku Usaha UMKM.

Selain itu, PKH dan pembelajaran terstruktur di perguruan tinggi dapat dijadikan tempat mempersiapkan SDM handal calon pelaku bisnis, baik auditor, pengelola LPH, dan produsen produk halal. *Supply Chain Management* (SCM) produk halal dapat dijadikan salah satu kajian kuliah di perguruan tinggi. Universitas Putera Malaysia telah memiliki pasca sarjana program studi *halal food analysis* dan *halal food management*. Secara keilmuan hal ini melengkapi jaminan mutu atau *Quality Assurance* (QA). Di program Pascasarjana juga dapat ditambahkan mata kuliah pilihan misalnya Industri Halal, seperti yang dilakukan di Pasca Sarjana Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Bahkan, di Program Sarjana juga dapat ditambahkan Mata Kuliah Sistem Jaminan Halal atau Sistem Manajemen Halal untuk menyiapkan penyelia halal yang akan bekerja di perusahaan.

Kedua, Kesadaran pentingnya memilih dan mengkonsumsi perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua level pendidikan. Di level pendidikan dasar, perlu diperkenalkan pentingnya mengkonsumsi pangan halal sebagai bentuk kepatuhan seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agama, dan seterusnya hingga level pendidikan tinggi.

Pendidikan halal pendidik dan anak didik terutama anak-anak sangat penting untuk dilakukan. Salah satu bentuk edukasi produk halal adalah *cooking expression* sebuah kegiatan yang diperuntukkan untuk mengenalkan logo halal bagi siswa tingkat dasar.



Gambar 8.2. Edukasi Produk Halal dalam kegiatan *Cooking Expression* di Lembaga Pendidikan Tingkat Dasar

Adapun di level perguruan tinggi terutama jurusan Ilmu Pangan, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Industri Pertanian dapat menjadikan Sistem Jaminan Halal sebagai bagian dari tema yang dipelajari di Manajemen Mutu atau bahkan menjadi satuan mata kuliah tersendiri. Perguruan tinggi memiliki peran penting

dalam memperkuat industri halal melalui kegiatan tri dharmanya, baik pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Ketiga, produsen yang merupakan aktor kunci dari mata rantai nilai halal dapat menjadi subjek utama sekaligus objek kegiatan promosi dan edukasi halal. Sebagai aktor kunci, produsen perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait produk halal sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip produksi halal di unit usahanya. Di lain pihak, produsen juga harus bias mampu untuk mengenalkan dan mengedukasi manfaat mengkonsumsi produk ataupun jasa halal yang telah dihasilkan. Produsen yang telah menerapkan SJPH dengan konsisten sesungguhnya ikut berperan dalam memperkuat daya saing industri halal.



Gambar 8.3. Kegiatan Pengabdian masyarakat dalam Upaya edukasi dan Promosi Halal.

Pelatihan dan pendampingan kantin dan restoran untuk menyusun dokumen dan pengajuan sertifikasi halal juga dapat dilakukan ke kantin lembaga pendidikan dan restoran hotel di luar kampus. Sebagai contoh Universitas Brawijaya melalui program Kantin Akademik Halalan Thoyyiban sudah mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI Jatim pada Januari 2019. Beberapa kampus di Indonesia telah menjadikan benchmark Universitas Brawijaya dalam mengembangkan kantin halal di kampus.



Gambar 8.4. Kantin Halalan Thoyyiban Universitas Brawijaya sebagai Percontohan Kantin Halal di Perguruan Tinggi

Keempat, sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sejak awal terbuka lebar. Potensi ekonomi keuangan syariah (EKSyar) nasional yang besar perlu didukung oleh strategi pengembangan yang terfokus kepada inovasi dan pencapaian kualitas secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini yang melatarbelakangi Bank Indonesia untuk turut berperan secara nyata dan berkomitmen dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang diinisiasi sejak 2017 di berbagai wilayah di Indonesia, dengan cakupan dua kegiatan utama yaitu *Sharia Economic Forum* dan *Sharia Fair*. Selain itu sejak tahun 2014, Bank Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang bernuansa nasional/internasional. Pada tahun 2019, untuk meningkatkan level cakupan penyelenggaraan dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global, Bank Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menggelar ISEF di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-16 November 2019. ISEF merupakan kegiatan tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor EKSyar.



Gambar 8.5. Pelaksanaan ISEF sebagai Salah Satu Wujud dalam Promosi Halal


Bagi pelaku usaha syariah, event ini menjadi outlet untuk mempromosikan produk-produk halal Indonesia. Bagi kementerian maupun instansi terkait, ISEF dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan program-program pengembangan EKSyar. Bagi institusi keuangan syariah, ISEF diharapkan dapat meningkatkan awareness dan inklusi masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah. Bagi institusi keuangan sosial syariah, ISEF dapat mendukung upaya penggalangan komitmen bersama dalam mengembangkan dan mengoptimalkan Islamic Social Finance. Sementara bagi akademisi, asosiasi, dan masyarakat umum, ISEF merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keilmuan, hingga inklusi EKSyar secara luas. Pada akhirnya, berbagai kegiatan internasional ini diyakini akan menambah dan memudahkan kehadiran dan interaksi global players serta otoritas serta stakeholder internasional, sebagai bagian dari upaya

mewujudkan Indonesia sebagai pusat rujukan EKSyar global. Selain itu ada event berskala nasional yaitu 1st International Halal Dialogue yang di mana BPJPH bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk bertemu dengan stakeholder lembaga penjamin di seluruh dunia pada titik dan waktu yang sama. Pada pembukaan dihadiri oleh Menteri Agama, Jend. (Purn) Fachrul Razi; Deputy Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi; Kepala BSN, Bambang Prasetya; Dubes Argentina, dan Secretary General of Standard and Metrology Institute for The Islamic Countries (OIC-SMIIC), Ihsan Ovut.



Gambar 8.6. Menteri Agama RI memberikan sambutan pada 1st International Halal Dialogue

Kelima, memilih dan mengembangkan media promosi yang tepat. Tren yang berkembang di era 4.0, para pelaku industri pariwisata berlomba-lomba mengembangkan promosi dengan melalui digital marketing. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet, menyebabkan model promosi tersebut sangat relevan diaplikasikan baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata halal.



Gambar 8.7. Tampilan Website di Jepang Penyedia Informasi Wisata Halal
Sumber: www.muslimguide.jnto.go.jp dan www.muslim-guide.jp

Lebih lanjut penggunaan mobile phone untuk mentracking wisata halal, berikut pendukungnya seperti travel, restoran, pusat oleh-oleh, serta hotel halal juga dapat digunakan sebagai media promosi yang baik.

Keenam, sebelum era BPJPH, beberapa kegiatan edukasi dan promosi telah terlaksana cukup baik dilakukan oleh LPPOM MUI semenjak organisasi ini berdiri. Kegiatan edukasi dan promosi bidang halal tersebut telah berhasil, sehingga saat ini masyarakat banyak mengenal produk halal dan seluk beluknya. Beberapa kegiatan tersebut antara adalah Workshop SJH, Pelatihan JULEHA (Juru Sembelih Halal), LPPOM MUI APPS, Konsultasi Gratis SJH, INDHEX (Indonesia International Halal Expo), kompetisi dan olimpiade halal, Halal Food Goes to School, wisata halal (halal tour), seminar/talkshow halal, seminar/talkshow halal, fasilitasi sertifikasi halal gratis, sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar, sosialisasi halal melalui media dan sosial media, dan merchandise dsb.

8.6. Penutup

Edukasi dan promosi adalah elemen penting untuk mendorong perkembangan industri halal. Hal ini dapat terwujud jika terjalin sinergi yang baik diantara pelaku industri halal, baik pemerintah, produsen, maupun lembaga terkait lainnya. Tinggal komitmen pemerintah untuk mensinergikan peran berbagi pihak. Besarnya peluang produk halal diharapkan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Konsumen dan produsen adalah objek utama edukasi dan promosi halal. Baik produsen dan konsumen perlu dididik terkait prinsip halal dan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan mereka tentang produksi halal dari pemilihan bahan sampai produk siap untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M., Ismail, H., Hashim, H., & Johari, J. (2009). Consumer decision making process in shopping for halal food in Malaysia. *China-USABusiness Review*, 8(9), 40–47
- Aziz, Y. A., & Vui, C. N. (2012). The role of halal awareness and halal certification in influencing non-muslims' purchase intention. In *3rd International Conference on Business and Economic* (pp. 1819–1829). Bandung, Indonesia.
- Bohari, A. M., Hin, C. W., & Fuad, N. (2013). The competitiveness of halal food industry: A SWOT - ICT analysis. *Malaysia Journal of Society and Space*, 1(1), 1–9.
- Dali, N. R. S. M., Sulaiman, S., Samad, A. A., Ismail, N., & Alwi, S. H. (2007). Halal products from the consumer perception: An online survey. In *Islamic Entrepreneurship Conference (ICEP) organized by faculty of Economics and Muamalat, Kolej Universiti Islam Malaysia from 19th January* (pp. 1–12)
- Fill, C. (2009). *Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content* (5th ed., p. 498). Prentice-Hal
- Mathew, et al. (2014). Acceptance on Halal Food Among Non-Moslem Consumers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 121: 262–271. Available at: doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1127.
- Rezai, G., Mohamed, Z., & Shamsudin, M. N. (2012b). Non-Muslims consumers' understanding of halal principles in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 35–46.
- Schulze, W., & Hazim. (2001). Islamic slaughter is the humane method of slaughter. *Islamic Voice*, 12(5), 137.
- UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

KAWASAN HALAL

9.1. Pendahuluan

Kawasan halal yang dimaksud dalam bab ini adalah melingkupi definisi kawasan halal, peran dan fungsi kawasan halal, kawasan halal ramah lingkungan, dan kawasan halal berkelanjutan, yang sangat berarti bagi upaya pengembangan dan pertumbuhan produk halal. Halal mengacu pada kode perilaku yang diizinkan oleh syariah, dan itu berlaku untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Umumnya diketahui bahwa, konsumsi alkohol, daging babi, darah, daging mati dan daging yang belum disembelih menurut aturan Islam dilarang untuk semua muslim. Karena itu, konsep mengonsumsi makanan halal tidak hanya terikat pada makanan itu sendiri tetapi juga untuk proses produksinya. Konsep halalan thayyiban menyoroti pentingnya makanan tidak hanya terjamin kehalalannya, tetapi juga harus diproduksi di lingkungan yang bersih dan aman untuk semua orang.

Tempat dan lokasi produksi juga akan berperan dalam mendukung jaminan produk halal. Lokasi produksi produk halal yang didedikasikan secara khusus untuk produksi barang dan jasa yang halal dikenal sebagai kawasan halal. Kawasan halal akan sangat membantu proses produksi barang dan jasa yang terjamin kehalalannya. Kebutuhan kawasan halal di Indonesia dan dunia pada umumnya sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan karena industri halal merupakan sektor yang berkembang sangat pesat.

Industri halal merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Diketahui, proyeksi permintaan produk halal secara global pada 2019 mencapai 3,7 triliun dollar AS. Padahal, pada 2013 angkanya masih senilai 2 triliun dollar AS. Artinya, dalam enam tahun terakhir, pertumbuhannya cukup pesat mencapai 9,5 persen. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang potensial mengembangkan industri halal. Industri halal akan berkembang dengan baik bila ada lokasi khusus sebagai tempat produksi dan interaksi pelaku bisnis halal, yang dikenal sebagai kawasan halal. Keberadaan kawasan halal diharapkan dapat memacu para pelaku industri untuk semakin banyak menciptakan produk halal dan menjualnya di lingkungan tersebut atau bahkan memasarkannya di luar kawasan halal.

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan produk halal akan sangat didukung dengan kehadiran kawasan halal. Semua pemangku kepentingan terkait kawasan halal perlu memahami apa yang dimaksud dengan kawasan halal.

9.2. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Halal Itu?

Menurut kamus Merriam Webster yang dimaksud dengan kawasan industri (*industrial park*) adalah: *an area outside of a town or city that is designed especially for factories or offices* yaitu suatu area/kawasan di luar kota atau kota yang dirancang khusus untuk pabrik atau perkantoran. Dengan demikian kawasan industri merupakan suatu kawasan tertentu yang khusus didedikasikan agar proses industri dapat berjalan dengan baik karena pada daerah tersebut semua fasilitas untuk proses industri dan administrasi berada dalam satu lokasi. Di Indonesia dan di berbagai belahan dunia telah dan terus dikembangkan kawasan industri untuk memfasilitasi, mengefisienkan dan mengefektifkan kerja industri. Selain kawasan industri yang sifatnya umum, sekarang ini juga telah dikembangkan suatu kawasan industri khusus untuk produksi produk halal yang dikenal sebagai kawasan industri halal, atau secara singkat disebut kawasan halal.

Kawasan industri halal adalah komunitas bisnis manufaktur dan jasa yang berlokasi di properti bersama dengan tujuan menjaga integritas produk halal. Komponen dari pendekatan ini termasuk desain hijau dari infrastruktur kawasan, produksi yang lebih bersih, pencegahan polusi, ketersediaan dan aksesibilitas bahan baku dan bahan, efisiensi energi, hubungan antar perusahaan, layanan konsolidasi dari badan-badan publik dan hubungan untuk pemasaran. Pada dasarnya, kawasan Industri halal adalah pusat dari keunggulan infrastruktur, dan telah dianggap sebagai salah satu blok bangunan industri halal.

Pengguna dalam kawasan industri halal membentuk komunitas bisnis manufaktur dan jasa dengan tujuan bersama untuk mencapai manfaat ekonomi sambil menjaga integritas kehalalan produk yang dihasilkan. Pengguna di kawasan industri halal mencari peningkatan kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui kolaborasi dalam mengelola produk halal dan pemanfaatan sumber daya. Dengan bekerja bersama, bisnis halal mencari manfaat kolektif yang tersedia di kawasan industri halal. Pada akhirnya, kawasan industri halal diatur untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan yang berpartisipasi dan memastikan integritas halal tidak terganggu. Di kawasan industri halal, lembaga pengatur dan pasar global berinteraksi. Teknologi, standard, sains, hak kekayaan intelektual, dan ekonomi, semuanya menyatu di kawasan tersebut.

Proses produksi produk halal dan promosi halal dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu lokasi yang dikenal sebagai kawasan halal. Kawasan halal adalah komunitas manufaktur, distribusi dan layanan yang berkaitan dengan produk halal terletak di lokasi yang sama. Konsep kawasan inkubator halal memungkinkan peserta untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman memproduksi, mengelola, dan memasarkan produk halal di bawah panduan manajemen kawasan. Kegiatan dari kawasan halal ini termasuk mengelola halal produk dan manufaktur. Pengguna akan berkolaborasi dengan manajemen kawasan dan mencari peluang yang disediakan sehingga akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan kawasan.

Dukungan kawasan industri halal dalam pengembangan industri halal juga di dorong oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan dan peraturan terkait, antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.17 Tahun

2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan kawasan industri halal adalah seluruh atau sebagian dari kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. Sedangkan kriteria kawasan industri halal menurut Permenperin ini adalah sebagai berikut :

- 1) merupakan kawasan industri yang : i) seluruh kavling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal, ii) sebagian kavling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau iii) kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan;
- 2) tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi persyaratan halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan halal; dan
- 3) mempunyai tim manajemen halal

Sarana dan prasarana kawasan industri halal diperlukan dalam rangka menyediakan daya dukung yang cukup, berkelanjutan dan sesuai persyaratan halal bagi kawasan industri halal dalam melakukan operasionalnya. Sarana dan prasarana kawasan industri halal sebagaimana dimaksud Permenperin ini mencakup : i) laboratorium (membangun sendiri atau kerjasama dengan pihak lain yang terakreditasi halal serta kerjasama dengan LPH), ii) lembaga pemeriksa halal (LPH), iii) instalasi pengolahan air baku sesuai persyaratan halal (membangun sendiri atau kerjasama dengan badan usaha lain, iv) kantor pengelola, v) pembatas dan vi) sistem manajemen halal.

Sarana dan prasarana berupa kantor pengelola kawasan industri halal mencakup didalamnya terdapat ruangan penyelia halal dan/atau pusat kajian halal. Selanjutnya penyediaan sarana dan prasarana berupa pembatas dalam Permenperin ini dapat berupa bangunan, tembok, jalan, saluran air, sungai, perumahan atau tanaman pagar, yang dimaksudkan untuk mencegah gangguan proses produksi halal dan sebagai pembeda dengan zona lainnya. Sementara sistem manajemen halal yang dimaksud dalam Permenperin ini, adalah mengacu kepada standar nasional Indonesia 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional yang mencakup paling sedikit mencantumkan prosedur didalam area atau zona halal sesuai persyaratan halal untuk : i) penyediaan air baku, ii) penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan baku, iii) penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan penolong, dan iv) penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi barang jadi (logistik).

Sedangkan kriteria dan prasyarat tim manajemen halal yang harus dipenuhi kawasan industri halal yang dimaksud dalam Permenperin ini, adalah paling sedikit mempunyai 1 (satu) orang manajer halal dan 1 (satu) orang penyelia halal.

Tim manajemen halal ini bertugas membantu perusahaan kawasan industri untuk : i) melaksanakan kebijakan halal, ii) mengidentifikasi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang digunakan perusahaan industri dan iii) mengkoordinasikan penelia halal perusahaan industri untuk memperoleh sertifikat halal.

9.3. Peran Kawasan Halal

Tujuan kawasan industri halal adalah untuk meningkatkan kinerja peserta di kawasan ini, mendapatkan dan meningkatkan peluang ekonomi sambil meminimalkan dampak buruknya lingkungan hidup. Komponen paket kawasan halal ini mencakup aspek desain hijau infrastruktur kawasan, produksi bersih, pencegahan polusi, efisiensi energi, kerjasama antar perusahaan, kerjasama untuk pemasaran dan lainnya. Kawasan industri halal relatif sudah berkembang di Malaysia, di semenanjung Malaysia saja ada sekitar 17 kawasan halal, sementara Sabah dan Sarawak ada sekitar 4 kawasan halal. Indonesia dengan populasi muslim yang jauh lebih besar dengan kawasan yang lebih luas diharapkan memiliki kawasan halal yang lebih representatif untuk mendukung industri halal bagi kepentingan masyarakatnya dan masyarakat dunia.

Berikut adalah contoh yang menunjukkan dampak kegiatan kawasan halal pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Malaysia. Keterlibatan UKM di kawasan industri halal memungkinkan mereka untuk memperluas kegiatan bisnis dan dapat memberikan pekerjaan baru bagi warga negara. Partisipasi UKM telah berhasil untuk meningkatkan modal dan investasi dalam produk-produk baru. Terkait dengan kawasan industri halal di Malaysia, informasinya adalah sebagai berikut: total kawasan halal 21, Perusahaan Multi-Nasional 18, total UKM 110, jumlah total investasi kawasan industri halal RM 8,07 miliar dan total karyawan di kawasan industri halal 5.274. Dengan kata lain, kawasan industri halal dapat menghasilkan kegiatan yang hidup dan bahkan memberikan kontribusi Malaysia menjadi pusat produk halal regional ASEAN.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim lebih banyak daripada Malaysia bahkan terbesar di dunia diharapkan lebih berperan dan lebih banyak menyediakan kawasan halal untuk kepentingan berbagai produksi dan interaksi produk halal. Meskipun agak terlambat, pemerintah Indonesia juga merencanakan pengembangan kawasan industri halal di beberapa wilayah. Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin mengatakan terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia. Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Pengembangan kawasan ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019.

Kemenperin mencatat, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha, kemudian Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha. Sedangkan, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana

mengembangkan kawasan halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center. Pentingnya kawasan industri halal bagi industri halal diperlukan untuk mendorong kegiatan produksi produk halal. Berikut adalah rincian dan peran utama yang diharapkan dari kawasan industri halal:

a. Mempercepat pertumbuhan industri halal

Industri halal adalah salah satu industri penting dan prospektif di Indonesia karena muslim adalah mayoritas penduduknya dan mencari dan menggunakan produk halal adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi. Peningkatan nilai dan volume produksi halal sebagian besar disebabkan oleh peningkatan permintaan terutama dari populasi muslim dan itu sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan industri halal di Indonesia dan ekonomi secara umum. Adanya kawasan halal diharapkan mampu mempercepat industri halal, karena infrastruktur berikut semua fasilitas pendukung terdapat di kawasan ini.

b. Membina kegiatan industri halal agar terpusat dan terletak di kawasan halal untuk memenuhi permintaan nasional dan ekspor.

Salah satu infrastruktur yang memfasilitasi pertumbuhan industri halal adalah kawasan halal - komunitas bisnis berorientasi halal yang dibangun di atas properti bersama di mana mereka diberikan infrastruktur dan dukungan layanan. Diharapkan pemerintah membantu menjadikan kawasan halal menjadi sukses di Indonesia dengan menarik perusahaan asing, dan perusahaan swasta nasional untuk berinvestasi di kawasan halal yang dibangun di banyak lokasi di seluruh negeri.

c. Memberikan layanan berkualitas tinggi dan terintegrasi untuk kegiatan industri dalam pencarian lokasi strategis, fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi persyaratan halal.

Kualitas layanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas layanan yang ingin diterima. Pada kawasan halal diharapkan semua pihak yang terlibat dan bermukim di kawasan ini tidak hanya mendapatkan dan memberikan layanan berkualitas tinggi tetapi juga semuanya serba terintegrasi. Harapannya melalui kawasan halal akan diproduksi barang dan jasa yang berkualitas baik sekaligus integritas kehalalannya terjamin dengan baik.

d. Memfasilitasi rantai pasok halal di Indonesia.

Kegiatan utama dalam industri manufaktur dan industri halal pada khususnya adalah mengkonversikan berbagai bahan mentah serta bahan-bahan pendukungnya menjadi barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Dengan menjalankan kegiatan tersebut pada satu kawasan tertentu, maka apa

yang disebut dengan *supply chain* atau rantai pasok pada dasarnya telah terbentuk. Namun bagi sebuah perusahaan *manufacturing*, kegiatan rantai pasok ini perlu dijalankan dengan efektif dan efisien sehingga selain diperlukan manajemen yang profesional dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kawasan tertentu. Bagi industri halal kawasan tersebut biasanya dikenal dengan kawasan halal.

Keberadaan kawasan halal yang terpadu dengan berbagai industri di dalamnya diharapkan menciptakan saling ketergantungan satu sama lain. Kebutuhan satu jenis industri diharapkan dapat dipenuhi oleh industri lainnya dalam satu kawasan. Sehingga serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok dapat diselesaikan dalam satu kawasan. Kehadiran berbagai kawasan halal di Indonesia diharapkan mampu memfasilitasi rantai pasok halal sehingga industri halal akan berkembang dengan pesat.

e. Pusat untuk mengaktifkan rantai nilai / kegiatan halal, untuk pelatihan, pameran, sertifikasi, laboratorium pengujian, dll

Kawasan halal bukan hanya sebagai tempat produksi produk halal tetapi juga berperan untuk berbagai aktivitas halal seperti pelatihan, pameran, sertifikasi, laboratorium pengujian dll. Seperti diketahui proses produksi termasuk proses produksi halal memerlukan karyawan yang terampil. Tidak semua keterampilan (*skill*) yang diperlukan oleh dunia industri bisa didapatkan dari sekolah yang formal, hal ini dikarenakan keterampilan yang diperlukan tersebut biasanya lebih spesifik dan fokus dengan apa yang akan ditugaskan. Terlebih untuk industri halal, perusahaan juga mensyaratkan untuk memiliki budaya kerja halal yang harus diketahui oleh semua karyawannya. Oleh karena itu, diperlukannya training atau pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan dan standar dimana karyawan tersebut bekerja serta mencocokkan pribadi karyawan terhadap budaya perusahaan dan budaya kerja halal.

Aktivitas lain seperti pameran produk halal, sertifikasi halal, laboratorium pengujian halal juga dapat berlangsung di kawasan halal. Kawasan halal diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi produk halal tetapi juga tempat bagi semua aktivitas yang mendukung nilai halal. Bila hal ini dapat diwujudkan dan semua *stakeholder* di kawasan halal saling bersinergi maka efisiensi dan efektivitas produksi akan terwujud.

f. Pusat dukungan pengembangan UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah.

Alasan utama pentingnya pengembangan UMKM adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi diperlukan lapangan kerja yang bervariasi dan sangat banyak. Industri halal tidak hanya dilakukan oleh industri dengan skala besar tetapi juga oleh industri skala UMKM. Keberadaan kawasan halal diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pengembangan industri berskala UMKM. Bila industri halal dapat tumbuh dan berkembang di kawasan halal tidak hanya baik bagi jaminan kehalalan produk bagi muslim tanah air dan dunia tetapi juga membuka lapangan kerja yang sangat signifikan.

9.4. Kawasan Halal Ramah Lingkungan

Pendekatan baru untuk kawasan industri termasuk kawasan halal adalah kawasan yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah *eco-industrial park* (EIP). Kawasan industri ramah lingkungan menawarkan keuntungan bisnis yang lebih dibandingkan kawasan industri tradisional seperti penggunaan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, dan juga mendukung pencapaian tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menurunkan paparan risiko perubahan iklim.

Kawasan halal seperti halnya kawasan industri lainnya diharapkan dapat menampung usaha kecil dan menengah di mana mereka melakukan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan. Namun demikian seperti halnya praktek pada umumnya di kawasan industri umumnya berakar dari Teori Cluster Porter yang mendefinisikan kawasan atau “klaster” ini sebagai kelompok perusahaan yang saling terkait secara geografis dan lembaga terkait dalam bidang tertentu, yang dihubungkan oleh kesamaan dan saling melengkapi. Pemahaman lebih luas juga menyatakan bahwa sebuah klaster mencakup berbagai industri yang terkait secara horizontal dan vertikal seperti halnya entitas lain, klaster ini penting dalam menghadapi persaingan. Di kawasan halal, hal yang sama juga diharapkan berlaku bahwa adanya kesamaan orientasi dalam produksi barang dan jasa halal akan mendorong semua stakeholder untuk bersinergi dan saling melengkapi.

Di sisi lain, kawasan halal sedikit berbeda dari kawasan industri pada umumnya di mana tidak hanya memiliki karakteristik kawasan industri atau klaster yang memiliki industri yang terhubung secara horizontal dan vertikal sesuai kepentingan bersama. Kawasan halal juga dituntut kepatuhannya dalam hal standar kebersihan, risiko kontaminasi silang, dan persyaratan keselamatan yang diatur mengacu pada Undang-undang jaminan produk halal dan standard. Dalam rangka mencapai tujuan menjadikan kawasan halal sebagai pusat halal global, diperlukan serangkaian insentif menarik khusus untuk operator kawasan halal, pelaku industri halal dan penyedia layanan logistik halal. Kawasan halal adalah bagian integral dalam strategi pemerintah dalam pengelompokan industri halal, memberikan keuntungan bagi klaster industri dan insentif keuangan untuk industri yang berlokasi di kawasan ini.

Isu yang sangat penting bagi kawasan halal adalah kepatuhan dengan persyaratan halal. Kawasan halal ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim khususnya dan konsumen lainnya, di mana nilai-nilai Islam diciptakan

untuk mengakomodasi nilai syariah, fatwa dan adat istiadat Islam. Selain itu, konsep halal tidak hanya mencakup aspek keagamaan dari produk, tetapi juga aspek keselamatan, kebersihan, dan lingkungan dari produk. Ini sangat sejalan dengan gagasan kawasan industri berawasan lingkungan, di mana produksi barang tidak boleh memberikan kerusakan pada lingkungan. Meskipun ada banyak model di kawasan industri ramah lingkungan, belum ada yang dirumuskan di kawasan halal industri ramah lingkungan. Oleh karena itu sangat penting bagi para pemangku kepentingan dan otoritas terkait untuk mempertimbangkan aspek ini. Dalam mengembangkan kawasan halal, para pemangku kepentingan juga harus mempertimbangkan persyaratan proses produksi yang aman bagi lingkungan, dan merumuskan strategi berkelanjutan untuk menjaga kepatuhan dengan persyaratan di seluruh operasi kawasan halal. Strategi-strategi ini dapat dikembangkan dengan memahami praktek terbaik di bidang ini.

Pengembangan kawasan halal tidak hanya fokus pada aspek lingkungan dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga menghubungkan operasi kawasan dengan persyaratan halal secara menyeluruh. Selain itu juga mempertahankan kepatuhan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep halal, regulasi, mazhab pemikiran Islam, dan fatwa mengenai halal di antara operator kawasan halal. Di kawasan halal juga mungkin timbul masalah yang terkait dengan desain dan tata letak yang tidak cocok untuk mengoperasikan produksi yang sesuai dengan kaidah halal. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan desainer dan kontraktor dalam awal proyek kawasan halal. Bila masalah ini dapat diatasi maka dengan menilai operasi saat ini dapat diberikan saran untuk rencana aksi bagi perbaikan tata letak atau “penguatan” fasilitas kawasan untuk mematuhi konsep halal.

Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, lebih banyak perhatian diberikan pada desain, konstruksi dan operasi kawasan industri oleh pengembang kawasan industri. Istilah simbiosis industri mendapat perhatian karena bisnis memberikan lebih banyak preferensi terhadap kawasan industri ramah lingkungan. Simbiosis industri melibatkan industri yang terpisah dalam pendekatan kolektif untuk keunggulan kompetitif yang melibatkan pertukaran fisik bahan, energi, air dan produk samping. Ini sejalan dengan konsep halal, di mana produksi produk halal harus bertujuan untuk keunggulan dalam mencapai keseimbangan dengan alam. Hal ini mengacu pada pengelolaan limbah, energi dan air. Manajemen fasilitas kawasan halal dapat mencapai keseimbangan ini dengan beralih dari praktik solusi tradisional saat ini menuju solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk kelompok perusahaan di kawasan halal tertentu. Dengan demikian, dalam membuat gagasan ini menjadi kenyataan, tahap desain kawasan halal harus dimulai dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kriteria berkelanjutan dari sudut pandang bisnis mereka dan bagaimana hal ini dapat dicocokkan dengan menyediakan desain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan dan inovasi dari tim teknis. Tahap ini dapat dipandu dengan berpegang pada prinsip-prinsip desain berkelanjutan seperti yang akan dibahas pada bagian berikut.

9.5. Kawasan Halal Berkelanjutan

Meningkatnya pasar halal global menyebabkan banyak negara khawatir dengan persyaratan halal terhadap produk atau layanan mereka. Sertifikasi halal tidak cukup untuk mempertahankan dalam berurusan dengan bisnis halal. Negara-negara ini telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan industri mereka. Sebagai contoh, Thailand memiliki sertifikasi halal sendiri sebagai nilai tambah untuk produk mereka selain mematuhi standar keamanan pangan telah menjadikannya menjadi pusat halal dalam sains dan pengujian. Saat ini Pelabuhan Rotterdam sedang dikembangkan sebagai 'kawasan distrik halal' untuk melayani komunitas Muslim di Eropa, sementara juga dikembangkan kawasan Industri Super Halal di Inggris yang akan berlokasi di Wales Selatan. Selain itu, China mengembangkan pemrosesan pasokan makanan halal di Ningxia dengan membangun 15 kawasan industri halal. Kawasan halal adalah inti yang disusun dengan keterkaitan rantai pasok yang komprehensif untuk kegiatan manufaktur.

Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan dapat membangun satu perangkat baru dari keunggulan kompetitif ini yang dapat mempertahankan kinerja ekonomi yang kuat di masa depan. Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi baru untuk resolusi industri halal. Oleh karena itu, pengembangan kawasan halal adalah strategi bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memberikan kualitas produk atau layanan yang baik dengan sistem standar halal yang diakui oleh dunia. Ada berbagai inisiatif kawasan industri halal di dunia dengan namanya sendiri dan memiliki fungsi yang sama untuk mengembangkan keberlanjutan di sektor industri. Distribusi kawasan halal di seluruh daerah di Indonesia adalah sesuatu yang harus diwujudkan bila kita tidak ingin tertinggal dengan bagian lain dunia. Kawasan halal tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi beberapa bagian dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, perusahaan yang terkait dengan pemerintah, dan sektor swasta.

Pembentukan kawasan halal di Indonesia akan mempromosikan ekonomi halal serta untuk memenuhi tuntutan peningkatan populasi di negara kita. Dikhawatirkan ada beberapa masalah dalam pengembangan kawasan halal. Ini mengacu pada kinerja kawasan yang diprediksi menurun dan tidak stabil untuk jangka waktu tertentu. Kemungkinan ini terjadi karena kondisi kawasan masih baru dan muda. Ada banyak capaian yang perlu dibuktikan untuk bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun, banyak dari kawasan halal saat ini hanyalah kawasan industri yang dicap sebagai "kawasan halal" dengan perusahaan yang memproduksi produk bersertifikat halal atau produk di mana halal tidak menjadi masalah. Situasi kondusif untuk produksi produk halal di kawasan ini haruslah tetap terjaga, oleh karena itu perusahaan yang beroperasi di kawasan halal memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan bisnis halal tetapi sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan.

9.6. Penutup

Industri halal Indonesia merupakan sektor yang potensial untuk terus dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus

meningkat juga untuk memenuhi pasar dunia yang terus berkembang. Proses produksi produk halal dan promosi halal dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu lokasi yang dikenal sebagai kawasan halal. Kawasan halal adalah komunitas manufaktur, distribusi dan layanan yang berkaitan dengan produk halal terletak di lokasi yang sama.

Kehadiran kawasan halal adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja peserta di kawasan ini, mendapatkan dan meningkatkan peluang ekonomi sambil meminimalkan dampak buruknya lingkungan hidup. Komponen paket kawasan halal ini mencakup aspek desain hijau infrastruktur kawasan, produksi bersih, pencegahan polusi, efisiensi energi, kerjasama antar perusahaan, kerjasama untuk pemasaran dan lainnya.

Meskipun agak terlambat dibandingkan Malaysia, pemerintah Indonesia juga merencanakan pengembangan kawasan halal di beberapa wilayah dan telah mengeluarkan kebijakan berupa Permenperin No. 17 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia, antara lain Batamindo Industrial Estate dan Modern Cikande Industrial Estate. Pengembangan kawasan ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan Undang Undang Jaminan Produk Halal yang mulai diberlakukan 17 Oktober 2019.

Pendekatan baru untuk kawasan industri termasuk kawasan halal adalah kawasan yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah *eco-industrial park* (EIP). Kawasan industri ramah lingkungan menawarkan keuntungan bisnis yang lebih dibandingkan kawasan industri tradisional seperti penggunaan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, dan juga mendukung pencapaian tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menurunkan paparan risiko perubahan iklim.

Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan dapat membangun satu perangkat baru dari keunggulan kompetitif yang dapat mempertahankan kinerja ekonomi yang kuat di masa depan. Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi baru untuk resolusi industri halal. Oleh karena itu, pengembangan kawasan halal adalah strategi bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memberikan kualitas produk atau layanan yang baik dengan sistem standar halal yang diakui oleh dunia. Kawasan halal di Indonesia memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan bisnis halal tetapi sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawood, S.; Ghazali, S.; and Samat, N. (2012). Local economy and SME cluster in Seberang Prai, Penang State, Malaysia. 3rd Rural Research and Planning Group (RRPG) Workshop. USM, Penang.
- Felicio, M.; Amaral, D.; Esposto, K; and Durany, X.G. (2016) Industrial symbiosis indicators to manage eco-industrial parks as dynamic systems. *Journal of Cleaner Production*, 118, 54-64
- Halal Industry Development Corporation Malaysia, Halal Park, Building Block of The Halal Industry, March. 2011.
- Kementerian Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.
- Khalid, N.F, Jaafar, H.S., Omar, E.N., (2019) Grost 2018 Issues and Challenges In Operating Halal Parks: A Conceptual Paper, Conference Paper at: <https://www.researchgate.net/publication/331313509>.
- Moenir, H.A.S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Movanita, A.N.D., dan Setiawan, S.R.D. (editor) (2019), "Serba-serbi Halal Park dan Dampaknya untuk Indonesia", *Kompas.com* - 20/04/2019, 12:35 WIB
- Mujar, N. A. and Hassan, N.(2014) *The Economics of Halal Industry*, Conference paper, Seminar UICW.
- Nifa, F.A.A., Ismail, R.M., Saad, A.,(2017), Development of A Sustainable Design Guideline For Eco-Industrial Halal Parks In Malaysia, *Journal of Engineering Science and Technology Special Issue On Issc'2016*, April (2017) 147 – 157.
- Septianita, Winda,. Winarno, Wahyu, Agus,. Arif, Alfi, (2014), Pengaruh Kualitas Sistem,Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan Rail Ticketing System Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan PT Kereta api indonesia DAOP 9 Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Volume 1 Nomor 1. hlm 53-56.
- Rezai, G.; Mohamed, Z.A.; Shamsudin, M.N.; and Chiew, E.F.C. (2010).Non-Muslims awareness of halal principles and related food products in Malaysia. *International Food Research Journal*, 17(3), 667-674.
- Riofita, H. (2018), Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* , Vol. 2 No. 1 Hal. 29 – 48.

SISTEM DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT, DAN KOSMETIKA


10.1. Pendahuluan

Mengonsumsi makanan halal & tayib merupakan perintah Allah, yang harus dilaksanakan oleh semua muslim. Perintah ini bisa dikabulkan dengan mengabdikan kepada Allah. Untuk mengonsumsi makanan halal didasarkan pada iman dan kesalehan untuk mengikuti perintah Allah yang menghargai ibadah & memberi manfaat di dunia & akhirat. Kalau tidak, jika kita mengonsumsi yang haram (subhat), adalah tindakan tidak bermoral, yang mungkin mendatangkan dosa & kejahatan di dunia & akhirat.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa makanan haram & minuman yang dilarang untuk dikonsumsi: 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Babi, 4. Hewan yang disembelih dalam nama selain Allah SWT, 5. Minuman khamar atau yang memabukkan. Makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, sangat sedikit di dunia. Makanan di bumi pada dasarnya halal, kecuali secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an & Hadits. Namun, perkembangan teknologi pangan, telah diciptakan berbagai produk makanan olahan, yang status kehalalannya diragukan (subhat). Banyak bahan haram digunakan sebagai bahan baku, aditif, pengawet dalam berbagai produk olahan karena lebih ekonomis.

10.2. Prosedur Umum Proses Sertifikasi Halal

Secara umum pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal mengikuti alur sebagai berikut:




Gambar 10.1. Alur Proses Sertifikasi Halal

Seluruh berkas dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal dikirim oleh penyelia halal ke BPJPH. Selanjutnya berkas akan di verifikasi oleh tim verivikator di BPJPH. Berkas yang sudah diverivikasi dan dinyatakan lengkap dikirim ke Pelaku Usaha untuk memeilih LPH terdekat. Jika berkas belum lengkap maka Pelaku Usaha harus melengkapi dan dikembalikan lagi ke BPJPH. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dikirim ke BPJPH dan selanjutnya BPJPH mengirimkan surat ke LPH untuk melakukan audit lapangan. Audit lapangan hanya bisa dilakukan pada saatsedang melaksanakan proses produksi. Ketika audit lapangan dilakukan, penyelia wajib mendampingi pelaku usaha.

Data audit dikirim ke LPH dan LPH mengirim data resmi ke BPJPH untuk selanjutnya dilakukan pengiriman berkas ke MUI untuk dilaksanakan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa dikirrim ke BPJPH dan BPJPH mengeluarkan surat keputusan terhadap status kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikat halal ke pelaku usaha.

Dalam proses dertifikasi halal secara mekanisme status terutama terkait dengan standard dan akreditasi, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.2. Bagan Alur Keterkaitan Sertifikasi Halal

Sesuai dengan UU JPH 2014 mekanisme penerbitan setifikat halal dimulai dari permohonan Sertifikat Halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. “Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium,” bunyi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/

atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. “Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,” bunyi Pasal 34 Ayat (2) UU ini.

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada Kemasan produk dan bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk. “Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,” sesuai dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Guna menjaga kredibilitas dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerbitan sertifikat halal. BSN melakukan koordinasi dengan KAN dan BPJPH untuk standarisasi. KAN sebagai lembaga akreditasi nasional bertugas untuk mengakreditasi Laboratorium pengujian kehalalan produk dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dengan standarisasi dan mekanisme penerbitan sertifikat halal yang sedemikian rupa diharapkan dapat melakukan penerbitan sertifikat halal yang kredibel, akurat, dan cepat sehingga tidak menimbulkan kerugian pada konsumen maupun pelaku usaha. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

10.3. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal di Industri

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Kriteria SJPH: kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan SJPH sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten.

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ada sebelas, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Halal
- b. Tim Manajemen Halal
- c. Pelatihan and Edukasi
- d. Bahan
- e. Produk
- f. Fasilitas Produksi
- g. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis
- h. Kemampuan Telusur

- i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
- j. Audit Internal
- k. Kaji Ulang Manajemen

a. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal & mensosialisasikan-nya kepada semua pemegang saham perusahaan.

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal, yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam kegiatan penting dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.

c. Pelatihan dan Pendidikan

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pelatihan. Ini harus dilakukan minimal setahun sekali dan termasuk kriteria kelulusan untuk kompetensi pribadi.

d. Bahan

Bahan tidak boleh berasal atau diperoleh dari:

- a. Babi dan turunannya,
- b. Khamar (minuman beralkohol),
- c. Turunan khamar hanya diperoleh dengan pemisahan fisik,
- d. Darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.

e. Produk

Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah ke terlarang (haram). Produk ritel yang serupa dengan yang beredar di Indonesia harus terdaftar penuh untuk sertifikasi.

f. Fasilitas Produksi

Lini produksi dan peralatan tambahan tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya,

g. Prosedur Tertulis untuk Kegiatan Kritis

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kritis (pemilihan bahan baku, pembelian bahan, pemeriksaan materi yang datang, produksi, dll.), yang memastikan semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria halal.

h. Keterlacakan

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memastikan bahwa kemampuan pencarian produk bersertifikat berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

i. Penanganan Produk Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang sudah dibuat dari bahan dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria halal

j. Audit internal

Perusahaan harus memiliki audit internal terhadap prosedur tertulis yang dilakukan berdasarkan jadwal, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Hasil audit internal diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang diaudit ke BPJPH.


k. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak harus meninjau keefektifan penerapan sistem jaminan produk halal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus diserahkan ke bagian yang bertanggung jawab.

10.4. Manajemen Halal dalam Industri Makanan

Dalam manajemen Halal harus ada seorang yang bertindak sebagai Koordinator Auditor Halal Internal (AHI). Adapun kriteria Koordinator Auditor Halal Internal adalah sebagai berikut:

- Merupakan karyawan tetap perusahaan.
- Harus beragama islam.
- Merupakan anggota Tim Manajemen Halal.
- Mengerti tentang titik kritis bahan dan proses produksi.
- Ditetapkan oleh Top manajemen dengan surat keputusan.



Gambar 10.3. Contoh Manajemen Penjaminan Halal di Perusahaan

10.5. Masalah Halal di Negara Non-Muslim

Selama beberapa dekade terakhir perubahan pola makan yang penting telah terjadi di antara populasi dunia. Banyak makanan baru muncul di jalur pemasaran. Perkembangan teknologi makanan baru, relaksasi pembatas perdagangan dan perjalanan yang mudah, telah menciptakan situasi baru yang menentukan

persyaratan untuk pemeriksaan ulang aturan yang mengatur makanan. Dalam masyarakat Islam tradisional, aturan yang mengatur makanan telah ditinjau dan dikaji ulang berkali-kali selama abad-abad terakhir. Pengecekan ulang ini diperhatikan dalam buku-buku dan publikasi lain tentang yurisprudensi Islam (Fiqih) yang dipraktikkan di berbagai negara pada waktu yang berbeda. Masalah paling penting yang muncul karena perubahan yang disebutkan di atas diidentifikasi dan ditunjukkan di bawah ini:

- Jutaan umat Islam bepergian dan menetap di negara-negara industri non-Muslim untuk mencari kerja atau kerja dan hidup di antara komunitas dengan kebiasaan diet yang berbeda.
- Beberapa negara Muslim mengimpor bahan mentah yang diproses setengah jadi dari sumber internasional yang sering ditebar dari negara-negara non-Muslim.
- Kemajuan cepat dalam teknologi pangan dan pengenalan teknologi baru di negara-negara industri telah muncul masalah agama karena menggunakan bahan baku yang mungkin termasuk barang yang dilarang dalam etika makanan dan Fiqih.
- Kesulitan bagi konsumen Muslim untuk memilih makanan di pasar barat yang akan bebas dari bahan yang berasal dari zat terlarang.
- Ada juga kesulitan untuk mengimpor daging dan produk makanan lainnya dari negara-negara non-muslim.
- Standar etika pedagang dan eksportir telah ditemukan bervariasi terutama ketika mereka tahu bahwa kebenaran deklarasi mereka tidak dapat diverifikasi dengan metode laboratorium yang tersedia saat ini.
- Beberapa maskapai menaruh slip di nampan makan mereka yang menunjukkan bahwa makanan tersebut bebas dari daging babi. Deklarasi ini hanya dapat berarti bahwa tidak ada daging babi dalam hidangan tetapi tidak selalu berarti bahwa gelatin, pengemulsi, lemak yang dapat dimakan, zat penstabil dan bahan lain yang digunakan dalam persiapan makanan tidak berasal dari jaringan babi, darah dan produk terlarang lainnya.

Peraturan tentang makanan halal relatif sulit untuk mematuhi negara-negara non-Muslim. Banyaknya daging babi dan non-dhabīhah (yaitu, dari hewan yang tidak disembelih dengan metode yang ditentukan) di restoran menyajikan masalah yang agak besar untuk diatasi. Sementara seorang Muslim yang taat tidak akan memesan hidangan non-halal, ada kemungkinan kekhawatiran tentang kontaminasi silang. Ini terjadi ketika hidangan halal disiapkan dengan alat memasak yang sama dan di dapur yang sama dengan hidangan non-halal lainnya. Partikel makanan dan jus dari piring memiliki kesempatan untuk secara sadar atau tanpa sadar menjadi terkontaminasi bahan haram.

10.6. Praktek dari Peraturan Islam dalam Identifikasi dan Penghindaran Makanan dengan Bahan Haram

Aturan Islam merekomendasikan mengidentifikasi dan menghindari makanan dengan bahan-bahan yang dilarang. Hari ini di negara-negara non-Muslim akan terlihat bahwa produk sayuran atau susu seperti roti, kue kering, biskuit, cokelat, es krim, keju, dan margarin, mungkin mengandung komponen yang dilarang. Sosis, daging kornet, sup dan makanan sejenis lainnya juga mengandung bahan-bahan ini, tetapi pada label ini tidak ditunjukkan dengan jelas. Undang-undang makanan di banyak negara menyatakan bahwa label makanan harus menunjukkan komponen utama, tetapi praktik pelabelan yang sebenarnya tidak mempertimbangkan aturan Islam. Misalnya, komponen yang dinyatakan sebagai lemak hewan, 'lemak yang dapat dimakan, gelatin, dan emulsifier mungkin berasal dari bahan baku terlarang. Banyak produk makanan seperti roti dan produk roti lainnya mungkin tidak memiliki label komposisi sama sekali. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa barang-barang makanan yang diizinkan di toko-toko benar-benar bebas dari bahan-bahan terlarang.

Komponen makanan yang dicampur, mentah atau sebagian diproses dari asal hewan sering dapat diidentifikasi (seperti spesies hewan yang berasal dari mereka) dengan pemeriksaan anatomi, kimia, mikroskopis, dan imunologi darah, daging, lemak, rambut dan tulang. Penggunaan teknologi DNA dan kemajuan lain dalam beberapa dekade terakhir telah membuatnya lebih andal tetapi praktik ini sayangnya memiliki batasan. Pemrosesan modern makanan saat ini memasarkan penggunaan metode perawatan fisik dan kimia yang kompleks dan canggih yang mengubah bahan mentah di luar pengakuan bahkan oleh analisis laboratorium. Selain itu, beberapa bahan utama tampaknya juga dapat diproses yang mungkin telah menggunakan bahan yang dilarang secara agama. Misalnya, minyak goreng yang diberi label "minyak nabati murni" mungkin telah diobati dengan stearat atau digliserida yang berasal dari daging babi.

Ada beberapa 'fungsional' dan bahan lain yang digunakan oleh industri makanan, yang dapat berasal dari jaringan babi yang dilarang atau darah yang ditumpahkan atau sumber yang diizinkan dari ruminansia dan sumber tanaman. Di bawah undang-undang makanan Barat, tidak wajib untuk menyatakan asal yang pasti (tanaman atau hewan) dari zat-zat ini pada label makanan. Beberapa bahan yang digunakan dalam makanan disajikan di bawah ini:

1. Gelatin dan bahan penebalan lainnya: Gelatin yang dapat dimakan dimasak kolagen dan berasal dari tulang dan kulit yang disembelih dari hewan yang disembelih (sapi, babi dan lainnya). Seringkali bahan dari hewan yang berbeda tidak diproses secara terpisah dan dapat diimpor dari luar negeri, sehingga membuat asal mereka lebih tidak jelas. Gelatin secara luas digunakan untuk menyiapkan sup, daging, kue kering, es krim, dll. Bahan penebalan dan pengencangan alternatif dari asal nabati seperti pektin, agar dan alginat tentu saja dapat diterima bersama dengan gelatin dari hewan yang diizinkan.
2. Rennin dan pepsin: Ini digunakan sebagai koagulan susu untuk menyiapkan

- keju dan dapat diperoleh dari betis atau perut babi. Sumber dari enzim ini dapat diidentifikasi hanya jika produsen menyatakannya. Asam yang dibentuk oleh bakteri secara luas digunakan untuk mengental dan pembuatan keju. Ini cukup bisa diterima.
3. Emulsifier seperti mono dan digliserida, polisorbat dan monostearat dapat berasal dari sumber tumbuhan atau hewan (babi, ternak).
 4. Lemak hewani, terutama lemak babi, atau turunannya banyak digunakan dalam menyiapkan berbagai makanan yang dapat diterima seperti roti, adonan, kue, kue kering, dan biskuit, unggas dan sosis betis, sup dan saus cokelat, margarin dan mungkin bahan makanan lainnya. Beberapa makanan ini juga mengandung bahan-bahan lain dari hewani seperti sistein dan pengemulsi. Lemak hewani juga digunakan untuk menggoreng atau hanya sebagai lemak pan di roasting.
 5. Darah yang digunakan dalam sosis darah siap diidentifikasi tetapi plasma dan beberapa turunan lain yang banyak digunakan dalam banyak makanan tidak begitu mudah dirasakan oleh konsumen.
 6. Alkohol dapat dideteksi oleh konsumen ketika minuman keras yang kuat digunakan sebagai isian dalam manisan atau ditambahkan ke minuman tetapi tidak mudah dipahami jika digunakan sebagai “rasa” dalam jumlah kecil dalam makanan pencuci mulut dan makanan lainnya.

10.7. Mengetahui Titik Kritis Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik

Untuk mendeteksi produk halal, kita dapat mulai memahami titik-titik kritis (CP) yang membuat semacam status produk halal yang dipertanyakan.

10.7.1. Obat-obatan

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ahmad dan Turmudzi : Suatu hari, Thariq Ibn Suwaid meminta Nabi Muhammad melihat; “Bolehkah saya minum sedikit khamar”. “Tidak”, jawab Muhammad. “Bagaimana kalau itu digunakan untuk obat-obatan?” . Tanya Thariq lagi. Muhammad berkata, “Khamar bukan obat, tetapi itu adalah penyakit. ‘

Komisi Fatwa MUI telah menetapkan batas kandungan alkohol <1% pada makanan dan minuman (obat) dapat dikonsumsi. Dengan catatan, tidak ada bahan haram lainnya di dalamnya.

Unsur Babi.

Komisi Fatwa MUI: babi dan unsur-unsurnya haram untuk dikonsumsi.

Obat-obatan dari babi, sebagai contoh:

- Obat injeksi untuk Diabetes Mellitus: Insulin Nordisk (produk oleh Novo Nordisk)
- Injeksi Insulin Retard NPH: produk Novo Nordisk.

- Heparin, obat untuk antikoagulan darah digunakan untuk terapi penyakit jantung.

Gelatin

Ini populer dalam industri makanan, juga digunakan sebagai kapsul obat-obatan. Masalahnya, hampir semua gelatin terbuat dari kulit & tulang babi. Hanya sedikit gelatin yang terbuat dari tulang sapi dan ikan.

Plasenta.

Obat timbal juga haram untuk dikonsumsi. Misalnya: obat resep paten yang mengandung ekstrak plasenta 10%. Obat ini berbentuk jelly atau salep, untuk dioleskan pada berbagai jenis luka. Obat lainnya: pil atau tablet yang harus diminum. Setiap tablet mengandung ekstrak plasenta 15 mg. Penggunaan pil ini: untuk merangsang aktivitas kelenjar susu (ASI), untuk meningkatkan produksi susunya setelah melahirkan.

10.7.2. Minuman

Minuman yang berasal dari bahan fermentasi (alkohol fermentasi) mengandung etanol yang tinggi, sehingga dilarang. Beberapa minuman dihasilkan dari proses fermentasi:

- tuak (getah kelapa, sawit atau tebu),
- cairan brem (jus dari “tape” lengket),
- Jus buah yang disimpan pada suhu kamar dalam kondisi terbuka > 2 hari.
- bumbu kismis atau rujak manis lainnya yang direndam > 2 hari,
- teh fermentasi yang mengandung alkohol, dan sejenisnya.

Beberapa titik kritis lainnya Menurut Produk.

Minuman juga dapat berasal dari bir industri oleh produk misalnya “Shandy”, minuman ini dikategorikan ke minuman ringan oleh “BPOM Indonesia” karena mengandung alkohol <1%. Kembali ke aturan usul fiqih tentang perselingkuhan haram, jika yang banyak itu adalah haram, begitu sekecil apa pun juga haram.

Penamaan

Minuman dengan nama yang menimbulkan persepsi seperti bir haram root.

10.8. Produk Dapat Dibuat dari Raw Vegetable atau Subhat?


Produk makanan yang belum jelas halal & keamanan:

a. Permen

Mengunyah komponen yang dikompromikan tidak halal. Permen ini tidak hanya terdiri dari gula dan perasa seperti permen keras, tetapi juga ditambahkan bahan kenyal umumnya permen karet dan gelatin.

10.10. Contoh Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk

a. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati



Gambar 10.5. Titik Kritis Bahan Pangan Nabati

Catatan :


TK : Titik Kritis

Non TK : Tidak Kritis

TK untuk bahan dikaji lebih lanjut pada Prosedur Penetapan Status Bahan


Bahan nabati yang di periksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status awalnya halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja, kokain, opium, dan lain-lain.

b. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani



Gambar 10.6. Titik Kritis Bahan Pangan Hewani


c. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial



Gambar 10.7. Titik Kritis Produk Mikrobial

Semua produk mikrobial merupakan titik kritis. Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau hewani).

d. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain



Gambar 10.8. Titik Kritis Bahan Lain-lain

10.11. Penutup

Sistem jaminan produk halal (SJPH) memiliki karakteristik tersendiri dalam proses penjaminannya. Produk yang berbeda akan mempunyai titik-titik kritis yang berbeda dan spesifik. Tidak hanya produk yang berbeda, bahkan pada kategori produk pangan yang sama sistem dan titik pengamatannya akan berbeda. Produk pangan hasil fermentasi misalnya tape, akan mempunyai perbedaan titik kritis dengan produk fermentasi yang lainnya seperti tempe atau kecap.

Kata kunci dari pemahaman sistem dan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, obat dan kosmetik adalah pemahaman titik kritis. Setiap prosedur penjaminan produk halal selalu di dasari dengan pemahaman terhadap titik kritis dari suatu proses produksinya. Selanjutnya dari pemahaman tersebut, akan disusun suatu sistem manajemen penjaminan produk halal yang disesuaikan dengan kebutuhan sumberdaya manusia dan kerumitan penjaminan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika perusahaan pangan dengan proses produksi yang sederhana, mempunyai sistem jaminan yang sederhana dengan prasyarat dasar sumberdaya penjaminan halal. Sedangkan perusahaan obat yang melibatkan bahan-bahan yang lebih kompleks dengan tingkat resiko kesehatan yang tinggi, serta titik kritis halal yang banyak, akan membutuhkan sistem jaminan produk halal perusahaan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Haddad, M., 2012. An Islamic perspective on food security management - Water Policy 14 (2012) 121–135.
- Rahman, M.M., Kabir, S.M.L., 2012. Developing awareness profiling force and activities linking safety and quality of foods of animal origin in Bangladesh. Review article. Sci. J. Rev., 1(3), 84-104.
- Rahman, M.M., 2011. Veterinary Public Health and Zoonotic Disease Control in Bangladesh. SAARC Agr. Centre. ISBN 978-984-33-4486-1, 1- 61.
- Rahman, M.M., Rahman, M.H., 2012. Innovating veterinary public health challenges of Bangladesh to integrate the concept of 'one world, one health. Sci. J. Rev., 1(4) 111-129.
- Rahman, M.M., Rahman, M. H., Ansary, N.P., Safety Issues of Street Foods in Bangladesh. Time J. Biolog. Sci. Technol., 2014, January, 2 (1), 21-32.
- Shahidan Shafie and Md Nor Othman. 2014. HalalCertification: an international marketing issues and challenges. Faculty of Business & Accountancy. Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
- The Assessment Institute for foods, drugs and cosmetics Indonesian council of ulama (LPPOM MUI). 2008. General guidelines of halal assurance system.
- Thermo Scientific. 2013. Solutions for food safety, quality, and halal testing. Thermo Scientific Analytical Solutions. www.thermoscientific.com/foodsafety

SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS – PANGAN, FARMASI, PARIWISATA, BUSANA, MEDIA & REKREASI

11.1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pangan halal dan produk industri pangan halal, potensi dan tantangan sektor industri pangan halal di Indonesia baik itu skala besar maupun skala menengah-kecil, dan alternatif pengelolaan sektor industri pengolahan pangan halal yang terintegrasi. Selain itu dalam bab ini akan membahas sektor pariwisata, dimana Indonesia memiliki kelebihan dan potensi dalam menggarap dan mengembangkan pariwisata halal. Selanjutnya untuk lebih menambah variasi sektor, dalam bab ini juga akan membahas secara umum mengenai sektor farmasi/kosmetik halal, busana dan media & rekreasi.

11.2. Perintah Mengkonsumsi Makanan Halal

Allah SWT berfirman bahwa Dia menciptakan segala sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia:

“Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu”
(Q.S Al-Baqarah (2): 29).

Ayat ini menyatakan secara tersirat maupun tersurat bahwa pada dasarnya semua makanan, minuman halal dikonsumsi oleh manusia, karena di dalamnya terkandung manfaat dan kebaikan, kecuali yang diharamkan karena mengandung mudarat dan membahayakan serta dianggap kotor atau apabila makanan tersebut dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Allah SWT telah memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal kepada seluruh umat manusia sesuai firman-Nya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 168).

Perintah Allah SWT untuk mengonsumsi yang halal ternyata disampaikan kepada seluruh umat manusia bukan kepada muslim saja. Hal ini disebabkan

makanan yang dikonsumsi memberikan dampak yang luas bagi kehidupan, diantaranya: mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan fisik dan kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan perilaku manusia, mempengaruhi perkembangan bayi yang akan dilahirkan dan anak-anak, mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa. Syarat-syarat produk pangan halal dalam syariat Islam adalah: halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

11.3. Perkembangan Teknologi Pangan dan Kehalalan Produk

Seiring dengan modernisasi, perkembangan ilmu dan teknologi berjalan begitu pesat termasuk di bidang pengolahan pangan. Perkembangan teknologi pangan berdampak positif pada proses pengawetan bahan pangan dan makanan, memperbaiki sifat sensori seperti rasa dan aroma, memperbaiki kenampakan produk, mengembangkan terciptanya produk pangan baru, meningkatkan mutu dan nilai gizi makanan, meningkatkan produktivitas industri pengolahan makanan. Namun, selain memberikan manfaat juga menyisakan persoalan lain, misalnya: dampak bagi kesehatan, penanganan limbah dan lebih khusus lagi berkaitan dengan halal-haram atau najis.

Pada masa lalu, kehalalan dan kesucian makanan serta minuman tidak menjadi masalah yang rumit karena selain bahan-bahannya jelas halal, cara memprosesnya juga sederhana. Saat ini, dengan perkembangan bahan dan *ingredient* baru dalam teknologi pangan, persoalannya menjadi tidak sederhana. Konsumen (muslim) menjadi bertanya, bolehkah kita mengkonsumsi makanan ini atau minuman itu? Di era modern ini, tidak mudah untuk mengetahui kehalalan dan kesucian produk pangan. Tidak setiap orang mempunyai pengetahuan untuk mengidentifikasi kehalalan sebuah produk makanan, karena untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang memadai tentang kaidah-kaidah syari'ah Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, diantara yang halal dan yang haram ada hal-hal yang musytabihat (samar), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya....." (H.R. Muslim no. 2996/hadits serupa diriwayatkan pula oleh AL-Bukhari no. 50 dan 1910, An Nasa'i no. 4377, Abu Dawud no.2892).

Hadits tersebut menegaskan bahwa yang halal dan haram sudah jelas, tetapi di luar itu cukup banyak pula hal-hal yang samar yang belum jelas apakah halal atau haram, dan tidak banyak orang yang mampu mengetahuinya. Teknologi pangan yang terus berkembang secara dinamis telah memungkinkan terjadinya *ikhtilath* (percampuran) antara yang halal dan yang haram, antara yang suci dan yang najis. Produk-produk pangan olahan tersebut menjadi lebih diragukan lagi kehalalannya jika dibuat di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Sebagai contoh,


produk minuman yang sebelumnya dibuat secara alami dari sari buah, dapat diganti dengan *flavour* (zat pemberi aroma) dengan aroma yang sama dengan buah asli. Air minum agar dapat dikemas dan jernih disaring dengan filter karbon aktif. Produk permen agar terasa lunak dan kenyal ditambahkan gelatin. Produk roti agar mengembang ditambahkan *bread improver* dan *yeast* (ragi). Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang kritis kehalalannya. Produk-produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang diragukan kehalalannya dikelompokkan sebagai *musytabihat* (samar/tidak jelas halal-haramnya).

Berangkat dari realitas tersebut dan kasus-kasus nasional pada tahun 1990an tentang diragukannya kehalalan beberapa produk dengan *brand* ternama, melahirkan kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal oleh lembaga yang terpercaya. Beranggotakan perpaduan antara tenaga ahli yang kompeten di bidang pangan dengan ulama yang berkompeten di bidang fatwa. Sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1994 dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, sedangkan perijinan labelisasi halal ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Badan POM atas dasar sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI.

Dalam perjalanannya, untuk melindungi kepentingan konsumen muslim tentang kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia, sertifikasi halal diubah statusnya dari sukarela menjadi wajib dengan dikeluarkannya UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2019. Untuk menjalankan undang-undang tersebut, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), suatu badan negara di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Badan inilah yang nantinya berwenang mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk pangan olahan dan produk lainnya (kosmetika, obat-obatan) yang beredar di Indonesia.

11.4. Potensi Pasar Produk Pangan Halal Global

Dengan jumlah penduduk muslim di dunia mencapai 3 miliar jiwa, industri halal menjadi bisnis dengan pertumbuhan tercepat dalam pasar global. Industri halal yang dimaksud meliputi: keuangan, turisme, servis, transportasi dan makanan. Karena makanan menempati peran penting dalam hidup manusia, maka potensi industri pangan halal secara global sangat menjanjikan. Pasar makanan halal adalah salah satu pasar dengan konsumen terbesar menurut *The Global Islamic Economy Report*. Hal ini disebabkan, muslim di seluruh dunia membelanjakan 16,6% dari total pengeluaran untuk pangan global, yang pada akhirnya mengakibatkan pasar pangan halal global menjadi salah satu yang terbesar. Peningkatan populasi penduduk muslim dunia dari 1,8 miliar (24% populasi penduduk dunia) dan diprediksi akan menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030 dan 2,6 miliar pada tahun 2050, serta kewajiban bagi muslim untuk mengonsumsi makanan halal di manapun berada, akan menyebabkan pasar makanan halal terus mendominasi perkembangan pasar makanan global. *Global market* untuk produk halal potensial disajikan pada **Gambar 11.1**.



Gambar 11.1. Global market untuk produk halal potensial F&B
(*Food and Beverage*)
Sumber: FAOSTAT 2013

Meskipun konsumen muslim terbesar berada di Asia (63,3%) dari muslim dunia, namun Hasan dan Awang (2009) mencatat bahwa eksportir pangan olahan halal terbanyak justru dari negara-negara non-muslim seperti Australia, Kanada, Perancis, Selandia Baru dengan penduduk muslim sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara non-muslim menyadari pentingnya bisnis makanan halal. Daging halal diekspor oleh Australia, Kanada, Perancis, Selandia Baru dan Brazil ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). *Market size* dari produk daging merah Australia dan UK mencapai 1 Miliar USD pada 2014. Brazil, pada awalnya tidak mematuhi aturan sertifikasi halal, saat ini berusaha merevisi prosedur sertifikat halal karena meningkatnya permintaan produk halal. Selandia Baru bahkan telah menggiatkan sertifikasi halal untuk daging yang diekspor ke seluruh dunia sejak lama, lebih dari 80% perusahaan daging yang ada di Selandia Baru telah memiliki sertifikat halal.

Jepang, negara dengan penduduk muslim hanya 0,14% dari populasi memfokuskan ekspor minuman halal ke negara-negara ASEAN serta menyediakan makanan halal untuk menarik 1 juta turis muslim. *Market size* industri produk halal di Jepang mencapai 54 milyar yen, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 200 milyar Yen dalam hal dilaksanakan olimpiade di Jepang pada tahun 2020.

Negara Asia lainnya yang maju pesat industri halalnya adalah Malaysia dan Thailand. Malaysia mempunyai platform yang kuat dalam mengembangkan industri halal di bidang keuangan, turisme dan makanan, dengan dukungan sumber daya manusia dan standardisasi dari JAKIM (Lembaga Halal Malaysia). Thailand mempunyai penduduk muslim yang sedikit, namun mampu menjadi eksportir pangan halal terbesar ke-5 di dunia. Pada tahun 2011, Thailand mengekspor makanan halal ke 57 negara muslim dengan nilai USD 6,8 Miliar. Industri pengolahan pangan adalah inti kekuatan dari industri di Thailand.

Negara-negara tersebut sukses menguasai pasar makanan halal karena dukungan dari pemerintah. Pemerintah Jepang memberikan subsidi sampai

dengan USD 820 pada restoran-restoran yang berhasil mendapatkan sertifikat halal. Di sisi yang lain, Jepang juga membebaskan visa bagi warga negara dari Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam rangka persiapan Olimpiade 2020. Jepang juga mengadakan Ekspo Halal internasional pada 2016. Malaysia selama 15 tahun ini menyelenggarakan *Malaysian International Halal Showcase (MIHAS)* secara reguler, yang dihadiri 22.000 traders dari 70 negara. Sementara Thailand, mengajukan diri menjadi Halal Food Hub pada 2003, dengan meningkatkan kualitas produk, sertifikasi (termasuk mendirikan *The Halal Standard Institute of Thailand*), strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Thailand juga mendedikasikan wilayah selatan Thailand sebagai basis produksi pangan halal. Tidak mengherankan jika, Thailand menjadi negara pengekspor pangan terbesar ke-10 di dunia, dan termasuk ekspor makanan halal. Brunei juga mengambil langkah serius dan menjadikan industri halal sebagai visi nasional 2035.

Berdasarkan *State of the Global Economy Report 2019/2020*, market size ekonomi syariah dunia (diluar keuangan syariah) diprediksi akan mencapai USD 3,2 triliun pada akhir 2024. Pada tahun 2018, muslim membelanjakan USD 2.2 triliun sektor ekonomi syariah tersebut. Dari jumlah tersebut, USD 1,37 triliun dibelanjakan pada makanan dan minuman. Dengan market size yang sangat besar secara global, negara-negara yang sadar dengan kesempatan ini akan menggunakan sebaik-baiknya mematuhi regulasi kehalalan produk untuk menembus pasar konsumen muslim.

Global market produk halal yang besar, disadari sepenuhnya oleh para pemain besar di industri pangan halal (negara maju) karena akan menjadi sumber utama pertumbuhan baik bagi ekonomi masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim. Oleh karena itu, konsep halal pada saat ini telah berubah menjadi konsep universal yang meliputi konsep tentang produk yang segar, bersih dan sehat dari sisi produksi maupun penyajian. Hal ini bergeser dari norma tradisional sebelumnya, yang hanya meliputi produk bebas babi dan alkohol atau penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Konsep halal telah bergeser lebih dari sekedar pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslim, namun lebih dari itu telah berkembang menjadi pilihan baik bagi masyarakat muslim maupun non-muslim. Pergeseran persepsi konsumen terhadap produk halal, menawarkan kesempatan yang besar bagi pertumbuhan industri pangan halal yang cepat secara substansial pada masa yang akan datang.

11.5. Potensi Pasar Produk Pangan Halal Indonesia


Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (207 juta), Indonesia adalah pasar terbesar produk halal Asia. Indonesia adalah negara dengan konsumen muslim terbesar di dunia untuk belanja pangan, mencapai USD 170 miliar pada tahun 2018. Dengan *market size* yang sangat besar, tidak ada perusahaan asing yang akan melewatkan kesempatan ini. Sebagai target pasar dari negara lain, pengembangan pangan halal di Indonesia sangat penting, karena akan

mendapatkan 2 manfaat: melindungi konsumen domestik dari mengkonsumsi pangan non-halal dan mendapatkan keuntungan dari ekspor produk pangan.

Potensi pasar produk pangan halal di Indonesia juga didorong oleh beberapa hal, antara lain: kecenderungan kesadaran keagamaan yang semakin meningkat, bertambahnya kelompok kelas menengah yang telah terpenuhi kebutuhan primernya namun akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan bereskrpsi dan pemenuhan spiritualitas. Kelompok ini yang akan membawa perubahan terbesar di Indonesia, terlebih dengan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan akan masuk dalam kelompok negara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) 5 besar dunia pada beberapa tahun ke depan.

Kondisi yang menarik juga dilaporkan oleh *The International Monetary and Financial Systems*, ketika perekonomian dunia mencapai stagnasi dengan menurunnya investasi dan meningkatnya penduduk usia tua (*aging population*), ekonomi Islam justru sebaliknya mengalami pertumbuhan dan menawarkan banyak kesempatan. Hal ini disebabkan meningkatnya konsumen muslim global (1,7 miliar) yang didominasi kelompok usia muda dengan pertumbuhan 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk dunia. Ciri khas dari kelompok ini adalah beragam dan teredukasi. Kelompok ini pengguna teknologi informasi yang aktif, sehingga akan menyerap banyak informasi sebelum menentukan pilihan, suka mencoba produk baru dan cenderung *open-minded* terhadap berbagai pilihan produk pangan yang ada.

Pertumbuhan dan prediksi *market* makanan dan minuman halal Indonesia berdasarkan kelompok produk 2014-2025 (dalam miliar USD) disajikan pada **Gambar 11.2**.



Gambar 11.2. Pertumbuhan dan prediksi *market* makanan dan minuman halal Indonesia berdasarkan kelompok produk 2014-2025 (dalam miliar USD)

Dari grafik pada Gambar 11.2. tersebut, nampak bahwa kelompok produk daging dan alternatifnya memberikan kontribusi terbesar terhadap pasar makanan dan minuman halal di Indonesia. Hal ini tentu perlu direspon dengan langkah-langkah strategis untuk menjamin produk daging dan alternatifnya selalu tersedia secara kuantitatif dengan kualitas dan keamanan yang baik, kehalalan yang terjamin dan harga yang terjangkau. Faktanya, sebagian besar komoditas daging dan

alternatifnya masih dipenuhi dengan impor dari negara tetangga seperti Australia dan Selandia Baru. Harga daging juga masih sering berfluktuasi di dalam negeri, menunjukkan bahwa sistem tata kelola komoditas ini masih harus dibenahi. Data antara *supply* dan *demand* kadang juga tidak dapat diandalkan, sehingga di waktu-waktu tertentu timbul kelangkaan dan gejolak harga. Dengan prediksi pasar daging yang terus meningkat dan kontribusinya yang besar dari tahun ke tahun, sudah selayaknya pemerintah dan stakeholders lainnya memberikan prioritas perhatian pada komoditas ini, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi target pasar, namun juga menjadi “pemain”, setidaknya untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Kedua, komoditas susu dan dairy juga memberikan kontribusi yang signifikan dari tahun ke tahun. Industri pangan untuk produk susu dan *dairy* juga bersifat multi-nasional dan multi-internasional. Australia, Selandia Baru, Swiss, Perancis dan Belanda adalah pemain besar industri susu dan *dairy* di Indonesia. *Frisian Flag* Indonesia (Grup *Friesland Campina*, Belanda), Nestle Indonesia (*Nestle S.A.*, Swiss), *Greenfields* Indonesia adalah produsen susu dan dairy terbesar di Asia Tenggara (Australia dan Indonesia), Sari Husada Generasi Mahardhika (Grup *Danone*, Perancis) dan Indolakto (Grup Indofood). Banyaknya perusahaan pangan internasional, harus disadari sebagai bagian dari hubungan diplomatik dan ekonomi antara negara tersebut dengan Indonesia, konsekuensi dari globalisasi dan tidak adanya lagi sekat antar negara, namun potensi pasar Indonesia yang besar adalah penarik utama. Investasi asing semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang terkait dengan *supply chain* produk susu dan dairy atau produk lainnya. Diversifikasi produk dan inovasi untuk meningkatkan *added value* dari produk susu atau produk pangan lainnya seharusnya juga diatur oleh pemerintah untuk didirikan di Indonesia, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

11.6. Tantangan Industri Pangan Halal Nasional

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia, industri pangan halal nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah.

a. Ketersediaan Bahan Baku dan Komposisi Pangan Halal

Industri makanan dan minuman dalam negeri masih mengandalkan bahan baku impor. Untuk mendukung kinerja sektor tersebut akibat minimnya investor yang menanamkan modalnya di bidang itu. Nilai impor bahan baku (*food ingredients*), terutama bahan tambahan pangan mencapai Rp 210 triliun atau 30% dari pasar tahunan sektor tersebut. Beberapa jenis bahan tambahan pangan tersebut diantaranya adalah pewarna, pemanis buatan, pengawet, penambah rasa/aroma, anti-oksidan, anti-kempal, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi hingga pengental. Produsen domestik belum mampu memproduksi sejumlah bahan baku tersebut sehingga industri masih bergantung pada bahan baku impor. Sorbitol, suatu bahan tambahan pangan pemanis baru diproduksi oleh 1 perusahaan di Indonesia. Kondisi industri pangan disajikan pada **Tabel 11.1**.

Tabel 11.1. Kondisi industri pangan Indonesia

Potensi pasar	Rp 700 triliun (2012)
Pertumbuhan	10-12% per tahun
Nilai impor bahan tambahan pangan (BTP)	Rp 210 triliun (2012)
Jenis bahan tambahan pangan	Pewarna, pemanis buatan, pengawet, penyedap dll.
Negara importir	Negara di benua Eropa, USA dan China

Sumber: Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), 2012

Penggunaan bahan tambahan pangan selama ini menghadapi sejumlah tantangan, antar lain peraturan penggunaan yang semakin ketat, prosedur importasi yang semakin rumit, serta tuntutan konsumen terhadap produk yang alami dan halal.

Untuk mengembangkan bahan baku pangan, sejumlah potensi sebetulnya ada mulai dari sumber daya alam, tenaga ahli, hingga investasi yang terjangkau ditaksir sekitar Rp 30-40 miliar. Investasi sebesar itu dinilai mampu dilakukan oleh korporasi dalam negeri. Kendala utama adalah pada teknologi, dimana teknologi untuk menghasilkan komposisi pangan dengan sifat dan karakteristik yang memenuhi standar industri pangan, diperoleh melalui riset yang panjang dan mendalam. Ini yang Indonesia kalah dengan negara-negara Eropa, Amerika dan China.

b. Birokrasi yang Tidak Sederhana dan Ketidakpastian Regulasi

Dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki birokrasi yang sangat panjang. Hal ini menjadikan Indonesia tidak kompetitif karena negara lain membuat peraturan untuk investasi jauh lebih sederhana. Peraturan untuk investasi di Indonesia secara prosedural terlalu berbelit. Diskresi aturan juga kadang diterapkan oleh kementerian sehingga menyulitkan investor baik untuk penanaman modal asing maupun modal dalam negeri.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengeluhkan regulasi tentang pangan yang terus berubah. Konsekuensi dari aturan ini adalah bahwa produsen harus memformulasikan kembali produk mereka. Sebagai contoh, informasi kandungan garam atau lemak harus dicantumkan, meski belum ada takaran standar untuk garam atau lemak. Produsen juga harus mencantumkan peringatan-peringatan atas akibat dari mengkonsumsi suatu produk. Contohnya konsumsi garam di atas 10 g bisa menyebabkan hipertensi.

Di sisi lain, GAPMMI menganggap bahwa pelabelan sertifikasi halal di Indonesia sangat baik sehingga produk-produk yang diproduksi di Indonesia mudah dipasarkan, terutama di Timur Tengah.

Contoh lain adalah aturan lelang gula bagi industri rafinasi, dinilai akan memperpanjang proses pembelian gula rafinasi sehingga penerapan aturan akan

memberatkan produsen minuman ringan. Sebelum ada aturan ini, industri bisa langsung bertransaksi dengan produsen gula rafinasi. Kini, mata rantai bertambah sejak ada sistem lelang ini.

c. Integrasi Standar Halal dengan Standar Mutu Lainnya dalam Pengolahan Produk Pangan Halal

Konsep halal secara universal meliputi beberapa aspek terkait kualitas (memenuhi spesifikasi sesuai tujuan penggunaannya), aman (tidak menimbulkan efek samping dari konsumsinya) dan efikasi (terbukti secara klinis jika terkait dengan obat).

Pada dasarnya semua aspek itu jugalah yang diatur dalam banyak regulasi/standar dari *Food Drug Administration/FDA* (Amerika), *Pharmaceutical Inspection Convention/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme/PICs* (Eropa), *World Health Organization (WHO)*, *International Organization for Standardization (ISO)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practice (GLP)*, *Good Clinical Practice (GCP)*, *Good Distribution Practice (GDP)* dll. Oleh karena halal memerlukan semua atribut tersebut beserta elemen-elemen hygiene dan kemurnian dari perspektif Islam.

d. Keamanan Pangan dan Traceability

Aspek keamanan pangan di industri besar yang telah menjalankan GMP dan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) serta berkomitmen untuk menghasilkan produk yang baik mungkin dapat dijamin. Namun, industri tersebut juga mempunyai *supplier* dalam mata rantai produksinya yang mempunyai karakteristik beragam (petani, peternak, pedagang). Oleh karena itu aspek keamanan pangan dari bahan baku tetap perlu diperhatikan.

Selain itu, aspek *traceability* (ketertelusuran) juga penting untuk didokumentasikan dengan baik. Karena aspek ketertelusuran bahan akan membantu menentukan titik kritis kehalalan maupun keamanan bahan yang digunakan. Jika terjadi permasalahan yang timbul, akan lebih mudah melacak langsung pada sumbernya.

e. R&D Pangan dan Komposisi Halal yang masih sedikit

Komposisi pangan halal masih banyak yang harus diimpor dari negara-negara non-muslim. Padahal ingredien ini sangat penting dan menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, banyak industri pangan di Indonesia yang merupakan perusahaan multi-nasional di mana bagian R&D dilakukan oleh induk perusahaan itu berpusat. Misalnya Nestle di Swiss, yang bukan tidak mungkin menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan di sana.

Namun industri pangan multi-nasional dan multi-internasional pada umumnya sadar bahwa untuk menembus pasar muslim yang besar, pemilihan bahan baku dan *ingredien* dan bahan tambahan pangan yang halal mutlak dilakukan. Bagian R&D industri pangan nasional barangkali yang perlu terus mencari/

mengembangkan daftar *ingredien* pangan halal untuk menghasilkan karakteristik produk yang diinginkan dan disukai konsumen.

f. Inovasi yang Berkelanjutan

Ditengah ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang, industri pangan halal dituntut untuk terus berinovasi dan responsif terhadap perubahan yang dapat tiba-tiba terjadi dan tantangan masa depan yang sulit diprediksi lagi. Industri yang adaptif dan responsif dan selalu berinovasi akan lebih dapat bertahan dan tetap memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pekerja, negara dan berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi dunia.

g. Produk Pangan Hasil Rekayasa Bioteknologi

Bioteknologi adalah keniscayaan dalam industri pangan, contohnya pangan hasil fermentasi seperti MSG, asam-asam organik, keju, yoghurt dll. Bioteknologi berorientasi pada efisiensi proses, maksimalisasi *yield* dan kemurnian produk.

Permasalahan yang dihadapi industri fermentasi terkait kehalalan bukan hanya terpusat di bahan baku, namun juga media pertumbuhan kultur mikroba yang digunakan sebagai starter. Lebih jauh lagi, jika mikroba tersebut telah mengalami rekayasa genetik dengan insersi gen-gen dari makhluk hidup yang lain yang boleh jadi, termasuk diharamkan.

h. Sumber Daya Manusia Penyelia Halal

Sudah selayaknya industri pangan yang berkomitmen menghasilkan produk pangan halal, memiliki SDM penyelia halal yang bertanggung jawab dan mempunyai otoritas untuk memilih dan membeli bahan baku, komposisi, bahan tambahan pangan sesuai dengan kaidah-kaidah kehalalan baik sebagai dzat maupun cara proses. SDM penyelia halal seharusnya orang yang kompeten dengan latar belakang pendidikan/pengetahuan ilmu pangan yang mencukupi, mempunyai semangat untuk belajar hal-hal baru terkait dengan ingredien pangan halal dan perusahaan juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kemampuan SDM nya tersebut melalui training secara berkala.

11.7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan dan Tantangannya

UMKMPangan mempunyai permasalahan dan tantangan tersendiri. Tantangan UKM juga terkait dengan penyediaan bahan baku, *ingredien* namun dalam volume yang jauh lebih kecil (biaya produksi per unit jadi lebih mahal), proses produksi yang kurang terstandarisasi, kemampuan berinovasi yang terbatas dan cenderung memproduksi pangan yang sama dari waktu ke waktu, karena tidak mempunyai unit R&D yang mampu melakukan survei pasar seperti di industri besar dan manajemen keuangan/usaha yang tidak dikelola secara profesional atau terpisah dari keuangan rumah tangga. Kemampuan permodalan adalah masalah utama bagi UMKM sehingga perlu dibantu oleh stakeholder yang lain, karena UMKM juga mempunyai peran besar dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah.

Untuk mematuhi persyaratan dalam produksi pangan halal, UMKM perlu diberikan pendampingan. Jika dibiarkan sendiri, tidak mungkin pengelola UMKM mampu memenuhi standar dan menjaga “*halal integrity*” karena bahan baku yang murah dan mudah didapat adalah prioritas pilihan mereka. Boleh jadi, pengusaha UMKM juga menganggap semua bahan yang diperoleh di Indonesia sudah pasti halal, atau asal tidak mengandung babi dan alkohol serta disembelih dengan syariat Islam sudah pasti halal. Jadi permasalahannya ada pada edukasi dan pengetahuan tentang bahan dan proses yang kurang memadai. Oleh karena itu, pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait sehingga UMKM tersebut nantinya menjadi mandiri sangat diperlukan. Membiarkan mereka berjuang sendiri bersaing dengan industri besar di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berimbas pada ketidakpastian ekonomi dalam negeri adalah tidak adil.

Bantuan pada UMKM dapat berupa; pembinaan, pendampingan, promosi, pemasaran, bapak asuh, pelatihan (cara memproduksi pangan yang baik, keuangan/ manajemen, pengemasan produk), permodalan, sertifikasi, pameran, distribusi dll. Terkait dengan pengajuan sertifikasi halal, sudah selayaknya UMKM diberikan perlakuan khusus tanpa mengurangi esensi dari menjaga *halal integrity*. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa disediakan form aplikasi yang sederhana, pembuatan dokumen pendukung juga dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti, jika memungkinkan pemilik tinggal mengisikan sesuai dengan kondisi usahanya. Biaya yang diperlukan juga dipertimbangkan kemampuan masing-masing dan omset penjualannya. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Kesehatan dll dapat mengambil peran dalam membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan dokumen lainnya sehingga dapat dipasarkan dalam wilayah yang lebih luas.

11.8. Stakeholders Industri Pangan Halal Indonesia

Sekali lagi dengan potensi pasar global dan nasional yang besar, industri pangan halal seharusnya dapat memainkan peranan penting dalam mencapai beberapa dari *Sustainable Development Goals* organisasi bangsa-bangsa PBB, seperti penghapusan kemiskinan, tidak ada kelaparan (*zero hunger*), konsumsi yang bertanggung jawab dan pemenuhan gizi yang baik terutama di negara-negara dengan penduduk muslim maupun secara global. Potensi negara-negara Islam dalam semua sektor industri pangan halal sangat besar.

Untuk menggerakkan industri pangan halal ke tingkatan selanjutnya diperlukan peran serta dari semua stakeholder pangan halal seperti: pemerintah, industri, konsumen dan investor. Tidak mungkin suatu industri tumbuh dalam kondisi terisolasi, sebaliknya *brand/merk* produk halal internasional memerlukan sinergi dari pemerintah antar negara, investor, konsumen dan industri.

11.8.1. Pemerintah

Pemerintah perlu memfasilitasi regulasi yang terkait dengan standar halal dan *tayib*. Perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan tumbuhnya industri pangan halal dan industri-industri tersebut mampu mencapai standar

yang ditargetkan. Pemerintah juga melakukan regulasi dengan mengeluarkan aturan-aturan yang perlu dan penting, memangkas regulasi yang tidak perlu dan menghambat tumbuhnya industri. Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan regulasi dalam rangka melindungi konsumen dari mengkonsumsi produk pangan yang tidak halal dan tidak aman serta memastikan konsumen mendapatkan produk yang memenuhi standar kualitas.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri pangan yang memproduksi pangan halal dalam bentuk: insentif bea masuk yang rendah/bebas bea masuk untuk bahan-bahan ingredien halal yang masih perlu diimpor, pengurangan beban pajak, pengurangan bea ekspor untuk produk pangan halal yang diekspor, insentif produksi seperti pengurangan biaya untuk listrik/energi sehingga harga produk pangan halal kompetitif baik di pasar domestik maupun global. Pembebasan bea masuk impor bahan pangan halal dapat dilakukan mungkin selama 2 tahun pertama industri pangan halal berproduksi, atau diperpanjang dengan birokrasi dan perijinan yang mudah dan tidak berbelit. Pemerintah juga perlu terus mendorong tumbuhnya industri yang menghasilkan ingredien pangan dalam negeri.

Dengan masih tergantungnya kebutuhan bahan baku dan ingredien pangan dari impor, maka pemerintah perlu memberikan insentif bagi investor dan industri yang membuat *ingredien* pangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya investor yang menanamkan modalnya untuk menghasilkan bahan baku dan komposisi pangan, lebih banyak yang menginvestasikan modalnya untuk industri pangan yang mengolah *finish product*.

Pemerintah juga harus mereformasi eksositem investasi mulai dari sisi regulasi, kemudahan perijinan, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan dan menjaga keamanan terutama untuk menciptakan iklim investasi yang mencakup hajat hidup orang banyak seperti berkembangnya industri pangan halal.

Sesuai dengan amanat UU JPH No. 33/2014, sebagai penanggung jawab jaminan halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab pada Menteri Agama. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan pada konsumen juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi dan memasarkan produknya pada konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal pada konsumen. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia dapat bersaing di industri halal. Pemerintah juga harus melarang pencantuman label halal ilegal, dengan diberlakukannya UU ini.

11.8.2. Investor

Investor melakukan investasi pada usaha pengadaan barang dan jasa yang halal dan *tayib*, pada perusahaan dan jasa keuangan yang memiliki efek sosial yang tinggi (dengan dipadukan dengan usaha yang menghasilkan keuntungan yang tinggi atau sedang), pada barang dan jasa yang terkait dengan gaya hidup

yang beretika. Investor juga dapat bekerjasama dengan perbankan syariah untuk melakukan investasi pada usaha pengadaan barang dan jasa yang halal.

11.8.3. Industri

Industri melakukan ekspansi pada usaha pengadaan barang dan jasa yang halal dan *tayib*, pada perusahaan dan jasa keuangan yang memiliki efek sosial yang tinggi. Industri perlu memperhatikan pentingnya produksi dan ekspansi produk-produk pangan halal karena meningkatnya kesadaran konsumen akan produk-produk ini, sehingga akan menciptakan kesempatan yang besar dalam perdagangan nasional dan internasional.

Industri pangan dunia telah lama menyadari “halal” sebagai alat untuk *marketing* maka begitu pula seharusnya industri pangan dalam negeri. Sehingga industri pangan dalam negeri perlu mengetahui dan menghormati dasar-dasar ilmiah dari persyaratan suatu produk dinyatakan halal.

11.8.4. Konsumen

Konsumen menuntut barang dan jasa yang halal dan *tayib*, pada perusahaan dan jasa keuangan yang memiliki efek sosial yang tinggi. Konsumen perlu terus mencari informasi tentang produk yang tersertifikasi halal oleh lembaga yang kredible, serta memilih hanya produk yang dilengkapi dengan informasi pada label baik terkait komposisi produk maupun informasi kandungan nutrisi produk. Hasil survei di 5 negara muslim melaporkan bahwa 79% konsumen mengetahui tentang kosmetik halal dan 88% mengetahui tentang adanya label halal.

Dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari atau produk pangan olahan dari industri, konsumen muslim perlu mengingat prinsip-prinsip agama dalam hal makan. Diantaranya: muslim makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan; makan adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT sehingga dimulai dengan menyebut nama Allah SWT; makan lebih sedikit untuk sehat, berhenti makan sebelum kenyang (hadits). Kesemua prinsip-prinsip tersebut apabila menjiwai hidup konsumen muslim, maka akan menghasilkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan. Kehati-hatian dalam memutuskan membeli produk makanan berdasarkan berbagai pertimbangan.

11.8.5. Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah

Industri makanan halal tidak hanya berkaitan dengan cara memproduksinya, namun seharusnya dipertimbangkan juga bagaimana memperolehnya (bagaimana industri membiayainya). Dalam hal ini jasa keuangan syariah dapat mengambil peran penting. Karena pembiayaan oleh perbankan syariah mengandung prinsip-prinsip: bebas dari bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*).

Perbankan syariah dapat berperan dalam pengelolaan industri secara tidak langsung yaitu bantuan pembiayaan dan konsultan manajemen dalam setiap tahap proses *halal integrity* pada industri pengolahan pangan halal (UMKM atau Non-UMKM) dan penyedia jasa logistik halal sebagai bagian dari pengawasan atas akad yang telah disepakati. Dalam konteks UMKM, perbankan syariah dapat membina


UMKM dan mempromosikan produk mereka maupun membantu pembiayaan untuk sertifikasi halal yang perlu dikerjasamakan dengan lembaga sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (*social corporate responsibility*).

11.9. Pengembangan Halal Supply Chain untuk Bahan Pangan dan Produk Pangan

Melihat industri pangan halal, sebaiknya tidak menganggapnya sebagai unit individual yang terisolasi, tetapi merupakan bagian dari suatu sistem. Industri pangan memerlukan unit-unit lain seperti penyedia bahan baku (petani, peternak, hasil perkebunan dll) atau industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan industri yang mengolah ingredien dan bahan tambahan pangan.

Setelah bahan diolah menjadi produk, industri memerlukan penyedia jasa logistik dan distribusi sampai produk tersebut diterima konsumen. Oleh karena itu, pengembangan *halal supply chain* seperti diusulkan oleh Soon, Chandia dan Regenstein (2017) seperti disajikan pada **Gambar 11.3** menarik untuk dicermati.

Mengembangkan industri pangan halal dengan pendekatan *halal supply chain* tidak hanya akan menjamin ketertelusuran bahan baku dengan baik, namun juga mengembangkan semua mata rantai usaha dalam sistem untuk mendukung industri pangan halal tersebut sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih besar. Industri pangan halal tidak berkembang sendiri namun juga menggerakkan unit-unit usaha lain yang mendukung prosesnya. Aspek ketertelusuran (*traceability*) bahan baku merupakan aspek penting dalam penentuan titik kritis kehalalan produk pangan. Oleh karena itu memetakan semua unit penyedia bahan baku dengan pendekatan *supply chain* dan memastikan semua dikelola dengan prinsip-prinsip untuk menjaga *halal integrity* yang utuh adalah pendekatan terbaik tentu dengan beberapa modifikasi tergantung jenis dan karakteristik industrinya.



Gambar 11.3. *Halal Supply Chain* dari *Farm to Fork* untuk menjaga *Halal Integrity*

11.10. Model Bisnis UMKM Pangan Halal

Model bisnis UMKM Pangan halal dapat dikembangkan dengan memadukan pendekatan *supply chain* dan kluster UMKM. Pendekatan *supply chain* telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pendekatan cluster, dalam hal ini UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut, misal cluster UMKM keripik kentang, cluster UMKM tempe dll. Pendekatan cluster ini berdasarkan pemikiran bahwa UMKM dengan produk yang sama, biasanya mempunyai permasalahan yang sama, misalnya ketersediaan bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan yang sama. Selain itu, permasalahan dalam proses yang mungkin sama, misalnya usaha keripik akan mengalami permasalahan dengan pengeringan menggunakan sinar matahari pada saat musim hujan dll. Permasalahan pemasaran, promosi dan distribusi yang juga sama.

Dengan pendekatan kluster, maka solusi terhadap masalah yang dihadapi dapat sekaligus menyelesaikan masalah bukan hanya 1 UMKM tetapi sekelompok UMKM dalam kluster yang sudah dibuat. Misalnya, cluster UMKM keripik kentang yang mempunyai masalah dengan bahan baku (kentang), dengan memetakan *supply chain* UMKM keripik kentang berikut unit penyedia bahan baku, maka *supply* bahan baku dapat dikoordinasikan dan disatukan pembelian dalam volume yang besar akan mengurangi biaya produksi/unit dari UMKM, memastikan keberlangsungan proses produksi, meningkatkan margin keuntungan, menstandarkan harga produk dan mempermudah ketertelusuran (terkait sertifikasi halal) dan dokumen lainnya.

Jika memungkinkan, unit penyedia bahan baku juga dapat dikelompokkan dalam kluster-kluster, sehingga supply chain yang dibuat beranggotakan kluster-kluster UMKM yang terlibat dalam suatu mata rantai proses produksi, transportasi, distribusi dan pemasaran. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akan lebih besar karena pembinaan bukan bersifat individual namun bersama-sama. Kluster juga akan memperkuat UMKM anggotanya, karena setiap permasalahan dipikul bersama dan bersama-sama dicarikan solusinya. Bantuan pembinaan, pendampingan, promosi, pemasaran dan permodalan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat dirasakan tidak hanya oleh 1 UMKM namun semua anggota dalam cluster UMKM tersebut. Sehingga diharapkan cluster UMKM akan menjadi lebih mandiri pada waktunya.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat model bisnis UMKM pangan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Memetakan UMKM yang ada dengan berbagai jenis produknya.
2. Mengelompokkan UMKM menjadi kluster-kluster sesuai dengan jenis produknya.
3. Membuat supply chain dari UMKM, penyedia bahan baku (tambahan), unit-logistik yang terlibat dalam proses produksi produk olahan tertentu.
4. Mengidentifikasi permasalahan kluster UMKM.
5. Menentukan akar masalah dan mencari solusi.
6. Membuat model pengelolaan kluster UMKM jenis produk tertentu dengan pendekatan *supply chain*.
7. Mencarikan bapak asuh untuk menjadi pembeli produk untuk menjamin keberlangsungan usaha.

11.11. Model Bisnis UMKM Pangan Halal-Institusi (Studi Kasus: Kantin Halalan Thoyyiban Universitas Brawijaya)

Kantin di kampus bukan hanya merupakan unit yang diperlukan untuk menyediakan makan dan melayani kebutuhan makan siang bagi mahasiswa, karyawan atau staf yang lain namun juga merupakan unit ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen yang profesional. UB Kantin Halalan Thoyyiban di Perpustakaan UB, merupakan satu-satunya kantin yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI Jawa Timur pada 25 Januari 2019. Kantin ini juga menjadi kantin percontohan dan *pilot project* untuk kantin tersertifikasi halal.

Kantin Halalan Thoyyiban Universitas Brawijaya, dikelola oleh UB Kantin di bawah Badan Usaha Non-Akademik (BUNA). Terdiri dari *stand-stand* yang menyediakan makanan olahan dan minuman berbagai jenis. Menu yang didaftarkan oleh kantin ini mencapai 120 jenis meliputi makanan dan minuman. Bahan baku yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi bahan nabati dan bahan hewani.

Bahan hewani yang berupa daging sapi, daging ayam termasuk bagian tubuh lainnya seperti jeroan/hati adalah bahan yang kritis kehalalannya. Untuk menjamin produk yang dijual di kantin adalah menu yang halal, maka UB Kantin menandatangani kesepakatan kerjasama dengan RPH dan RPA yang telah memiliki

sertifikat halal LPPOM-MUI. RPH dan RPA akan menyuplai kebutuhan daging dan ayam bagi para pedagang di kantin Halalan Thoyyiban. UB Kantin menyediakan *freezer* untuk menyimpan daging sapi dan daging ayam yang akan diolah oleh para pedagang, dan tidak diperlukan dalam kondisi segar (disembelih pada hari itu). Sedangkan untuk pedagang bakso, daging diambil pada hari saat akan diolah. Permasalahan lain adalah, bahwa bahan daging mungkin sudah bersertifikat halal, namun apabila daging digiling di tempat penggilingan yang masih memungkinkan untuk bercampur dengan daging yang lain (non-halal) maka daging yang semula sudah berstatus tidak diragukan kehalalannya menjadi diragukan kehalalannya. Oleh karena itu untuk pedagang bakso di Kantin Halalan Thoyyiban disediakan penggiling sendiri, namun kapasitasnya kecil.

Dalam jangka panjang, BUNA UB Kantin perlu memikirkan unit usaha penggilingan daging yang besar dan cukup memenuhi kebutuhan daging sapi giling untuk semua kantin fakultas dan kantin pujasera (*Creative Land*) di lingkungan UB. Semua kantin dan pedagang yang menjual menu berbahan baku daging untuk bakso, diwajibkan untuk menggunakan daging dan menggiling dagingnya di unit usaha milik UB untuk memastikan kehalalannya. Akibat dari aturan ini adalah melindungi mahasiswa dan karyawan dari mengkonsumsi makanan yang diragukan kehalalannya, membuka unit usaha baru yang menguntungkan dan menciptakan lapangan kerja untuk mereka yang membutuhkan.

Dalam jangka panjang, UB Kantin juga perlu memikirkan untuk membuat supermarket halal, dimana semua kebutuhan baik produk jadi, pangan olahan, *ingredien* pangan, bahan tambahan pangan yang disediakan sudah bersertifikat halal. Hal ini untuk membantu para pedagang di kantin memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak menu olahan dan memastikan semua bersertifikat halal. Sebenarnya dapat juga dengan memberdayakan koperasi dan minimarket yang sudah ada. Dengan pendekatan dan edukasi dapat diarahkan untuk hanya menjual produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Semua ini perlu disertai dengan pelatihan-pelatihan internal pada pedagang maupun pelatihan eksternal secara periodik pada staf yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kantin untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan. Kegiatan promosi dan acara-acara kampanye tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal juga dapat diikuti dalam berbagai acara kampus. Sehingga mengkonsumsi produk halal menjadi gaya hidup, setidaknya bagi mahasiswa dan karyawan staf di lingkungan Universitas Brawijaya.

11.12. Sektor Prioritas Produk Farmasi dan Perawatan Pribadi

Sektor industri farmasi dan kosmetika halal terus berkembang karena lebih banyak produk diproduksi dan bahan-bahan semakin bersertifikat halal. Produk *nutraceuticals* halal semakin fokus pada fungsi, sementara konsep baru dalam obat-obatan halal telah dikembangkan dengan menggabungkan penyembuhan spiritual dengan obat-obatan yang terjamin kehalalannya. Berdasarkan laporan *the State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020* diketahui bahwa pengeluaran

Muslim untuk obat-obatan secara global adalah USD 92 miliar pada tahun 2018, dan diperkirakan akan mencapai USD 134 miliar pada tahun 2024, sementara belanja untuk kosmetik halal secara global diperkirakan USD 64 miliar, dan mencapai USD 95 miliar pada tahun 2023.

Meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi pengembangan industri halal, bukan berarti Indonesia tidak memiliki tantangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh sektor industri halal di Indonesia adalah upaya yang senantiasa terus perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran konsumen untuk memilih dan menggunakan produk halal. Hal itu dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan edukasi dan promosi terkait produk halal.

Di lain pihak, untuk menguatkan daya saing industri halal, pemerintah perlu melakukan akselerasi sertifikasi sektor industri halal di Indonesia. Hal ini juga sangat terkait dengan komitmen yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan dan memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit. Pada periode 2014 – 2015 Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal telah mengeluarkan sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang berasal dari luar negeri, MUI telah menerbitkan sertifikat halal untuk 683 perusahaan yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal.

Pada akhirnya, para pelaku kepentingan industri halal, dimotori oleh pemerintah Indonesia seyogyanya segera berkonsolidasi untuk memberdayakan segenap potensi yang ada untuk bersinergi mengimplementasikan kebijakan yang tepat sebagai tindakan antisipatif dan strategis dalam pengembangan produk halal nasional sehingga memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomis. Hal ini terutama harus segera dilakukan agar Indonesia tidak hanya sekedar pasar terbesar, namun juga pelaku utama produsen produk halal terbesar di dunia.

a. Rantai Industri Farmasi dan Kosmetika Halal

Rantai nilai industri farmasi dan kosmetik halal meliputi: bahan baku, teknologi, manufaktur, saluran distribusi, retailer, dan pembiayaan. Masing-masing rantai nilai industri halal tersebut terbagi menjadi industri utama dan sebagian industri pendukungnya, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 11.2**.

Tabel 11.2. Rantai Nilai Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kimia hulu 2. Industri kimia anorganik 3. Industri kimia organik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri riset dan pengembangan 2. Asosiasi

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Teknologi	Teknologi pendeteksi unsur/kandungan Hewani	1. Industri riset dan pengembangan 2. Lembaga pendidikan
Manufaktur	Industri kimia hilir	1. Industri riset dan pengembangan 2. Asosiasi 3. Lembaga pendidikan
Saluran Distribusi	1. Industri pengemasan 2. Industri pengangkutan darat 3. Jasa pengiriman barang	
Retailer	1. E-commerce 2. Retail store 3. Pameran 4. Media 5. Drugstore	
Pembiayaan	1. Industri perbankan syariah 2. IKNB syariah	

Sumber: Masteplan Ekonomi Syariah (2019)

Untuk memperkuat masing-masing rantai nilai farmasi dan kosmetik halal tersebut, dibutuhkan strategi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) seperti yang tertuang pada “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, dengan strategi khusus yang direncanakan sebagai berikut:

- 1) *Halal value literation*.
- 2) Menjadi *market driver* produk kesehatan dan kosmetik halal.
- 3) Konsolidasi pasar dalam negeri.
- 4) Sinergi.

Selain itu, dibutuhkan percepatan dalam implementasi strategi industri farmasi dan kosmetik halal yang meliputi: 1) dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media untuk sosialisasi; 2) kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan BPJPH terkait peredaran obat dan kosmetika halal; dan 3) pengelompokkan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya.

11.13. Pariwisata Halal

Pariwisata merupakan sektor potensial dunia, terutama bagi negara-negara yang memiliki destinasi wisata religi seperti Arab Saudi. Konsep pariwisata halal tidak hanya menyasar wisatawan Muslim, namun juga non-Muslim. Hal ini karena pariwisata halal hanya sebagai sub-kategori yang ramah terhadap Muslim dan tergolong dalam nilai-nilai *religious tourism* (Gohary, 2016).

Berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI 2018), bahwa pangsa pasar wisatawan Muslim tumbuh secara cepat, bahkan diprediksi meningkat USD 220 miliar pada tahun 2020 dan diekspektasikan meningkat USD 80 miliar menjadi USD 300 miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2017, sebanyak 131 juta wisatawan Muslim secara global meningkat dari tahun 2016 yang hanya 121 juta dan diprediksi semakin bertambah jumlahnya pada tahun 2020 yaitu sekitar 156 juta wisatawan. Jumlah ini merepresentasikan 10 persen total segmentasi sektor halal travel secara keseluruhan.

Tabel 11.3. Destinasi Wisata Ramah Muslim di Negara OKI

Rangking 2018	Negara	Skor
1	Malaysia	78
2	Indonesia	78
3	Turki	75
4	Arab Saudi	72
5	Uni Emirat Arab	71
6	Qatar	68
7	Maroko	67
8	Bahrain	66
9	Oman	66
10	Brunei Darussalam	65

Sumber: Global Muslim Travel Index (2019)

Berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (2019), Indonesia menempati skor kedua sebagai destinasi wisata yang ramah Muslim di negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (**Tabel 11.3**). GMTI juga melaporkan bahwa terdapat tujuh faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata halal global yaitu sebagai berikut:

- Pertumbuhan populasi Muslim,
- Pertumbuhan pendapatan kelas menengah (*middle income*)
- Populasi generasi Muslim milenial
- Meningkatnya akses terhadap informasi travel
- Meningkatnya penyedia jasa travel yang mengakomodir kebutuhan ibadah Muslim (*muslim-friendly*)
- Travel Ramadhan
- Usaha travel

Sebagai bagian dari penguatan sektor wisata halal Pemerintah Indonesia banyak meningkatkan keberadaan hotel syariah dan resto halal. Melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi.

Industri pariwisata halal

Rantai nilai industri pariwisata halal meliputi: destinasi pariwisata, *airline & transportation hub*, hotel & akomodasi, restoran & kafe, serta *travel & tour*. Dimana di setiap rantai nilai tersebut terbagi menjadi industri utama dan industri pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 11.4**.

Tabel 11.4. Rantai Nilai Industri Pariwisata Halal

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri Perhotelan 5. Industri UMKM 6. Industri Energi Terbarukan 7. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri Industri T&D 3. Industri Konstruksi
Airlines & Transport Hub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri Konstruksi
Hotel & Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Model Fesyen 4. Industri UMKM 5. Industri Keuangan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri Konstruksi
Restoran & Kafe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Teknologi 2. Industri T&D 3. Industri konstruksi

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Travel & Tour	1. Industri Makanan & Minuman 2. Industri Perhotelan 3. Airlines 4. Industri UMKM	1. Industri Teknologi 2. Industri T&D

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

Untuk memperkuat masing-masing rantai nilai industri pariwisata halal tersebut, dibutuhkan strategi implementasi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) seperti yang tertuang pada “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, dengan strategi khusus sebagai berikut:

- 1) Wisata keluarga dengan integrasi alam, budaya, dan pusat perbelanjaan terpadu, yang terdiri dari: integrasi paket wisata dan penguatan SDM wisata halal. Untuk penguatan SDM wisata halal meliputi penyusunan kurikulum wisata, sertifikasi pelaku wisata halal, pelatihan wisata halal untuk warga setempat, dan *benchmarking* pelaku wisata halal ke luar negeri.
- 2) Wisata berkualitas internasional dengan harga terjangkau, aktivitasnya terdiri dari: penyiapan infrastruktur pariwisata halal bertaraf internasional, menyusun standar kualitas melalui pengembangan *muslim friendly*, kerjasama antar lembaga, perusahaan, dan *stakeholder* untuk meningkatkan daya saing.
- 3) Penguatan branding pariwisata halal di media sosial, pembuatan platform aplikasi promosi dan *e-commerce* industri pariwisata halal, dan program ekshibisi pariwisata halal yang berkelanjutan.
- 4) Pengembangan kelembagaan pariwisata, dengan program sebagai berikut: perumusan dan pengesahan UU Pariwisata Halal, pembentukan program penghargaan tingkat kabupaten dan provinsi kategori pariwisata halal di Indonesia.

11.14. Busana/Fesyen Muslim

Rantai nilai industri fesyen muslim/ halal meliputi: bahan baku, desainer, maufaktur, distributor, retailer dan promosi, dan pembiayaan. Masing-masing rantai nilai industri halal tersebut terbagi menjadi industri utama dan industri pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 11.5**.

Tabel 11.5. Rantai Nilai Industri Pakaian Muslim

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	1. Industri Tekstil 2. Industri Kerajinan Tekstil 3. Industri Bahan Pelengkap	1. Industri Riset dan Pengembangan 2. Asosiasi Komputer dan Teknologi
Desainer	1. Sekolah Mode 2. Asosiasi	
Manufaktur	1. Industri Perlengkapan dan Peralatan Pola Potong Jahit 2. Industri Perlengkapan dan Peralatan Pengendali Mutu 3. Industri Manekin 4. Industri Teknologi Jahit	1. Industri Riset dan \ Pengembangan
Distributor	1. Industri Pengemasan 2. Industri Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara 3. Jasa Pengiriman Barang	
Retailer dan Promosi	1. E-commerce 2. Retail Store 3. Industri Perlengkapan Pameran dan Panggung 4. Industri Media 5. Industri Percetakan dan Penerbitan	1. Industri Pariwisata Halal 2. Industri Media Halal
Pembiayaan	1. Industri Perbankan Syariah 2. IKNB Syariah	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

Untuk memperkuat masing-masing rantai nilai industri fesyen muslim tersebut, dibutuhkan strategi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) seperti yang tertuang pada “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, dengan strategi khusus yang direncanakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pasar fesyen dalam negeri, dengan aktivitas terdiri dari: peningkatan kompetensi SDM, peningkatan jumlah wirausaha fesyen muslim, dan peningkatan awareness dan kecintaan terhadap fesyen halal.
- 2) Penguatan market driver produk fesyen muslim, aktivitasnya terdiri dari: penguatan *link and match* dan peningkatan kapasitas produksi (terutama IKM), penguatan industri bahan baku dan industri manufaktur fesyen Muslim, pendirian pusat R&D dan inovasi fesyen Muslim yang terintegrasi, perlindungan terhadap plagiarism dan hak cipta, dan pemanfaatan teknologi industri 4.0 melalui platform digital.

- 3) Kolaborasi dan sinergi dengan sektor rantai nilai halal. Aktivitas utamanya terdiri dari: *co-branding* dengan produk kosmetik halal dan *co-marketing* dengan halal travel/parawisata halal Indonesia, dan kolaborasi dengan pembiayaan syariah.
- 4) Pengasaan pasar ekspor industri fesyen Muslim. Untuk program utamanya antara lain: peningkatan ekspor ke negara tujuan potensial sebagai sasaran ekspor utama, pemenuhan standar internasional, dan perluasan saluran distribusi global dengan *e-commerce*.

11.15. Media dan Rekreasi Halal

Rantai nilai industri media dan rekreasi halal meliputi: distributor, pembiayaan, investor, inkubator, festival kebudayaan, universitas, digital ekonomi, dan asosiasi. Masing-masing rantai nilai industri halal tersebut terbagi menjadi industri utama dan industri pendukung, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 11.6**.

Tabel 11.6. Rantai Nilai Industri Media dan Rekreasi

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Distributor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah produksi film 2. TV dan radio 3. Penerbitan 4. Provider aplikasi dan games 5. Industri musik dan seni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. R & D 3. HaKI 4. Distribution royalty 5. Teknologi 6. Marketing
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbankan syariah 2. IKNB 	Shariah compliant
Investor	Swasta	Waqaf, suku, crowd-funding, modal, venture shariah
Inkubator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa inkubasi bisnis 2. Jasa inkubasi teknologi 3. Jasa inkubasi campuran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubator universitas 2. Inkubator perusahaan 3. Corporate university
Festival kebudayaan	Pagelaran seni budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen seni dan budaya 2. Asosiasi seni
Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat studi 2. IKNB syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat studi media dan rekreasi 2. Pusat studi kebudayaan

Value Chain	Industri Utama	Industri Pendukung
Digital ekonomi Asosiasi	e-commerce 1. Asosiasi TV dan radio Islam 2. Badan Perfilman Indonesia 3. Asosiasi Produser Film Indonesia 4. KCI 5. GAPERINDO 6. IMOCA	3. Fasilitas multimedia 4. Studio multimedia Technopreneur

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019)

Untuk memperkuat masing-masing rantai nilai industri media dan rekreasi halal tersebut, dibutuhkan strategi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) seperti yang tertuang pada “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, dengan strategi khusus yang direncanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif disepanjang rantai nilai industri media dan rekreasi dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis dan sosiasi.
2. Industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk.
3. Terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran distribusi/ pemasaran (media dan internet/*e-commerce*) dengan memanfaatkan teknologi 4.0.
4. Terjadinya *forward and backward linkage* dalam rantai nilai industri media dan rekreasi untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
5. Terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui *co-branding* dan *co-marketing* serta jaminan kemudahan dalam memulai usaha dan iklim investasi yang pro bisnis.
6. Kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank, serta kemudahan berinvestasi.

11.16. Penutup

Potensi pasar produk halal secara global dan nasional sangat besar, namun Indonesia belum berperan besar sebagai produsen pangan halal, lebih banyak sebagai konsumen (target pasar) produk halal negara lain. Untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama pangan halal, perlu kerjasama dan sinergitas antar stakeholder industri pangan halal seperti kementerian/lembaga terkait (KNEKS, Kementerian Perindustrian, BPJPH), investor, industri, konsumen dan perbankan syariah.

Pengembangan ekonomi syariah dengan keseimbangan antara sektor perbankan syariah dengan sektor riil perlu dilakukan secara berkesinambungan, karena apabila hanya sektor keuangan yang dikembangkan maka jumlah uang beredar dalam masyarakat akan melebihi jumlah produk barang dan jasa serta menyebabkan inflasi dan membahayakan kondisi ekonomi nasional secara umum.

UMKM perlu dibina secara tersendiri, karena keterbatasan dan kemampuan permodalan. Untuk menjadikan UMKM yang kuat, terutama UMKM yang bergerak menghasilkan produk olahan pangan halal, sebaiknya dibina dengan pendekatan kombinasi antara pendekatan clusterisasi/pengelompokan UMKM dengan produk sejenis dan pendekatan *halal supply chain*. Dengan pendekatan ini akan menggerakkan semua mata rantai dalam produksi pangan halal oleh UMKM sehingga dampak ekonominya lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono, A. dan Nurbowo. (2003) *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Penerbit Khairul Bayan. Jakarta Selatan.
- Armandani, K. (2014). *Rumitnya Peraturan Pangan Negeri Ini*. CNN Indonesia: Gaya Hidup 07/10/2014. Akses tersedia: m.cnnindonesia.com
- Ashfaq, M. (2018) Global Halal industri: An overview of current developments and future perspectives. *Islamic Finance News*: 19-21
- Buchori, A., Mawardi, I., Susanto, T., Sugijanto, Yaqin, A. (2004). *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur-Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Jawa Timur.
- Charity, M.L. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01: Maret 2017: 99-108.
- Departemen Agama RI. (2003). *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Halal Food and Beverage Market Size Report By Product (Meat & Alternatives, Milk & Milk Products, Fruits & Vegetables, Grain Products), By Region, And Segment Forecasts, 2018 – 2025*.
- Hassan, W.M. and Awang, K.W. (2009). Halal Food in New Zealand Restaurants: An Explanatory Study. *International Journal of Economics and Management*, Vol. 3(2): 385-402.
- International Markets Bureau. (2011). Global Pathfinder Report Halal Food Trends. Market Indicator Report: 1–10. Canada
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta
- Nashrullah, A. (2017). *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia*. Prosiding: Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti. IAI Darussalam Banyuwangi. 21-22 Januari 2017
- Nurrachmi, R. (2017). The Global Development of Halal Food Industri: a Survey. *TIFBR: Tazkia Islamic Finance and Business Review Vol 11 (1)*: 39-56.

- Paripurna, M.A. (2012). *Industri Makanan: Bahan Baku Bergantung dari Impor*. Ekonomi & Bisnis. Bisnis.com. ersedia pada m.bisnis.com .
- Rafael, E. C. dan Soenarso, S.A. (2018). *Regulasi Hambat Industri Makanan dan Minuman*. Kontan.co.id Akses tersedia: amp.kontan.co.id
- Razzaque, M.A. and Chaudhry, S.N. (2013). Religiosity and Moslem Consumers' Decision-Making Process in A Non-Moslem Society. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 4(2): 198-217.
- Soon, J.M., Chnadia, M. and Regenstein, J.M. (2017). Halal Integrity in The Halal Supply Chain. *British Food Journal* 119 (1): 39-51.
- Thomson-Reuters (2014). State of The Global Islamic Economy 2014-2015 Report. Available at: www.zawya.com/ifg-publications/.
- Waharini, F.M. dan Purwantini, A.H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid* 9 (1), 2018: 1-13. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id> : DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1:1-13>.
- Yusuf, E. (2018). *Current Issues in Halal Food: Suggestion for Future Resesarch*. Joint Conference of The 1st Conference on Halal Pharmaceuticals and Cosmetics (HPC) and The 7th Conference of Asia Pacific Pharmacy Education Network (AP-PEN). Japan, 6-7 October 2018.

PENJAMINAN HALAL DI DUNIA

12.1. Pendahuluan

Perkembangan industri Halal dunia tumbuh secara pesat dan masif. Hal ini salah satunya disebabkan karena pasar konsumen muslim dunia mencapai angka 1,8 miliar pada tahun 2012 dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan mencapai angka 1,9 miliar di tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan angka yang besar untuk sasaran industri halal di pasar dunia. Akibatnya, perkembangan sistem penjaminan halal pada banyak negara di dunia juga turut berkembang pesat. Banyak negara mulai menyusun sistem penjaminan halal untuk melakukan perdagangan antar negara di pasar dunia secara berkelanjutan khususnya untuk sasaran konsumen muslim. Beberapa negara di Amerika, Eropa, dan Asia sudah mempunyai sistem jaminan halal yang baik ataupun dalam tahap penyusunan dan pengembangan terhadap produk yang beredar di negaranya. Bahkan beberapa negara tersebut bukan merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Berikut adalah sistem penjaminan halal di berbagai negara.

12.2. Penjaminan Halal Malaysia

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga resmi yang berwenang dalam penjaminan produk halal di Malaysia. Sebelumnya, terdapat 7 lembaga penjamin halal yang dapat menerbitkan sertifikat halal produk. Akan tetapi agar tidak membingungkan konsumen muslim terhadap logo halal yang ada pada produk dan terkait kredibilitas lembaga penjamin halal maka pemerintah Malaysia menetapkan JAKIM sebagai satu-satunya lembaga resmi yang diakui dan berhak mengeluarkan sertifikat halal. Adapun logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM ditunjukkan pada **Gambar 12.1**.



Gambar 12.1. Logo Halal JAKIM

Keterlibatan JAKIM dalam penjaminan halal produk makanan dan lainnya dimulai pada tahun 1974 ketika Pusat Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam,


Jabatan Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan standarisasi halal pada produk yang memenuhi syariat Islam. Penjaminan halal dengan logo pada produk dan sertifikat untuk perusahaan dimulai pada tahun 1994 dan audit halal pertama kali dimulai pada 30 September 1998 dilakukan oleh Ilham Daya, sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia. Pada tanggal 1 September 2002, pemerintah Malaysia menetapkan bahwa JAKIM merupakan satu-satunya lembaga penjamin halal melalui Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam dan hanya terdiri dari 28 jawatan. Karena pesatnya perkembangan industri makanan di Malaysia dan untuk memenuhi kebutuhan muslim di Malaysia maupun pasar dunia, maka pada 17 November 2005 Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia menyetujui 165 jawatan dari berbagai skema, sehingga dibuat divisi baru pada JAKIM bernama Halal Hub Division. Pada tanggal 2 April 2008, *Halal Industry Development Corporation* Malaysia mengambil alih semua kegiatan sertifikasi halal. Namun, pada tanggal 8 Juli 2009 pada pertemuan Dewan Menteri memutuskan bahwa semua kegiatan dan manajemen sertifikasi halal Malaysia baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan oleh JAKIM kembali.

Dalam pelaksanaannya penjaminan produk halal dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dibawah naungan JAKIM. Lembaga yang terkait didalamnya antara lain kementerian kesehatan, pertanian, perdagangan, lingkungan, dan perindustrian. JAKIM juga bekerjasama dengan lembaga internasional seperti *Halal Industry Development Corporation* (HDC) dibawah the *Ministry of International Trade and Industry* (MITI). HDC fokus pada standar halal, promosi dan branding, komersialisasi produk halal dan layanan produk halal.

JAKIM memainkan peran yang sangat penting untuk melindungi konsumen Muslim di Malaysia dan menjadi tanggung jawab JAKIM untuk menjamin produk yang beredar sudah tersertifikasi halal. JAKIM harus memastikan status halal produk pada setiap tahap dan pada setiap proses yang terlibat dengan melakukan audit pada bahan baku, proses, sampai produk jadi ke tangan konsumen. JAKIM membutuhkan reputasi dan kredibilitas lembaga sertifikasi halal asing sebagai perwakilan JAKIM untuk memantau/memverifikasi status halal dari bahan baku dan produk dengan tanggung jawab dan integritas. Pengakuan JAKIM didasarkan pada kemampuan lembaga sertifikasi halal asing yang mematuhi prosedur dan pedoman JAKIM. Sampai bulan Februari 2019 JAKIM telah bekerjasama dengan 78 lembaga sertifikasi asing pada 45 negara di seluruh dunia. Berbeda dengan negara Belanda dan Amerika, Malaysia dalam pelaksanaan sertifikasi halal menganut paham ahlusunnah wal jama'ah khususnya madzhab Imam Syafi'i.

Prosedur sertifikasi halal JAKIM meliputi beberapa tahapan yang disajikan pada Gambar 12.2. Langkah pertama adalah mengisi *form* dan diupload melalui situs www.halal.gov.my pada menu MYe-HALAL. Semua berkas pendukung juga dilampirkan. Untuk pembaruan sertifikat halal, pemohon diwajibkan mengirim *form* dan dokumen pendukung maksimal 3 bulan sebelum *expiry date*. Dokumen yang tidak lengkap secara otomatis akan ditolak pada sistem MYeHALAL. JAKIM akan mengirimkan surat pembayaran tagihan untuk biaya sertifikasi halal. Setelah pembayaran lunas, JAKIM akan menyusun jadwal audit dengan perusahaan lalu

dilakukan pengambilan sampel produk untuk dianalisis pada laboratorium. Semua data hasil audit dan tes laboratorium akan dikompilasi dan ditetapkan pengeluaran sertifikat halal.



Gambar 12.2. Alur Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal JAKIM

Auditor yang ditugaskan oleh JAKIM dalam satu inspeksi paling sedikit terdiri dari 2 auditor yang mempunyai bidang keahlian terhadap agama dan keahlian teknis sesuai dengan produk yang diaudit. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan sertifikat halal meliputi profil perusahaan, sistem kontrol halal internal, bahan baku, peralatan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan, proses,

transportasi, pekerja, sanitasi industri, manajemen pembuangan limbah, dan bahan tambahan.

Auditor melakukan sampling produk terhadap bahan baku atau bahan tambahan yang diragukan status halalnya berdasarkan analisis laboratorium sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengambilan sampel produk, bahan pengemas, dan label dibawah pengawasan auditor. Laboratorium yang digunakan dalam analisis produk harus terakreditasi ISO/IEC 17025 atau saat ini dilakukan analisis pada Departemen Kimia *Malaysia Halal Certification*. Terdapat beberapa macam inspeksi yang dilakukan diantaranya adalah inspeksi yang terjadwal, inspeksi mendadak, inspeksi ulang, dan inspeksi berdasarkan complain. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak diterbitkan oleh JAKIM. Skema sertifikasi halal Malaysia terbagi menjadi 7 divisi diantaranya adalah makanan, minuman, food supplement, restoran/hotel, konsumen yang baik, kosmetik dan perawatan tubuh, rumah potong hewan, obat-obatan, dan Logistik.

12.3. Penjaminan Halal Jepang

Di Jepang, lembaga sertifikasi halal dibagi menjadi 3 kategori yaitu organisasi non-profit, organisasi keagamaan, dan bentuk organisasi lainnya. Sertifikasi produk halal pertama kali didirikan pada tahun 1986, dikelola oleh Japan Muslim Association (JMA). JMA pada dasarnya adalah asosiasi agama Islam di Jepang, sehingga dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak berorientasi pada profit. Sampai saat ini di Jepang terdapat 9 organisasi penjamin halal diantaranya adalah *Japan Muslim Association (JMA)*, *Japan Halal Association (JHA)*, *Nippon Asia Halal Association (NAHA)*, *Muslim Profesional Japan Association (MPJA)*, *Japan Halal Unit Association (JHUA)*, *Japan Islamic Trust (JIT)*, *Malaysia Halal Industry Development Corporation*, *Islamic Center Japan*, *Kyoto Halal Council*. Semua lembaga mempunyai logo masing-masing untuk menyatakan status halal suatu produk. Logo-logo halal yang dipakai oleh lembaga penjamin halal di Jepang adalah sebagai berikut (Gambar 12.3).




Gambar 12.3. Logo-logo Halal Jepang

Sebanyak 6 organisasi sudah bekerjasama dengan organisasi penjamin halal Malaysia (JAKIM). JAKIM telah melakukan sertifikasi terhadap 67 organisasi penjamin halal di 49 negara. *Japan Muslim Association (JMA)* dan *Japan Halal Association (JHA)* telah tersertifikasi sebelumnya oleh JAKIM. 4 organisasi penjamin halal lainnya (NAHA, MPJA, JHUA, JIT) baru tersertifikasi oleh JAKIM sejak Februari 2017. Sedangkan *Malaysia Halal Industry Development Corporation*, *Islamic Center Japan*, dan *Kyoto Halal Council* belum tersertifikasi oleh JAKIM. 2 lembaga penjamin halal yang telah tersertifikasi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah *Japan Muslim Association* dan *Muslim Profesional Japan Association*.

Negara muslim seperti Saudi Arabia menerapkan halal berdasarkan hukum syariah agama Islam yang dianut oleh negara tersebut. Semua produk khususnya makanan yang beredar di Saudi Arabia harus berlabel halal. Akan tetapi, negara non muslim seperti Jepang penerapan ekosistem halal menjadi tantangan. Jepang merupakan negara non muslim yang mempunyai perkembangan signifikan terhadap industri halal. Akan tetapi, dibandingkan dengan negara Asia timur lainnya, Jepang terlambat dalam mengakomodir pasar industri halal dikarenakan sebagian besar penduduk tidak beragama Islam sehingga Jepang tidak banyak memberikan perhatian terhadap perkembangan industri halal.

Penduduk muslim Jepang hanya sekitar 0,14 % populasi penduduk Jepang. Namun, konsep halal akhir-akhir ini mulai tumbuh di Jepang. Halal menjadi topik baru yang sedang digencarkan. Di Jepang, konsep halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman akan tetapi telah banyak diterapkan pada sektor lain meliputi kosmetik, pakaian, obat-obatan, bahkan paket wisata dapat disertifikasi halal. Halal mulai banyak dibahas pada media nasional seperti surat kabar dan TV. Halal bukan lagi hanya menjadi kebutuhan dasar umat Islam. Halal sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di Jepang dan menguntungkan bagi pebisnis khususnya pada bidang pariwisata. Pemerintah Jepang berupaya untuk memperluas sektor pariwisata halal dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari negara-negara Asia Tenggara khususnya sasaran umat Islam yang pertumbuhan ekonominya berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Japan Islamic Trust (JIT) merupakan badan kegamaan dibawah *Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology (MEXT)*. Lembaga ini berorientasi pada kesejahteraan umat manusia khususnya umat Islam di Jepang. JIT juga merupakan lembaga sertifikasi halal makanan buatan Jepang yang diekspor hampir keseluruh dunia. Sejak tahun 1997 JIT telah menjadi salah satu lembaga penjamin halal di Jepang. Pada tahun 2008, JIT mulai mensertifikasi halal daging yang diekspor ke Dubai. JIT telah tersertifikasi oleh JAKIM pada tahun 2017. Pengajuan jaminan halal produk pada JIT melalui beberapa tahapan (**Gambar 12.4**).



Gambar 12.4. Alur Proses Sertifikasi Halal dan Program Audit JIT

Departemen sertifikasi halal JIT mempunyai auditor dengan bidang keahlian agama dan teknis untuk melakukan audit proses produksi makanan, prosedur penyembelihan, dan bahan yang dipakai dari sudut pandang agama. Auditor dengan bidang keahlian agama dibekali dengan pengetahuan secara ilmiah dan teknologi sehingga dapat memberikan pedoman dan keputusan terkait kehalalan suatu produk.

JIT menyimpan data secara detail pada saat proses produksi meliputi penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses, pengemasan, pelabelan, transportasi, dan penyimpanan produk jadi. Semua detail data akan didapatkan ketika proses audit. Penetapan kehalalan produk selalu memperhatikan perundang-undangan di negara pengekspor dan pengimpor khususnya pada hukum Islam. Departemen sertifikasi halal JIT termasuk pada lembaga yang berorientasi pada profit karena dalam pelaksanaannya JIT juga membantu dan mendampingi perusahaan dalam prosedur penyembelihan, *quality control*, sistem aliran bahan produk, sanitasi dan *hygiene*, pengemasan, pelabelan, transportasi produk, serta penyimpanan.

12.4. Penjaminan Halal Belanda

Pada tahun 2015, penduduk muslim Belanda berjumlah sekitar 925 ribu 6% dari total populasi saat itu. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pasar halal di Belanda. Sampai saat ini, belum ada peraturan pemerintah Belanda yang mewajibkan sertifikasi halal produk. Sertifikasi halal masih sulit diimplementasikan di Belanda. Terdapat 3 permasalahan utama yang menyebabkan sulitnya implementasi halal. Pertama, *Animal Right Organization* Belanda menganggap bahwa penyembelihan hewan tanpa dibunuh terlebih dahulu akan menyiksa hewan dan melanggar kode etik perlakuan hewan. Kedua, alasan *Islampobia* masih melekat pada penduduk Belanda. Mereka menganggap bahwa penerapan halal di Belanda akan mengancam kelangsungan bisnis lokal. Ketiga, Federasi Dokter Hewan Eropa mewajibkan untuk melakukan pembunuhan hewan sebelum dilakukan penyembelihan. Akan tetapi, untuk alasan pertama dan ketiga saat ini sudah tidak lagi berlaku karena Parlemen Belanda telah menolak aturan tersebut. Parlemen Belanda telah menyatakan hak dalam kebebasan beragama sehingga saat ini para pebisnis dapat mengimplementasikan prinsip halal walaupun masih secara lokal pada lingkup bisnisnya.

Saat ini sertifikasi halal Belanda dibawah naungan berbagai lembaga diantaranya adalah *Halal Feed and Food Inspection Authority* (HFFIA), *Halal Quality Control* (HQA), *Total Quality Halal Correct Certification* (TQHCCA) dan lain-lain. Logo yang dipakai pada produk halal Belanda disajikan pada **Gambar 12.5**.



Gambar 12.5. Logo Halal HQC di Belanda

12.5. Penjaminan Halal Thailand

Perkembangan jaminan halal di Thailand mengalami 4 tahapan. Pertama, halal 1.0 telah diterapkan sebelum tahun 1949 yaitu penjaminan halal suatu

produk hanya berdasarkan pendapat dari sarjana agama Islam tanpa adanya audit dan sertifikat secara fisik. Tahap kedua, halal 2.0 menunjukkan pengembangan industri halal yang pesat dari tahun 1949 sampai 1997 ketika *Shiekul Islam Office* mengeluarkan sertifikat halal untuk pertama kalinya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim Thailand diantara mayoritas penduduk Thailand yang beragama Buddha. Pada tahun 1971, *Thailand Islamic Center Committee* memperkenalkan untuk pertama kalinya standar makanan halal. Standar ini kemudian ditingkatkan dan disempurnakan sehingga memenuhi standar hukum Islam dan standar dunia.

Kemudian halal 3.0 dimulai dari tahun 1997 sampai 2016 dimana *Codex-based Thailand's Halal Standard Institute* didirikan. Pada tahun 2002, *Codex-based Thailand's Halal Standard Institute* mendapatkan persetujuan dari pemerintah Thailand untuk mendirikan pusat makanan halal di Thailand Selatan. Dukungan ini dilanjutkan dengan pemberian dana untuk mendukung penerapan sistem halal-HACCP. Pada tahun yang sama, Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn juga didirikan. Status halal suatu produk di audit oleh auditor halal didukung dengan fasilitas laboratorium terstandar sebelum ditetapkan sebagai produk halal oleh lembaga. Pusat Sains Halal memiliki peran krusial dalam mendukung dan meningkatkan industri halal di Thailand. Pada tahun 2009, Pusat Sains Halal telah berhasil menyusun standar penjaminan halal dan logo pada produk. Tahap terakhir, halal 4.0 dimulai pada tahun 2017 hingga saat ini layanan sertifikasi halal telah diintegrasikan dengan *Internet of Thing (IoT)*, *cloud*, *e-commerce*, dan lainnya.

Hingga saat ini terdapat 3 lembaga yang melakukan sertifikasi halal di Thailand yaitu *Halal Science Center*, *Halal Standard Institut of Thailand*, dan *The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT)*. CICOT bertanggung jawab dalam penentuan klaim produk halal. Standar produk halal harus sesuai dengan syariah Islam dan standar internasional. CICOT juga bertanggungjawab dalam pelabelan produk dengan logo halal dan menjadi Badan Akreditasi Halal (HAB) untuk mengakreditasi Badan Sertifikasi Halal (HCB), serta mengoordinasi dan mengawasi unit-unit yang terkait dengan urusan jaminan halal agar sesuai dengan standar halal. Berikut adalah alur pengajuan sertifikasi halal oleh CICOT (**Gambar 12.7**).

Saat ini, CICOT masih mempunyai banyak tantangan dalam penerbitan sertifikasi halal di Thailand. Hal ini salah satunya disebabkan karena CICOT belum mempunyai unit laboratorium dan auditor ahli tersendiri. CICOT masih membutuhkan pihak lain dalam menerbitkan sertifikasi halal. Biasanya pihak lain tersebut terdiri dari ahli pangan dan ahli kimia dari Universitas. Semua keperluannya dibantu oleh Pusat Halal Sains di Universitas Chulalongkorn. Keterlibatan banyak pihak membuat CICOT memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerbitkan sertifikat halal sejak permohonan diajukan.

12.6. Penjaminan Halal USA

Lembaga penjaminan halal di Amerika dibawah naungan beberapa lembaga bukan terpusat pada satu lembaga pemerintahan seperti di Malaysia dan Indonesia. Lembaga tersebut sebagian sudah tergabung dalam *World Halal Food Council* (WHFC) diantaranya yaitu *American Halal Foundation*, *Halal Food Council USA*, *Islamic Food and Nutrition Council of America* (IFANCA), dan *Islamic Service of America*. Masing-masing lembaga mempunyai logo produk halal (**Gambar 12.8**).



Gambar 12.8. Logo Produk Halal Amerika

Amerika memiliki jumlah populasi muslim kurang lebih 3.300.000 orang. Selain untuk memenuhi kebutuhan produk halal bagi penduduk muslim Amerika, beberapa lembaga penjamin halal juga melakukan penjaminan produk halal untuk kebutuhan ekspor. Perbedaan pemahaman terkait halal dan haram suatu produk antar umat Islam seluruh dunia menyebabkan terdapat banyak lembaga penyedia jasa penjamin halal di Amerika. Sebagai contoh, paham Islam di Malaysia dan Indonesia sangat berbeda jauh dengan paham Islam di Amerika. Malaysia dan Indonesia sebagian besar menganut paham *Ahlusunnah wal jamaah* khususnya mengikuti paham Imam Syafi'i. Sedangkan banyak negara yang berpaham sangat berbeda dengan konsep *Ahlusunnah wal Jamaah* seperti paham Syiah dan Ahmadiyah.

Melihat hal tersebut, beberapa lembaga sertifikasi halal melakukan sertifikasi halal berdasarkan paham umat muslim sasaran. Lembaga tersebut banyak mengadopsi prosedur sertifikasi halal yang cepat dan murah berdasarkan permintaan dan kebutuhan pemohon tanpa melihat aturan syariah halal. Oleh karena itu ada beberapa penjamin halal memberikan sertifikasi halal hanya berdasarkan keuntungan tidak memperhatikan standar halal yang berlaku. Pemahaman tersebut akan melahirkan lembaga sertifikasi halal yang membahayakan. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi beberapa negara non-muslim yang akan mengembangkan ekosistem industri halal di negaranya.

12.7. Penjaminan Halal Korea Selatan

Pertumbuhan industri halal di Korea Selatan terjadi sangat pesat. Potensi bisnis industri halal ini belum banyak tereksplorasi. Industri halal tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan muslim akan tetapi non-muslim juga memberikan

perhatian lebih dengan alasan terkait keamanan pangan. Industri halal di Korea Selatan telah banyak dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan. Sampai saat ini perkembangannya tidak hanya terkait sertifikasi halal akan tetapi juga pada aspek lainnya.

Korea Selatan mulai memperhatikan industri halal sejak Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan standar baru industri halal pada tahun 2015. Akan tetapi, pengenalan industri halal sudah sejak tahun 2001. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah menuju industri halal. Karena kurangnya infrastruktur, informasi, penetapan standar halal, kebijakan dunia terkait halal, dan kesadaran maka industri halal Korea Selatan tidak berkembang dengan baik. Perlu dibentuk badan atau lembaga yang khusus menangani industri halal di Korea Selatan dibawah pemerintah. Kerjasama multilateral juga penting untuk dilakukan untuk mewujudkan efisiensi industri halal Korea.

Pemerintah Korea telah secara aktif memberikan dukungan pada industri halal. Akan tetapi, output yang dihasilkan tidak sebanding dengan dukungan yang telah diberikan. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pertumbuhan industri halal di Korea. Berikut adalah beberapa lembaga yang memberikan dukungan pada industri halal baik berupa bantuan keuangan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan ekspor (**Tabel 12.1**).

Tabel 12.1. Dukungan Industri Halal di Korea

Tipe	Institusi	Bentuk Dukungan	Keterangan
Lembaga Administrasi	Rural Development Administration	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan makanan halal • Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat peluncuran produk halal • Analisis standar sertifikasi tiap negara • Menyediakan resep makanan halal Korea
	Korea Forest Service	Sertifikasi halal produk hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung sertifikasi halal produk hasil hutan • Penelitian secara mendalam terkait pasar halal • Partisipasi dalam pameran • Mendukung perkembangan pasar halal sebelumnya

Tipe	Institusi	Bentuk Dukungan	Keterangan
Lembaga Administrasi	The Small and Medium Bussiness Administration	Pendampingan keuangan untuk sertifikasi halal Pendampingan keuangan untuk sertifikasi halal	Bantuan keuangan secara bertingkat untuk standardisasi global produk halal <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan finansial • 9,5 juta KRW per perusahaan (maksimal 80% dari total pengeluaran) • Pengeluaran = biaya sertifikasi+ biaya pengujian+ biaya konsultasi
	Gangwon Provincial Goverment		
	Gyeongnam Provincial Goverment	Pendampingan keuangan untuk sertifikasi halal <ul style="list-style-type: none"> • Informasi • Konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan rencana untuk meningkatkan 200 perusahaan bersertifikasi halal sampai tahun 2019 melalui investasi sebesar 2 miliar KRW • Menyediakan 3 juta KRW untuk biaya sertifikasi • Menyediakan informasi halal produk hasil perairan dan makanan khas Korea • Analisis produk dan bahan baku • Pengembangan produk makanan hasil perairan untuk kebutuhan ekspor
Lembaga Pemerintahan	National Fisheries Research and Development Institut		

Tipe	Institusi	Bentuk Dukungan	Keterangan
Lembaga Publik	Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation	Biaya sertifikasi halal	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi dan konsultasi terkait pasar produk makanan hasil laut • Menyediakan 90% bantuan dana untuk sertifikasi halal dan pembaruan • Dana sekitar 20 juta KRW
	Korean Food Research Institution	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan makanan halal • Mendukung sertifikasi halal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim sertifikasi halal • Dukungan dalam penelitian dan pengembangan makanan halal • Menyediakan panduan analisis halal berdasarkan negara • Mendukung sertifikasi halal makanan tradisional Korea
	National Agriculture Cooperative Federation	Dukungan ekspor produk halal	Menyediakan dana 10 miliar KRW untuk perusahaan yang baru bergabung di industri halal
	Korean Institut of Halal Industry	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi • Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani konsultasi dan sertifikasi halal • Melayani pelatihan terkait sertifikasi halal

Tipe	Institusi	Bentuk Dukungan	Keterangan
Lain-lain	Korean Halal Import and Export Trade	Konsultasi terkait pasar halal	Menyediakan konsultasi dan pelayanan dengan JAKIM dan MUI
	Busan Technopark	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan sertifikasi halal • Dukungan biaya pemasaran produk halal 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dana terkait sertifikasi halal dan konsultasi sebesar maksimal 15 juta KRW • Dukungan pemasaran (Maksimal 4,25 KRW) • Dukungan biaya ekspor produk halal

Walaupun banyak lembaga yang telah mendukung untuk pengembangan industri halal di Korea, namun juga banyak tantangan yang harus dihadapi karena kurangnya sinergi dari berbagai lembaga. **Gambar 12.9** menunjukkan logo halal keluaran lembaga penjamin halal Korea Selatan.



Gambar 12.9. Logo Halal Produk Korea

12.8. Penutup

Perlu diketahui dan dipahami bahwa sistem penjaminan halal di dunia masih belum terdapat kesamaan. Aturan dan penerapan jaminan di satu negara besar kemungkinan mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan atau dominansi disuatu negara dalam menganut mazhab tertentu serta lingkungan dimana kegiatan produksi itu dilakukan. Perbedaan mazhab atau aliran dalam Islam ini mempunyai implikasi dalam pembuatan standar penjaminan produk halal. Peluang perbedaan antar mazhab yang dianut tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam menerjemahkan atau implementasinya, memberikan status hukum bagi bahan-

bahan yang di haramkan dan halal dalam menerapkan sistem penjaminannya. Kondisi perbedaan diatas merupakan tantangan dalam membuat standar kehalalan suatu produk di dunia, khususnya dalam upaya untuk penyatuan atau penyamaan. Perbedaan tersebut seringkali menjadi kendala dalam perdagangan antar negara, dimana misalnya satu negara eksportir dan importir menganut mahzab yang berbeda. Jika pihak importir menganut paham yang lain dengan pihak eksportir akan berakibat pada perbedaan standar penjaminan halal produknya. Permasalahan ini dapat berakibat pada produk yang sudah terstempel halal di negara eksportir, namun tidak lolos pada standar di negara importir. Oleh karena itu permasalahan ini di cari solusi kompromistis yang mengakomodasi perbedaan mahzab dan pentingnya penerapan standar internasional terhadap penjaminan produk halal, salah satunya adalah dengan pengembangan pada klausul Mutual Recognizing Agreement (RMA), setelah kedua negara mengadakan Mutual Of Understanding (MOU). MRA merupakan penjabaran dari MOU yang menguraikan untuk mencari kesamaan pandang dalam impementasi perdagangan antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hadi. 2017. Comparison and Challenges in the Implementation of Halal Food Laws in Malaysia, the Netherlands and United States of America. JUUM (21): 53-62
- CICOT. Regulation of the Central Islamic Council of Thailand. On the management of Halal Affairs B.E. 2558. The Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Di akses Oktober 2019
- De Arujo S. H. 2019. Assembling halal meat and poultry production in Brazil: agents, practices, power and sites. Journal Geoforum (100): 220-228
- Halal Hub Division. 2017. Guidelines for Halal Assurance Manegement System of Malaysia Halal Certification. Cyberjaya Selagor Malaysia
- Halal Hub Division. 2017. The Recognised Foreign Halal Certification Bodies and Authorities. Departement of Halal Islamic Development (JAKIM) Malaysia
- <http://www.islam.or.jp/en/halalfood/> (General Principle for The Japan Islamic Trust Halal Certification Body)
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2015. Manual Procedure for Halal Malaysia Certification. Bukit Serdang : Firdaus Press
- Nawawi M.S.A.M, Radza C.W.J.W.M, Mamat M.Z. et al. 2017. Halal Food Industry in Thailand: History, Prospects and Challenges. IHMC. 302-307
- Park, H. (2017). Food Globalization and Culture War: The Case of the Halal Food Complex in South Korea, (8),1-64. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27796.81286>
- Sherwani, M., Ali, A., Afzan, A., Hussain, S. 2018. Determinants of halal meat consumption in Germany. Journal of Islamic Marketing (2): 234-239
- Taegeun, K., Saffinee S.S., Jamaludin, M.A. 2019. The Application of Halal Logistic in Korean Halal Industry: A Model from Malaysia Perspective. Journal of Halal Industry and Services. 2(1): a0000047
- Yamaguchi, H. K., 2019. The Potential and Challenge of Halal Foods in Japan. J. Asian Rur. Stud. 3(1): 1-16

PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

13.1. Pendahuluan

Industri Halal Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut data tahun 2010 mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.

Jumlah penduduk muslim di dunia telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia pada 2023. Total belanja masyarakat muslim dunia pada 2018 di berbagai sektor ekonomi halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal (diluar keuangan syariah), mencapai USD 2,2 triliun (0,27% dari total PDB dunia). Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya.

Pangsa pasar industri halal dunia tidak terbatas hanya pada komunitas pasar muslim saja, karena produk halal dipercaya sebagai produk yang berkualitas secara menyeluruh dan boleh dikonsumsi oleh siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar konsumen halal di Indonesia mengalami kecenderungan semakin meningkat seiring dengan kesadaran muslim dalam mengkonsumsi produk halal sebagai salah satu kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an, surat Al-Baqarah 168 dimana menegaskan bahwa produk halal adalah untuk seluruh lapisan umat manusia dan merupakan produk-produk yang telah mengalami proses serangkaian penjaminan kualitas. Oleh karena itu pengembangan halal di Indonesia membutuhkan perencanaan yang bersandar pada kompleksitas pengembangan industri halal itu sendiri.

Mempertimbangkan bahwa ekosistem halal adalah rangkaian dalam *supply chain* dan *value chain* yang menyediakan tiap tahap adalah halal, maka dapat dikatakan ekosistem halal adalah suatu ekosistem yang menyediakan/menggambarkan suatu sistem yang dinamis, dengan pengembangan dari komponen pendukung ekosistem halal yang akan meliputi pengembangan bidang terkait sesuai persyaratan halal pada komponen dan tahapannya. Pembentukan dan pengembangan ekosistem halal akan lebih terbangun secara lebih sistematis dan komprehensif dalam hal terdapat peta jalan pengembangan halal.

13.2. Peta Jalan Industri Halal

Peta jalan industri halal di Indonesia bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan. Kesadaran akan pentingnya pengembangan halal dan terjaminnya kehalalan suatu produk di Indonesia yang nantinya berdampak terhadap perlunya peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia, antara lain dimulai dari adanya pengungkapan peristiwa penyajian produk yang menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat akibat belum adanya penjaminan tentang kehalalan produk yang mengalami akumulasi ledakannya pada tahun 1988. Peristiwa ini terjadi di Universitas Brawijaya, Malang berdasarkan hasil kajian dan riset dari seorang peneliti yaitu Prof. Dr. Tri Susanto. MApp.Sc, dosen ilmu pangan di Universitas Brawijaya Malang. Hasil kajian analisa terhadap produk makanan yang beredar di kampus Universitas Brawijaya di tahun 1988 berupa hasil penelitian yang dituangkan dalam paper untuk memberi pengetahuan dan pemberitahuan ke masyarakat akan keharusan berhati hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Hasil riset itu dipublikasi dilingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Hasil riset itu memaparkan sejumlah temuan terhadap makanan dan minuman yang patut di waspadai karena mengandung sejumlah *derivate*/turunan bahan yang diekstrak dari babi yang ditambahkan sebagai bahan tambahan dalam pangan (*food additives*), seperti *lard*, gelatin, *shortening*, *lecithin*, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.

Hasil kajian ini bukan hanya memberi kehati-hatian pada masyarakat kampus Universitas Brawijaya, tetapi mendapat perhatian dari kajian di Masjid Al-Fallah Surabaya. Apa yang disampaikan menjadi bahan informasi yang tersebar di masyarakat muslim Jawa Timur dan menjadikan informasi penting di tingkat nasional. Informasi ini memberi dampak ekonomi terhadap hilangnya kepercayaan muslim dalam mengkonsumsi sejumlah makanan dan minuman yang berakibat pada turunnya nilai produksi sampai 20-30%. Kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi nasional, karena Propinsi Jawa Timur secara nasional merupakan propinsi yang menyerap produksi pangan nasional terbesar dan menjadi pusat kegiatan industri olahan pangan dan minuman nasional sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi nasional.

Karena kondisi yang sangat mengkhawatirkan itu maka pemerintah mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan ketenangan kepada umat Islam dengan memberikan keterangan yang disiarkan di berbagai media, salah satunya di TVRI. Tindakan berikutnya adalah MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan yang dikenal dengan nama LPPOM MUI, pada tanggal 6 Januari 1989, yang diketuai pertama kalinya oleh Prof. Dr. Aisyah Girindra, dan mengawali proses sertifikasi halal dijalankan di Indonesia. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. Sertifikasi dilaksanakan secara sukarela, karena memang belum ada undang undang atau aturan dari pemerintah yang mengaturnya dengan proses.

Perhatian negara terhadap pangan halal sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya di tahun 1976 penanganan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Konsep SK diajukan kepada Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh almarhum Prof Dr. GA Siwabessy. Almarhum langsung menyetujuinya walaupun almarhum beragama Kristen, sesuai dengan tulisan Sunarto dalam biografinya, *Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia*.

Peraturan tersebut mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditemplei label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), label dibagikan secara cuma-cuma pada perusahaan yang memerlukan. Mengapa yang diberi label malah makanan yang mengandung babi? “Pertimbangannya waktu itu ialah bahwa 99 persen makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal,” kata Sunarto. “Jadi lebih praktis mengamankan yang 1 persen yang tidak halal itu dulu, termasuk makanan di restoran dan hotel.”

Rangkaian peristiwa berikutnya muncul dengan masalah yang terjadi di tahun 2001, yang dikenal sebagai skandal penyedap rasa. Kejadian ini terjadi di Mojokerto, di pusat produksi penyedap rasa dimaksud. Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan fatwa untuk tidak mengkonsumsi produk penyedap rasa dimaksud tertanggal 13 Oktober hingga 24 November 2000, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI karena mengandung enzim babi. Enzim ini dihasilkan oleh bakteri dengan mengganti media penumbuh bacteria penghasil enzim tersebut dari *polypeptone* menjadi *bactosoytone* yang diduga mengandung bahan dari turunan yang diekstrak dari babi. Kasus ini mendesak manajemen untuk menarik peredaran produk di masyarakat dalam jumlah sekitar 10 ribu ton di pasaran.

Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, LPPOM MUI dan Departemen Agama, menggelar rapat tertutup guna membahas persoalan tersebut. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Thomas, pada saat itu menyatakan bahwa setiap produk yang mencantumkan label halal harus melaporkan setiap perubahan penggunaan nutrisi kepada lembaga tersebut.

Bersumber dari dua kasus besar diatas yang berimplikasi terhadap menurunnya produksi nasional akibat dari hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk halal tersebut, memberi masukan kepada pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku badan legislatif untuk menyusun undang-undang. Perjuangan penyusunan undang undang dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun, yang secara resmi diterima oleh DPR RI dan diserahkan ke Pemerintah (Presiden) dan ditandatangani kesepakatannya serta diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dan dikenal sebagai Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), nomor 33. Sebagaimana termaktub dalam undang undang JPH bahwa yang melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kontribusi banyak pihak dalam pengembangan industri halal di Indonesia mendorong munculnya berbagai lembaga dan kebijakan. Lembaga yang mempunyai keterkaitan dan ketertarikan yang tinggi pada industri halal, telah memperkaya khasanah peta jalan industri halal yang bisa dibaca. Berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), perhatian Bank Indonesia (BI) dalam mendorong berkembangnya keuangan syariah, serta beberapa Lembaga konsultan seperti Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) telah mengeluarkan dan menguatkan peta jalan untuk industri halal, dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendirikan Halal Center atau pusat Kajian Halal seperti di Universitas Brawijaya Malang, Masjid Salman dilingkungan ITB Bandung. Bahkan pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan seminar khusus untuk memperkaya penyusunan peta jalan industri halal. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di mana industri halal termasuk didalamnya. Peta jalan yang telah dikeluarkan beberapa Lembaga tersebut mempunyai banyak kemiripan.

Bank Indonesia sebagai contoh telah mengeluarkan cetak biru (*blueprint*) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu sebagai berikut :

- a. Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah;
- b. Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah; dan
- c. Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, dilakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan strategi pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai berikut: (i) Tahapan I: Tahun 2015-2018 merupakan tahapan untuk memperkuat pondasi dan pengembangan nilai-nilai syariah berupa penyusunan strategi pengembangan, pemetaan usaha syariah, pengembangan indikator dan inisiasi program *piloting* serta kolaborasi *stakeholders*; (ii) Tahapan II: Tahun 2019-2021 merupakan tahap untuk memperkuat strategi dan program pengembangan melalui replikasi program piloting dan perluasan cakupan program; dan (iii) Tahapan III: Tahun 2020-2024 yaitu tahap implementasi nilai-nilai syariah secara nasional dimana program pengembangan yang telah diperkuat akan direplikasi secara menyeluruh, sehingga mendukung pertumbuhan nasional dengan telah terwujudnya potensi ekonomi dan keuangan syariah.

Terkait dengan peta jalan industri halal, termasuk kedalam Pilar 1, Pemberdayaan ekonomi syariah, dimana strategi pemberdayaan ekonomi syariah terkait halal dilakukan melalui Penguatan rantai nilai halal berupa pengembangan ekosistem rantai nilai halal; Penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, institusi, dan/atau pemangku kepentingan lain; dan Penguatan dan pengembangan infrastruktur pendukung yang dilakukan melalui: (i) penguatan kerangka regulasi; (ii) standardisasi dan pengawasan rantai nilai halal; (iii) dukungan pendirian kawasan ekonomi khusus; (iv) pengembangan

infrastruktur pemasaran produk berbasis teknologi informasi; dan/atau (v) kegiatan lainnya. Pengembangan ekosistem dalam penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar yang mencakup sektor usaha prioritas sebagai berikut : Pertanian terintegrasi, Industri pengolahan (makanan, obat/kosmetik dan pakaian), Energi baru dan terbarukan, dan Wisata halal.

Strategi ini juga dilakukan melalui berbagai upaya penguatan dan dukungan seperti : i) Penguatan Kelembagaan. melalui pemetaan lembaga dan/atau pelaku usaha syariah, fasilitasi pembentukan *holding* usaha pesantren dan pendirian lembaga/institusi yang berperan dalam proses penerbitan dan penyedia jasa sertifikasi halal; dan ii) dukungan implementasinya antara lain melalui pendampingan dan pelatihan usaha syariah, penyediaan sumber daya/prasarana/perlengkapan, fasilitasi perluasan akses pasar melalui pengembangan hubungan bisnis antara usaha syariah pesantren/UMKM Syariah/Korporasi dan lainnya serta fasilitasi proses sertifikasi halal dan sertifikasi produk standar nasional.

Peta jalan halal lembaga lain, sebagai contoh adalah peta jalan dari IHLC menyebut bahwa peta jalan selama lima tahun yang akan berakhir pada tahun 2024 tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan formalisasi strategi
- b. Tahapan pembentukan infrastruktur pemerintah
- c. Tahapan implementasi lengkap

Pada tahapan formalisasi strategi, beberapa strategi harus di formalkan untuk mengikat secara resmi. Formalisasi strategi ini sangat penting untuk memberikan petunjuk dan pegangan resmi untuk melaksanakan keseluruhan rencana peta jalan tersebut.

Tahap pembentukan infrastruktur pemerintah dimaksudkan untuk mendorong dan mempermudah implementasi dari strategi yang telah ditetapkan secara formal. Pada tahap ini diharapkan infrastruktur yang mendorong berjalannya strategi industri halal dapat dilaksanakan dengan lancar. Salah satu yang mungkin paling penting adalah perundang-undangan dan aturan-aturan turunan yang menyertai perundang-undangan tersebut.

Tahapan terakhir adalah implementasi lengkap dari peta jalan industri halal. Pada tahap ini terdapat empat faktor yang setiap faktornya mempunyai arah pengembangan masing-masing. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Konsumen
2. Industri
3. Pemerintah
4. Investor

Konsumen

Faktor konsumen harus disiapkan untuk menyambut produk-produk halal. Konsumen disini menyangkut konsumen domestik dan konsumen internasional. Arah pengembangan dari konsumen ini adalah dengan melakukan, 1). Penyadaran

terhadap pentingnya produk halal dan sekaligus fakta tidak memungkinkannya produk halal akan membanjiri pasar; 2). Penyediaan data-data terkait konsumen; 3). Penyediaan pasar domestik bagi produk halal.

Industri

Perusahaan atau industri mempunyai peran penting dalam penerapan halal. Beberapa yang harus dilakukan oleh industri adalah: 1). Menyusun peta jalan perusahaan tidak hanya secara domestik namun juga secara internasional; 2). Pengembangan produk yang didedikasikan untuk menyambut pasar halal; 3). Bekerjasama dengan pemerintah dan pengambil keputusan untuk bisa mendukung ekspor pemerintah sekaligus mengedukasi dunia tentang produk-produk halal Indonesia; 4). Melakukan akses kepada penyedia dana islami (*Islamic finance*).

Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam peta jalan industri halal dilaksanakan dengan, 1). Mengkoordinasikan Lembaga terkait halal, tantangan terbesar adalah banyak Lembaga di Indonesia yang telah eksis dan menjadi pemain dalam halal. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelaraskan lembaga-lembaga dan institusi tersebut; 2). Pemerintah harus menyelaraskan aktivitas dan tanggung jawab antar Lembaga halal di Indonesia; 3). Mendorong dan mendukung kemajuan industri-industri terkait halal, semisal dengan menyediakan pendanaan-pendanaan syariah yang ditujukan khusus untuk industri halal; 4). Mengukur dan melakukan monitor perkembangan industri halal, pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan evaluasi dan perbaikan strategi halal.

Komite nasional pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah

Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah termasuk industri halal melalui pembentukan komite nasional yang langsung diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Pembentukan KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. KNKS merupakan lembaga non-struktural (bukan dibawah Kementerian), yang selanjutnya direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pembentukan komite nasional ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah, guna memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS menyelenggarakan fungsi:

- 1) pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- 2) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah;
- 3) perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan

- 4) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Struktur organisasi KNEKS adalah sebagai berikut : Ketua (Presiden Republik Indonesia), Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian (Wakil Presiden Republik Indonesia), sekretaris (Menteri Keuangan), Anggota (15 kementerian/ lembaga termasuk seluruh kementerian koordinator, kementerian Agama, BI, OJK, kementerian perindustrian, kementerian BUMN, kementerian pariwisata, MUI, KADIN), dan Manajemen Eksekutif. Pelaksanaan sehari-hari KNEKS dilakukan oleh manajemen eksekutif yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan didukung oleh unit kerja dan sekretariat.

Dalam kaitan pengembangan Industri halal di Indonesia, KNKS/KNEKS telah menyusun “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024” yang memuat langkah-langkah strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk industri halal di Indonesia. Selain itu, juga telah dirumuskan penguatan rantai nilai komponen-komponen dalam pengembangan industri halal. Dengan adanya masterplan ini, peluang pengembangan industri halal di Indonesia kian menjanjikan pertumbuhan ekonomi baru berbasis produk halal kedepannya tidak kalah dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu mempunyai peta jalan dan kemudian mengimplementasikannya dalam rangka menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Keterlibatan pemerintah lainnya, salah satunya adalah dengan adanya lembaga penjamin halal dari pemerintah Indonesia yang berlandaskan undang-undang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Landasan lahirnya BPJPH adalah Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Tugas BPJPH sebagai institusi pemerintah adalah menghasilkan peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan UU No 33 tahun 2014 tentang JPH. Peraturan itu dikenal dengan PP No 31 tahun 2019, yang ditandatangani oleh Presiden RI, tanggal 29 April 2019, dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Mei 2019. Peraturan ini berisi mekanisme operasional pelaksanaan Jaminan Produk Halal.


Dasar hukum berdirinya BPJPH adalah UU JPH nomor 33, tahun 2014. Setelah DPR mengesahkan undang-undang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014, sebagai landasan hukum dalam melaksanakan jaminan produk halal, maka hukum ini bersifat mengikat ke semua Warga Negara Indonesia (bukan hanya muslim) untuk menaati dan menjalankan isi undang undang ini. UU JPH diserahkan ke pemerintah untuk dijabarkan lebih lanjut isinya. Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan institusi yang menjalankan dan menjabarkan isi UU JPH. Dalam menjalankan dan menjabarkan isi UU JPH tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur tentang berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam struktur organisasi Kementerian Agama sebagai unit Eselon 1 (satu), sebagaimana tertuang dalam pasal 4, Perpres nomor 83, 2015.

Bersumber dari Perpres 83, 2015, maka susunan organisasi BPJPH mengacu pada pasal 45 sampai dengan pasal 48, menjadi landasan untuk diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 42, tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja di Kementerian Agama. Dalam PMA 42 tersebut, susunan organisasi/struktur dan tatakerja BPJPH diuraikan pada bab 13, dimana BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan sebagai pimpinan unit eselon 1. Kepala BPJPH yang pertama di jabat oleh Prof. Ir. Sukoso., M.Sc., Ph.D, seorang Guru Besar Bidang Teknologi Hasil Perikanan Universitas Brawijaya, Malang dilantik pada Rabu (02/08/2017) di Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari pelantikan ini maka resmi secara struktur organisasi BPJPH menjalankan sebagai unit eselon satu di lingkungan Kementerian Agama.



Gambar 13.1. Peresmian BPJPH pada 11 Oktober 2017


Kedudukan BPJPH sebagai Eselon satu diantara eselon satu lainnya dalam Kementerian Agama sebagai berikut berdasarkan Perpres nomor 83, tahun 2015 :



Gambar 13.2. Struktur Kementerian Agama RI

BPJPH menjadi Satker di Lingkungan Kementerian Agama mulai tahun 2018. BPJPH menghantar amanah UU JPH, pasal 45, bahwa dalam mengelola keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk memperkuat posisi BPJPH sebagai BLU maka tanggal 3 Januari 2019 telah dikeluarkan SK Menteri Keuangan nomor 3/KMK.05/2019. Sebagai BLU maka dalam operasional pelaksanaannya harus memiliki Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan hukum dalam menjalankan operasional kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh BPJPH. Peraturan Menteri Keuangan ini akan mengatur terkait tarif yang dijalankan oleh BPJPH, yang dalam hal ini peraturan tersebut masih dalam proses.

Struktur Organisasi BPJPH berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 42, tahun 2016:



Gambar 13.3. Struktur BPJPH Kementerian Agama RI

Dalam menjalankan kegiatannya, BPJPH memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 6, UU JPH yang meliputi:

- merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- melakukan akreditasi terhadap LPH;
- melakukan registrasi Auditor Halal;
- melakukan pengawasan terhadap JPH;
- melakukan pembinaan Auditor Halal;
- melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama (Pasal 7, UU JPH) dengan:

- Kementerian dan/atau Lembaga terkait;
- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- MUI

Kerjasama dengan Kementerian dan/atau Lembaga diuraikan dalam Pasal 5 PP 31 yang meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang: perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan

JPH. Dalam rangka implementasi wajib sertifikasi halal 17 Oktober 2019, telah dilakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian/Lembaga yang termaktub dalam pasal 5 PP 31 dengan diperluas melibatkan Kepolisian RI (POLRI), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dilakukan tanggal 16 Oktober 2019.

Kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Pengujian yang dilakukan di laboratorium berstandar ISO 17025 dan dilakukan uji laboratorium jika ditemukan adanya kecurigaan pada produk oleh Auditor Halal akibat tampilan atau bentuk lainnya yang secara ilmiah berdasar. Secara umum pemeriksaan dilakukan berdasarkan prinsip telusur (*traceability*). LPH yang melakukan pemeriksaan adalah LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan kedekatan jarak antara tempat produksi yang diperiksa dengan lokasi LPH. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH harus dilengkapi dengan ketentuan harus memiliki kantor dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Dengan adanya undang undang tentang Jaminan Produk Halal nomor 33, 2014, maka tugas BPJPH sebagai institusi pemerintah adalah menghasilkan peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan UU JPH. Peraturan itu dikenal dengan PP No. 31, yang ditandatangani oleh Presiden RI, tanggal 29 April 2019, dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 3 Mei 2019. Peraturan ini berisi mekanisme operasional pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan UU 33 2014 dan PP 31, 2019, selanjutnya BPJPH mempersiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA), yang berisi penjabaran rinci tentang implementasi Jaminan Produk Halal. Peraturan ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Agama pada tanggal 16 Oktober 2019. Berangkat dari landasan Hukum dan Peraturan tersebut, maka BPJPH memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan memiliki UU JPH dan perangkat aturan pendukungnya serta telah berdiri secara resmi BPJPH, Indonesia diterima sebagai anggota penuh *Standard Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) di Mekah pada tanggal 4 November 2019. BPJPH bekerjasama dengan Bank Indonesia, juga melaksanakan First International Halal Dialog, tanggal 11 Nopember 2019 di JCC Jakarta yang dihadiri hampir lebih dari perwakilan 55 Negara. Selanjutnya BPJPH juga telah menjelaskan tentang UU 33 JPH di forum *Technical Barrier on Trade* (TBT), *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa, Swiss pada tanggal 13 - 15 November 2019.

Investor

Para investor berperan dalam menciptakan peluang-peluang produk baru dalam industri halal. Sebagai faktor penting dalam penerapan peta jalan halal di Indonesia, Investor diarahkan untuk 1). Menyediakan pendanaan yang terarah dan terencana untuk produk halal; 2). Menentukan level dukungan terhadap industri, dan 3). Memperbolehkan investor individu untuk berpartisipasi dalam industri halal.

13.3. Proyeksi Pengembangan

Selain dari pengembangan peta jalan industri halal yang secara makro masih membutuhkan banyak penerjemahan pada skala mikro dan unit-unit aktivitas nyata, maka beberapa pengembangan tersebut seharusnya juga mempertimbangkan konsep pengembangan penunjang industri halal antara lain dalam bentuk proyeksi pengembangan di beberapa area yang akan menunjang tumbuhnya industri halal di Indonesia. Bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam menunjang industri halal tersebut antara lain adalah bidang produksi baik sektor pangan, kosmetik, farmasi dan produksi lainnya. Proyeksi pengembangan pada beberapa sektor prioritas dimaksud disertai dengan infrastruktur penunjangnya perlu dilakukan dari awal dan selalu dilakukan review dan update mengikuti kondisi dan perkembangan yang terjadi pada industri/area tersebut. Proyeksi pengembangan dimaksud dapat berupa adanya tujuan akhir yang akan dicapai pada beberapa tahun mendatang yang sudah ditetapkan dari awal beserta tahapan dan milestone yang harus dilalui melalui berbagai strategi dan action plan, serta indikator maupun capaian yang perlu dipenuhi dalam mencapai tujuan akhir tersebut pada setiap tahapan yang ditetapkan. Perangkat infrastruktur dan dukungan yang diharapkan dalam berbagai area yang semestinya dapat dipenuhi dan tersedia pada kondisi saat ini serta pada tahapan kedepannya yang telah ditetapkan, juga perlu disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal sehingga menjadi suatu ekosistem industri halal yang lengkap dan saling terintegrasi serta saling mendukung yang melibatkan berbagai stakeholders terkait.

13.3.1 Bidang Produksi

Halal tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman saja, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang jelas sertifikasi halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim tetapi juga penduduk non-muslim. Sayangnya, potensi yang bagus ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal yang berasal dari negara lain.

Produksi produk halal dalam konteks ini meliputi produk-produk makanan dan minuman, kosmetika dan farmasi. Beberapa permasalahan dalam industri produk halal tidak hanya terdapat dan didominasi oleh negara-negara dengan mayoritas non-muslim, tetapi juga pada negara-negara dengan mayoritas muslim, termasuk Indonesia penjaminan produk halal masih menjadi isu yang serius. Pengembangan halal di dalam industri harus dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan arah pengembangan sektor industri halal tersebut.

a. Sektor Pangan

Secara global, industri halal telah difokuskan sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat. Pelayanan industri halal terhadap sektor kehidupan

manusia didominasi oleh sektor pangan. Gejala perkembangan pasar halal secara global saat ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi. Selain itu terdapat pula pergeseran persepsi konsumen atas konsepsi halal yang tidak lagi dipertimbangkan murni hanya karena masalah keagamaan, melainkan menjadi simbol global untuk jaminan mutu dan pilihan gaya hidup. Salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak penting bagi tumbuhnya pasar halal dunia salah satunya adalah pada saat terjadinya beberapa peristiwa internasional, terutama yang menyangkut isu penyakit global seperti flu burung dan penyakit sapi gila.

Dari rangkaian peristiwa di atas konsumen global disadarkan akan pentingnya jaminan keamanan produk yang dikonsumsi. Halal yang mengakomodasi kebutuhan konsumen mulai diakui sebagai tolak ukur baru untuk keamanan yang kemudian berkembang menjadi arena pasar yang paling menguntungkan dan berpengaruh. Isu-isu dan peristiwa internasional yang terkait keamanan, kebersihan dan jaminan mutu produk telah membangkitkan kesadaran konsumen menjadikan hal tersebut tidak dapat ditoleransi lagi. Rangkaian peristiwa-peristiwa geopolitik, masalah kepentingan umum, makanan yang sehat dan aman serta permintaan konsumen secara keseluruhan telah mendorong isu halal sebagai isu utama mutu, harga produk dan preferensi konsumen dan produsen di seluruh dunia. Beberapa isu yang menyangkut pengembangan industri pangan dan minuman halal adalah sebagai berikut:

1. Bahan baku halal
2. Tatacara mendapatkan bahan baku/penyembelian yang halal
3. Penanganan, proses dan distribusi pangan dan minuman
4. Penyimpanan, dan penyajian
5. Pengepakan dan Pelabelan

Negara-negara eksportir produk halal besar dunia didominasi oleh negara-negara non-muslim. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru adalah negara-negara pengeksport produk halal yang memiliki orientasi yang tinggi terhadap mutu, sedangkan Brazil, India, China dan Rusia merupakan negara-negara eksportir produk halal raksasa dunia yang berorientasi pada harga yang rendah. Praktik penjaminan halal juga harus mengikuti kaidah penjaminan kualitas makanan/minuman juga diatur oleh *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *ISO9000/Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mempunyai tempat yang strategis di Industri halal dunia. Hal tersebut mengharuskan Indonesia untuk bergerak cepat dalam menyusun dan menumbuhkan ekosistem industri halal khususnya pada sektor pangan yang menempati segmentasi pasar terbesar pada industri halal dunia. Beberapa hal telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya menyusun serta menerapkan undang-undang halal dan membentuk sinergitas lembaga penjamin halaman.


Pengembangan industri makanan dan minuman halal di Indonesia membutuhkan rantai yang dapat menggambarkan peta peluang dan tantangan dalam industri. Dalam konteks industri makanan dan minuman halal, nilai

kehalalan suatu produk harus terjaga mulai bahan baku hingga produk jadi yang siap konsumsi. Penerapan manajemen rantai nilai halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas kehalalan produk dan jasa. Penanganan produk harus berbeda dan terpisahkan antara yang halal dengan tidak halal. Prosesnya harus berlangsung dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membedakan keduanya.

Dengan rantai nilai halal maka harapan akan standar mutu, kualitas, pelayanan produk halal menjadi kenyataan. Semuanya terintegrasi mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Produk makanan dalam inputnya harus terjamin halalnya mulai dari saat ditenak, pakan ternak, pupuk dan bahan kimia yang digunakan harus halal. Kemudian nilai kehalalan produk harus tetap terjaga saat dalam proses pengolahan bahan baku sampai kepada hasil akhir produk.

Kemudian proses dan pendistribusian produk makanan dan minuman halal juga harus terjamin di dalam pergudangan, pengepakan, ruang pendinginan, dan pengolahan. Setelah itu dalam pemasaran harus menunjukkan nilai syariah, mulai dibawa ke supermarket, *groceries* hingga terakhir sampai ke konsumen di restoran, hotel, dan rumah makan. Produk tadi tidak boleh bercampur dengan makanan tidak halal. Kemudian sebagai bentuk pengembangan yang utuh dalam menjaga nilai halal dan terintegritas, pembiayaannya harus menggunakan keuangan syariah. Asuransinya juga syariah untuk meminimalisasi risiko usaha. **Gambar 13.4** adalah rantai halal produk pangan yang harus diimplementasikan.

Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar konsumsi makanan halal terbesar, tapi juga menjadi produsen makanan halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia masih menjadi tujuan pasar produk halal dari luar negeri. Perkembangan industri halal Indonesia dinilai stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis yang besar dan penting.



Gambar 13.4. Rantai Halal Industri Makanan dan Minuman


Sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal. Perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal di setiap negara menjadi hambatan industri makanan halal Indonesia untuk menembus pasar internasional. Kemudian pengembangan industri halal masih terkendala dengan terbatasnya suplai bahan baku yang memenuhi kriteria halal.

b. Farmasi dan Kosmetik

Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam, *good manufacturing practice* (GMP) serta bahan baku halal.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita. Industri kosmetik nasional mencantumkan kenaikan pertumbuhan 20 persen atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan.

Rantai nilai merupakan kegiatan dalam proses produksi yang menampilkan produsen berperan menambah nilai tertentu pada barang tersebut. Rantai nilai halal merupakan proses penambahan nilai halal pada bagian proses produksi sehingga menjaga kehalalan sebuah barang. Semua sistem dalam rantai nilai harus mengikuti prinsip dan standar halal, serta menghindari yang dilarang oleh syariat. Karena itu perlu ada pengkhususan dalam proses produksi barang halal guna menghindari campuran zat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. **Gambar 13.5** menyajikan rantai halal industri farmasi dan kosmetik.



Gambar 13.5. Rantai Halal Industri Farmasi dan Kosmetik

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan sinergi berbagai lembaga untuk mendukung ekosistem industri halal pada sektor kosmetik dan farmasi adalah pembiasaan gaya hidup halal karena saat ini kesadaran masyarakat cukup tinggi serta kritis untuk mengetahui komposisi dan status halal pada produk kosmetik. Namun, kesadaran tersebut belum berlaku untuk produk farmasi. Rencana pemberlakuan UU JPH pada tahun 2019 membuat beberapa pelaku industri farmasi secara perlahan mulai mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal. Sayangnya kesadaran tersebut belum tersebar secara luas di masyarakat. kesadaran untuk mengkonsumsi produk farmasi dan kosmetik halal harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan permintaan yang tinggi akan produk farmasi dan kosmetik halal. *Quick wins* ini sekaligus mendukung dan mejadi bagian dari milestone program utama Masterplan Ekonomi Syariah mengenai kampanye nasional literasi halal.

13.4. Harmonisasi Lembaga-lembaga terkait Penjaminan Halal

Harmonisasi, sinergi dan koordinasi dapat dimulai dari beberapa kementerian/ lembaga/ otoritas seperti BI, KNEKS. Lembaga yang terkait dengan perindustrian juga harus dilibatkan seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu lembaga non pemerintah seperti MUI sebagai lembaga pemberi fatwa halal juga perlu dilakukan sinergi dan koordinasi lebih erat dalam rangka pengembangan industri halal termasuk didalamnya terkait kebijakan dan implementasi penjaminan halal.

Tugas harmonisasi ini tentunya mempunyai tantangan yang luar biasa besar. Karena memang sejak keluarnya UU tentang jaminan produk halal, banyak lembaga pendidikan dan yayasan Islam yang mendirikan lembaga pemeriksa Halal (LPH). LPH sebagai bagian penting dari sistem dan penjaminan halal di Indonesia juga masih mempunyai tantangan. Tantangan tersebut seperti:

1. Harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya hanya terdiri dari orang Islam saja, tidak ada yang beragama lain, untuk menghindari adanya bias dan *conflict of interest*. Perlu diingat bahwa masalah kehalalan berkaitan dengan keimanan sehingga sebenarnya bukan hanya anggotanya orang Islam saja, akan tetapi juga harus terdiri dari orang-orang yang beriman dengan benar. Sayangnya masalah keimanan seseorang tidak mudah dinilai, hanya Allah saja yang bisa menilainya, walaupun ada ciri-cirinya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sepanjang anggota-anggotanya orang Islam dan reputasi loyalitas, kejujuran dan kebaikan ahlaknya diketahui dengan baik, maka lembaga itulah yang memenuhi kriteria pertama ini.
2. Para anggota selain memenuhi kriteria nomor satu juga harus ada yang ahli fiqih dan ahli berbagai keahlian yang berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan, kimia, biokimia, dll. Di samping itu diperlukan pula ahli akutansi dan manajemen mengingat pemeriksaan kehalalan bukan hanya berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dan cara produksi saja, akan tetapi masalah pembukuan dan manajemennya juga harus diperiksa.

3. Harus bersifat *nonprofit oriented* (tidak mencari keuntungan). Walaupun diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghidupi kegiatan lembaga ini dan melengkapi sarananya, akan tetapi biaya tersebut tidak boleh berlebihan sehingga akhirnya justru akan memberatkan konsumen.
4. Mempunyai jaringan yang luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia agar dapat melayani semua produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
5. Harus bersifat independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Pemerintah jelas diperlukan perannya yaitu membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (seperti peraturan pemerintah) dan pengawasan, akan tetapi pemerintah tidak perlu terlibat langsung dalam proses sertifikasi karena di samping akan memperpanjang birokrasi, juga dapat saja terjadi *conflict of interest* apabila unsur pemerintah masuk ke dalam lembaga pemeriksa tersebut mengingat pemerintah juga mempunyai kepentingan terhadap produsen, misalnya dalam hal pemasukan uang negara.

13.5. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur pendukung industri halal, antara lain berupa pengembangan kawasan industri halal dan logistik halal.

Kawasan Industri Halal

Konsep pengembangan kawasan industri halal harus menyediakan kebutuhan lokasi untuk industri halal dengan sistem jaminan produk halal mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya. Hasil industri dari pabrik yang berlokasi di kawasan industri halal merupakan produk halal yang telah bersertifikasi. Kawasan industri halal dapat merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal. Sesuai standar kawasan industri, dan kriteria kawasan industri, yaitu memiliki:

1. Manajemen kawasan industri halal

Memiliki struktur organisasi yang mengelola secara khusus dokumen legal kawasan industri halal. Kawasan Industri Halal dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Survei lapangan memiliki standar operasional prosedur tentang manajemen mutu dokumen legal halal minimal dalam bidang: air bersih, logistik dan limbah. Memiliki kantor manajemen kawasan industri halal atau rencana survei lapangan pembangunan kantor manajemen kawasan industri halal dengan fasilitas minimal: ruang pelayanan sertifikasi halal; ruang manajemen dibidang halal; ruang staf dibidang halal. Persyaratan manajemen kawasan industri halal lebih lanjut mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

2. Laboratorium pemeriksaan dan pengujian produk halal

Laboratorium dilengkapi dokumen legal bekerjasama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal peralatan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian halal yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional); dan bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

3. Sistem pengelolaan air bersih, air limbah sesuai persyaratan halal.

Pengelolaan sampah dan limbah dari industri juga harus mengikuti kaidah keamanan dan halal serta tidak merusak lingkungan. Memiliki sertifikat produk halal untuk air bersih yang disediakan oleh kawasan industri dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

4. Tenaga kerja terlatih dan semi terlatih dalam jaminan produk halal

Tenaga kerja juga harus mempunyai persyaratan standard dalam tata cara produksi yang halal. Hal ini memerlukan pelatihan secara berkala. Jumlah tenaga manajerial yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) orang dan jumlah tenaga staf yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) orang untuk penyelia halal. Persyaratan sumber daya manusia ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

5. Pembatas kawasan industri halal

Pembatas Kawasan Industri Halal berupa: bangunan; fisik alam; atau pembatas lain yang dapat dilihat. Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

Logistik Halal

Selain kawasan industri halal, infrastruktur lain dalam rangka memenuhi peningkatan permintaan produk halal antara lain adalah logistik halal. Sistem logistik halal harus menjamin bahwa produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut, dan pengemasan. Logistik halal merupakan suatu proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Prinsip-prinsip dalam logistik halal bahwa produk halal dipisahkan dari produk non-halal untuk menghindarkan kontaminasi, menghindarkan kesalahan, menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan pelanggan Muslim. *Indonesian Logistics Community* (ILC) menilai Indonesia memiliki potensi menjadi pusat bisnis halal dunia termasuk pada sektor

logistik. Capaian tersebut bisa terwujud dengan catatan ekosistem industri halal telah terbangun dan semua pelaku bisnis melakukan kolaborasi.

13.6. Bidang Jasa dan Layanan

Ekosistem industri halal pada bidang jasa dan layanan salah satunya adalah pengembangan pada pariwisata. Pariwisata halal adalah penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana yang memudahkan bagi muslim untuk mendapatkan produk yang tersedia berstandar halal. Pariwisata halal sangat berbeda dengan pariwisata religi, karena pariwisata halal melingkup bagi ketersediaan sarana prasarana dengan standar halal sehingga bagi pengunjung muslim mudah mengakses seperti restoran dengan standar halal, Spa berstandar halal, hotel dan sarana pendukung lainnya serta tempat melaksanakan ibadah sholat seperti tersedianya masjid atau musholla.

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel halal/syariah, karena hotel adalah bagian dari jasa sebagaimana tertuang dalam UU 33 JPH tahun 2014. Halal memang didasarkan atas fatwa ulama yang didasarkan pada hukum Islam. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Sebelum terbitnya UU 33 JPH tahun 2014, tahun 2013 telah berkembang hotel syariah, dan terdapat sekitar 37 hotel syariah yang telah bersertifikat dan 150 hotel menuju operasional mendapatkan sertifikat. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi.

Indonesia berusaha mempromosikan *halal tourism* yang dimilikinya ke dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengikuti *World Halal Tourism* yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada tahun 2016. Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari total 16 kategori. Indonesia sudah didukung oleh berbagai komponen yang dapat mengantarkan kepariwisataan Indonesia menembus pasar global, khususnya pariwisata halal. Namun, perlu upaya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, karena masih maraknya perjudian, tempat prostitusi, diskotik, penjualan bebas minuman keras, dan kegiatan yang diluar syariat sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Guna mengurangi hal tersebut, pemerintah dengan bekerjasama dengan lembaga lain harus dapat mewujudkan batasan-batasan industri halal di Indonesia. Batasan tertentu untuk industri halal harus benar-benar terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan penyeleksian proses perizinan pendirian usaha dan kontrol rutin khususnya pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai industri halal. Banyak sektor yang dapat mulai di rintis dan dikembangkan untuk menumbuhkan ekosistem industri halal di Indonesia seperti restoran/kantin, rumah sakit, dan hotel.

13.7. Sumber Daya Manusia

Persiapan sumber daya manusia menuju ekosistem industri halal Indonesia dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan profesi pada semua SDM yang terlibat dalam penjaminan produk halal. Hal itu, akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam jaminan produk halal di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 24 huruf c, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki Penyelia Halal. Penyelia Halal memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan dan mengawasi proses produksi halal di organisasi. Maka BPJPH perlu menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penjaminan produk halal untuk menjamin tersedianya Penyelia Halal yang kompeten sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas:

- a. aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*),
- b. aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan
- c. aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*).

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Selain itu juga dilakukan pelatihan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan *capacity building*. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama sama juga dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA) untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata halal. Wisata halal adalah wisata yang menyediakan produk yaitu barang dan jasa sesuai dengan UU JPH.

13.8. Standardisasi dan Sertifikasi Halal

Berdasarkan undang-undang jaminan produk halal, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN telah mengeluarkan SNI 99001:2016, terkait

dengan sistem manajemen halal, SNI 99002:2016, terkait dengan cara sembelih unggas dan rumah potong unggas (RPU), dan SNI 99003:2018 terkait cara sembelih hewan ruminansia (kaki empat) dan rumah potong hewan (RPH).

Dibandingkan dengan sistem sertifikasi kualitas yang sudah ada seperti *Hazard Analysis of Critical Control Points* (HACCP) dan seri ISO (ISO 9001:2000 atau ISO 22000:2005) yang dikenal sebagai *Quality Assurance System* (QAS), maka sistem jaminan produk halal masih tergolong baru, dan sedang dipersiapkan oleh BPJPH. Sebagai sebuah standar kualitas, maka tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa persamaan dan kemungkinan saling adopsi sesuai dengan kepentingan. Auditor halal dan pakar halal di Indonesia, sistem jaminan produk halal (SJPH) yang berkembang mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada dasarnya prinsip SJPH didasarkan atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang didaur ulang, dan tanpa adanya inspeksi sekalipun. SJPH juga mengadopsi prinsip lain dalam *Total Quality Management* model Ishikawa di mana peningkatan pengetahuan harus terjadi setiap saat pada setiap orang di seluruh jenjang organisasi, melalui pembelajaran, praktik dan partisipasi di dalam manajemen halal dan aktivitas untuk meningkatkan produktifitas.

Dalam menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya maka harus menerapkan *Three Zero's Concept* yaitu *zero limit*, *zero defect*, dan *zero risk*. Hal ini berarti bahan haram tidak boleh terdapat di dalam bahan mentah (*zero limit*), bahan tambahan, dan produk pada semua rangkaian produksi, termasuk juga tidak boleh ada bahan najis yang mengontaminasi bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk halal. Dengan demikian, tidak boleh ada sama sekali produk haram yang dihasilkan (*zero defect*) mengingat risiko besar yang ditanggung perusahaan apabila ada klaim produknya haram dan ternyata benar. Jika kedua hal ini diterapkan maka tidak ada risiko (*zero risk*) buruk yang akan ditanggung oleh perusahaan.

SJPH merupakan sistem kepengurusan yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur yang menjamin keberlangsungan proses produksi halal menurut persyaratan yang diberlakukan oleh BPJPH melalui dokumen SJPH. Sebagai layaknya sebuah standar, maka SJPH juga memuat beberapa seri yang masing-masing seri mengatur cakupan (*scope*), kriteria (*definition*), persyaratan (*requirements*), pemenuhan (*compliance*) dan sebagainya. Standar tersebut juga disusun melalui konsensus, transparansi, keterbukaan, dan mengadopsi standar internasional yang memungkinkan. Sistem jaminan halal juga memuat berbagai aturan, pedoman, metode, dan regulasi yang berlaku. SJPH memuat persyaratan yang dapat diaplikasikan pada semua kategori usaha termasuk industri pengolahan pangan, farmasi, dan kosmetika yang berbasis hasil pertanian, rumah potong hewan, restoran/katering, dan industri jasa (distributor, gudang, transportasi, eceran (*retailer*)).

13.9. Penutup

Ekosistem halal adalah suatu ekosistem yang menyediakan/menggambarkan suatu sistem yang dinamis, dengan pengembangan dari komponen pendukungnya yang meliputi pengembangan bidang terkait sesuai persyaratan halal pada komponen dan tahapannya. Pembentukan dan pengembangan ekosistem halal akan lebih terbangun secara sistematis dan komprehensif dalam hal terdapat peta jalan pengembangan halal. Walaupun belum ada peta jalan pengembangan halal secara tersendiri yang dikeluarkan oleh otoritas nasional, namun terdapat beberapa pihak yang sudah mengeluarkan masterplan/cetak biru yang didalamnya terdapat pengembangan industri halal seperti masterplan ekonomi syariah, cetak biru ekonomi dan keuangan syariah BI dan strategi peta jalan halal oleh IHLC.

Tren gaya hidup halal yang saat ini sedang berkembang tidak hanya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saja, tetapi juga negara yang minoritas Muslim sehubungan dengan produk halal diasumsikan dengan sehat, terjamin dan berkualitas, akan membuka peluang untuk pengembangan produk/industri halal kedepannya di berbagai wilayah di dunia. Peta jalan pengembangan industri halal juga memuat kecenderungan perkembangan kedepan dari berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor terutama sektor industri prioritas beserta capaian dan indikator pencapaiannya maupun tahapan pengembangannya.

Tantangan pengembangan industri halal di Indonesia seharusnya masuk kedalam peta jalan, antara lain meliputi strategi penguatan produk ekspor dan substitusi impor yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti kawasan industri halal dan logistik halal maupun ketersediaan sumber daya manusia serta layanan jasa keuangan yang lebih mendukung produk halal maupun standar penjaminan halal tentunya juga menjadi poin penting dalam peta jalan dimaksud. Selain itu, penguatan rantai nilai industri halal di beberapa sektor industri prioritas perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, busana muslim, dan farmasi/ kosmetik halal.

Peta jalan industri halal melibatkan penguatan stakeholder yang terlibat di pengembangan industri halal di Indonesia antara lain meliputi pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah/otoritas, konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya peta jalan pengembangan industri halal dan penerapannya secara konsisten dan berkelanjutan, maka dimungkinkan Indonesia akan menjadi pemain utama industri halal dunia kedepannya dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang melingkup auditor halal, penyelia halal, *Chef* halal, Juru Sembelih Halal, Manager Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2017- 2018. Strategi, Kebijakan dan Program Pengembangan Ekonomi dan keuangan Syariah. Jakarta
- Hasan, Norizan. 2014. The economics of halal industry. University Teknologi Malaysia Johor Bahru Malaysia
- Indonesia Halal Lifestyle Centre in partnership with Dinar Standard. 2018. Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta
- Malik, Rizwan. 2018. The Global Halal Industry an Overview.
- Nurrachmi, Rininta. 2017. The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. Tazkia Islamic Finance and Business Review 11 (1): 39-56
- Organization of Islamic Corporation. 2018. Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism. Statistical Economic and Social Research Istanbul Turkey

